

FIQH BERSUCI DAN SHOLAT SESUAI TUNTUNAN NABI

(Abu Utsman Kharisman)

FIQH BERSUCI DAN SHOLAT SESUAI TUNTUNAN NABI

Oleh: (Abu Utsman Kharisman)

Penerbit

(Pustaka Hudaya)

Desain Sampul:

(Adi Saputra)

Cetakan I : 2015

Edisi : 1.0

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap puji hanya untuk Allah *Azza Wa Jalla*. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam*, keluarga, para Sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga menjelang hari kiamat.

Alhamdulillah, buku ini bisa tersaji di hadapan pembaca semata karena pertolongan Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolonganNya.

Kajian tentang fiqh bersuci dan sholat adalah termasuk pembahasan yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah amal pertama (setelah Tauhid) yang akan dinilai Allah dan menentukan baik tidaknya amalan yang lain. Sedangkan sholat tidak akan sah tanpa bersuci yang benar.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini sebenarnya adalah kumpulan materi kajian Islam yang disampaikan secara berseri setiap Kamis malam Jumat ba'da Isya di masjid anNuur perum PJB Paiton Probolinggo Jawa Timur sejak 20 November 2013 hingga Oktober 2014. Kajian tersebut adalah kajian *fiqh* dari awal, sejak *Thoharoh* (bersuci) dimulai dari pembahasan tentang air hingga pembahasan tentang sholat *khouf*.

Kumpulan materi tersebut dibukukan dengan diberi tambahan beberapa pembahasan yang tidak terbahas di kajian itu, seperti *sholat istikhoroh*, *sholat tasbih*, *sholat di masjid Quba'*, *sholat sunnah mutlak*, dan sholat Jenazah.

Kebanyakan materi sholat jenazah diambil dari buku penulis sebelumnya yang berjudul 'Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Nabi'.

Mayoritas pembahasan dalam buku ini berbentuk tanya jawab. Hal itu dirasakan penulis cukup memudahkan dalam memahami sebuah permasalahan dan solusinya. Semoga pembaca juga merasakan hal yang sama.

Pembahasan fiqh adalah pembahasan yang cukup rumit karena banyaknya perbedaan pendapat para Ulama dalam suatu permasalahan. Namun, dalam buku ini perbedaan pendapat itu tidaklah dipaparkan secara mendetail untuk memudahkan pembaca, tidak jarang hanya disebutkan pendapat yang paling kuat (*rajih*) disertai dalil ayat atau hadits –jika ada- atau fatwa Ulama yang menguatkannya. Penyebutan fatwa Ulama itupun sekedar disarikan (diambil intinya), tidak dikutip utuh kata per kata. Tujuannya agar penjelasan dalam buku ini mudah dicerna.

Awalnya, penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan ringkasan permasalahan fiqh. Karena itu, awalnya penulisan dalil hadits yang mendukung sekedar mengutip potongan hadits yang menjadi *syahid* (dalil penguat) seperti yang banyak disebutkan dalam Kitab Bulughul Maram. Namun, karena salah satu tujuan buku ini dibuat adalah sebagai kumpulan catatan penulis yang akan memudahkan sebagai referensi untuk menyampaikan kajian sejenis di masa yang akan datang, tidak jarang suatu hadits ditulis secara utuh untuk memberikan tambahan faidah. Karena penjelasan suatu potongan

kalimat hadits bisa saja didapatkan dari kalimat sebelumnya atau setelahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam pendapat yang dirasa *rajih* (paling kuat) dalam suatu permasalahan *fiqh* di waktu tertentu, mungkin akan berubah di kemudian hari. Perubahan itu bisa saja terjadi karena ditemukan adanya hujjah-hujjah dan tambahan penjelasan yang belum diketahui sebelumnya. Mungkin saja awalnya kita cenderung pada pendapat Ulama yang menyatakan suatu hadits lemah, namun dalam perkembangan, dengan mendapatkan adanya tambahan penjelasan, pendapat itu berubah bahwa hadits itu shahih. Atau sebaliknya.

Sebagaimana al-Imam asy-Syafii memiliki pendapat-pendapat lama (*qoul qodim*) sebelum beliau berpindah ke Mesir, dan pendapat-pendapat baru (*qoul jadiid*) saat beliau telah berpindah ke Mesir. Dalam madzhab Hanabilah, juga banyak pendapat Imam Ahmad dalam suatu permasalahan yang lebih dari satu riwayat. Beberapa catatan dalam karya al-Hafidz Ibn Hajar juga bisa didapatkan perbedaan penilaian terhadap suatu hadits atau perawi hadits dalam kitab beliau *Fathul Baari* yang berbeda dengan pada *atTalkhiishul Habiir*. Demikian juga, al-Imam asy-Syaukaniy kadang ditemukan adanya pendapat beliau yang berbeda dalam suatu permasalahan yang sama pada *Nailul Authar* dengan *as-Sailul Jaraar*. Itu menunjukkan bahwa tidak jarang para Ulama besar berubah pendapatnya tentang suatu permasalahan *fiqh* atau penilaian terhadap suatu hadits.

Referensi utama dalam buku ini di antaranya adalah Bulughul Maram dengan *syarah* (penjelasan) dari beberapa Ulama, di antaranya *Taudhihul Ahkam* karya Syaikh al-Bassam, *asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libri Utsaimin* (transkrip ceramah kajian Bulughul Maram di Unaizah), maupun *Subulus Salam* karya al-Imam as-Shon'aaniy. Banyak juga yang berasal dari *asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* karya Syaikh Ibn Utsaimin. Tidak sedikit dari poin pembahasan itu yang ditambahkan permasalahan-permasalahan hukum melalui fatwa beberapa Ulama seperti dalam fatwa *al-Lajnah ad-Daaimah*, *Fataawa Nuurun alad Darb* dan lainnya.

Penulis menyadari begitu banyak kekurangan yang ada pada buku ini, sebagaimana demikian banyaknya kelemahan yang ada pada penulis. Karena itu, masukan dan kritikan yang membangun dari pembaca sangat diharapkan, terutama dari para Asatidzah untuk perbaikan pada edisi atau cetakan berikutnya.

Daftar isi buku ini terdapat di bagian belakang.

Semoga Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan ampunanNya kepada segenap kaum muslimin.

Kraksaan Probolinggo, 21 Januari 2015

Abu Utsman Kharisman

FIQH BERSUCI

HUKUM AIR DAN PENGGUNAANNYA

Bagaimana Hukum Asal Air ?

Jawab : Air hukum asalnya adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci (berwudhu', mandi, menghilangkan najis).

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

Sesungguhnya air adalah suci (dan mensucikan), tidaklah ternajiskan dengan suatu apapun (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaa-i)

Jika anda menemukan sejumlah air dan tidak bisa dipastikan apakah suci atau tidak, maka secara asal ia adalah suci dan mensucikan, sampai ada hal yang meyakinkan yang diketahui dengan jelas bahwa air tersebut sudah tidak suci lagi.

Kapan Air Tidak Bisa Digunakan untuk Bersuci?

Jawab : Air tidak bisa digunakan untuk bersuci jika:

1. Terkena benda najis dan salah satu sifatnya berubah (warna, rasa, dan bau). Hal ini berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para Ulama')
2. Tercampur oleh benda lain yang suci dan sudah berubah menjadi bukan air lagi. Artinya, zat suci yang mencampurnya telah mendominasi sehingga tidak bisa disebut 'air' lagi.

Contoh: Air tercampur dengan teh sehingga mendominasi dan berubah menjadi teh. Selanjutnya ia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci (berwudhu', mandi, menghilangkan najis).

Hal ini disebabkan bahwa dalam alQur'an dan asSunnah benda cair satu-satunya yang bisa digunakan untuk bersuci hanyalah air (الماء / ماء), maka selama nama penyebutannya masih "air" secara mutlak, maka ia masih bisa digunakan untuk bersuci.

Sumber Air yang Berasal dari Alam

Dari langit : hujan, embun, salju

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

...dan Kami turunkan dari langit air yang suci (dan mensucikan) (Q.S alFurqan:48)

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرْدِ

...Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan **air, salju, dan embun** (doa iftitah yang diajarkan Nabi dalam riwayat alBukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Dari tanah : sungai, danau, mata air

مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخُمْسِ كَمِثْلِ نَهْرِ جَارِ عَمْرِ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ

مَرَّاتٍ

Permisalan sholat 5 waktu adalah seperti sungai mengalir yang deras di depan pintu rumah kalian yang dipakai mandi 5 kali sehari (H.R Muslim)

Selain dari tanah : air laut.

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaa-i, Ibnu Majah)

Semua jenis air-air di atas adalah suci dan mensucikan (*thohuurun*) berdasarkan nash dalam alQur'an dan asSunnah.

Apakah Ada Takaran Jumlah Penggunaan Air dalam Bersuci?

Jawab : Tidak ada takaran khusus, namun disunnahkan untuk menggunakan air secara hemat, sesuai keperluan, dan tidak berlebihan. Patokannya adalah penggunaan air minimal yang bisa menyebabkan bersuci secara sempurna. Contoh: untuk berwudhu' bagian yang harus dicuci (wajah, tangan, dan kaki) bisa dicuci semua (bukan sekedar diusap).

Rasulullah *shollallaahu 'alaihi wasallam* bisa bersuci secara sempurna dengan menggunakan air yang takarannya sangat sedikit. Beliau berwudhu' dengan 1 mud (sekitar 0,75 liter) dan mandi dengan 1 *sha'* (sekitar 3 liter)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِأَمْدٍ،
وَيَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

Dari Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berwudhu’ dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sha’ sampai 5 mud (Muttafaqun ‘alaih: diriwayatkan dan disepakati keshahihannya oleh alBukhari dan Muslim)

Bahkan, Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah berwudhu’ dengan 2/3 mud (sekitar 0,5 liter air), sebagaimana hadits riwayat Ahmad dari Sahabat Abdullah bin Zaid (dishahihkan Ibnu Khuzaimah, hadits no 41 dalam kitab Bulughul Maram).

Semakin mendekati Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dalam takaran penggunaan air adalah lebih baik dan sempurna.

Apakah Adab-Adab dalam Menggunakan Air?

Jawab : Adab-adab dalam menggunakan air di antaranya:

1. Menggunakan air secara hemat. Sesuai dengan hadits Anas bin Malik riwayat alBukhari dan Muslim tentang berwudhu’nya Nabi dengan air yang hanya seukuran 1 mud (sekitar 0,75 liter) di atas.
2. Tidak mencelupkan tangan ke dalam air sebelum mencuci kedua tangan tersebut ketika baru bangun tidur.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا

Jika salah seorang dari kalian baru bangun dari tidurnya, janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana (yang berisi air) sampai mencucinya 3 kali...(H.R alBukhari dan Muslim, lafadz berdasarkan Muslim)

3. Tidak berendam di air yang tidak mengalir jika dalam keadaan junub.

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

Janganlah salah seorang mandi (berendam) di air yang diam dalam keadaan junub (H.R Muslim)

4. Tidak kencing di air yang diam (tidak mengalir)

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

Janganlah sekali-kali kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir) (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Lebih parah lagi, kencing di air yang diam, kemudian mandi dengan air tersebut.

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

Janganlah sekali-kali kalian kencing di air yang diam kemudian mandi darinya (H.R Muslim)

Bagaimana Hukum Menggunakan Air Hangat untuk Berwudhu'?

Jawab : Menggunakan air hangat untuk berwudhu' adalah boleh dan tidak makruh. Namun, jika air tersebut cukup panas sehingga menyebabkan kesulitan menyempurnakan wudhu', maka menjadi makruh. Para Sahabat Nabi yang berpendapat bolehnya berwudhu' dengan air hangat adalah Umar bin alKhotthob, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik (penjelasan Ibnu Qudamah dalam alMughni (1/25). Hal itu jika air tersebut dihangatkan dengan sesuatu yang suci.

Apakah yang Dimaksud dengan Air Musta'mal? Bolehkah menggunakan air musta'mal untuk berwudhu' dan mandi?

Jawab :

Air *musta'mal* secara bahasa adalah air yang telah digunakan. Air *musta'mal* bisa dalam beberapa keadaan:

- a) Air di dalam suatu bejana (ember atau gayung, dan semisalnya) yang tersisa setelah dipakai untuk berwudhu' atau mandi. Air tersebut digunakan dengan cara diciduk dengan tangan.
- b) Air dari tetesan bekas berwudhu' atau mandi yang kadarnya sedikit.

Hukum air ini adalah suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk berwudhu', mandi, atau menghilangkan najis. Dalilnya banyak, di antaranya: hadits Abu Juhaifah *radliyallahu anhu*:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْجَرَةٍ فَأَتَى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ
النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah keluar bersama kami di al-Hajiroh, kemudian didatangkan kepada beliau air wudhu’. Kemudian beliau berwudhu’ dan para Sahabat mengambil sisa air wudhu’ beliau sehingga mereka gunakan untuk mengusap (H.R alBukhari)

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolaany berpendapat dengan hadits ini bahwa air *musta’mal* adalah suci (*Fathul Baari juz 1 halaman 295*).

Pendapat yang benar menurut penjelasan Syaikh al-Utsaimin dan Syaikh Sholih alFauzan, air mutlak hanyalah terbagi menjadi 2 jenis: air yang suci (juga mensucikan) dan air najis. Tidak ada air yang bersifat suci namun tidak mensucikan. Jika ia tidak suci, maka ia adalah najis dan tidak bisa mensucikan.

Adapun air yang tercampur dengan zat cair lain sehingga mendominasi sifatnya, hal itu bukanlah air mutlak lagi, namun disebut sebagai air campuran, seperti air teh, air sirup, dan sebagainya, yang tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Bolehkah Seorang Laki-laki Bersuci dengan Menggunakan Sisa Air yang Digunakan Bersuci oleh Wanita?

Jawab : Tidak mengapa, namun *makruh* (tidak disukai). Dalil yang menunjukkan bahwa hal itu tidak mengapa:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ

بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma (beliau berkata):
Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah
mandi dengan sisa air dari Maimunah (istri beliau) (H.R
Muslim)*

Hal yang menunjukkan bahwa itu *makruh* (tidak disukai)
adalah hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang
seorang laki-laki berwudhu’ dengan sisa bersucinya wanita
(H.R Abu Dawud dan atTirmidzi)*

**Air yang Semula Terkena Najis, Kemudian dengan
proses tertentu menjadi jernih dan hilang sifat-sifat
najisnya (warna, rasa, dan bau). Apakah air tersebut
berubah menjadi suci?**

Jawaban : Ya. Air tersebut telah berubah menjadi suci
karena sifat-sifat najisnya sudah hilang. (Lihat penjelasan
Syaikh al-Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti’ (1/57)).

HUKUM PENGGUNAAN BEJANA

Penjelasan Bab

Bab ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum terkait penggunaan bejana. Bejana yang dimaksud adalah segala bentuk media untuk menampung air atau makanan. Digunakan untuk bersuci atau makan dan minum, sehingga bejana bisa berupa timba, gayung, tempat air minum, piring, atau gelas, tempayan, dan semisalnya.

Apakah Hukum Menggunakan Bejana dari Emas dan Perak untuk Makan dan Minum?

Jawab : Hukumnya haram. Berdasar hadits:

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا،
وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

Janganlah kalian minum dengan bejana dari emas dan perak, dan jangan makan dengan bejana yang terbuat dari keduanya. Karena itu bagi mereka (orang kafir) di dunia, dan bagi kalian (wahai orang beriman) di akhirat (Muttafaqun 'alaih).

Bolehkah Menggunakan Bejana dari Emas atau Perak untuk Selain Makan dan Minum?

Jawab :

Para Ulama' berbeda pendapat dalam hal itu. *Jumhur* (mayoritas) Ulama' berpendapat tidak boleh. Sebagian lagi menyatakan boleh. Karena Nabi Muhammad *shollallaahu 'alaihi wasallam* melarang khusus untuk penggunaan makan dan minum saja. Ummul Mukminin, istri Nabi, Ummu Salamah juga memiliki *al-juljul* (tempat penyimpanan dengan semacam genta di dalamnya) yang terbuat dari perak (diriwayatkan alBukhari dalam Shahihnya). Pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Namun, sebagai bentuk *wara'* sebaiknya tidak digunakan untuk kehati-hatian (Syarh Riyadhus Sholihin Syaikh alUtsaimin (1/2162)).

Hal yang jelas tidak diperbolehkan adalah jika maksud penggunaannya untuk berbangga dan bermewah-mewah.

Jika sebuah bejana ada lubang atau retak, bolehkah ditambal dengan emas atau perak?

Jawab :

Tidak boleh ditambal dengan emas, namun boleh dengan perak. Syaratnya: tambalannya sedikit dan dilakukan karena keperluan bukan sebagai perhiasan.

Dalilnya adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ
فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ

Dari Anas bin Malik *radliyallaahu 'anhu* bahwa gelas Nabi *shollallaahu 'alaihi wasallam* retak (sedikit pecah) maka

beliau (menambal) tempat yang retak itu dengan jalinan dari perak (H.R alBukhari)

Bagaimana Hukum Menggunakan Bejana dan Pakaian yang Sebelumnya Pernah Dipakai Orang Kafir ?

Jawab :

Boleh dipakai jika telah suci dari najis. Jika terlihat ada najis pada benda-benda itu maka dicuci hingga suci, baru kemudian bisa dipakai. Jika tidak tampak adanya najis, maka boleh langsung digunakan.

Nabi dan para Sahabat pernah berwudhu dengan menggunakan tempat air besar dari kulit (*mazaadah*) milik seorang wanita musyrik (*Muttafaqun 'alaih*, dinukil secara makna oleh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram*).

Umar bin al-Khottob juga pernah berwudhu' dari bejana (tempayan) milik orang Nashrani (riwayat asy-Syafi'i dan alBaihaqy, dishahihkan oleh asy-Syaukaany dalam *Nailul Authar*).

Namun, hendaknya penggunaan bejana orang kafir untuk makan dan minum adalah alternatif terakhir jika tidak ditemui lagi yang lainnya.

Dalam hadits, Abu Tsa'labah pernah bertanya:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ

Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahlul Kitab. Apakah kami boleh makan dari bejana mereka?

Nabi menjawab:

فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا

Kalau engkau bisa menemukan yang selainnya, janganlah makan dengan bejana itu, namun jika engkau tidak menemukan selainnya, cucilah, dan makanlah darinya (H.R alBukhari)

Bagaimana Hukum Menggunakan Bejana yang terbuat dari Kulit?

Jawab :

Boleh menggunakan bejana dari kulit, dengan syarat:

1. Kulit tersebut adalah kulit binatang yang halal dimakan, seperti : sapi, kambing, rusa, kelinci, unta, dan semisalnya.
2. Kulit tersebut sudah disamak (jika berasal dari bangkai, tidak melalui penyembelihan syar'i).

Sebagai contoh, jika seandainya ada bejana yang dibuat dari kulit kucing, maka tidak boleh digunakan, karena bukan berasal dari kulit binatang yang halal dimakan (poin 1). Meski telah disamak kulit itu tetap najis tidak bisa digunakan, karena Nabi bersabda:

فَإِنَّ دِبَاعَهَا دَكَّاتُهَا

Karena sesungguhnya menyamaknya adalah (bagaikan) penyembelihan terhadapnya (H.R Abu Dawud, anNasaai, Ahmad, adDaraquthny, al-Hakim dengan lafadz anNasaai, dan alHafidz Ibnu Hajar menyatakan sanadnya shahih dalam Talkhiisul Habiiir).

Pendapat ini adalah pendapat dari Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dan asy-Syaikh al-Utsaimin.

Sedangkan jika hewan yang termasuk jenis hewan yang halal dimakan (poin ke-1) dan telah disembelih dengan sesembelihan syar'i, maka secara otomatis kulitnya sudah menjadi suci tanpa harus disamak (*Syaikh al-Utsaimin dalam Liqaa' Baabil Maftuh*).

Yang harus disamak kulitnya adalah jika ada jenis hewan pada poin ke-1 menjadi bangkai karena mati sakit, tertabrak, dan semisalnya.

Mohon ringkasan pembagian kulit binatang yang harus disamak dengan tidak

Jawab :

Ada 3 jenis kulit binatang berdasarkan kategori kesucian maupun boleh disamak atau tidaknya.

1. Kulit binatang yang suci meski disamak atau tidak, yaitu kulit binatang yang halal dimakan (sapi, kambing, rusa, kelinci, dsb) dan telah disembelih secara syar'i.
2. Kulit binatang yang menjadi suci jika disamak, yaitu kulit binatang pada poin ke-1 namun tidak melalui penyembelihan syar'i

3. Kulit binatang yang tidak pernah bisa disucikan meski disamak, yaitu kulit binatang yang tidak halal dimakan.

(Syaiikh Ibn Utsaimin dalam Liqaa' Baabil Maftuuh)

Apakah yang Dimaksud dengan 'disamak'?

Jawab :

'Menyamak' adalah proses membersihkan kulit dari kotoran-kotoran dan menghilangkan bau yang ada padanya, sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Proses ini bisa dilakukan secara tradisional ataupun dengan proses yang lebih modern.

Secara tradisional, prosesnya adalah dengan air dan semacam daun akasia.

Nabi bersabda tentang kulit bangkai kambing (yang perlu disamak):

يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ

Akan membuat kulit itu suci: air dan al-Qorodzh (semacam daun akasia)(H.R Abu Dawud dan atTirmidzi)

Apakah Menutup Bejana adalah Sunnah? Apakah ada Hikmahnya?

Jawab :

Benar. Menutup bejana seperti tempayan, gelas, dan semisalnya adalah Sunnah, terlebih pada malam hari. Pada

saat menutupnya disertai dengan menyebut Nama Allah. Hikmahnya adalah supaya syaithan tidak bisa membukanya (untuk masuk atau memberikan mudharat kepadanya) dan juga supaya penyakit tidak menghinggapinya.

وَأُوْكَ سِقَاءَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَحَمَّرْ إِنَاءَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُو تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

Dan ikatlah tempat minumu dan sebutlah Nama Allah, dan tutuplah bejanamu dan sebutlah Nama Allah, meski (menutupnya) dengan (cara) membentangkan sesuatu (batang) di atasnya (H.R alBukhari)

عَطُوا الْإِنَاءَ وَأُوْكُوا السَّقَاءَ وَأَعْلِفُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السَّرَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءَ وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَىٰ إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ

Tutuplah bejana, ikatlah tempat minum, tutuplah pintu, matikan lampu (yang dari api) karena syaithan tidaklah bisa membuka ikatan tempat minum, tidak bisa membuka pintu, tidak bisa menyibak tutupan bejana. Kalaulah kalian tidak menemukan kecuali hanya membentangkan di atas bejananya suatu batang dan menyebut Nama Allah, maka lakukanlah (H.R Muslim)

عَطُوا الْإِنَاءَ وَأُوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يُمْرُ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

Tutuplah bejana, ikatlah tempat minum, karena dalam satu tahun ada suatu malam yang turun padanya wabah (penyakit). Tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak tertutup atau tempat minum yang tidak terikat, kecuali akan hinggap padanya (H.R Muslim)

NAJIS DAN CARA MENGHILANGKANNYA

Ada Berapa Macam Najis?

Jawab :

Najis, berdasarkan macam cara menghilangkannya ada 3, yaitu :

- 1) *Najis Mukhoffafah* (najis ringan), yaitu najis yang cara menghilangkannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis (tidak harus dicuci). Najis yang masuk kategori ini adalah :
 - a) Kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain sebagai makanan pokok selain ASI (Air Susu Ibu).

بَوْلُ الْعُلَامِ يُنْضَخُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ

Kencing anak kecil laki-laki (yang belum makan selain ASI) cukup dipercikkan, sedangkan kencing anak perempuan harus dicuci (H.R Ibnu Majah)

- b) *Madzi* : cairan tipis dan lengket yang keluar dari kemaluan karena bangkitnya syahwat.

Sahl bin Hunaif pernah bertanya kepada Rasulullah *shollallahuhu 'alaihi wasallam*: “Bagaimana dengan pakaian yang terkena madzi? Nabi menjawab :

يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ

Cukup engkau mengambil seciduk air dengan tangan lalu percikkan di bagian pakaian yang terkena madzi (H.R Abu Dawud, atTirmidzi)

- 2) *Najis Mutawassithoh* (najis pertengahan): najis yang cara menghilangkannya dengan cara mencuci dengan air (atau media lain) sampai hilang najis tersebut. Najis yang masuk kategori ini adalah:
 - a) Kencing dan kotoran manusia (selain anak kecil laki yang hanya makan ASI). Keduanya najis berdasarkan kesepakatan para Ulama. Juga berdasarkan keumuman dalil yang ada tentang perintah *istinja'* setelah buang air, demikian juga dengan perintah Nabi menyiramkan setimba air ke tempat yang dikencingi seorang Arab pedalaman di masjid (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Anas)
 - b) Kencing dan kotoran hewan-hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Contoh: kencing dan kotoran kucing, kotoran keledai jinak.

Ibnu Mas'ud pernah mencarikan 3 batu untuk *istijmar* bagi Nabi. Namun, beliau hanya mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran keledai (jinak). Nabi menyatakan bahwa kotoran keledai (jinak) itu adalah najis (H.R Ibnu Khuzaimah)

- c) *Wadi*, cairan putih yang keluar mengiringi kencing atau keluar karena keletihan.

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata:

وَأَمَّا الْوَدِيُّ وَالْمَذِيُّ فَقَالَ : اغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِرَكَ وَتَوَضَّأْ
وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

*Adapun wadi dan madzi, cucilah kemaluanmu,
dan berwudhu'lah untuk sholat (H.R al-Baihaqy)*

d) Darah *haidh* dan nifas.

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ
بِالْمَاءِ وَتَنْصَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ

*Dari Asma' beliau berkata: datang seorang wanita
kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan
berkata: Bagaimana pendapat anda jika salah
seorang dari kami haid pada pakaiannya, apa
yang (seharusnya) dia kerjakan? Nabi bersabda:
Ia harus mengeriknya dan menggosok-gosoknya
dengan air, lalu disiram dengan air, kemudian ia
bisa sholat dengan pakaian itu (H.R al-Bukhari
dan Muslim)*

e) Bangkai, yaitu binatang yang mati tidak melalui
penyembelihan syar'i. Hukumnya najis
berdasarkan kesepakatan para Ulama (*ijma'*).

f) Babi, (Q.S al-An'aam:145)

g) Daging hewan yang tidak halal dimakan. Pada
saat perang Khaibar Nabi melarang memakan
daging keledai jinak dan menyuruh
membersihkan periuk-periuk yang digunakan
untuk merebus daging tersebut (H.R al-Bukhari
dan Muslim dari Anas).

- 3) *Najis Mugholladzhoh* (najis berat), najis yang cara menghilangkannya adalah dengan mencuci bagian yang terkena najis 7 atau 8 kali dan salah satunya dengan tanah. Najis ini adalah najisnya jilatan anjing (H.R Muslim)

Apakah Media/ Alat untuk Menghilangkan Najis Haruslah Air, Atau Boleh menggunakan media apa saja asalkan najis Hilang?

Jawaban : Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa media apa saja bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Intinya, tujuannya adalah agar zat najis itu hilang. Ini adalah pendapat dari al-Imam Abu Hanifah. Walaupun tetap saja kita berpendapat bahwa media terbaik dan paling utama untuk menghilangkan najis adalah air. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa suatu najis bisa dihilangkan tidak hanya dengan air, contohnya: perintah *istijmar* (menghilangkan najis kotoran atau kencing pada saat buang air dengan batu), menjadi sucinya bagian bawah pakaian wanita dengan tanah yang dilalui berikutnya, dan semisalnya.

Apakah Kencing dan Kotoran Binatang secara mutlak Najis?

Jawaban:

Tidak semua kencing dan kotoran binatang najis. Terdapat binatang-binatang yang kencing dan kotorannya tidak najis. Contohnya: Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang berasal dari *'Uroynah* yang mengalami sakit saat berkunjung ke Madinah untuk minum dari susu dan **kencing unta**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا

Dari Anas radhiyallaahu ‘anhu bahwa orang-orang dari Uraiynah mengalami sakit akibat cuaca di Madinah. Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memberikan keringanan kepada mereka untuk mendatangi unta shodaqoh kemudian minum dari susu dan kencing unta tersebut (H.R alBukhari – Muslim)

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam juga pernah sholat di tempat kandang kambing, padahal kandang kambing pasti tidak lepas dari kotoran dan kencing.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ

Dari Anas radhiyallaahu ‘anhu beliau berkata : Dulu Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sholat di kandang kambing sebelum dibangun masjid (H.R alBukhari dan Muslim)

Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam juga pernah berthawaf di Baitullah dengan menaiki unta. Padahal unta sangat mungkin untuk kencing dan buang kotoran di jalanan yang dilaluinya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallaahu ‘anhuma beliau berkata : Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam thawaf pada waktu Haji

Wada' di atas unta mengusap Hajar Aswad dengan tongkat (H.R alBukhari dan Muslim)

Atas dasar itulah al-Imam Ahmad dan Malik berpendapat bahwa kotoran dan kencing dari hewan yang halal dimakan adalah tidak najis. Sedangkan al-Imam asy-Syaukaany berpendapat bahwa semua kotoran dan kencing hewan adalah suci kecuali kotoran atau kencing hewan yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu najis.

Berbeda dengan pendapat al-Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa semua kotoran dan kencing hewan adalah najis.

Dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa tidak semua kotoran dan kencing hewan adalah najis. *Wallaahu A'lam*

Apakah Semua Bangkai Najis?

Jawaban :

Tidak semua bangkai najis. Ada 3 jenis bangkai yang tidak najis:

1. Jasad manusia yang meninggal.
2. Ikan dan belalang

Ibnu Umar *radhiyallahu anhu* berkata:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحَيَّاتَانِ وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ

Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah belalang dan ikan sedangkan dua

darah adalah limpa dan hati (H.R Ahmad dan Ibnu Majah, dishahihkan secara mauquf oleh Abu Zur'ah)

3. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ketika terbunuh atau terluka, seperti : lalat, nyamuk, serangga, dan semisalnya.

Jelaskan Bagian Bangkai yang Najis dan Yang Tidak

Jawab :

1. Kulit bangkai menjadi suci dengan disamak. Jika tidak disamak, maka najis
2. Anggota tubuh suatu hewan yang terpotong dalam keadaan hewan itu masih hidup, hukumnya sama dengan bangkai, yaitu najis.

مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Sesuatu yang terpotong dari hewan ternak dalam keadaan ia masih hidup, adalah bangkai (H.R Abu Dawud, atTirmidizi, Ibnu Majah)

Contoh: jika kaki atau telinga seekor kambing terpotong, sedangkan kambingnya masih hidup pada saat itu, maka potongan itu adalah bangkai dan najis.

3. Tanduk, tulang, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai adalah suci.

Sebagian Ulama Salaf menggunakan tulang gajah untuk sisir.

Bagaimana Cara Menghilangkan Najis?

Jawab : Cara menghilangkan najis adalah dengan berupaya menghilangkan warna, rasa, dan bau najis tersebut dengan berbagai media yang memungkinkan. Paling utama dengan air. Namun, jika masih tersisa warna atau sedikit baunya (setelah melalui upaya maksimal), maka yang demikian dimaafkan. Sebagaimana Khaulah bintu Yasar pernah bertanya kepada Nabi tentang cara membersihkan pakaian yang terkena darah haidh, Nabi bersabda:

يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَنْزُهُ

Cukup bagimu (membersihkan) dengan air dan tidak mengapa (jika masih tersisa) bekasnya (H.R Abu Dawud, dihasankan Syaikh al-Albany -sanad hadits lemah namun ada penguat dari jalur lain secara mursal riwayat alBaihaqy)

Apakah Ada Batasan Jumlah untuk Proses Pencucian Benda yang Terkena Najis?

Jawab: Tidak ada batasan tertentu kecuali pada najis yang disebabkan jilatan anjing. Harus 7 atau 8 kali salah satunya dengan tanah.

طَهُورٌ إِنَاءٌ إِذَا وَلَّغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَ بِالتُّرَابِ

Sucinya bejana kalian ketika dijilat anjing adalah dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah (H.R Muslim)

إِذَا وَلَّغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ

Jika anjing menjilat di dalam bejana maka cucilah 7 kali dan lumurilah pada cucian ke-8 dengan tanah (H.R Ahmad)

Apakah Mani Najis?

Jawab : Pendapat yang benar adalah pendapat al-Imam asy-Syafi'i dan riwayat dari al-Imam Ahmad bahwa mani tidaklah najis, karena:

- a. Ia adalah asal penciptaan manusia. Tidak mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis.
- b. Tidak pernah ada perintah secara tegas dari Nabi *shollallaahu 'alaihi wasallam* kepada para Sahabat untuk mencuci pakaian yang terkena mani. Berbeda dengan perintah tegas Nabi kepada para Sahabat wanita untuk mencuci pakaian yang terkena haidh.

Sedangkan apa yang dilakukan Aisyah yang berusaha menghilangkan mani yang ada pada pakaian Nabi adalah upaya untuk membersihkan pakaian itu dari hal-hal yang mengotori. Seperti seseorang yang berusaha menghilangkan ingus, ludah, dan semisalnya dari pakaian meski hal-hal tersebut tidaklah najis. Karena tidak semua yang kotor adalah najis.

Apakah Perbedaan Antara Madzi, Wadi, dan Mani?

Jawab :

- a. *Madzi* : cairan tipis dan lengket, keluarnya tidak memancar, pada saat timbul syahwat, tidak menyebabkan tubuh merasa lemas setelahnya. Terkadang keluarnya tidak terasa. *Madzi* adalah najis, membersihkannya cukup dengan menciduk segenggam telapak tangan kemudian dipercikkan pada bagian pakaian yang terkena. Bagian kemaluan dicuci semua

termasuk buah dzakar. Keluarnya *madzi* menyebabkan batalnya wudhu'.

- b. *Wadi* : cairan putih mirip dengan kencing. Keluarnya setelah kencing atau karena kecapekan. *Wadi* menyebabkan batalnya wudhu'. *Wadi* adalah najis, dan cara membersihkannya adalah dengan mencucinya, sama dengan cara mensucikan pakaian dari kencing.
- c. *Mani* : cairan kental dan lengket yang keluar karena memuncaknya syahwat. Biasanya diiringi dengan rasa nikmat. *Mani* tidak najis, namun seseorang yang mengeluarkan mani harus mandi janabah.

Kesimpulan : *madzi* dan *wadi* najis dan membatalkan wudhu' sedangkan mani tidak najis namun mengharuskan mandi janabah.

Apakah Darah secara Mutlak adalah Najis?

Jawab : Pendapat yang benar adalah tidak semua darah najis. Ini adalah pendapat dari al-Imam asy-Syaukaany. Darah yang najis adalah darah haidh dan nifas saja. Para Sahabat tetap sholat meski mereka berlumuran darah akibat luka. Seperti yang dilakukan Umar, yang sholat meski darah terus mengucur dari lukanya.

فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ دَمًا

Maka Umar kemudian sholat sedangkan lukanya terus mengucurkan darah (H.R Malik, Ibnu Abi Syaibah dari al-Miswar bin Makhromah, dishahihkan al-Albany)

Nabi juga memerintahkan merawat sebagian Sahabat yang terluka di masjid seperti Sa'ad bin Muadz (hadits riwayat alBukhari dan Muslim). Nabi juga membolehkan wanita

yang mengalami istihadhah (darah karena penyakit) untuk sholat di masjid.

Demikian juga darah dari hewan ternak/ sesembelihan tidaklah najis. Abu Jahl dan musyrikin Quraisy pernah meletakkan kotoran hewan (yang halal dimakan dagingnya) dan darah hewan sesembelihan tersebut di atas punggung Nabi yang sedang sholat, dan Nabi tidak menghentikan atau mengulangi sholatnya (hadits riwayat alBukhari dan Muslim)

Ibnu Mas'ud juga pernah sholat sedangkan pada pakaiannya terdapat kotoran dan darah hewan sesembelihan

صَلَّىٰ بُنُّ مَسْعُودٍ وَعَلَىٰ بَطْنِهِ فَرْتٌ وَدَمٌ مِنْ حَزْوَرٍ نُحْرَهَا وَآمَ يَتَوَضَّأُ

Ibnu Mas'ud sholat sedangkan pada perutnya terdapat kotoran dan darah dari unta yang disembelihnya, dan beliau tidak (mengulang) wudhu' (H.R atThobarony, Ibnu Abi Syaibah, Abdurrozzaq dengan sanad yang baik)

Macam-macam darah:

1. Darah dari hewan yang najis adalah najis. Contoh: darah dari anjing atau babi
2. Darah dari bangkai.

Contoh: darah dari kambing yang mati tertabrak.

3. Darah manusia akibat luka, tidak najis berdasarkan atsar perbuatan Umar di atas.
4. Darah haid dan nifas, hukumnya najis.

Apakah Khomr itu Najis?

Jawab : Pendapat yang benar adalah *khomr* tidak najis. Hal ini dikarenakan:

1. Pada saat diumumkan pengharaman khomr, Anas bin Malik menumpahkan khomr di jalan-jalan. Jika khomr najis, tidak layak untuk ditumpahkan di jalan-jalan yang biasa dilalui kaum muslimin.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ
يَوْمَئِذٍ الْفُضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ
الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَحَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا
فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ

Dari Anas –radhiyallaahu ‘anhu – beliau berkata : Aku sedang menyuguhkan minuman khamr dari perasan anggur pada sekelompok orang di rumah Abu Tholhah. Kemudian, Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mengumumkan bahwa khamr telah diharamkan. Kemudian Abu Tholhah berkata kepadaku: Keluarlah dan buang (khamr). Maka kemudian aku keluar dan membuang (mengalirkan) khamr itu sehingga mengalir di jalan-jalan Madinah (H.R alBukhari dan Muslim)

2. Pada saat diharamkan khamr, Nabi melihat Sahabat yang menumpahkan khamr, namun beliau tidak memerintahkan untuk mencuci wadah yang tadi digunakan untuk menyimpan khamr dan juga tidak memerintahkan untuk mencuci bagian yang terkena khamr yang telah dibuang.

إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاوِيَةً خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَأَرَ
 إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ
 بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ
 مَا فِيهَا

Sesungguhnya seseorang menghadiahkan satu wadah berisi khamr. Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Apakah kalian tahu bahwa Allah telah mengharamkannya? Kemudian orang itu berbisik kepada satu orang lain. Kemudian Nabi bertanya: Apa yang engkau bisikkan? Ia berkata: Aku memerintahkan kepadanya untuk menjual khamr itu. Nabi bersabda: Sesungguhnya (Allah) Yang mengharamkan meminumnya telah mengharamkan untuk menjualnya. Maka orang itu kemudian membuka penutup wadah khamr dan menumpahkannya (H.R Muslim)

Apakah Muntah dan Nanah Najis?

Jawab : Tidak ada dalil shahih yang menunjukkan bahwa muntah dan nanah najis. Prinsipnya adalah: segala sesuatu secara asal adalah suci, hingga terdapat dalil yang shahih yang menunjukkan bahwa itu najis. Tidak semua yang kotor adalah najis. *Wallaahu a’lam.*

Jika Suatu Benda Terkena Najis, dan Dibiarkan Hingga Kering dan Tidak Nampak Lagi Tanda Najis, Apakah Menjadi Suci?

Jawab : Ya, jika suatu benda yang sebelumnya terkena najis, kemudian secara alamiah hilang warna, rasa, dan bau najis tersebut karena angin, panas matahari, dan sebab-sebab yang lain, maka najisnya juga telah hilang. Pada masa Nabi kadangkala anjing berkeliaran dan kencing di luar masjid, kemudian sisa pijakan kaki-kaki anjing itu dibiarkan saja.

كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُذْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْتُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

Dahulu anjing-anjing kencing (di luar masjid) kemudian berlalu-lalang di dalam masjid pada zaman Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam dan para Sahabat sama sekali tidak memerciki tempat yang dipijak oleh anjing itu dengan air (H.R alBukhari dari Ibnu Umar)

Apakah Bagian Tubuh Anjing Seluruhnya Najis, ataukah Hanya Air Liurnya Saja?

Jawab : Seluruh bagian tubuh anjing adalah najis. Namun, yang harus dicuci 7 atau 8 dan ditambah dengan tanah adalah jika terkena jilatannya saja. Najis karena bagian tubuh yang lain cukup dicuci sekali seperti najis-najis yang lain. Dalilnya:

ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ

Kemudian terbetik sesuatu pada diri Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam terhadap seekor anak anjing yang berada di bawah tenda kami kemudian Nabi memerintahkan agar anak anjing itu dikeluarkan, kemudian beliau mengambil air dengan tangannya dan memercikkan tempat yang terkena anak anjing tadi (H.R Muslim dari Maimunah)

Apakah najisnya babi sama dengan najisnya jilatan anjing harus dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah?

Jawab: Najisnya babi tidak sama dengan najisnya jilatan anjing sehingga tidak perlu dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Ini adalah pendapat al-Imam asySyafi'i (Syarh Shahih Muslim karya anNawawy (3/185)). Najisnya babi sama dengan najis-najis yang lain cukup dicuci sekali.

Apakah Sisa Minum Binatang Keledai, binatang buas dan burung pemangsa adalah Najis?

Jawab : Air liur/ sisa minum semua hewan selain anjing dan babi adalah suci. Ini adalah pendapat al-Imam Malik, asy-Syafi'i dan riwayat dari al-Imam Ahmad. Demikian juga Fatwa al-Lajnah adDaaimah (fatwa nomor 8052).

Jika Tangan Kita Menyentuh Benda Najis yang Kering, Apakah Juga Menjadi Najis?

Jawab: tangan kita akan ikut menjadi ternajisi jika dalam keadaan basah, sedangkan kalau kering tidak, karena tidak ada zat najis yang berpindah (disarikan dari fatwa Syaikh Sholih al-Fauzan)

WUDHU'

Apakah Hukum *Tasmiyah* (Mengucapkan *Bismillah*) pada saat Berwudhu'?

Jawab :

Sunnah muakkadah. Tidak sampai pada taraf wajib, karena dalam surat alMaidah ayat 6 Allah tidak menyebutkan kewajiban *tasmiyah*. Demikian juga, ketika Nabi ditanya oleh seorang Arab Badui tentang wudhu', beliau mengajarkannya dan tidak menyebutkan *tasmiyah* di awal.

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعِيهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَّمَ

Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata Wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci (wudhu')? Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta bejana berisi air wudhu' kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci kedua tangan hingga siku 3 kali,

kemudian mengusap kepalanya, kemudian memasukkan dua jari telunjuk pada kedua telinga dan mengusap bagian luar atas telinga dengan ibu jarinya dan bagian dalam telinga dengan jari telunjuknya, kemudian mencuci kedua kaki tiga kali tiga kali. Selanjutnya beliau bersabda: Demikianlah wudhu', barangsiapa yang menambahnya maka ia telah salah dan dzhalim (H.R Abu Dawud, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnul Mulaqqin)

Hadits-hadits tentang mengucapkan *bismillah* dalam wudhu' meski masing-masing jalur ada unsur kelemahan, namun bisa saling menguatkan satu sama lain karena banyaknya jalur periwayatan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Mundziri (*atTarghiib wat Tarhiib (1/100)*)

Seseorang yang berwudhu' namun di Dalam Kamar Mandi, Apakah Tetap Mengucapkan *Tasmiyah (Bismillah)*?

Jawab : Hendaknya mengucapkan *bismillah* dalam hati tidak diucapkan dengan lisan (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin)

Apakah Rukun-rukun Wudhu' ?

Jawab : Rukun – rukun wudhu' adalah perbuatan dalam wudhu' yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, maka wudhu'nya batal. Rukun dalam wudhu' bisa juga disebut kewajiban dalam wudhu'. Rukun wudhu' ada 6 :

1. Mencuci wajah, termasuk berkumur (*al-madhmadhah*) dan memasukkan air ke dalam hidung (*al-istinsyaq*) serta mengeluarkannya.

...فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

“...cucilah wajah kalian...(Q.S al-Maidah: 6)

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَمَضْمِضُوا

“Jika kalian berwudhu’, maka berkumurlah (H.R Abu Dawud)

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَسْتَنْزِلْ

“Jika salah seorang dari kalian berwudhu’, maka hiruplah air ke dalam dua rongga hidung, kemudian keluarkanlah (H.R Muslim)

2. Mencuci kedua tangan termasuk siku.

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

“...dan (cucilah) kedua tangan kalian termasuk siku...”(Q.S al-Maidah:6)

3. Mengusap kepala dan telinga.

...وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ...

...”dan usaplah kepala kalian...(Q.S al-Maidah:6)

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

“Kedua telinga adalah termasuk kepala” (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Ibnu Daqiqil ‘Ied)

4. Mencuci kedua telapak kaki termasuk mata kaki.

وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

...”dan cucilah kedua kaki kalian termasuk mata kaki...(Q.S al-Maidah:6)

5. Berurutan, sebagaimana urutan penyebutan dalam al-Qur’an.

إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّحَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Sesungguhnya tidaklah sempurna sholat salah seorang dari kalian sampai ia menyempurnakan wudhu’nya sebagaimana Allah perintahkan ia cuci wajah dan kedua tangannya sampai siku dan mengusap kedua kaki dan (mencuci) kedua kaki sampai siku (H.R Abu Dawud, anNasaai, Ibnu Majah)

6. Al-Muwaalah, yaitu tidak ada jeda yang lama antara satu rukun ke rukun berikutnya.

عَنْ خَالِدٍ عَنِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدَّرْهِمِ لَمْ يُصِيبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

Dari Kholid dari sebagian Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melihat seseorang sholat sedangkan pada punggung telapak kakinya terdapat (sedikit) kilauan putih seukuran dirham yang tidak terkena air. Maka kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulangi wudhu’ dan sholat (H.R Ahmad dan Abu Dawud)

Apakah Sunnah-Sunnah dalam Wudhu’ ?

Jawab : Sunnah-sunnah dalam wudhu’ adalah perbuatan dalam wudhu’ yang akan semakin menyempurnakan wudhu’, menyebabkan pahala bertambah, namun tidak sampai taraf wajib. Kalaupun ditinggalkan, tidak menyebabkan wudhu’nya batal. Sunnah –sunnah wudhu’ adalah :

1. Mengucapkan bismillah di permulaan wudhu’
2. Bersiwak (sikat gigi) sebelum atau setelah wudhu’

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

“Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan wudhu’ (H.R Malik, Ahmad, anNasaai).

3. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali di permulaan wudhu’
4. Bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali pada saat berpuasa

وَبَالِغٍ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau berpuasa”(H.R Abu Dawud, dishahihkan alHakim dan disepakati adz-Dzahaby)

5. Menyela-nyela jari ketika mencuci tangan dan kaki serta menyela-nyela jenggot

... وَخَلَّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ...

“dan sela-selailah antara jari jemari...(H.R Abu Dawud)

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَمَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

Dari Utsman bin Affan –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya (ketika berwudhu’)(H.R atTirmidzi)

6. Mencuci anggota tubuh yang harus dicuci (wajah, tangan, dan kaki) 3 kali.

Pada dasarnya, semua rukun-rukun wudhu’ wajib dilaksanakan minimal sekali. Jika dilakukan 3 kali seperti pada hadits-hadits yang telah disebutkan, akan semakin menyempurnakan wudhu’, bertambah pahalanya.

7. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

يُعْجِبُهُ الْيَمِينُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Dari Aisyah –radliyallaahu ‘anha- beliau berkata : Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci, dan pada setiap urusan (yang baik)(Muttafaqun ‘alaih)

8. Hemat dalam penggunaan air

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ
بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

*Dari Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu beliau berkata:
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berwudhu’
dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sha’ sampai 5 mud
(Muttafaqun ‘alaih)*

Ukuran 1 mud adalah sekitar 0,5 sampai 0,75 liter.
Sedangkan 1 sha’ adalah 4 mud.

9. Berdoa setelahnya.

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ أَوْ فَيَسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ
مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

*Dari Umar -radliyallaahu ‘anhu- beliau berkata:
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :
Tidaklah seseorang berwudhu’ dan menyempurnakan
wudhu’nya, kemudian berdoa : “**Asy-hadu an laa
ilaaha illallaah wa anna muhammadan abduh
wa rosuluh** “ kecuali akan dibukakan untuknya pintu
surga yang delapan, dan ia bisa masuk melalui pintu
mana saja yang dikehendakinya (H.R Muslim)*

Bagaimanakah cara berkumur dan istinsyaq yang benar?

Jawab : Cara yang benar adalah berkumur dan istinsyaq dilakukan bersamaan pada tiap cidukan air. Air diciduk dengan telapak tangan kanan, kemudian air dihirup ke

mulut disertai berkumur) dan dihirup ke hidung bersamaan, kemudian dikeluarkan juga bersamaan. Sebagaimana hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh alBukhari dan Muslim. Sedangkan, cara berwudhu' yang memisahkan antara berkumur dan menghirup air secara tersendiri hadits-haditsnya lemah, demikian kata al-Imam anNawawy (syarh Shahih Muslim (3/106)).

ثُمَّ أَدْخَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ،

يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا

Kemudian beliau shallallaahu 'alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana (dan mengeluarkannya), kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung dari 1 cidukan tangan. Beliau melakukannya 3 kali (Muttafaqun alaih)

Apakah perbedaan antara mencuci dan mengusap, dan anggota tubuh apa saja yang dicuci dan diusap dalam wudhu' ?

Jawab :

Mencuci adalah mengalirkan/menyiramkan air (meski sedikit) bersamaan dengan itu meratakannya. Sedangkan mengusap adalah meratakan air yang tersisa dan tidak ada air baru yang dialirkan. Pada wudhu: wajah, tangan, dan kaki wajib dicuci, sedangkan kepala dan telinga diusap. Nabi pernah menegur dengan keras Sahabat yang terlihat mengusap kedua kakinya pada saat berwudhu' (seharusnya kaki dicuci bukan diusap), dan beliau menyatakan :

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Celaka bagi tumit-tumit dari neraka (H.R alBukhari dan Muslim)

Bagaimana cara mengusap kepala dan telinga?

Jawab : Cara mengusap kepala dan telinga adalah sebagai berikut: awalnya kedua telapak tangan diletakkan di dahi (depan kepala), kemudian digerakkan usapan kedua telapak tangan bersamaan melalui atas kepala (menyusuri rambut) hingga tengkuk, kemudian digerakkan lagi ke depan hingga ke posisi awal bermula. Setelah itu, kedua jari telunjuk dimasukkan ke dinding lubang telinga, dan masing-masing ibu jari digerakkan dari bawah ke atas mengusap bagian atas telinga.

بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهَيَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

Beliau memulai dari depan kepala sehingga beliau memperjalankan kedua telapak tangan itu hingga tengkuk, kemudian kedua telapak tangan itu diperjalankan kembali ke tempat asal bermula (H.R alBukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid)

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بِأَطْنِهَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهَا بِإِبْهَامَيْهِ

Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam mengusap kepala dan kedua telinganya. Bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuk, sedangkan bagian dalam telinga dengan kedua ibu jari (H.R anNasaai dari Ibnu Abbas)

Pada saat mengusap kepala, juga boleh mengusap dari depan (depan dahi) ke belakang (tengkuk) sekali saja tanpa harus dikembalikan dari belakang ke depan lagi. Hal itu juga pernah dilakukan Nabi (hadits riwayat Abu Dawud).

Bolehkah pada saat mengusap kepala hanya pada sedikit rambut di bagian depan (ubun-ubun)?

Jawab : Nabi *shollallaahu ‘alaihi wasallam* tidak pernah mengusap hanya sedikit rambut pada bagian depan saja pada seluruh tata cara wudhu’ yang diriwayatkan dari hadits yang shahih, kecuali pada saat beliau memakai *imamah* (surban). Jika beliau memakai *imamah*, beliau pernah mengusap ubun-ubun dan juga di atas *imamah*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ

Bahwasanya Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam berwudhu’ kemudian mengusap ubun-ubun dan di atas imamah (surban)(H.R Muslim).

Namun, Sahabat Nabi Ibnu Umar pada waktu berwudhu’ pernah mengusap hanya bagian depan kepalanya saja

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَنَ عُمَرَ كَانَ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ يَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى

الْيَأْفُوخِ فَقَطُّ

Dari Nafi’ bahwasanya Ibnu Umar pernah memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air wudhu kemudian mengusap (kepala) dengan kedua tangan itu sekali usapan pada bagian ubun-ubun saja (H.R Abdurrazzaq)

Tidak didapati adanya para Sahabat lain yang mengingkari perbuatan Ibnu Umar itu.

Untuk kehati-hatian, sebaiknya kita selalu mengusap kepala secara keseluruhan sebagaimana tata cara wudhu’ Nabi yang diriwayatkan dari hadits-hadits yang shahih, namun kita tidak bisa menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang berwudhu dan mengusap sebagian kepalanya tidak sah wudhu’nya.

Apakah wanita yang memakai jilbab dan kesulitan untuk mengusap kepalanya langsung boleh untuk mengusap di atas jilbab tanpa melepasnya?

Jawab : jika jilbab yang dikenakan itu terikat di bawah leher dan menyulitkan jika melepasnya, atau karena hawa sangat dingin, atau kesulitan-kesulitan yang lain maka tidak mengapa mengusap di atas jilbab. Walaupun, jika memungkinkan dengan mengusap langsung pada kepala adalah lebih baik. Demikian dijelaskan oleh Syaikh al-Utsaimin. Kalaupun mengusap pada bagian atas jilbab, hendaknya didahului mengusap pada sedikit bagian depan kepala (ubun-ubun) seperti yang dilakukan Nabi ketika menggunakan *imamah* (surban).

Bolehkah ketika berwudhu' hanya mencuci sekali-sekali atau dua kali saja (tidak 3 kali)?

Jawab : Boleh. Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam pernah berwudhu' dan mencuci anggota tubuh sekali-sekali, dua kali-dua kali, tiga kali-tiga kali, dan kadang berselang seling. Kadang sebagian anggota wudhu dicuci 3 kali dan sebagian lagi dicuci sekali.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata : Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam berwudhu' sekali-sekali (H.R alBukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

Dari Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu beliau berkata : Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu' dua kali dua kali (H.R Abu Dawud)

PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU'

Apa sajakah pembatal-pembatal wudhu'?

Jawab :

Seseorang yang mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu' disebut mengalami *hadats* kecil. Pembatal-pembatal wudhu' :

1. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan (dubur dan kemaluan) seperti:
 - a. Kencing dan kotoran manusia

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ...

...atau ketika kalian baru keluar dari kamar kecil (untuk buang air)...(Q.S al-Maidah:6)

- b. Mani.

Mengeluarkan mani secara memancar berarti hadats besar dan mengharuskan mandi janabah. Para Ulama' menjelaskan bahwa segala hal yang mengharuskan mandi adalah membatalkan wudhu'

- c. Madzi

Nabi memerintahkan kepada Ali yang bertanya melalui al-Miqdad bin al-Aswad untuk berwudhu', jika mengeluarkan madzi.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ
أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ

Dari Ali bin Abi Thalib –radhiyallahu anhu – beliau berkata: Saya adalah seseorang yang sering mengeluarkan madzi. Kemudian aku perintahkan kepada al-Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi shollallahu alaihi wasallam. Ia pun

bertanya kepada Nabi, dan Nabi bersabda: itu (menyebabkan harus) berwudhu' (H.R al-Bukhari no 129)

- d. Wadi, hukumnya sama dengan kencing. Membatalkan wudhu'.
- e. Angin dari dubur

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

Dari Hammam bin Munabbih bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Tidaklah diterima sholat seseorang yang berhadats hingga ia berwudhu'. Kemudian seseorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya: Apa yang dimaksud dengan hadats itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab: buang angin yang tidak berbunyi ataupun berbunyi (H.R al-Bukhari no 132)

- f. Darah *istihadhah* pada wanita
Darah *istihadhah* adalah darah penyakit. Ciri fisik darahnya berbeda dengan ciri fisik pada darah haid. Hukumnya juga berbeda dengan hukum darah haid. Darah *istihadhah* mirip darah akibat luka sehingga berwarna merah segar. Wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah*, ia harus berwudhu' pada setiap waktu sholat. Misalkan, masuk waktu Dzuhur, maka ia harus berwudhu', kemudian sholat Dzuhur beserta sholat-sholat sunnah lain dengan wudhu' itu. Jika masuk waktu Ashar ia harus

berwudhu' lagi. Masuk waktu Maghrib ia berwudhu' lagi, demikian seterusnya. Sebagaimana perintah Nabi kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy yang mengalami istihadhah untuk berwudhu' setiap masuk waktu sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

- g. Hilangnya akal atau kesadaran seperti pingsan atau tidur yang nyenyak.

Seseorang yang tidur sangat nyenyak, atau yang hilang kesadaran seperti pingsan, wudhu'nya batal. Dalam hadits *Shofwan bin Assal* tentang menyapu dua sepatu, Nabi menyamakan tidur dengan kencing dan buang air besar sebagai hadats kecil:

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَتَوَلَّى وَنَوَّمَ

...akan tetapi dari buang air besar, kencing, dan tidur (H.R atTirmidzi, anNasaai, dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

- h. Memakan daging unta.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ حُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ حُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ حُومِ الْإِبِلِ

Dari Jabir bin Samuroh bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Apakah saya berwudhu jika makan daging kambing? Nabi bersabda: Jika engkau mau, silakan berwudhu', jika mau silakan tidak berwudhu'. Ia bertanya lagi: Apakah saya berwudhu' jika makan

daging unta? Nabi bersabda: Ya. Berwudhu'lah jika makan daging unta (H.R Muslim no 539)

i. *Riddah* (murtad, keluar dari Islam)

Sebagian Ulama' menganggap orang yang murtad menjadi batal wudhu'nya, sebagaimana batalnya seluruh amalannya (Q.S az-Zumar:65). Sehingga jika ada seseorang yang berwudhu' kemudian ia melakukan ucapan atau perbuatan yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam, maka wudhu'nya batal. Jika kemudian ia memperbaharui keislamannya dengan mengucapkan syahadat lagi dan ia ingin sholat, maka ia harus berwudhu' lagi.

Segala hal yang membatalkan wudhu' jika terjadi pada saat seseorang sedang sholat, maka otomatis sholatnya batal dan ia harus mengulang wudhu'.

Seseorang yang terkena najis pada tubuh atau pakaiannya, apakah secara otomatis wudhu'nya batal?

Jawab : Tidak batal, karena yang membatalkan wudhu' adalah hadats, bukan najis. Najis tetap harus dibersihkan, namun tidak membatalkan wudhu' (sebagaimana fatwa Syaikh Sholih alFauzan). Sebagai contoh, seseorang yang telah berwudhu' kakinya menginjak genangan cairan air kencing kucing. Maka ia cukup mencuci kakinya dan kemudian sholat, tanpa harus mengulang wudhu'.

Jika seseorang yang sebelumnya telah berwudhu' namun ia ragu apakah sudah batal atau belum. Apa yang harus dilakukan?

Jawab: Jika seseorang ragu apakah ia sudah batal atau belum, maka hendaknya mendasarkan atas sesuatu yang meyakinkan. Hal yang meyakinkan adalah ia sudah berwudhu' sedangkan batalnya wudhu' adalah berdasarkan sesuatu yang meragukan. Maka hendaknya ia memilih bahwa ia masih dalam kondisi suci (tidak batal).

Sebaliknya, jika ia yakin bahwa wudhu'nya batal, namun ragu apakah ia telah berwudhu' atau belum, maka hendaknya ia memilih keyakinan bahwa ia belum berwudhu'. Karena kondisi ia berwudhu' didasarkan atas sesuatu hal yang meragukan.

Kaidahnya adalah: *hal yang meragukan tidak bisa mengalahkan sesuatu yang meyakinkan.*

Landasan kaidah ini adalah hadits:

عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكَيْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Said dan Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa telah diadakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang terganggu pada pikirannya seakan-akan ia mengalami sesuatu (batal) dalam sholatnya. Nabi bersabda: Janganlah ia berpaling (menghentikan sholat) hingga ia mendengar suara atau mendapati bau (H.R al-Bukhari dan Muslim, lafadz riwayat Muslim no 540)

Artinya, janganlah membatalkan sholat hingga mendapatkan sesuatu yang meyakinkan bahwa ia membatalkan sholat. Hal ini juga berlaku untuk masalah wudhu'. Tidaklah wudhu' menjadi batal kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan membatalkan wudhu'.

Apa saja perbuatan (amalan ibadah) yang menyebabkan seseorang diharuskan berwudhu'?

Jawab:

Amalan ibadah yang harus dilaksanakan dalam kondisi seseorang suci dari hadats (besar atau kecil) adalah:

1. Sholat

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Allah tidak menerima sholat seseorang jika berhadats sampai dia berwudhu' (H.R alBukhari no 6440 dari Abu Hurairah)

2. Thowaf di Baitullah

الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ
فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ

Thowaf di Baitullah (al-Ka'bah) adalah seperti sholat. Kecuali sesungguhnya Allah menghalalkan berbicara di dalamnya. Barangsiapa berbicara, janganlah berbicara kecuali kebaikan (H.R al-Hakim dalam Shahihnya dari Ibnu Abbas, dinyatakan oleh al-Hakim bahwa hadits ini shahih dan sesuai syarat Muslim, disepakati adz-Dzahaby)

3. Memegang/ menyentuh mushaf al-Quran

لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

Janganlah menyentuh al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci (H.R al-Hakim, dishahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahaby, Ibnul Mulaqqin, al-Munawwy).

Larangan menyentuh mushaf al-Quran bagi orang yang berhadats (baik kecil ataupun besar) adalah

pendapat dari *Jumhur* (mayoritas) Ulama' dan didukung oleh Syaikh Bin Baz (*Majmu' Fataawa Bin Baaz* (4/384-384)).

Apa saja perbuatan yang menyebabkan seseorang disunnahkan untuk berwudhu'?

Jawab:

Seseorang yang beribadah kepada Allah sebaiknya dalam kondisi suci dari hadats besar dan kecil. Walaupun dalam ibadah-ibadah tertentu, tidak dipersyaratkan harus suci hadats besar dan kecil, namun sebaiknya seseorang yang mendekati diri kepada Allah sebaiknya dalam kondisi tidak berhadats.

Contoh beberapa amal ibadah yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan tidak berhadats:

1. Setelah selesai dari ikut memanggul jenazah.

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa yang memandikan jenazah hendaknya mandi, dan barangsiapa yang memanggulnya, maka hendaknya berwudhu' (H.R Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Hurairah)

2. Menyentuh kemaluan.

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudhu' (H.R Abu Dawud dan Ahmad dari Busroh bintu Shofwan)

Perintah berwudhu' ketika menyentuh kemaluan ini adalah sunnah, bukan kewajiban. Karena dalam hadits lain, Nabi ditanya apakah seseorang yang menyentuh

kemaluannya harus berwudhu? Nabi menjawab bahwa itu hanyalah bagian dari anggota tubuhnya (tidak wajib berwudhu)

جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ

Datang seorang laki-laki sepertinya ia adalah dari pedalaman. Ia berkata: Wahai Rasulullah bagaimana pendapat anda tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya dalam sholat? Nabi bersabda: Bukankah itu adalah bagian dari anggota tubuhmu? (H.R anNasaai dishahihkan Ibn Hibban)

3. Mengumandangkan adzan dan iqomah.
4. Sujud tilawah dan sujud syukur.
5. Ketika akan tidur

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ ، لَا يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ ، إِلَّا قَالَ
الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا

Barangsiapa yang tidur (malam) dalam keadaan suci, satu Malaikat akan bermalam pada rambutnya. Tidaklah ia bangun pada waktu malam kecuali Malaikat itu berdoa: Ya Allah ampunilah Fulaan, karena ia tidur (malam) dalam keadaan suci (H.R Ibnu Hibban dari Ibnu Umar, dishahihkan al-Albany dalam as-Shahihah)

Segala bentuk ibadah sebaiknya dalam kondisi suci dari hadats jika mampu. Sikap tersebut bagian dari memulyakan syiar Allah, dan merupakan tanda ketakwaan.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Yang demikian itu, barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk ketakwaan dalam hati (Q.S al-Hajj:32)

Apakah Semua Bentuk Tidur Membatalkan Wudhu'?

Jawab:

Tidak semua tidur membatalkan wudhu'. Tidur yang membatalkan wudhu' adalah tidur nyenyak sehingga menghilangkan kesadaran penuh. Sehingga apabila mereka berhadats dalam kondisi tidur seperti itu mereka tidak bisa merasakan. Tidur semacam ini membatalkan wudhu'.

Sedangkan tidur yang ringan tidaklah membatalkan wudhu'. Para Sahabat Nabi pernah tertidur saat menunggu datangnya Nabi untuk menjadi Imam dalam sholat Isya', namun mereka kemudian langsung sholat tanpa berwudhu' lagi.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ
الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفَقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

Dari Anas –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menunggu sholat Isya' akhir sampai terangguk-angguk kepala mereka kemudian mereka sholat dan tidak berwudhu' (H.R Abu Dawud dan ad-Daraquthny, dishahihkan oleh ad-Daraquthny)

Pendapat yang merinci jenis tidur tersebut adalah pendapat al-Imam Malik dan salah satu riwayat pendapat al-Imam Ahmad. Pendapat ini juga didukung oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, Syaikh Bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin.

Intinya, tidur yang menghilangkan kesadaran sehingga jika berhadats dalam tidur tidak terasa, menyebabkan batal wudhu'. Tidak peduli apakah posisi tidurnya berdiri, berbaring, atau duduk.

Tidur sendiri bukanlah sesuatu yang membatalkan wudhu', namun tidur adalah kondisi yang tidak bisa dijaga seseorang mengalami hadats. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهِّ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

Mata adalah pengikat dubur, barangsiapa yang tidur hendaknya berwudhu' (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dihasankan oleh anNawawy, al-Mundziri, Ibnus Sholah, al-Albany dan Ibn Baz)

Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu?

Jawab:

Sekedar menyentuh, tidaklah membatalkan wudhu'. Al-Quran menggunakan kata 'menyentuh' yang artinya adalah bersetubuh.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

...atau kalian 'menyentuh' para wanita, kemudian tidak mendapati air, hendaknya bertayammum dengan tanah yang baik...(Q.S anNisaa':43)

Makna 'menyentuh' dalam ayat tersebut bukan sekedar menyentuh kulit satu sama lain. Tapi, maknanya adalah bersetubuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Sahabat Nabi Ibnu Abbas (Tafsir Ibnu Katsir (2/314)).

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah dalam keadaan berwudhu' mencium istrinya kemudian langsung berangkat sholat tanpa harus berwudhu' lagi.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar menuju sholat tidak berwudhu' (lagi)(H.R Abu Dawud)

Meski tidak membatalkan wudhu, namun sengaja menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa ada keperluan yang darurat adalah berdosa.

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ
Seandainya kepala salah seorang dari kalian diusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya dibandingkan menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahram)(H.R atThobarony, dinyatakan oleh al-Haiytsamy bahwa para perawinya adalah perawi-perawi yang shahih, dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Munawwy).

Termasuk juga berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram adalah terlarang. Manusia yang paling suci hatinya, Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, sekalipun untuk perbuatan yang sangat penting, yaitu baiat.

Umaimah bintu Ruqoiqoh *radhiyallahu anha* pernah menyatakan:

جِئْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ تُبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ
إِيَّيَّ لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ

Saya mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok wanita yang akan berbaiat pada beliau. Maka Nabi bersabda kepada kami: sesuai dengan kemampuan kalian. Aku tidaklah berjabat tangan dengan para wanita (H.R anNasaai, Ibnu Majah dishahihkan Ibn Hibban dan al-Albany)

Apa yang harus dilakukan seseorang yang berhadats terus menerus?

Jawab:

Jika seseorang berhadats terus menerus karena penyakit, seperti selalu mengeluarkan air kencing, atau selalu buang angin, maka hukumnya sama seperti wanita yang *istihadhah*. Hendaknya ia berwudhu' setiap masuk waktu shalat, kemudian silakan shalat wajib dan sunnah yang mampu dikerjakan dengan wudhu' itu, jangan pedulikan hadats yang menyimpannya karena hal itu adalah penyakit. Jika masuk waktu shalat berikutnya, ia harus berwudhu' lagi.

Jika hadats itu adalah sesuatu hal yang najis, seperti kencing, hendaknya ia gunakan suatu penghalang semacam pembalut atau semisalnya sehingga tidak mengenai pakaiannya, dan hendaknya ia berusaha untuk mencari pengobatan yang tidak bertentangan dengan syar'i untuk berusaha menyembuhkan penyakitnya tersebut. Demikian dijelaskan oleh para Ulama di antaranya Syaikh Ibn Utsaimin.

Apakah Seseorang yang Batal Wudhu'nya Harus Beristinja'?

Jawab:

Istinja' hanya disyariatkan jika seseorang kencing (juga keluar madzi atau wadi) atau buang air besar. Adapun batal wudhu' karena sebab yang lain tidak perlu beristinja', sebagaimana difatwakan Syaikh Bin Baz (Fataawa Islaamiyyah (1/259)), demikian juga Fatwa al-Lajnah ad-Daimah.

Apakah Setiap Kali Akan Sholat Harus Berwudhu lagi Meski Wudhu Sebelumnya Belum Batal?

Jawab:

Tidak harus. Namun, jika seseorang meski belum batal wudhu'nya tetap memperbaharui wudhu, ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan wudhu yang banyak seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya, insyaAllah.

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* dulunya selalu berwudhu setiap kali akan sholat meski masih belum batal wudhunya, namun kemudian setelah tahun Fathu Makkah, beliau melakukan beberapa sholat dengan satu wudhu (selama belum batal) untuk menunjukkan bolehnya hal itu dilakukan.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam dulu berwudhu pada setiap sholat. Ketika tahun Fathu Makkah beliau (pernah) melakukan seluruh sholat (5 waktu) dengan satu wudhu

(H.R atTirmidzi, anNasaai, dinyatakan hasan shahih oleh atTirmidzi dan dishahihkan al-Albany)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ابْنِ الْعَسِيلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

Dari Abdullah bin Handzholah bin Abi Amir bin al-Ghosil bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dulu diperintah untuk berwudhu pada setiap sholat baik dalam keadaan masih suci (belum batal wudhu) ataupun tidak suci. Ketika hal itu berat dirasakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau (kemudian) diperintah untuk bersiwak setiap sholat dan dihapus kewajiban berwudhu kecuali bagi orang yang berhadats (yang akan sholat, pent)(H.R Ahmad, dishahihkan al-Hakim disepakati adz-Dzahaby dan dinyatakan sesuai syarat Shahih Muslim)

KEUTAMAAN-KEUTAMAAN BERWUDHU

Berwudhu dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

1. Keluar dosa (kecil) bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudhu pada anggota tubuh.

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ

نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ

يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ

رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى

يَخْرُجَ نَفِيًّا مِنَ الدُّنُوبِ

Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua tangannya keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar (dari berwudhu) dalam keadaan bersih dari dosa (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

2. Senantiasa menjaga wudhu salah satu tanda kesempurnaan iman.

وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

Dan tidaklah menjaga wudhu kecuali seorang mukmin (H.R Ahmad, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

3. Menyempurnakan wudhu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang.

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

Maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Para Sahabat berkata: Ya, wahai Rasulullah. Rasul bersabda: menyempurnakan wudhu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat. Itu adalah ar-Ribaath (bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah)(H.R Muslim dari Abu Hurairah)

4. Bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad *shollallahu alaihi wasallam*.

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُوهُمِ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ

Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasul menyatakan: Bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan

kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam, tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para Sahabat berkata: Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Sesungguhnya mereka (umatku) akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih (bersinar) pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudhu' (H.R Malik, an-Nasaai dari Abu Hurairah dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

5. Berwudhu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir syaithan yang mendekam dalam rongga hidung

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْتِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ

عَلَى خَيْشُومِهِ

Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian berwudhu, hendaknya mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali karena syaithan bermalam di rongga hidungnya (H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah)

6. Barangsiapa yang berwudhu secara sempurna kemudian sholat dua rakaat secara khushyu' maka diampuni dosanya dan baginya surga.

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ

فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَّ وَاسْتَنْتَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ

ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ

الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ

وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

dari Humran maula Utsman bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta diambilkan air wudhu kemudian beliau berwudhu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali kemudian berkumur-kumur dan (menghirup serta) mengeluarkan air dari hidung kemudian mencuci wajahnya 3 kali kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali seperti itu kemudian mengusap kepala kemudian mencuci (telapak) kaki kanan hingga mata kaki 3 kali kemudian mencuci (telapak) kaki kiri seperti itu 3 kali. Kemudian Utsman berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudhu seperti wudhu saya ini kemudian beliau bersabda: Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian bangkit sholat dua rakaat dengan khusyu maka akan diampuni dosanya yang telah lalu (H.R al-Bukhari dan Muslim)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

Tidaklah seorang muslim berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya kemudian bangkit melakukan sholat dua rakaat menghadapkan wajah dan hatinya (kepada Allah) kecuali wajib baginya surga (H.R Muslim dari Uqbah bin Amir)

7. Berwudhu dan membiasakan sholat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga (Bilal bin Rabah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِدَلِكِ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal pada saat sholat Subuh: Wahai Bilal sampaikan kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam yang kau lakukan karena aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga. Bilal berkata: Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan, (kecuali) saat aku berwudhu pada siang atau malam kecuali aku sholat sesuai dengan yang mampu aku lakukan dengan wudhu itu (H.R al-Bukhari dan Muslim)

8. Berwudhu secara sempurna kemudian berdoa setelahnya: “*Asy-hadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan abdullahi wa rosuuluh*” menyebabkan akan dibukakan pintu surga yang delapan (H.R Muslim – telah disebut haditsnya dalam pembahasan tentang sunnah dalam wudhu)
9. Tidur malam dalam keadaan suci (setelah berwudhu) dan berdzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan, di antaranya :
- a. Disertai Malaikat dalam tidurnya.
 - b. Didoakan ampunan oleh para Malaikat.
 - c. Jika bangun, dan berdoa kepada Allah, doanya mustajabah.

- d. Jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi, dengan tidur miring pada sisi kanan, kemudian meninggal dalam keadaan itu, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah.

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً
مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا

Tidaklah seorang hamba tidur malam dalam keadaan suci kecuali akan bermalam pada bajunya satu Malaikat, sehingga tidaklah ia membalikkan tubuhnya di waktu malam kecuali Malaikat itu berdoa: Ya Allah ampunilah hambaMu ini karena sesungguhnya ia tidur malam dalam keadaan suci (H.R atThobarony dari Ibnu Abbas dinyatakan sanadnya jayyid oleh al-Mundziri, dinyatakan hasan li ghoirih oleh al-Albany)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَاثُرُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا
مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

Tidaklah seorang muslim tidur malam dalam keadaan berdzikir dan suci kemudian bangun di waktu malam kemudian meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan akhirat kecuali Allah berikan kepadanya (H.R Abu Dawud, anNasaai dari Muadz bin Jabal, dishahihkan al-Albany. Abu Dzhobyah dinyatakan oleh al-Hafidz sebagai maqbuul, namun hal ini perlu dikaji lagi karena Ibnu Ma'in dan al-Mundziri mentsiqohkannya sedangkan tidak ada Ulama lain yang men-jarh dirinya, sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad).

إِذَا أَتَيْتَ مَضْحَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ
 الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ
 ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ
 آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ
 فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ

Jika engkau mendatangi tempat tidurmu kemudian berwudhu sebagaimana wudhu dalam sholat kemudian berbaring pada sisi kanan kemudian berdoa: Allaahumma aslamtu wajhii ilaik wa fawwadltu amrii ilayk, wa alja'tu dzhohrii ilayk raghbatan wa rahbatan ilaik laa malja-a wa laa manjaa minka illaa ilayk. Allaahumma aamantu bi kitaabikalladzii anzalta wa bi nabiyyikalladzii arsalta. Jika engkau meninggal di malam itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah itu sebagai bacaan terakhir sebelum tidur (H.R al-Bukhari dan Muslim dari al-Bara' bin Azib)

MENGUSAP *KHUF* DALAM WUDHU'

Apa Manfaat Seseorang Mempelajari Syariat Mengusap *Khuf* dalam Wudhu'?

Jawab:

Sangat banyak manfaat yang bisa diambil seseorang yang mempelajari bab ini. Ia bisa mengambil keringanan syariat dalam berwudhu'. Pada saat berwudhu' sudah sampai akan mencuci kaki, ia tidak perlu melepas sepatu, sandal, atau kaos kakinya. Cukup ia usap saja bagian atas sepatu, sandal, atau kaos kakinya tersebut, asalkan terpenuhi syarat dan ketentuannya sesuai dalil yang ada. Hal itu sangat mempermudah seseorang yang :

- a. Dalam kondisi sakit, sehingga selalu memakai kaos kaki.
- b. Dalam cuaca sangat dingin, sehingga selalu memakai kaos kaki.
- c. Dalam safar atau keadaan yang tertentu yang mengharuskan sering menggunakan sepatu dan jarang dilepas.

Kalaulah tidak ada manfaat lain selain meneladani (mencontoh perbuatan) Nabi *shollallahu alaihi wasallam*, maka sungguh itu adalah suatu manfaat yang sangat besar dan tak tergantikan. Meneladani beliau adalah bukti kecintaan kepada Allah, akan dicintai Allah, dan akan mendapat ampunanNya (Q.S Ali Imran:31).

Apa Saja yang Hukumnya Masuk Kategori *Khuf* ?

Jawab:

Bisa berupa sepatu, sandal, atau kaos kaki. Namun, ada syarat-syaratnya:

1. Suci, bebas dari najis.

2. Menutup telapak kaki secara sempurna dari bawah hingga minimal mata kaki. Boleh juga jika ada yang sobek/celah kalau sedikit.
3. Berasal dari sesuatu yang mubah. Sebagai contoh, tidak boleh memakai kaos kaki dari sutera.
4. Ketika memakainya, si pemakai dalam keadaan suci dari hadats besar maupun kecil.
5. Tidak bisa dilepaskan kecuali dengan bantuan tangan atau kaki lain. Karena itu, kebanyakan sepatu sandal atau sandal jepit tidak masuk kategori *khuf* ini.

Secara bahasa, *khuf* artinya adalah sepatu. Sedangkan sandal (yang tidak bisa dilepas kecuali dengan bantuan tangan atau kaki lain) dalam bahasa Arab disebut *an-Na'l*. Sedangkan kaos kaki adalah *jaurab* atau *tasakhiin*.

Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap *khuf*, *na'l*, maupun *jaurab* dan *tasakhin*. Lafadz-lafadz hadits dengan *khuf* sangat banyak. Sedangkan untuk *na'l* dan *jaurab* juga ada, bahkan banyak atsar perbuatan Sahabat Nabi. Di antara lafadz-lafadz dalil yang menunjukkan bahwa tidak khusus untuk sepatu saja, namun juga sandal dan kaos kaki adalah:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجُوزَيْنِ
وَالتَّعْلَيْنِ

Dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal (H.R anNasaai)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاحِينِ

Dari Tsauban –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang, kemudian mereka ditimpa cuaca dingin. Ketika mereka tiba bertemu dengan Rasulullah shollallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk mengusap pada surban dan sepatu/kaos kaki penghangat (H.R Abu Dawud)

Namun, sekali lagi tidak semua sepatu, sandal, dan kaos kaki memenuhi syarat sehingga termasuk dalam hukum *khuf*. Lihat syarat-syaratnya di atas.

Apakah Ada Batasan Waktu Bolehnya Mengusap *Khuf* tersebut?

Jawab:

Ya, ada batasan waktunya. Untuk orang yang tidak safar (mukim) waktunya sehari semalam. Sedangkan untuk yang safar, waktunya adalah 3 hari 3 malam.

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقُوفِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ يَا بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَسَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

Dari Syuraih bin Hani' beliau berkata: Aku mendatangi Aisyah –radhiyallahu ‘anha- bertanya kepada beliau

tentang mengusap dua khuf. Beliau berkata: Datangilah Ali bin Abi Thalib dan bertanyalah kepadanya karena ia pernah safar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamipun bertanya kepada beliau. Ali berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadikan (batas waktunya) adalah 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim (tidak safar)(H.R Muslim)

Hitungannya adalah sejak mulai mengusap pertama kali, sebagaimana dijelaskan oleh anNawawy dalam *al-Majmu' Syarhul Muhadzab* dan dikuatkan juga oleh Syaikh Ibn Utsaimin.

Setelah lewat waktunya, pada saat berwudhu' *khuf* harus dilepas dan kaki dicuci. Kemudian setelah itu *khuf* kembali boleh dipakai saat kondisi suci, pada saat akan berwudhu' berikutnya selama *khuf* belum dilepas, bisa mengusap di atas *khuf* lagi.

Apakah Ketika Akan Mengusap Khuf tersebut Kita Mengambil Air Tersendiri?

Jawab:

Tidak perlu. Dinamakan mengusap, cukup menggunakan sisa air yang masih ada pada telapak tangan. Tidak perlu mengambil/ menciduk air baru. Kecuali jika tangan sudah benar-benar kering, cukup dibasahi sedikit.

Apa Dalil yang Menunjukkan Syarat Harus Dalam Kondisi Suci pada Saat Akan Memakainya?

Jawab:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

Dari Urwah bin al-Mughiroh dari ayahnya beliau berkata: Saya bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar. Kemudian (ketika berwudhu' dan tiba waktu akan mencuci kaki), aku condongkan tubuhku untuk membantu melepaskan sepatu beliau, namun beliau berkata: Biarkanlah (jangan dilepas), karena aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap di atas keduanya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Artinya, seseorang yang akan memakai *khuf*, dan ingin mengusap *khuf* itu saat berwudhu' berikutnya, harus sudah berwudhu' dulu dengan wudhu' sempurna (termasuk mencuci kaki), kemudian barulah ia kenakan *khuf* itu pada saat sudah suci dari hadats. Nantinya, selama ia memakai *khuf* tersebut, dan berhadats, pada saat berwudhu' tidak perlu lagi melepaskannya. Cukup mengusap di atas kedua *khuf* itu jika berwudhu'. Tidak harus mencuci kedua kakinya.

Bagaimana Tatacara Mengusap Khuf?

Jawab:

Telapak tangan yang masih basah diletakkan di atas *khuf*, dimulai dari bagian jari kaki diperjalankan hingga bagian pangkal telapak kaki. Telapak tangan kanan di atas punggung kaki kanan, sedangkan telapak kaki kiri di atas punggung kaki kiri. Keduanya diperjalankan bersamaan. Dilakukan hanya sekali tidak perlu diulang (*al-*

Mulakhkhash al-Fiqhiy karya Syaikh Sholih al-Fauzan (1/43)).

Apakah Hukum Mengusap Khuf Saat Wudhu' Adalah Wajib?

Jawab:

Tidak wajib. Itu hanyalah keringanan. Kalaupun seseorang melepas *khufnya* dan mencuci kedua kakinya, tidak mengapa. Hanya saja ia melakukan sesuatu yang menyelisihi keutamaan.

Apakah Kalau Seseorang Junub Ia Masih Bisa Mengusap Di Atas Khuf Saat Berwudhu'?

Jawab:

Mengusap di atas *khuf* ketika berwudhu' hanya bisa dilakukan jika masih terpenuhi syaratnya dan hanya sekedar berhadats kecil, seperti kencing, buang air besar, atau tidur nyenyak. Namun, kalau hadats besar (junub), ia harus melepas *khufnya* dan mencuci kakinya.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنَ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

Dari Shofwan bin Assaal –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk tidak melepas khuf kami dalam waktu 3 hari 3 malam (untuk musafir, pent) kecuali jika mengalami janabah (junub). Tapi, (masih bisa berlaku) jika buang air besar, kencing, dan tidur (H.R atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah)

Insyallah akan ada pembahasan tentang junub pada bab-bab tersendiri berikutnya (Bab Mandi dan Hukum Junub).

Apa Saja yang Membatalkan Keadaan Mengusap Khuf?

Jawab:

Masa mengusap *khuf* menjadi batal karena 3 hal:

1. Telah habis masa mengusap: sehari semalam untuk mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir.
2. Mengalami junub.
3. Melepas *khuf*.

Karena jika ia telah mengusap *khuf*, bisa berlaku lagi periode pengusapan jika ia memakai *khuf* sudah dalam keadaan suci.

FIQH TENTANG KENCING ATAU BUANG AIR BESAR

Apa Saja Adab-Adab Kencing Atau Buang Air Besar?

Jawab:

Beberapa adab-adab buang air adalah :

1. Menjauh/ menutup diri dari pandangan manusia

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبِرَّازَ حَتَّى يَتَعَيَّبَ فَلَا يُرَى

Dari Jabir –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shollallahu alaihi wasallam dalam perjalanan (safar) dan Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tidaklah mendatangi tempat buang air sampai beliau menghilang dan tidak terlihat (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany)

2. Mengucapkan bismillah dan doa masuk toilet

سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَيْفَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ

Penutup antara (pandangan) Jin dan aurat anak Adam jika akan memasuki kamar kecil adalah dengan mengucapkan : Bismillah (H.R atTirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam jika akan memasuki kamar kecil berdoa: Allaahumma innii a’udzu bika minal khubutsi wal khobaa-its (Ya Allah sesungguhnya aku

berlindung kepadaMu dari syaithan laki-laki dan perempuan)(H.R al-Bukhari dan Muslim)

3. Mendahulukan kaki kiri untuk masuk ke toilet dibandingkan kaki kanan. Keluar dari toilet dengan kaki kanan terlebih dahulu.

Tidak ada dalil khusus dalam hal ini. Namun, sebagian Ulama' memasukkannya dalam qiyas. Kaki kanan didahulukan untuk masuk ke tempat yang suci, seperti masjid, dsb. Demikian juga memakai sandal dimulai dengan kanan, dan ketika melepas didahului dengan kiri. Sebaliknya, untuk ke tempat-tempat kotor, didahulukan kaki (*asy-Syarhul Mumti' ala Zaadil Mustaqni' (1/108)*).

4. Tidak membawa masuk ke dalam toilet benda-benda yang berisi penyebutan 'Allah', Nama-nama Allah atau Sifat-Sifat-Nya (*Taudhihul Ahkam (1/303)*).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

Dari Anas –radhiyallahu anhu-beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam jika masuk ke kamar kecil beliau meletakkan cincinnya (terlebih dahulu) (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah)

Hadits tersebut diperselisihkan keshahihannya. Sebagian Ulama' melemahkan, di antaranya Abu Dawud, anNasaai, Ibnul Qoyyim, dan al-Albany. Namun, hadits ini dinyatakan sah (shahih atau hasan) oleh sebagian para Ulama' di antaranya atTirmidzi, al-Hakim, Ibnu Hibban, anNawawy, al-Mundziri, Ibnul Mulaqqin.

Dijelaskan dalam hadits Anas bin Malik riwayat al-Bukhari dan Muslim bahwa cincin Nabi adalah dari

perak bertuliskan “Muhammad Rasulullah”. Cincin itu juga sebagai stempel terhadap surat yang beliau kirim.

5. Tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya.

Jika seseorang di tempat terbuka, seperti di sungai, dan semisalnya, haram baginya untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika kencing atau buang air besar.

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا

Jika salah seorang dari kalian duduk untuk menunaikan hajatnya (kencing atau buang air besar) janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

Ketika seseorang sedang/ hendak membangun toilet, janganlah tempat buang airnya dirancang menghadap atau membelakangi kiblat, namun hendaknya diarahkan tidak ke arah kiblat. Kalau di Indonesia sebaiknya dirancang menghadap arah Utara atau Selatan.

6. Tidak berbicara ketika kencing atau buang air besar kecuali ada keperluan yang mendesak.

Menjawab salam adalah kewajiban. Namun, Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pada saat kencing dan ada orang yang mengucapkan salam pada beliau, beliau tidak menjawabnya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ

عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Seorang laki-laki melewati Nabi shallallahu alaihi wasallam yang sedang kencing. Laki-laki itu mengucapkan salam, namun Nabi tidak menjawab salamnya (H.R anNasaai)

7. Tidak memegang kemaluan pada saat kencing dengan tangan kanan.

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ وَلَا يَتَمَسَّخُ مِنَ الْخُلَاءِ بِيَمِينِهِ

Janganlah seseorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan pada saat ia kencing dan jangan beristinja' dengan tangan kanannya (H.R Muslim dari Abu Qotadah).

Larangan tersebut berlaku jika memungkinkan untuk menggunakan tangan kiri. Namun, jika keadaan tidak memungkinkan, harus menggunakan tangan kanan, maka tidak mengapa (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (2/ 122)*).

8. Tidak kencing pada air yang menggenang, tidak mengalir.

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ
الرَّاكِدِ

Dari Jabir –radhiyallahu anhuma- dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang kencing pada air yang tenang (tidak mengalir)(H.R Muslim)

9. Tidak kencing atau buang air besar di tempat berteduhnya manusia atau di jalan yang dilalui.

اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ
النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

Jauhilah (jangan kencing atau buang air besar) di dua tempat yang terlaknat. Para Sahabat bertanya: Apa itu dua tempat yang terlaknat? Nabi bersabda: di jalan manusia atau tempat berteduh mereka (H.R Muslim)

Juga dilarang untuk kencing atau buang air besar di tempat-tempat yang menyebabkan kesusahan bagi manusia yang lain.

Seperti kencing di tempat mandi, seperti bak mandi, *bathtub*, dan semisalnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغْفَلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ
فِي مُغْتَسَلِهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُونُ مِنْهُ

Dari Abdullah bin al-Mughoffal bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di tempat mandinya karena kebanyakan was-was berasal dari itu (H.R Ibnu Hibban dalam Shahihnya)

10. Beristinja' dengan air, batu, atau alat-alat lain yang bisa digunakan untuk membersihkan kemaluan atau lubang dubur dari kencing dan kotoran. Rincian penjelasan *istinja'* akan dijelaskan berikutnya, InsyaAllah.

Setelah itu, menyiram bekas kencing atau kotoran sampai bersih.

11. Keluar dari toilet dengan membaca: *Ghufroonaka*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ
مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam jika keluar dari toliet beliau mengucapkan : *Gufroonaka* (semoga ampunan dariMu)(H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan al-Hakim, Ibnu Hibban, al-Albany)

(Poin-poin di atas disarikan dari *asy-Syarhul Mumti' ala Zaadil Mustaqni'* dan *Shahih Fiqhissunnah*)

Jelaskan Definisi, Adab dan Hukum Terkait *Istinja'*

Jawab:

Definisi *Istinja'*, secara bahasa artinya memutus/memotong.

Secara istilah, *istinja'* artinya: menghilangkan (kotoran) yang keluar dari dua jalan (kemaluan dan dubur) dengan air, batu, dan semisalnya.

Secara asal, *istinja'* menggunakan air dan atau batu (disebut juga *istijmar*). Jika ada pilihan menggunakan salah satu, air lebih utama. Namun, jika sama-sama bisa digunakan, menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian air. Itu lebih sempurna.

Jika tidak ditemukan adanya batu atau air, boleh menggunakan media lain yang kering dan padat serta bisa digunakan untuk *istinja'*, seperti kertas tisu, daun, ranting pohon, dan semisalnya, asalkan media itu suci (tidak najis) bukan sesuatu yang dimulyakan, bukan tulang, dan bisa digunakan untuk *istinja'* pada 3 tempat usapan yang berbeda.

Hukum *istinja'* adalah wajib, setelah selesai kencing atau buang air besar.

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى
 الْحِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ
 بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

Dari Salman –radhiyallahu anhu-, dikatakan kepada beliau: Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air? Beliau menjawab: Ya. Beliau telah melarang kami kencing atau buang air besar menghadap kiblat, atau beristinja’ dengan tangan kanan, beristinja’ dengan kurang dari 3 batu, atau beristinja’ dengan kotoran (hewan) atau dengan tulang (H.R Muslim)

Sebelumnya, hendaknya seseorang mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk istinja’ (seperti air) dan penegak tirai penutup (jika belum ada). Sebagaimana Anas bin Malik dan seorang Sahabat lain yang masih kecil mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan Nabi ketika akan buang air.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَعَلَامٌ
 إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu-beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam toilet kemudian aku dan seorang anak kecil –sebaya denganku- membawa segayung air dan tongkat. Beliau beristinja’ dengan air (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Bolehkah Seorang Laki-laki Kencing Berdiri?

Jawab:

Boleh. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah kencing dalam keadaan berdiri.

عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ

Dari Hudzaifah –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam mendatangi tempat sampah suatu kaum, kemudian kencing berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka aku mendatangi beliau dengan membawa air kemudian beliau berwudhu’ (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Boleh bagi seorang laki-laki kencing berdiri dengan syarat:

1. Aman dari terlihatnya aurat.
2. Aman dari percikan air yang bisa mengenai tubuh atau pakaiannya.

(disarikan dari *asy-Syarhul Mumti’ ala Zaadil Mustaqni’* (1/116)).

Jika Seseorang Berada di Dalam Toilet yang Tempat Buang Air-nya Menghadap Atau Membelakangi Kiblat, Apa yang Dilakukan?

Jawab:

Dalam kondisi demikian, boleh bagi dia untuk kencing atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat jika ia berada di dalam ruangan, atau antara dirinya dengan kiblat terdapat penghalang berupa pohon, bangunan, dan semisalnya. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi’i, dan Ahmad.

Terdapat atsar Ibnu Umar dan Jabir bin Abdillah yang menunjukkan bahwa jika berada di dalam ruangan, hal itu tidak mengapa.

عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ
إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُحْيِي عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُحْيِي عَنْ ذَلِكَ
فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ

dari Marwan al-Ashfar beliau berkata: Saya melihat Ibnu Umar menderumkan hewan tunggangannya menghadap ke arah kiblat kemudian beliau duduk kencing ke arahnya. Maka aku bertanya : Wahai Abu Abdirrahman (Ibnu Umar) bukankah hal itu dilarang? Ibnu Umar menjawab: Yang dilarang hanyalah jika berada di tempat lapang terbuka. Jika di antara engkau dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, maka tidak mengapa (H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh al-Hakim dan dinyatakan oleh adz-Dzahaby sesuai syarat al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَقِيبٌ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Suatu hari saya naik ke (atas) rumah saudariku Hafshah. Aku melihat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam duduk buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
يَبُولُ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا

dari Jabir bin Abdillah beliau berkata Nabiyullah (Muhammad) shollallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing menghadap kiblat. Aku melihat setahun sebelum beliau meninggal, beliau (kencing) menghadap

kiblat (H.R Abu Dawud, dihasankan atTirmidzi, dishahihkan al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, disepakati adz-Dzahaby)

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad menjelaskan bahwa hadits Jabir tersebut bukanlah penghapus hukum sebelumnya secara mutlak, namun penjelasan bahwa hal itu diperbolehkan jika berada di dalam ruangan atau antara dirinya dan kiblat terdapat penghalang (*Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (1/99)*).

Namun, tetap saja menghindari menghadap atau membelakangi kiblat ketika kencing atau buang air besar adalah sesuatu yang lebih utama. Karena itu, bagi yang akan membangun toilet, hendaknya diarahkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat.

Apakah Meninggalkan Istinja' Termasuk Dosa Besar?

Jawab:

Ya. Seseorang yang tidak beristinja' selesai kencing atau buang air besar telah melakukan dosa besar. Dia terancam dengan siksa adzab kubur. Suatu hari Nabi melewati dua pekuburan yang penghuninya disiksa. Nabi menjelaskan bahwa salah satunya disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadudomba.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي
بِالنَّمِيمَةِ

Dari Ibnu Abbas –radhiyallahu anhum- beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Beliau bersabda: Sesungguhnya keduanya diadzab. Tidaklah mereka diadzab karena perkara yang besar. Salah satu dari keduanya (di masa hidup) tidak menjaga diri dari kencing sedangkan yang lain biasa mengadudomba (H.R al-Bukhari)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

إِسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

Jauhilah (percikan) dari kencing, karena kebanyakan adzab kubur berasal darinya (H.R ad-Daraquthny, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mulaqqin)

Apakah Makruh Kencing atau Buang Air Besar Menghadap Ke Arah Matahari Atau Bulan?

Jawab:

Sebagian Ulama' Hanabilah memakruhkannya. Namun, yang *rajih* adalah tidak makruh, karena tidak ada dalil dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang melarang atau membenci hal tersebut sebagaimana penjelasan Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah dalam *Miftah Daaris Sa'adah*.

BERSIWAK (SIKAT GIGI)

Apakah yang Dimaksud dengan Bersiwak?

Jawab:

Bersiwak adalah proses membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Di masa Nabi, alat yang digunakan kebanyakan berasal dari dahan pohon al-Araak.

Apakah Keutamaan Bersiwak?

Jawab:

1. Membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah.

السَّوَّاءُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

Bersiwak membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Rabb (Allah) (H.R alBukhari)

2. Termasuk bagian dari fitrah

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَّاءُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ

وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَعَسَلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

Sepuluh hal termasuk fitrah: mencukur kumis, membiarkan jenggot, siwak, memasukkan air ke hidung (saat wudhu'), memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari (saat berwudhu'), mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja'. (Dalam riwayat dinyatakan bahwa yang ke sepuluh adalah) berkumur (al-madhmadhah) dalam wudhu' (H.R Muslim dari Aisyah)

3. Sholat yang didahului dengan bersiwak sebelumnya lebih utama dibandingkan sholat tanpa didahului bersiwak.

فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَأْكُ هَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَأْكُ هَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا

Keutamaan sholat yang (didahului) bersiwak dibandingkan yang tidak bersiwak adalah 70 kali lipat (H.R al-Hakim, dinyatakan olehnya sesuai syarat Muslim, disepakati oleh adz-Dzahaby. Dilemahkan oleh sebagian Ulama di antaranya Yahya bin Ma'in)

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata:

لَأَنَّ أَصْلِي رَكَعَتَيْنِ بِسِوَاكِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْلِي سَبْعِينَ رَكَعَةً بِغَيْرِ سِوَاكِ

Seandainya aku sholat dua rokaat dengan bersiwak (sebelumnya) lebih aku sukai dibandingkan aku sholat 70 rokaat tanpa siwak (riwayat Abu Nuaim dalam as-Siwaak, dinyatakan sanadnya jayyid oleh as-Sakhowy (al-Maqoshidul hasanah (1/424)

Jalur periwayatan hadits-hadits di atas banyak dan saling menguatkan sehingga memungkinkan sampai pada derajat hasan. *Wallaahu A'lam.*

4. Sangat disenangi dan dicintai Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*, bahkan menjelang meninggal dunia, beliau masih menyempatkan diri untuk meminta bantuan bersiwak (hadits Aisyah riwayat al-Bukhari)

Kapan Saja Waktu Dianjurkan untuk Bersiwak?

Jawab:

Dianjurkan untuk bersiwak dalam keadaan:

1. Bangun dari tidur

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

يَشُورُ فَاَهُ بِالسُّوَاكِ

Dari Hudzaifah –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam jika bangun pada waktu malam menyikat gigi beliau dengan siwak (H.R al-Bukhari dan Muslim)

2. Akan melakukan sholat malam.

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَلْيَسْتَاكَ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ مَلَكٌ
فَيَضَعُ فَاةً عَلَى فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فِيهِ إِلَّا وَقَعَ فِي فِي الْمَلِكِ

Jika salah seorang dari kalian bangun malam hendak sholat maka bersiwaklah, karena jika ia bangun sholat, akan datang Malaikat yang akan meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut. Tidaklah ada (ucapan) yang keluar dari mulut orang tersebut kecuali akan masuk pada mulut Malaikat tersebut (H.R Abu Nuaim, dinyatakan oleh Ibnu Daqiqil Ied bahwa para perawinya terpercaya (atTalkhiisul Habir (1/242)

3. Akan berwudhu

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan wudhu' (H.R Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Albany)

4. Akan sholat (baik wajib maupun sunnah)

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

Kalaulah tidak memberatkan umatku atau terhadap manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

5. Akan masuk rumah

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسَّوَاكِ

Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam jika masuk rumah memulai dengan bersiwak (H.R Ibnu Hibban dalam shahihnya dari Aisyah)

6. Bau mulut berubah

Apakah Alat Siwak Bisa Diganti dengan Alat Sikat Gigi dan Pasta Gigi Seperti yang Banyak Dipakai Saat Ini?

Jawab:

Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa penggunaan sikat gigi dan pasta gigi telah mencukupi dalam bersiwak bahkan menjadi lebih bersih. Jika seseorang menggunakannya maka telah tercapai sunnah. Yang dilihat dalam hal ini bukanlah alatnya namun perbuatan dan hasilnya (*Fataawa Nuurun alad Darb (116/2)*). Namun, kadangkala menggunakan kedua alat untuk hal yang berbeda bisa dilakukan. Contohnya, saat akan berwudhu' di rumah bersiwak dengan sikat dan pasta gigi. Namun, saat akan masuk ke rumah, jika ingin menjalankan sunnah bersiwak bisa menggunakan alat siwak dari kayu yang sudah *ma'ruf* tersebut.

SUNNAH-SUNNAH FITHRAH

Bab sebelumnya adalah tentang bersiwak dan itu termasuk bagian dari sunnah fitrah. Bab ini akan membahas sunnah-sunnah fitrah yang lain.

Apa yang Dimaksud dengan Sunnah Fithrah?

Jawab:

Sunnah Fithrah adalah perbuatan-perbuatan terhadap anggota tubuh yang disyariatkan dalam rangka menjaga kesucian dan kebersihan, yang telah dicontohkan oleh para Rasul.

Sunnah-sunnah fithrah itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang *mustahab/ sunnah*. Semua itu diperintahkan oleh Allah agar manusia berada dalam kondisi fisik yang terbaik dan indah.

Apa Saja Sunnah Fithrah itu?

Jawab:

Sunnah fithrah berdasarkan hadits Aisyah dan Abu Hurairah ada 11, yaitu:

1. Memotong kumis
2. Membiarkan jenggot tumbuh
3. Siwak (sikat gigi)
4. Menghirup air ke dalam hidung
5. Memotong kuku
6. Membersihkan ruas tangan
7. Mencabut bulu ketiak
8. Mencukur bulu kemaluan
9. Istinja'
10. Berkumur (*al-madhmadhah*)
11. Khitan

Bagaimana Hadits Aisyah dan Abu Hurairah tentang Sunnah Fithrah?

Jawab:

Hadits Aisyah:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَاسْتِثْنَاءُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُؤُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

Sepuluh hal termasuk fitrah: mencukur kumis, membiarkan jenggot, siwak, memasukkan air ke hidung (saat wudhu'), memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari (saat berwudhu'), mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja'. (Dalam riwayat dinyatakan bahwa yang ke sepuluh adalah berkumur (al-madhmadhah) dalam wudhu' (H.R Muslim dari Aisyah)

Hadits Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Fithrah adalah 5: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong kumis (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Apa Hukum Khitan?

Jawab:

Khitan disyariatkan baik bagi laki-laki maupun wanita. Bagi laki-laki hukumnya wajib, karena dengan khitan akan terpenuhi kesucian dari najis. Karena jika tidak dikhitan, akan tersisa bekas air kencing pada kulit paling atas yang

menutupi kemaluan laki-laki. Sedangkan bagi wanita hukumnya *mustahab* (disukai), karena tidak terkait dengan kesucian dari najis.

Sahabat Nabi Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* menyatakan:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Khitan adalah sunnah (kewajiban) bagi laki-laki dan pemuliaan bagi wanita (riwayat atThobarony dalam Musnad asy-Syaamiyyiin no 2697 dengan sanad yang hasan dan Mu'jamul Kabiiir no 12828, diriwayatkan juga secara marfu' oleh Ahmad, al-Baihaqy, Ibnu Abi Syaibah, dan atThobarony namun dengan sanad yang lemah, al-Baihaqy menganggap yang benar adalah mauquf)

Apakah Ada Batasan Waktu tentang Sunnah Fithrah ini?

Jawab:

Hal-hal yang perlu dipotong seperti kuku, kumis, bulu kemaluan, dan semisalnya jika sudah panjang hendaknya dipotong. Batas maksimalnya adalah 40 hari.

Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* menyatakan:

وَقَتْنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ الْعَانَةَ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ

الشَّارِبِ وَنَتَفَ الْإِبْطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi waktu kepada kami dalam mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, memotong kumis, dan mencabut bulu ketiak sekali dalam 40 hari (H.R Abu Dawud, anNasaai, Ahmad)

Bagaimana Sunnah Nabi dalam Memotong Kumis?

Jawab:

Kumis boleh dicukur habis, boleh pula dipotong bagian yang melebihi bibir. Lafadz hadits yang ada sebagian menggunakan kata *Uhfuu* dan *Inhakuu* yang menunjukkan perintah kumis dicukur habis. Sebagian lafadz hadits ada yang menyatakan: *Qoshshu..* yang artinya dipotong (tidak dicukur habis). Kedua cara tersebut boleh dilakukan, sebagaimana pendapat dari al-Imam atThobary.

Minimal, kumis harus dipotong pada bagian yang melebihi bibir, sehingga tidak dibiarkan sangat panjang hingga bisa dipilin-pilin.

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

Barangsiapa yang tidak mengambil (memotong) kumisnya, bukanlah bagian dari kami (H.R atTirmidzi, anNasaai, Ahmad, dan dinyatakan bawa sanadnya kuat oleh al-'Ajluny dalam Kasyful Khifa', dishahihkan al-Albany)

Bolehkah Mencukur Habis Jenggot?

Jawab:

Mencukur habis jenggot atau menyisakannya hingga hanya sedikit, adalah perbuatan yang menyelisihi Sunnah para Rasul, Nabi kita Muhammad *shollallahu alaihi wasallam*, para Khulafaur Rasyidin dan para Sahabat beliau. Itu adalah perbuatan kemunkaran.

Nabi memerintahkan untuk membiarkan jenggot tumbuh dan tidak dipangkas habis. Beliau membedakan antara kumis yang perlu dipotong dengan jenggot yang semestinya dibiarkan tumbuh dan tidak dipangkas habis.

انْهَكُوا الشُّوَارِبَ وَأَعْمُوا اللَّحَى

Potonglah kumis, dan biarkanlah jenggot (H.R al-Bukhari dari Ibnu Umar)

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى

Berbedalah dengan orang-orang musyrikin, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot (H.R Muslim dari Ibnu Umar)

جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

Potonglah kumis, biarkanlah jenggot. Berbedalah dengan orang-orang Majusi (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

Sedangkan mengambil sedikit dari jenggot, seperti yang kelebihan dari segenggaman tangan adalah diperbolehkan, karena dilakukan oleh para Sahabat Nabi, bahkan Sahabat-Sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

Ibnu Umar jika haji atau umrah menggenggam jenggotnya, bagian yang lebih (dari genggamannya) diambilnya (dipotong)(H.R al-Bukhari)

Al-Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar tersebut tidak khusus terkait manasik saja (*Fathul Baari (10/350)*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا حَارَ الْقُبْضَةَ

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu anhu- bahwa beliau mengambil dari jenggotnya yang melebihi genggamannya (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf, dari jalur Waki' dari Syu'bah)

Penjelasan sanad atsar Abu Hurairah mengambil dari jenggotnya yang melebihi genggamannya adalah sebagai berikut. Sanad riwayat tersebut dinyatakan oleh Ibnu Abi Syaibah:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari 'Amr bin Ayyub dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah.

Waki' (bin al-Jarrah) : termasuk di antara *rijaal al-Bukhari dan Muslim*, sehingga sudah pasti terpercaya.

Syu'bah (bin al-Hajjaaj) : digelari dengan *Amirul Mu'minin fil hadits* sehingga jelas terpercaya.

'Amr bin Ayyub : Dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya *ats-Tsiqoot* (orang-orang yang terpercaya). Cukuplah dianggap sebagai *tsiqoh* (terpercaya) karena Syu'bah meriwayatkan darinya. Karena Syu'bah tidaklah meriwayatkan kecuali dari orang yang *tsiqoh*. Perawi lain yang meriwayatkan dari 'Amr bin Ayyub adalah Abbas bin Muhammad *ad-Dauriy* (seorang yang dinyatakan *shoduuq* oleh Abu Hatim arRoziy) dalam *Tarikh Baghdad* karya al-Khothiib.

Abu Zur'ah : termasuk di antara *rijaal al-Bukhari dan Muslim*, sehingga sudah pasti terpercaya.

Syaikh al-Albany *rahimahullah* menyatakan: *diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwa keduanya mengambil bagian dari jenggot yang lebih dari genggamannya. Aku berkata: diriwayatkan oleh al-Khollal dari keduanya dalam kitabnya 'atTarajjul' halaman 11 dengan sanad yang shahih....(Silsilah al-Ahaadits ad-Dhailifah (5/379))*

Setelah kami lihat dalam kitab *atTarajjul min kitaabil Jaami' li Uluumil Imam Ahmad bin Hanbal* karya Abu Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khollaal cetakan *Maktabatul Ma'arif* halaman 115 no periwayatan 97 :

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ قَبْضَتِهِ جَزْءٌ

Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin al-Hasan bin Hassaan (beliau berkata) telah menceritakan kepada kami arRobi' bin Yahya (beliau berkata) telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah bin Umar bin Ayyub (beliau berkata) telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Jarir beliau berkata: Abu Hurairah menggenggam jenggotnya, apa yang berada di bawah genggamannya beliau memotongnya.

Dalam perawi riwayat al-Khollal ini disebutkan nama Umar bin Ayyub, dan ini adalah *tash-hiif* (kesalahan penyebutan). Yang benar adalah 'Amr bin Ayyub sebagaimana yang dijelaskan di atas pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sehingga, pada hakikatnya Syaikh al-Albany menganggap shahih sanad yang di dalamnya ada perawi 'Amr bin Ayyub.

Kesimpulan: Mencukur jenggot sampai habis adalah perbuatan yang menyelisih Nabi dan dianggap sebagai kemaksiatan (sebagaimana penjelasan Syaikh Sholih Aalusy Syaikh dalam *syarh al-Aqidah atThohawiyah*) dan al-Lajnah adDaaimah berfatwa bahwa terus menerus melakukan perbuatan mencukur jenggot (sampai habis)

adalah dosa besar. Karena itu adalah perbuatan yang terus menerus melakukan penyelisihan terhadap perintah Nabi. Sedangkan memotong bagian jenggot yang lebih dari genggamannya adalah perbuatan para Sahabat dan Ulama Salaf. Karena dua perawi yang meriwayatkan hadits yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah justru mencontohkan perbuatan memotong bagian jenggot yang lebih dari genggamannya. Mereka berdua lebih paham tentang maksud hadits yang mereka riwayatkan dibandingkan orang lain. *Wallaahu A'lam.*

Apakah Ada Perintah Khusus Nabi untuk Orang yang Baru Masuk Islam?

Jawab:

Orang yang baru masuk Islam diperintahkan oleh Nabi untuk mandi, mencukur bulu kemaluan, dan berkhitan. Nabi menyebut bulu kemaluan sebagai 'rambut kekufuran' yang perlu dihilangkan.

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ فَقَالَ لِي : " يَا قَتَادَةُ اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ إِحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْتَتِنَ وَإِنْ كَانَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً

dari Qotaadah Abu Hisyaam beliau berkata: Saya menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan beliau bersabda kepada saya: "Wahai Qotaadah, mandilah dengan air dan daun bidara. Cukurlah rambut kekafiran". Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang masuk Islam untuk

berkhitan meski berusia 80 tahun (H.R atThobarony dalam al-Mu'jamul Kabir, dinyatakan oleh al-Haitsamy bahwa para perawinya terpercaya)

Bulu Ketiak Bolehkah Dicukur dengan Alat Cukur?

Jawab:

Secara asal dalam perintah Nabi, bulu ketiak dicabut. Namun, jika tidak memungkinkan boleh dicukur dengan alat cukur. Sebagaimana diisyaratkan dalam sebagian fatwa Imam Ahmad.

MANDI DAN HUKUM JUNUB

Apa Saja yang Menyebabkan Seseorang Wajib Mandi?

Jawab :

1. Mengeluarkan mani dalam keadaan tidur atau terjaga.

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

Hanyalah air (mandi) itu karena air (mani)(H.R Muslim dari Abu Said al-Khudry)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

Dari Ummu Salamah ibunda orang beriman bahwasanya beliau berkata: Ummu Sulaim istri Abu Tholhah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq . Apakah wanita juga wajib mandi jika ia mimpi basah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya. Jika ia melihat air (mani)(H.R al-Bukhari dan Muslim)

Catatan: khusus dalam keadaan terjaga, seseorang yang mengeluarkan mani hanya wajib mandi jika mengeluarkan maninya secara memancar karena syahwat, sedangkan jika keluar tidak dengan memancar, karena sakit atau kedinginan, maka tidak wajib mandi.

فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلْ

Maka jika engkau memancarkan air mani (saat terjaga), maka mandilah (H.R Abu Dawud, anNasaai, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, anNawawi, al-Albany)

2. Berhubungan suami istri meski tidak sampai mengeluarkan mani.

إِذَا التَّمَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحِشْمَةُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

Jika telah bertemu dua (kemaluan) yang dikhitan dan telah masuk kepala kemaluan, maka telah wajib mandi (H.R Ibnu Majah)

3. Masuk Islamnya seseorang yang sebelumnya kafir.

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ

فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

Dari Qoys bin 'Ashim beliau berkata: Saya mendatangi Nabi shollallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan air dan daun bidara (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnus Sakan, dan al-Albany)

4. Setelah berakhirnya darah haid dan nifas. Nabi shollallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy:

فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أُذْبِرْتَ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي

Jika datang haid, tinggalkanlah sholat. Jika telah berlalu haid (selesai), mandilah dan kemudian sholatlah (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Bagaimana Kewajiban Mandi Bagi Orang Yang Tertidur dan Merasa Mimpi Basah Atau Mengeluarkan Mani?

Jawab:

Jika setelah bangun tidur ia mendapati ada mani darinya, maka wajib mandi. Meski ia tidak merasa bermimpi. Sebaliknya, jika ia bermimpi (berhubungan suami istri), namun tidak mendapati keluarnya mani setelah bangun tidur, tidak ada kewajiban mandi baginya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati ada basah (karena mani) tapi ia tidak merasa bermimpi. Nabi menyatakan: Ia wajib mandi. Dan beliau ditanya tentang seorang yang merasa telah bermimpi, namun tidak mendapati ada yang basah (dari mani). Nabi bersabda: Tidak wajib mandi baginya (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ahmad)

Hadits tersebut para perawinya adalah para perawi dalam -*as-Shahih*, namun satu perawi: Abdullah al-Umary diperselisihkan oleh para Ulama'. Al-Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in menyatakan: bahwa ia tidak mengapa (bukan perawi lemah). Sedangkan Ibnul Madini, anNasaai, dan Ibnu Hibban melemahkannya.

Namun hadits tersebut dikuatkan dengan hadits Ummu Salamah riwayat al-Bukhari dan Muslim bahwa seseorang

yang terbangun dari tidur baru diwajibkan mandi hanya jika ia melihat keluarnya air (mani).

Apa Saja Rukun Mandi?

Jawab:

Rukun mandi ada 2, yaitu:

1. Niat.

Minimal berniat menghilangkan hadats besar. Bisa juga berniat menghilangkan seluruh hadats baik kecil maupun besar. Niat adalah terletak di hati, tidak diucapkan.

2. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh.

أَمَّا أَنَا فَأَخَذُ مِلءَ كَفِّي ثَلَاثًا فَأَصْبُ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَفِيضُ بَعْدَ عَلَى سَائِرِ

جَسَدِي

Adapun aku, aku mengambil air sepenuh genggam tanganmu, kemudian aku tuangkan ke atas kepalaku, kemudian aku alirkan setelahnya ke sekujur tubuhmu (H.R Ahmad dari Jubair bin Muth'im, dan para perawinya adalah para perawi as-Shahih menurut Abut Thoyyib Muhammad Syamsul Haq penulis Aunul Ma'bud, dishahihkan al-Albany)

أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجُنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ

Memberikan bejana berisi air kepada orang yang junub kemudian beliau bersabda: Pergilah dan tuangkan air itu (pada seluruh tubuhmu)(H.R al-Bukhari dari Imran bin Hushain)

Kedua rukun itu jika dilaksanakan akan terpenuhi sahnyanya mandi wajib.

Bagaimana Tata Cara Mandi yang Sempurna?

Jawab:

Tatacara mandi yang sempurna seperti yang dicontohkan Nabi adalah sebagai berikut:

1. Berniat.
2. Mencuci kedua telapak tangan.
3. Menuangkan air dengan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri kemudian mencuci kemaluan dengan telapak tangan kiri.
4. Berwudhu' secara sempurna sebagaimana wudhu' dalam sholat.
5. Mengambil air dan menyela-nyela rambut pada kepala hingga sampai pori-pori pangkal rambut.
6. Menyiram kepala 3 kali dengan 3 kali cidukan.
Dimulai dari bagian kanan, kemudian kiri, kemudian seluruh kepala
7. Menyiram air ke sekujur tubuh.

Apakah Hadits yang Menjadi Patokan Tata Cara Mandi Nabi?

Jawab:

Ada 2 hadits utama yang menjadi patokan tata cara mandi Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*. Hadits itu adalah hadits Aisyah dan hadits Maimunah (dua orang ibunda orang beriman, istri Nabi *shollallahu alaihi wasallam*)

Hadits Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika mandi janabah memulai dengan mencuci kedua tangan beliau kemudian menuangkan air dengan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri, kemudian mencuci kemaluan beliau kemudian berwudhu’ sebagaimana wudhu’ dalam sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya pada pangkal rambut, hingga beliau mengira (air) telah menjangkau seluruh (bagian rambut)nya, beliau menciduk air dengan kedua telapak tangan dan mengguyurkan pada kepala 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh, kemudian beliau mencuci kedua kakinya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Hadits Maimunah:

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضوءًا لِحَنَابَةِ فَأَكْفَأَ
بِیْمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ
الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِحِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ
يَنْفُضُ بِيَدِهِ

Dari Maimunah –radhiyallahu anha-beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam meletakkan bejana berisi air untuk mandi janabah. Kemudian beliau menciduk dengan telapak tangan kanan diguyurkan pada telapak tangan kiri 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Kemudian beliau memukulkan tangan beliau pada tanah atau dinding dua kali atau 3 kali.

Kemudian beliau berkumur, menghirup air ke hidung (dan mengeluarkannya), mencuci wajah dan kedua tangan hingga siku. Kemudian mengguayurkan air pada kepala beliau. Kemudian beliau mencuci (seluruh) tubuhnya. Kemudian beliau bergeser tempat, kemudian mencuci kakinya. Maimunah berkata: Kemudian saya mendatangi beliau dengan membawa sepotong kain (semacam handuk), tapi beliau tidak menginginkannya. Beliau membersihkan sisa air di tubuh dengan tangannya. (H.R al-Bukhari)

Sedikit perbedaan pada tatacara dari kedua hadits di atas menunjukkan bolehnya menggunakan macam yang berbeda-beda pada tiap waktu. Perbedaan yang ada pada tatacara di hadits Aisyah dengan Maimunah adalah:

1. Di hadits Maimunah disebutkan bahwa pada saat membersihkan telapak tangan kiri (setelah mencuci kemaluan), Nabi memukulkan tangan ke tanah atau dinding, sedangkan di hadits Aisyah tidak disebutkan hal tersebut.
2. Pada hadits Aisyah ketika berwudhu' dilakukan secara sempurna (termasuk mencuci kaki), kemudian di akhir juga mencuci kaki, sedangkan hadits Maimunah menjelaskan pada saat berwudhu' tidak mencuci kaki, namun diakhirkan mencuci kaki setelah mencuci seluruh tubuh.
3. Pada hadits Maimunah di bagian wudhu' tidak ada mengusap kepala, yang ada adalah mengguayurkan air pada kepala.
4. Di hadits Aisyah dijelaskan proses menyela-nyela rambut dengan jari jemari hingga air sampai pada pangkal rambut, sedangkan di hadits Maimunah tidak dijelaskan.

Cara mandi yang bagaimanapun yang digunakan di antara kedua riwayat hadits dari Ummul Mukminin Aisyah dan Maimunah tersebut keduanya adalah Sunnah Nabi yang bisa diamalkan.

Bolehkah Mandi Wajib dengan Air Hangat?

Jawab:

Ya, boleh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tentang air terdahulu. Boleh seseorang berwudhu' atau mandi dengan air hangat selama air yang digunakan suci dan air tersebut bisa dialirkan pada seluruh anggota tubuh. Sedangkan hadits larangan menggunakan air hangat untuk berwudhu' atau mandi adalah hadits yang lemah.

Jika Seseorang Telah Mandi dan Berniat Menghilangkan Hadats Besar dan Kecil Sekaligus, Bolehkah Ia Langsung Sholat Tanpa Berwudhu'?

Jawab:

Ya, boleh. Jika seseorang ketika mandi berniat menghilangkan hadats besar dan kecil sekaligus, maka selesai mandi ia bisa langsung sholat tanpa harus berwudhu' lagi. Meski di dalam mandi-nya tidak mengandung wudhu'.

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

Dari Aisyah -radhiyallahu anha- bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidaklah berwudhu' setelah mandi (H.R atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Albany)

Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* berkata:

إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغَ مِنَ الْغُسْلِ

Jika engkau tidak menyentuh kemaluan setelah selesai mandi, wudhu' mana lagi yang lebih sempurna dibandingkan mandi? (H.R Abdurrozzaq dalam Mushonnaf)

Kecuali jika setelah mandi ia berhadats kecil, maka ia wajib untuk wudhu' sebelum sholat.

Apa yang Dimaksud dengan Junub/ Janabah?

Jawab:

Janabah secara bahasa artinya jauh.

Secara istilah, *janabah* adalah keadaan seseorang setelah mengeluarkan mani atau berhubungan seksual, yang mengharuskan mandi wajib.

Makna *janabah* secara bahasa tersebut memiliki keterkaitan dengan makna secara istilah, karena seseorang yang mengalami junub/ *janabah* sebelum mandi ia berada 'jauh' dari tempat-tempat peribadatan sholat.

Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Orang yang Junub?

Jawab:

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub adalah:

1. Sholat (Q.S al-Maidah:6).
2. Thowaf di Baitullah, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas bahwa thowaf adalah seperti sholat kecuali di dalamnya boleh berbicara.
3. Memegang atau menyentuh mushaf al-Quran, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan wudhu'.
4. Membaca al-Quran meski tanpa menyentuh mushaf. Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad menjelaskan bahwa hadits-hadits tentang larangan membaca al-Quran bagi seorang yang junub mengandung kelemahan, namun jika digabungkan bisa dijadikan sebagai hujjah (*Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (2/ 175)*).
5. Tinggal/ berdiam diri di masjid. Seseorang yang junub dilarang untuk berdiam diri di masjid, kecuali jika sekedar lewat. Seperti yang disebutkan dalam al-Quran:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Dan tidak boleh bagi seorang junub kecuali jika sekedar lewat, sampai ia mandi (Q.S anNisaa':43)

Disebutkan dalam hadits:

فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, dihasankan Ibnul Qoththon, dilemahkan sebagian Ulama')

Larangan berdiam diri di masjid bagi wanita haid dan orang yang junub ini adalah pendapat al-Imam Malik dan asy-Syafi'i (Syarhus Sunnah karya al-Baghowy (2/45)).

Namun, diperbolehkan bagi seseorang yang junub untuk berdiam di masjid jika ia berwudhu'.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ؛ إِذَا تَوَضَّأُوا وَضُوءَ الصَّلَاةِ

Dari Atha' bin Yasaar beliau berkata: Aku melihat para lelaki dari kalangan Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dalam keadaan junub jika mereka (terlebih dahulu) berwudhu sebagaimana wudhu' sholat (H.R Said bin Manshur)

Apakah Seorang Wanita yang Mengikat Rambutnya Harus Mengurainya Saat Mandi Janabah?

Jawab:

Pada mandi janabah, seorang wanita tidak harus mengurai rambutnya yang terikat. Asalkan dipastikan air sampai pada pori-pori pangkal rambut.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَِّّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَمْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِعُسْلِ
الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِمَّا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَبِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ
الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ

Dari Ummu Salamah beliau berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang lebat rambutnya. Apakah aku harus mengurainya saat mandi janabah? Nabi bersabda: Tidak. Sesungguhnya cukup bagimu untuk menciduk air 3 kali cidukan di atas kepalamu kemudian engkau alirkan (air) ke seujur tubuhmu, maka engkau akan suci, atau beliau bersabda: maka saat itu engkau menjadi suci (H.R Muslim)

Sedangkan pada mandi haid/ nifas, seseorang wanita hendaknya mengurai rambutnya yang terikat.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَكَأَنْتِ حَائِضًا انْفُضِي شَعْرَكَ
وَاعْتَسِلِي (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau saat beliau haid: urailah rambutmu dan mandilah (H.R Ibnu Majah, asalnya dari riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Hanya saja hal itu tidak wajib, karena dalam hadits Asma' yang diriwayatkan Muslim, Nabi tidak menyebutkan keharusan mengurai rambut saat Asma' bertanya tentang tata cara mandi haid.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ
تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا
فَتَدْلُكُهُ ذَلِكَ شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً
مُوسَكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا
فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَّبِعِينَ أَثَرَ الدِّمِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ
تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ
حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ (رواه مسلم)

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwasanya Asma’ bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid. Nabi bersabda: Salah seorang dari kalian mengambil air dan daun bidara dan bersuci dengan sebaik-baiknya kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya dan mengurutnya dengan keras hingga sampai pada pangkal rambutnya. Kemudian mengguyurkan air, kemudian ia mengambil kapas/ pembalut yang diberi wewangian kemudian membersihkan (kemaluannya) dengannya. Asma’ bertanya: Bagaimana bersuci dengannya. Nabi mengatakan: Subhanallah, bersuci dengannya. Aisyah mengatakan: sepertinya ia tidak memahaminya. Nabi menyatakan: hendaknya ia ikutkan bekas-bekas darah (haid). Asma’ juga bertanya kepada Nabi tentang mandi janabah. Nabi bersabda: Ia ambil air kemudian bersuci dengan sebaik-baiknya kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, kemudian mengurut bagian kepala hingga air sampai pada pori-pori pangkal rambut di kepala. Kemudian mengguyurkan air (ke sekujur tubuh) (H.R Muslim).

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berpendapat bahwa mengurai rambut pada mandi haid itu tidak wajib.

Pembedaan antara mandi janabah dengan mandi haid bagi wanita tersebut berdasarkan pendapat al-Imam Ahmad. Sedangkan al-Imam asy-Syafi'i dalam al-Umm tidak membedakan antara mandi janabah dengan haid pada wanita.

Apakah Seseorang Ketika Junub Wajib untuk Segera Mandi?

Jawab:

Tidak wajib untuk bersegera mandi jika memang dalam waktu dekat ia tidak melakukan ibadah yang mengharuskan suci, seperti sholat atau membaca al-Quran dan semisalnya.

Contoh: jika seseorang junub setelah sholat Isya', maka tidak harus baginya untuk bersegera mandi hingga ketika ia akan sholat. Baik sholat sunnah ataupun sholat wajib Subuh.

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak mengharuskan Abu Hurairah untuk bersegera mandi ketika bertemu dengan beliau. Abu Hurairah sendiri merasa tidak suka jika duduk bersama Nabi dalam keadaan tidak suci. Namun, sebenarnya Nabi tidak mengharuskannya. Nabi menyatakan: *Subhaanallah, sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis* (H.R al-Bukhari). Ibnu Hajar al-Asqolaany menyatakan: *di dalam hadits tersebut terdapat dalil bolehnya mengakhirkan mandi dari awal kewajibannya* (*Fathul Baari* (1/391))

Hanya saja seseorang yang junub jika akan makan atau tidur disunnahkan (sebaiknya) berwudhu' terlebih dahulu.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika beliau junub dan ingin makan atau minum beliau berwudhu sebagaimana wudhu dalam sholat (H.R Muslim)

Nabi shollallahu alaihi wasallam juga pernah tidur dalam keadaan junub tanpa berwudhu atau mandi. Hal itu menunjukkan boleh.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

Dari Aisyah-radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air (sebelumnya)(H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Albany)

Namun, keadaan junub tanpa mandi atau berwudhu' tersebut semestinya tidak dilakukan sering. Karena Malaikat rahmat menjauh dari seorang yang junub, demikian juga kita akan kehilangan keutamaan tidur dalam keadaan suci (sebagaimana disebutkan pada bab Berwudhu')

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: الْجُنُبُ، وَالْكَافِرُ، وَالْمَتَضَمِّحُ بِالرَّعْفَرَانِ

Ada 3 kelompok yang tidak didekati Malaikat: junub, kafir, dan seorang laki-laki yang memakai (minyak) za'faran (H.R atThobarony dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih)

Apa Saja yang Termasuk Mandi Sunnah?

Jawab:

Disukai (*mustahab*) mandi dalam beberapa keadaan:

1. Mandi Jumat

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَأَغْسَلَ أَفْضَلُ

Barangsiapa yang berwudhu' pada hari Jumat, maka itu adalah baik. Barangsiapa yang mandi, maka mandi adalah lebih utama (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dihasankan sanadnya oleh al-Bushiry)

2. Mandi setelah memandikan jenazah

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa yang memandikan jenazah hendaknya mandi, dan barangsiapa yang memanggulnya, maka hendaknya berwudhu' (H.R Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Hurairah)

3. Mandi setiap selesai berjimak (berhubungan suami istri)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ

Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasaallam berkeliling (berhubungan suami istri) dengan isteri-isterinya pada suatu hari. Beliau mandi pada setiap istri tersebut. Aku bertanya kepada beliau:

Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikan hanya satu kali mandi saja (di akhir)? Beliau bersabda: Ini lebih suci dan lebih baik (H.R Abu Dawud, dihasankan sanadnya oleh al-Bushiry dan al-Albany)

Mandi setiap kali berjimak adalah lebih utama. Boleh juga dicukupkan dengan satu kali mandi di akhir setelah beberapa kali berhubungan suami istri. Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ

فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

Dari Anas -radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam suatu hari berkeliling pada istri-istri beliau dengan satu kali mandi (H.R Abu Dawud)

Boleh juga sekedar berwudhu' pada setiap akan melakukan hubungan suami istri berikutnya.

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوَدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا

Jika seseorang mendatangi istrinya kemudian akan mengulangi (hubungan suami istri) maka berwudhu'lah (H.R Muslim)

Tahapannya dari yang paling utama:

- a. Mandi pada setiap selesai berhubungan
 - b. Berwudhu setiap selesai berhubungan dan diakhiri dengan mandi.
 - c. Mandi sekali di akhir.
4. Mandi setiap akan sholat bagi wanita yang mengalami *istihadhah* (keluar darah penyakit).

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَعِ
سَيْنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ
فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- istri Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Habibah mengalami istihadhah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya untuk mandi. Nabi bersabda: sesungguhnya itu adalah urat (yang terputus). Maka Ummu Habibah mandi setiap (akan) sholat (H.R al-Bukhari)

Bisa juga mengakhirkan sholat Dzuhur dan mengawalkan sholat Ashar dalam 1 kali mandi, serta mengakhirkan sholat Maghrib dan mengawalkan Isya dalam 1 kali mandi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَمَرَتْ أَنْ تُعَجَّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخَّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لهُمَا غُسْلًا وَأَنْ تُؤَخَّرَ
الْمَغْرِبَ وَتُعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwa seorang wanita mengalami istihadhah di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian ia diperintah untuk memajukan sholat Ashar dan mengakhirkan sholat Dzuhur dan mandi untuk keduanya sekali. (Ia juga diperintah) untuk mengakhirkan Maghrib dan memajukan sholat Isya dan mandi untuk keduanya

sekali, dan mandi sekali untuk sholat Subuh (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Albany)

5. Mandi ketika akan masuk Makkah

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ بَيَّتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

Dari Nafi' beliau berkata: Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika masuk mendekati tanah Haram beliau berhenti bertalbiyah kemudian bermalam di Dzu Thuwa kemudian sholat Subuh dan mandi. Beliau menyatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu (H.R al-Bukhari)

6. Mandi ketika akan sholat Ied

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar mandi pada hari Iedul Fithri sebelum berangkat menuju musholla (tanah lapang sholat Ied)(H.R Malik dalam al-Muwaththa')

7. Mandi ketika akan ihram untuk Umrah atau Haji. Sebagaimana ketika Asma' bintu 'Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr dalam perjalanan haji, Nabi perintahkan beliau untuk mandi, beristitsfar (memberikan semacam pembalut pada tempat keluarnya darah), dan berihram

اغتسلي واستنصري بثوبٍ وأحرمي

Mandilah, beristitsfar dengan pakaian, dan berhramlah (H.R Muslim dari Jabir)

8. Mandi ketika akan wukuf di Arafah

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِدُخُولِهِ
مَكَّةَ وَلَوْ فَوْفَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar mandi untuk ihram sebelum ihram, masuk Makkah, dan wukuf pada sore hari di Arafah (H.R Malik dalam al-Muwaththa')

9. Mandi ketika terbangun (siuman) dari pingsan.

Sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* saat sakit parah. Ketika beliau siuman beliau mandi kemudian pingsan, kemudian mandi lagi. Terjadi demikian hingga beberapa kali (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ
قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأَغْمِيَ
عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ
يَنْتَظِرُونَكَ... وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ
يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

Nabi shollallahu alaihi wasallam sakit parah kemudian berkata: Apakah manusia sudah sholat? Kami berkata: Tidak. Mereka menunggu anda. Beliau bersabda: Siapkan untukku air (untuk mandi). Kamipun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Kemudian

beliau akan bangkit. Beliau pingsan. Kemudian siuman. Nabi berkata: Apakah manusia sudah sholat? Kami berkata: tidak. Mereka menunggu anda wahai Rasulullah. Beliau bersabda: siapkan untukku air (untuk mandi). Kemudian beliau duduk mandi kemudian ketika akan bangkit beliau pingsan...(demikian berulang hingga dua kali lagi, pent)...sedangkan manusia berdiam di masjid menunggu Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat Isya. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakr untuk mengimami manusia (H.R al-Bukhari dan Muslim)

10. Mandi setelah selesai menguburkan seorang musyrik

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ أَذْهَبَ فَوَارِهِ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ أَذْهَبَ فَوَارِهِ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي اغْتَسِلْ

Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata: Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal. Nabi bersabda: Pergilah untuk menguburkannya. Ali berkata: sesungguhnya dia mati dalam keadaan syirik. Nabi bersabda: pergilah untuk menguburkannya. (Ali berkata): setelah selesai menguburkannya aku kembali kepada beliau. Beliau bersabda: Mandilah (H.R anNasaai no 190 kitab ath-Thohaaroh bab al-Ghusl min muwaarootil musyrik, dishahihkan al-Albany)

Bolehkah Seorang Laki-laki Mandi Bersama Istrinya?

Jawab:

Ya, boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi bersama istri beliau.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَائٍ
وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Tangan kami saling bergantian (menciduk)(H.R al-Bukhari dan Muslim, lafadz sesuai Muslim)

Antar suami dan istri tidak terhalang untuk saling melihat aurat satu sama lain.

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Jagalah auratmu kecuali terhadap isteri atau budak sahayamu (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan al-Hakim, dihasankan atTirmidzi dan al-Albany)

Sedangkan mandi bersama dalam keadaan telanjang meski sesama lelaki atau sesama perempuan adalah haram.

Bolehkah Mandi Sendirian di Dalam Kamar Mandi Tertutup dalam Keadaan Telanjang?

Jawab:

Ya, boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua Nabi. Nabi Musa pernah mandi dalam keadaan telanjang (H.R al-Bukhari no 274 dan Muslim no 339). Demikian juga Nabi Ayyub pernah mandi dalam keadaan telanjang (H.R al-Bukhari no 275).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُذْرَانَا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَبِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعَزَّيْتَكَ وَلَكِنْ لَا عَنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Ketika Ayyub mandi telanjang, hinggaplah belalang dari emas. Kemudian Ayyub menciduk dengan pakaiannya, dan Tuhan berseru: Wahai Ayyub, bukankah engkau telah kucukupi sebagaimana yang engkau lihat? Ayyub berkata: Ya, demi KemulyaanMu, akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahanMu (H.R al-Bukhari)

Para Ulama menjelaskan suatu kaidah: syariat pada umat sebelum kita adalah berlaku bagi kita juga selama tidak ada larangan pada syariat kita.

TAYAMMUM

Apa yang Dimaksud dengan Tayammum?

Jawab:

Tayammum adalah bersuci dengan tanah/ debu jika tidak didapati atau tidak mampu menggunakan air sebagai pengganti wudhu' dan mandi wajib.

Dalam Kondisi Apa Saja Seseorang Bisa Bertayammum?

Jawab:

1. Tidak didapati adanya air.

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

...kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah...(Q.S anNisaa':43 dan al-Maidah:6)

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهْرٌ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

Sesungguhnya tanah yang baik (suci) adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapatkan air (meski) sepuluh tahun. Jika ia mendapatkan air, maka sentuhlah kulitnya (dengan air) karena yang demikian itu lebih baik (H.R atTirmidzi dari Abu Dzar, dishahihkan al-Hakim, adz-Dzahaby, Ibnu Hibban, adDaraquthny, dan al-Albany)

2. Jika ada air, namun air itu hanya cukup digunakan untuk keperluan minum atau memasak. Jika air digunakan, bisa menyebabkan mudharat seperti kehausan atau kelaparan bagi manusia atau hewan yang berharga (seperti hewan tunggangan).

3. Jika menggunakan air menyebabkan seseorang bertambah sakit atau semakin lama kesembuhannya
4. Jika seseorang sakit, tidak bisa bergerak untuk menuju air, dan tidak ada orang yang bisa mewudhu'kannya, serta khawatir waktu sholat akan habis.
5. Jika takut kedinginan (bisa menimbulkan mudharat) untuk mandi junub dan tidak memungkinkan untuk memasak air (menghangatkannya).

Sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat Nabi Amr bin al-Ash di malam yang sangat dingin beliau junub kemudian beliau bertayammum. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ دَاتِ السُّلَاسِلِ
فَأَشْفَقْتُ إِذْ اغْتَسَلْتُ أَنَّ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ
فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ
وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِعْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَصَحَّحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ يَقُولُ شَيْئًا

Dari Amr bin al-Ash beliau berkata: Aku mimpi basah pada suatu malam yang dingin pada (perjalanan) pertempuran Dzatul Sulaasil. Aku takut jika mandi bisa binasa. Maka aku bertayammum dan sholat Subuh bersama para Sahabatku. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata: Wahai Amr, engkau sholat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub? Kemudian aku menceritakan hal yang menghalangiku untuk mandi. Aku

berkata: Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman (yang artinya): <<Janganlah kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian (Q.S anNisaa':29). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak berkata apa-apa (H.R Abu Dawud)

(poin-poin pembahasan disarikan dari al-Mulakkhoshul Fiqhiy karya Syaikh Sholih al-Fauzan halaman 71).

Jika Seseorang Tidak Mendapatkan Air Kecuali Harus Beli Sedangkan Ia Memiliki Kecukupan Uang Untuk Membelinya, Bolehkah Ia Tayammum?

Jawab:

Tidak boleh. Dia harus membeli air itu untuk bersuci. Karena ia tergolong bisa mendapatkan air (disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* (1/378))

Media Apa yang Bisa Digunakan untuk Bertayammum?

Jawab:

Para Ulama berbeda pendapat tentang makna *as-Sha'iid* yang disebut dalam ayat al-Quran tentang Tayammum. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan pendapat dalam hal media apa yang bisa digunakan dalam tayammum.

Namun secara ringkas, pendapat yang *rajih* adalah *as-shaiid* adalah tanah di permukaan bumi, baik berupa tanah yang berdebu, berpasir, atau basah terkena air, seperti tanah liat, atau tanah keras. dan semisalnya. Sedangkan debu adalah termasuk partikel tanah. Kalau sesuatu itu berupa tanah yang berada di permukaan bumi

langsung, tidak harus mengandung debu. Jika bagian permukaan bumi itu berpasir atau keras, maka tidak mengapa meski tidak mengandung debu. Atau benda yang terbuat dari tanah dan tidak dilapisi dengan zat lain selain tanah. Maka yang demikian tidak mengapa meski benda itu tidak berdebu digunakan untuk tayammum, karena pada dasarnya benda itu adalah tanah.

Tapi kalau seseorang itu sakit berada di dalam kamar dan tidak bisa menggunakan air, maka ia bisa menggunakan benda di sekitarnya yang mengandung debu, baik pada tembok, seprei, korden, dan semisalnya. Benda-benda yang dipakai bertayammum itu haruslah mengandung debu.

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* juga pernah bertayammum dengan tembok.

أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

Nabi shollallahu alaihi wasallam menghadap ke arah sumur Jamal kemudian datang seorang laki-laki mengucapkan salam kepada beliau tapi beliau tidak menjawab salam. Hingga beliau menghadap ke tembok kemudian beliau mengusap wajah dan kedua tangannya (bertayammum) kemudian menjawab salam (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abul Juhaim)

Bagaimana Tata Cara Bertayammum?

Jawab:

Tata cara bertayammum adalah: berniat, kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian meniup kedua telapak tangan, dan selanjutnya mengusap wajah dan kedua telapak tangan (seluruh bagian telapak tangan termasuk punggungnya).

Sebagaimana dalam hadits bimbingan Nabi kepada Ammar bin Yasir:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

Sesungguhnya cukup bagimu melakukan begini: beliau menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah, kemudian meniup pada kedua telapak tangan itu kemudian mengusap pada wajah dan kedua telapak tangan beliau (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits tersebut tayammum cukup dengan satu kali tepukan ke tanah dan yang diusap pada tangan hanyalah kedua telapak tangan. Al-Imam al-Bukhari dalam kitab Shahihnya memberi judul bab : *atTayammum lil wajh walkaffain* (tayammum dengan wajah dan 2 telapak tangan). Pemberian judul dari alBukhari ini adalah menunjukkan pemilihan pendapat fiqh beliau bahwa dalam *tayammum* yang diusap adalah wajah dan telapak tangan saja (tidak sampai siku).

Sedangkan hadits tentang tayammum dua kali tepukan dan usapan hingga siku tangan adalah lemah. Hadits yang menyatakan bahwa tayammum adalah 2 kali tepukan: 1 untuk wajah dan 1 untuk tangan hingga siku :

التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

Tayammum itu adalah 2 tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku (H.R alHakim, adDaruquthny dan alBaihaqy)

Hadits ini dinyatakan mauquf (hanya sampai perbuatan atau ucapan Sahabat Ibnu Umar, bukan sampai kepada Nabi) oleh ad-Daruquthny dan alBaihaqy. Demikian juga alHafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany cenderung pada pendapat bahwa hadits ini *mauquf* bukan *marfu'* (seperti dijelaskan dalam kitab *Bulughul Maram*).

Hadits ini juga mengandung kelemahan, karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama *Ali bin Dzahabyan* yang dilemahkan oleh adz-Dzahaby dan alHafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany dan Ulama' yang lain (Lihat *Miizaanul Itidal fi Naqdir Rijaal* karya adz-Dzahaby (3/134) dan *adDarory alMudhiyyah* karya asy-Syaukany (1/64)).

Bolehkah Tidak Berurutan dalam Mengusap: Tangan dulu kemudian Wajah?

Jawab:

Sebagian Ulama' di antaranya Ibnu Daqiqil 'ed (dalam kitab *Ihkaamul Ahkaam Syarh Umdatil Ahkaam* juz 1 halaman 80) berpendapat bolehnya tidak urut dalam mengusap ketika tayammum, yaitu telapak tangan dahulu kemudian wajah, karena di dalam beberapa lafadz hadits riwayat alBukhari dalam Shahihnya disebutkan tangan dulu baru kemudian wajah.

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ

مَسَحَ بِهَيَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini (kemudian Nabi mencontohkan) menepukkan satu kali tepukan pada tanah dengan telapak tangannya kemudian mengibaskannya kemudian mengusap punggung telapak tangannya dengan tangan kiri atau punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan (kanan)nya kemudian mengusap wajah dengan kedua telapak tangan (H.R alBukhari no 334 Bab atTayammum Dhorbatan juz 2 halaman 76 dari Abu Musa al-Asy'ariy)

Namun, yang lebih utama adalah mendahulukan mengusap wajah kemudian kedua telapak tangan, karena demikianlah yang banyak disebutkan dalam lafadz-lafadz hadits yang shahih, dan juga sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat alQur'an yang mendahulukan wajah kemudian telapak tangan:

...فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ...

...Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci), usaplah wajah dan tangan kalian... (Q.S anNisaa':43)

Apakah yang Membatalkan Tayammum

Jawab:

Pembatal tayammum adalah:

1. Segala hadats besar ataupun kecil. Semua pembatal wudhu' adalah pembatal tayammum.
2. Jika sebab tayammum adalah karena tidak ditemukan air, tayammum menjadi batal ketika ditemukan air sebelum dilaksanakan sholat.

Para Ulama' bersepakat (*ijma'*) bahwa barangsiapa yang bertayammum setelah berupaya mencari air namun tidak ditemukan, kemudian sebelum sholat ternyata ia menemukan air, maka tayammumnya batal dan ia

harus berwudhu' (al-Imam Ibnu Abdil Bar menukilkan ijma' dalam *al-Istidzkar* (3/167)).

3. Jika sebab tayammum adalah karena tidak mampu menggunakan air misalkan karena sakit, tayammum menjadi batal ketika seorang itu ternyata kemudian mampu menggunakan air sebelum dilaksanakan sholat.

Seseorang Bertayammum Setelah Berusaha Mencari Air dan Tidak Mendapatkannya, Kemudian Dia Sholat. Setelah Sholat Ia Mendapatkan Air. Apakah Ia Wajib Mengulangi Sholatnya?

Jawab:

Jika ternyata setelah sholat ia mendapatkan air, ia tidak perlu mengulangi sholat. Sholat sebelumnya tetap sah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Dari Abu Said al-Khudry –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Dua orang (Sahabat Nabi) safar kemudian datanglah waktu sholat sedangkan mereka berdua tidak mendapatkan air. Kemudian keduanya bertayammum dengan tanah yang baik (suci). Keduanya kemudian sholat. Kemudian (setelah sholat) mereka menemukan air pada saat masih ada waktu sholat. Salah seorang dari mereka kemudian mengulangi sholat dengan berwudhu, sedangkan satu orang lagi tidak mengulang sholatnya. Kemudian

mereka mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hal itu. Maka Nabi bersabda kepada Sahabat yang tidak mengulangi sholat: “Engkau telah sesuai dengan Sunnah, dan sholatmu telah mencukupi”. Kemudian Nabi bersabda kepada yang mengulangi sholat: “Engkau mendapat pahala dua kali”(H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Hakim disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany)

Sahabat yang mengulangi sholat mendapatkan dua pahala adalah karena ijtihadnya. Satu pahala untuk sholat yang diulangi, meski salah, namun karena berdasar ijtihad, maka mendapat satu pahala. Sedangkan satu pahala lagi adalah untuk sholatnya ketika dilakukan dengan tayammum. Karena itu, tidak disyariatkan untuk mengulangi lagi sholat karena tayammum jika setelah sholat ditemukan air. Karena Nabi telah menjelaskan hal yang sesuai dengan Sunnahnya, yaitu tidak mengulangi lagi sholat. Hal ini dijelaskan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *syarh Bulughil Maram* dan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dalam *syarh Sunan Abi Dawud*.

Bagaimana Jika Di Pertengahan Sholat Air Baru Ditemukan?

Jawab:

Ia batalkan sholatnya dan mengulangi dari awal. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad, dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin dan Abdul Muhsin al-Abbad.

Jika Ada Air yang Hanya Cukup untuk Berwudhu Sebagian Anggota Tubuh. Apa yang Dilakukan?

Jawab:

Jika dipastikan bahwa air tersebut tidak akan cukup untuk berwudhu' karena sangat sedikit, maka langsung bertayammum. Namun, jika sebelumnya dicoba untuk berwudhu' dengan harapan bisa tercukupi, namun ternyata airnya kurang tidak bisa memenuhi semua anggota wudhu', maka sisanya menggunakan tayammum. Contoh: pada saat mencoba menggunakan air, bisa digunakan berwudhu' hingga mencuci tangan saja. Maka selebihnya harus bertayammum.

Namun, perlu dipahami bahwa tata cara mandi dan berwudhu yang dilakukan Nabi adalah dengan menggunakan air yang sedikit. Air yang sedikit sudah cukup bagi Nabi untuk menyempurnakan mandi dan wudhu' beliau.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa mandi Nabi menggunakan 4-5 mud (sekitar 3 hingga 3,75 liter). Sedangkan untuk berwudhu' beliau hanya menggunakan 1 mud (sekitar 0,75 liter)(H.R al-Bukhari dan Muslim). Bahkan, Nabi pernah berwudhu secara sempurna hanya dengan 2/3 mud (sekitar setengah liter) air (H.R Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, Ibnu Hibban)

Bagaimana Jika Tidak Ditemukan Air dan Juga Tidak Ada Sesuatu untuk Tayammum?

Jawab:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia sholat sesuai dengan keadaannya tersebut, meski tanpa berwudhu atau tayammum. Ini adalah pendapat dari al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad.

Jenazah yang Tidak Bisa Dimandikan Karena Tidak Ada Air Atau Karena Kondisinya Tidak Memungkinkan Dimandikan, Apakah Ditayammumkan?

Jawab:

Ya, ditayammumkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* (5/297) dan Fatwa al-Lajnah ad-Daaimah.

HAID DAN NIFAS

Apakah yang Dimaksud dengan Haid?

Jawab:

Haid secara bahasa artinya adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah keluarnya darah yang berasal dari rahim wanita dewasa sebagai suatu kebiasaan (bukan karena luka, penyakit, keguguran, atau kelahiran) pada waktu tertentu.

Darah haid berasal dari penebalan dinding rahim. Gumpalan darah tersebut sebagai persiapan makanan bagi janin. Jika tidak hamil, darah itu akan dikeluarkan sebagai darah kotor yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Namun, pada wanita hamil, darah itu bermanfaat bagi janin sebagai sumber makanan. Karena itu wanita yang hamil tidak mengalami haid.

Haid adalah fitrah kewanitaan yang Allah tetapkan bagi wanita keturunan Adam. Pada saat berangkat haji bersama rombongan Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*, ibunda kaum beriman Aisyah *radhiyallahu anha* mengalami haid dan beliau menangis. Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* menghiburnya dan menyatakan bahwa itu adalah ketetapan Allah untuk para wanita:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

Sesungguhnya ini adalah ketetapan Allah untuk putri-putri (keturunan) Adam (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Apakah Darah Haid Memiliki Ciri-Ciri Khusus?

Jawab:

Ciri-ciri darah haid: merah pekat kehitam-hitaman, kental terkadang bergumpal-gumpal, dan baunya khas (amis). Ciri khas tersebut sudah dikenal oleh para wanita.

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ

Sesungguhnya darah haid adalah darah kehitam-hitaman yang sudah dikenal (H.R Abu Dawud dan anNasaai, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Albany)

Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Wanita yang Haid?

Jawab:

Wanita haid tidak boleh:

1. Sholat

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* bersabda kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy:

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ

Jika datang (masa) haid, tinggalkanlah sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

2. Berpuasa (*shoum*)

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ

Bukankah seorang wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak berpuasa? (H.R al-Bukhari dari Abu Said al-Khudry)

3. Berdiam diri di masjid

Sebagaimana perintah Nabi agar wanita yang haid menjauhi tempat sholat (Musholla tanah lapang) saat Ied (H.R al-Bukhari dari Hafshah)

4. Memegang mushaf al-Quran

لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

Janganlah menyentuh al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci (H.R al-Hakim, dishahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahaby, Ibnul Mulaqqin, al-Munawwy).

5. Berhubungan suami istri

Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Baqoroh ayat 222. Meski suci dari haid namun belum mandi, belum boleh berhubungan suami istri.

6. Thawaf di Baitullah (Ka'bah)

Pada saat Aisyah mengalami haid dalam perjalanan haji, Rasul menyatakan:

فَاعْمَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji selain thawaf di Baitullah, hingga engkau suci (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Bolehkah Bagi Seorang Wanita Haid Membaca al-Quran Tanpa Menyentuh Mushaf?

Jawab:

Ya, boleh. Karena Nabi memerintahkan kepada Aisyah yang mengalami haid untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Haji kecuali thawaf. Telah dimaklumi bahwa para jamaah haji juga tidak terlepas dari membaca al-Quran.

Hal ini sebagaimana difatwakan Syaikh Bin Baz (*Fataawa Islamiyyah* 4/25)).

Apakah Tanda- Tanda Berhentinya Haid?

Jawab:

Tanda berhentinya haid ada 2:

1. Munculnya lendir putih agak keruh sebagai pertanda suci (*al-Qoshshotul baidha*). Cairan tersebut sudah dikenal oleh para wanita sebagai pertanda berhentinya masa haid.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمَّا قَالَتْ كَانَ
النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكَرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرُ مِنْ
دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ هُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ
الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ

Dari Alqomah bin Abi Alqomah dari ibunya bekas budak Aisyah –Ummul Mukminin- bahwasanya ia berkata: para wanita mengirimkan kepada Aisyah ‘dirojah’ (potongan kain terlipat) yang di dalamnya terdapat kapas yang mengandung darah haid kekuningan. Mereka bertanya tentang sholat (jika darah haidnya seperti dalam contoh tersebut). Aisyah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa sebelum ia melihat al-Qoshshotul baidha’. Yang beliau maksudkan adalah suci dari haid (H.R Malik dalam al-Muwaththa’)

2. Berhentinya darah dari kemaluan. Jika diletakkan pembalut atau kapas putih pada kemaluan, tidak ada darah sama sekali (tetap putih bersih). Adakalanya wanita tidak mengeluarkan *al-Qoshshotul baidho*’ sebagai tanda suci, maka cukup dengan berhentinya

darah mengalir menunjukkan telah sucinya wanita tersebut.

Bagaimana Jika Warna Darah Berubah, Seperti Menjadi Kekuning-kuningan dan Keruh. Apakah Itu Darah Haid?

Jawab:

Jika kekuning-kuningan dan keruh atau perubahan warna darah itu masih di masa haid, maka terhitung haid. Namun jika terjadi setelah masa suci, maka bukan darah haid tapi darah penyakit (*istihadhah*). Wanita itu dianggap telah suci (penjelasan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dalam *syarh Sunan Abi Dawud*).

Ummu Athiyyah *radhiyallahu anha* menyatakan:

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

Kami tidak menganggap kekeruhan dan (warna) kekuningan setelah suci (sebagai haid)(H.R al-Bukhari dan Abu Dawud, lafadz hadits berdasarkan riwayat Abu Dawud)

Apakah Wanita yang Terhenti Haidnya Bisa Langsung Sholat?

Jawab:

Ia tidak bisa langsung sholat sebelum mandi wajib terlebih dahulu. Tata cara dan ketentuan mandinya sama dengan mandi janabah.

Demikian juga terkait hubungan suami istri, belum boleh dilakukan setelah berhentinya haid hingga wanita tersebut mandi wajib terlebih dahulu.

...وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

...Janganlah kalian mendekati mereka (istri-istri kalian) sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci (mandi)

maka datangilah mereka (gaulilah mereka) sesuai dengan yang Allah perintahkan...(Q.S al-Baqoroh:222)

Apakah Wanita Harus Mengganti Sholat dan Puasa yang Tidak Bisa Dilakukan Di Waktu Haid?

Jawab: Ia harus mengganti puasa wajib namun tidak perlu mengganti sholat.

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحُرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَصَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَصَاءِ الصَّلَاةِ

Dari Muadzah beliau berkata: Aku bertanya kepada Aisyah –radhiyallahu anha-: Mengapa wanita haid diperintah untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholat? Aisyah berkata: Apakah engkau wanita Haruri (Khawarij)? (Muadzah berkata): Aku bukan wanita Haruri. Hanya saja aku sekedar bertanya. Aisyah berkata: Kami mengalami hal itu (haid). Kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah mengganti sholat (H.R Muslim)

Jika Seseorang Telah Suci dari Haid dan Telah Mandi, Sholat Apa Saja yang Ia Lakukan?

Jawab:

Jika ia suci di waktu Ashar, maka ia melakukan sholat Dzuhur dan Ashar. Jika ia suci di waktu Isya' maka ia melakukan sholat Maghrib dan Isya. Itulah pendapat yang diriwayatkan dari Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Abbas dalam al-Awsath karya Ibnul Mundzir dan Mushonnaf Ibn Abi Syaibah. Pendapat ini adalah pendapat *Jumhur Ulama'* (Malik, asy-Syafii, dan Ahmad). Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa mayoritas Tabi'in selain al-

Hasan al-Basri berpendapat demikian. Pendapat ini juga didukung oleh *al-Lajnah ad-Daimah dalam Fatwanya*.

Sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa jika seorang wanita hanya melakukan sholat yang tidak dilakukan di satu waktu itu maka tidak mengapa. Namun jika ia melakukan sholat dua waktu (pada sholat yang bisa dijamak) maka yang demikian lebih baik. Misalkan, ia suci di saat setelah Ashar menjelang Maghrib, maka ia sebenarnya hanya wajib untuk sholat Ashar saja. Salah satu dalilnya adalah berdasarkan hadits Muadzah di atas. Namun kalau ia memilih untuk sholat Dzhuhur dan Ashar maka itu lebih baik sebagai bentuk kehati-hatian.

Atsar Ibnu Abbas dan Abdurrohman bin Auf adalah atsar yang lemah, namun bisa jadi pendapat para Tabi'i seperti Mujahid, Atha', Thowus, Ibrohim, yang riwayat dari mereka *shahih maqthu'*, bisa sebagai penguat.

Ada juga riwayat dari Muadz bin Jabal bahwa wanita hanya diharuskan untuk sholat pada satu waktu saja, dan beliau menyatakan: *demikianlah kami diperintah Rasulullah untuk mengajari para wanita kami*. Hadits itu diriwayatkan oleh adDaraquthny dan beliau sendiri melemahkannya, karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Sa'id yang *matruk* (ditinggalkan).

Kesimpulan: sebagai bentuk kehati-hatian pendapat Jumhur dalam hal ini adalah pendapat yang terbaik untuk diamankan. *Wallaahu A'lam*.

Wanita yang Sebelumnya Suci Mengalami Haid Padahal Ia Belum Sempat Menyelesaikan Sholat Di Waktu Itu, Apakah Nantinya Ia Harus Mengganti Sholat Tersebut?

Jawab:

Sebagai contoh, jika saat sudah masuk waktu Dzuhur berjalan setengah jam, seorang wanita yang sebelumnya suci belum sholat Dzuhur dan di waktu itu mengalami haid. Apakah nantinya saat sudah suci ia harus mengganti sholat Dzuhur tersebut?

Syaikh Ibn Utsaimin berpendapat bahwa ia harus mengganti satu sholat tersebut nanti saat sudah suci dari haid. Karena Allah berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya sholat diwajibkan kepada kaum beriman pada waktu yang telah ditentukan (Q.S anNisaa':103)

Sedangkan sholat-sholat lain selama masa ia haid tidak usah diganti. Sebagaimana hadits percakapan Muadzah dengan Aisyah di atas (*Fataawa Islaamiyyah (1/332)*).

Batasan kadar waktunya adalah: Apakah ia memungkinkan untuk mengerjakan sholat sekadar satu rokaat? Kalau lebih dari itu dan ia tidak mengerjakannya, maka ia wajib menggantinya nanti saat suci dari haid. Namun, jika sudah masuk waktu sholat tapi belum sampai sekadar mengerjakan sholat satu rokaat ia mengalami haid, maka ia belum terkena kewajiban sholat di waktu itu, sehingga setelah suci dari haid nanti tidak perlu mengganti satu sholat tersebut.

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Barangsiapa yang mendapati satu rokaat dari sholat, maka ia telah mendapati sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

Barangsiapa yang mendapati satu rokaat di waktu Subuh sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapatkan Subuh. Dan barangsiapa yang mendapati satu rokaat Ashar sebelum terbenam matahari, maka ia telah mendapati Ashar (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

(disarikan dari Majmu' Fatawa wa Rosail Ibn Utsaimin (12/181)).

Demikian juga tentang wanita yang suci dari darah haid. Kadar waktu penentuan apakah ia masuk di waktu Ashar atau Maghrib, misalnya adalah berdasarkan kadar 1 rokaat sholat. Jika ia suci sebelum Maghrib, namun jarak waktu antara suci dengan waktu Maghrib sangat mepet, tidak memungkinkan mengerjakan sholat satu rokaat, maka ia terhitung baru wajib mengerjakan sholat Maghrib saja.

Apa yang Boleh Dilakukan Seorang Suami terhadap Istrinya pada Saat Haid?

Jawab:

Yang tidak boleh dilakukan hanyalah jimak (memasukkan penis pada vagina) atau memasukkan penis pada dubur (baik ketika haid maupun tidak haid).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Dari Anas –radhiyallahu anhu- sesungguhnya orang-orang Yahudi jika istri mereka haid, mereka tidak mau makan bersama istrinya dan tidak mau bergabung (berdekatan) dengan istrinya di rumah-rumah mereka. Maka para Sahabat bertanya kepada Nabi tentang hal itu, kemudian turunlah ayat: << Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah sesungguhnya (haid) itu adalah kotor, maka tinggalkanlah daerah haid ...(hingga akhir ayat)>> Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan: Lakukan segala sesuatu kecuali nikah (jimak)(H.R Muslim)

Al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa jimak pada saat haid adalah dosa besar (al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab(2/374)). Termasuk dosa besar juga adalah bersetubuh melalui dubur.

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

Allah Azza Wa Jalla tidak melihat seseorang laki-laki yang menggauli istrinya melalui duburnya (H.R Ibnu Majah, dishahihkan oleh al-Bushiry, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Hibban, dan al-Albany)

Seseorang yang Menggauli Istrinya yang Haid, Apa yang Harus Dilakukan?

Jawab:

Dia telah melakukan dosa dan dia harus membayar 1 dinar atau setengah dinar dishodaqohkan pada fakir miskin.

Takaran 1 dinar adalah kurang lebih 4,25 gram emas (*Taudhuhul Ahkaam* karya Syaikh Aalu Bassam (1/422)).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَمْرَاتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ
قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, hendaknya ia bershodaqoh dengan 1 dinar atau setengah dinar (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ahmad dan Abu Dawud, seluruh perawinya adalah perawi dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, kecuali Miqsam adalah termasuk perawi al-Bukhari saja)

Jika persetubuhan terjadi saat di awal masa haid (banyak-banyaknya darah), maka harus bershodaqoh sebanyak 1 dinar. Jika terjadi di akhir masa haid (darah sudah sedikit), maka bershodaqoh sebanyak setengah dinar.

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata:

إِذَا كَانَ فِي فَوْرِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ

Jika dilakukan pada awal keluarnya darah, maka 1 dinar. Jika di akhirnya, maka setengah dinar (riwayat Ibnul Mundzir dalam al-Awsath dengan sanad yang hasan—al-Ajlah bin Abdillah al-Kindiy dinyatakan oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad sebagai shaduq. Sedangkan kebanyakan perawinya adalah rijaal al-Bukhari dan Muslim)

Apa Saja Macam-Macam Darah yang Keluar dari Area Kewanitaan, dan Bagaimana Hukumnya?

Jawab:

Darah yang keluar dari wanita terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Darah haid

2. Darah nifas
3. Darah istihadhah

Darah nifas adalah darah yang keluar karena persalinan (melahirkan/ keguguran). Hukumnya sama dengan darah haid.

Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang keluar karena penyakit/ luka. Hukum seseorang yang mengalami istihadhah adalah ia dalam keadaan suci. Sehingga ia tetap harus sholat, puasa (Ramadhan). Boleh baginya melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita haid seperti memegang mushaf, berdiam di masjid, berhubungan suami istri. Seorang wanita yang terkena istihadhah harus berwudhu' setiap akan sholat wajib lima waktu.

Bagaimana Cara Menentukan Suatu Darah Istihadhah Atau Haid?

Jawab:

Cara menentukan apakah darah yang keluar adalah istihadhah atau haid adalah dengan 3 hal: (i) kebiasaan pribadi wanita yang bersangkutan, (ii) ciri fisik darah, (iii) kebiasaan mayoritas wanita lain (6 atau 7 hari).

Berikut adalah perincian ketiga cara tersebut:

1. Berdasarkan kebiasaan pribadi wanita tersebut (Hadits Ummu Habibah bintu Jahsy)

Contoh: seorang wanita memiliki kebiasaan sebelumnya selalu haid 5 hari setiap awal bulan. Maka jika wanita itu terus mengeluarkan darah setelah lebih dari 5 hari di awal bulan, maka itu adalah istihadhah.

Sebaliknya, darah yang keluar hingga 5 hari di awal bulan adalah darah haid. Jika ia keluar darah di luar hari-hari kebiasaan haid itu, maka itu adalah darah istihadhah.

Hal ini bisa dijadikan patokan jika wanita tersebut telah memiliki kebiasaan normal haid sebelumnya. Patokan berdasarkan kebiasaan pribadi wanita yang bersangkutan dijadikan sebagai prioritas utama dalam menentukan suatu darah adalah haid atau istihadhah.

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda kepada Ummu Habibah bintu Jahsy:

امْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيْسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي

Berdiamlah sesuai kadar (masa) haidmu, kemudian mandilah (H.R Muslim)

2. Perbedaan ciri khas darah (Hadits Fathimah bintu Abi Hubaisy)

Cara ke-2 ini adalah dengan melihat ciri fisik darah yang keluar. Jika darah itu adalah darah yang berwarna hitam kemerah-merahan, kental, dan berbau khas (amis), maka itu adalah haid. Sebaliknya, jika itu darah merah cerah (seperti pada luka), tidak kental dan tidak berbau, maka itu adalah istihadhah.

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا

كَانَ الْأَخْرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ

Jika darah haid, itu kehitam-hitaman dan telah dikenal. Jika demikian, tahanlah (berhentilah) dari sholat. Jika (cirinya) lain, maka wudhu'lah dan sholatlah. Karena itu adalah urat (yang terputus sehingga mengeluarkan darah, pent) (H.R Abu Dawud dan anNasaai, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Albany)

3. Kebiasaan umum wanita lain, yaitu 6 atau 7 hari (Hadits Hammah bintu Jahsy)

Jika seseorang tidak memiliki kebiasaan haid sebelumnya atau lupa serta tidak bisa membedakan ciri fisik darahnya, maka hendaknya ia gunakan patokan seperti kebanyakan wanita yaitu haid 6 atau 7 hari. Selebihnya jika keluar darah, itu adalah istihadhah.

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda kepada Hammah bintu Jahsy:

فَتَحِيَّزِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسَلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ
قَدْ طَهَّرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا
وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ وَكَذَلِكَ فَأَفْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا
يَطْهَرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرَهُنَّ

Maka (hitunglah) haid selama 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah kemudian mandilah hingga engkau melihat telah suci dan bersih sholatlah 23 atau 24 hari dan malam dan berpuasalah karena yang demikian itu mencukupimu. Demikianlah kau berbuat pada setiap bulan sebagaimana wanita (lain) mengalami (masa) haid dan suci mereka (H.R Abu Dawud, Ahmad, dihasankan oleh al-Bukhari).

Apakah Setiap Keguguran Berarti Nifas?

Jawab:

Jika yang keluar pada saat keguguran adalah berbentuk manusia (nampak jelas kepala, tangan, kaki), maka terhitung nifas. Hal itu terjadi pada minimal 81 hari setelah awal kehamilan.

Namun, jika yang keluar tidak berbentuk manusia hanya segumpal darah atau segumpal daging, maka darah yang membarenginya tidaklah terhitung nifas, dan wanita tersebut tetap wajib sholat dan puasa wajib. Kecuali jika keluarnya darah bertepatan dengan masa haid.

Sedangkan janin yang dikeluarkan dimandikan, dikafani, dan disholatkan jika usianya minimal 4 bulan dari kehamilan. Karena pada saat itu sudah ditiup ruh. Jika usianya di bawah 4 bulan belum berlaku hukum jenazah manusia.

(disarikan dari *Fatwa al-Lajnah ad-Daaimah* (4/260)).

Berapa Lama Masa Nifas Seorang Wanita?

Jawab:

Tidak ada batas minimal. Jika darah telah berhenti, berarti ia telah suci dari nifas dan segera mandi.

Sedangkan batas maksimal adalah 40 hari. Jika setelah 40 hari masih keluar darah, dilihat keadaannya. Jika terjadi di masa kebiasaan haid, maka itu adalah haid. Artinya, nifas bersambung dengan haid. Namun, jika selepas 40 hari tetap keluar darah dan itu bukan di masa haid, maka darah yang keluar adalah darah *istihadhah*.

Jika sebelumnya berhenti, kemudian keluar darah lagi selama masa sebelum 40 hari, maka itu masih terhitung nifas (penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dan Abdul Muhsin al-Abbad).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ التُّنَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Dari Ummu Salamah –radhiyallahu anha- beliau berkata: para wanita nifas di masa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam duduk (berdiam tidak sholat) setelah nifas (masa melahirkan) selama 40 hari atau 40 malam (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Hakim disepakati adz-Dzahaby, dihasankan anNawawy disepakati Ibnu Hajar dan al-Albany)

FIQH SHOLAT

ADZAN DAN IQOMAT

Kumandang adzan adalah panggilan untuk sholat menuju masjid dan pertanda waktu sholat telah masuk. Waktu-waktu sholat InsyaAllah akan dijelaskan pada bab **'Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Pelaksanaan Sholat'**.

Hukum Adzan

Adzan hukumnya adalah *fardlu kifaayah*. Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

Jika datang (waktu) sholat, adzanlah salah seorang di antara kalian (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin al-Huwairits)

Adzan adalah syiar Islam yang nampak jelas. Salah satu tanda bahwa suatu daerah adalah wilayah Islam jika di area itu terdengar kumandang adzan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا أَمْ يَكُونُ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam jika akan menyerang suatu kaum, beliau tidak memulai penyerangan hingga datang waktu Subuh dan melihat keadaan. Jika terdengar adzan beliau menahan

(tidak jadi menyerang). Jika tidak mendengar adzan, beliau menyerang kaum itu (H.R al-Bukhari no 575 dari Anas bin Malik)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ
مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْرَى

Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (memulai) penyerangan jika terbit fajar. Beliau akan menyimak suara adzan (di waktu itu). Jika beliau mendengar adzan, beliau tahan (tidak menyerang). Namun jika tidak terdengar, beliau menyerang. Kemudian (suatu ketika) terdengar seorang laki-laki berkata (dalam adzan): Allaahu Akbar Allaahu Akbar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan: berada di atas fithrah. Kemudian (orang itu) berkata: Asy-hadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu an laa ilaaha illallaah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: engkau keluar dari neraka. Kemudian para Sahabat melihat kepada arah suara adzan itu ternyata (yang mengumandangkan adzan) adalah penggembala kambing (H.R Muslim dari Anas bin Malik)

Lafadz-lafaz adzan yang disyariatkan

1. Berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid riwayat Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

2. Lafadz adzan berdasarkan hadits Abu Mahdzuuroh riwayat Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

3. Lafadz adzan berdasarkan hadits Abu Mahdzuuroh riwayat Muslim

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Catatan untuk Lafadz Adzan Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdzuuroh :

1. Lafadz adzan yang pertama adalah yang masyhur dikumandangkan di seluruh penjuru dunia saat ini.
2. Lafadz adzan yang kedua adalah yang dipilih oleh al-Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm.
3. Inti perbedaan antara lafadz pertama dengan kedua adalah bahwa dalam lafadz kedua ada *at-Tarji'*, yaitu kembali mengucapkan dua kalimat syahadat (masing-masing dua kali). Setelah ucapan *asyhadu anna muhammadar rosulullah* yang kedua di bagian pertama kembali mengucapkan *asyhadu an laa ilaaha illallaah*.
4. Boleh menggunakan ketiga jenis bacaan adzan tersebut, namun jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sebaiknya menggunakan lafadz adzan yang masyhur saja yaitu lafadz yang pertama hadits Abdullah bin Zaid.
5. Perbedaan lafadz yang kedua dengan yang ketiga adalah ucapan takbir di awal pada lafadz yang ke-3 hanya dua kali, sedangkan lafadz yang ke-2 empat kali.

Keutamaan Adzan

1. Muadzin akan menjadi orang yang terpanjang lehernya pada hari kiamat.

المُؤَدِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Para Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat (H.R Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan)

Panjangnya leher pada hari kiamat memberikan keutamaan-keutamaan:

- a. Tidak kehausan. Orang-orang yang kehausan lehernya tertekuk pada hari kiamat (pendapat al-Imam Abu Dawud, beliau mentakwilkan makna panjang leher dengan tidak kehausan, bukan panjang leher secara hakiki)

- b. Tidak akan tenggelam dengan air keringatnya, di saat sebagian orang pada hari kiamat ada yang tenggelam dengan air keringatnya disebabkan perbuatan di dunia (semakna dengan penjelasan *anNadhr bin Syumail*)
 - c. Menjadi tanda kebanggaan di hadapan makhluk-makhluk lainnya pada hari kiamat. Orang-orang akan memandang itu sebagai sebuah kemulyaan yang besar (disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *syarh Riyaadhis Shoolihiin*)
2. Diampuni sepanjang suaranya terdengar, dan seluruh makhluk dalam jangkauan terdengar suara adzannya akan menjadi saksi pada hari kiamat.
 3. Mendapat pahala seperti orang yang datang sholat dengan sebab panggilan adzannya.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَدِّدِ يُعْمَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ
وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya bersholawat kepada shaf terdepan, dan muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya dan akan membenarkannya (menjadi saksi) makhluk yang mendengarnya baik yang basah atau kering, dan ia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat bersamanya (H.R anNasaai dan Ahmad, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Mundziri)

4. Tergolong sebagai salah satu hamba Allah terbaik.

إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظْلَلَةَ لِيَذْكُرَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ

Sesungguhnya hamba-hamba Allah terbaik adalah yang memperhatikan (menjaga) peredaran matahari, bulan, dan bintang, serta bayangan (benda) untuk menyebut Allah Azza Wa Jalla (dengan adzan)(H.R atThobarony, al-

Baihaqy, al-Bazzar, dishahihkan al-Hakim dan al-Albany)

5. Barangsiapa yang mengumandangkan adzan dan yakin dengan apa yang dibacanya, masuk surga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَتَّعِنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian Bilal bangkit mengumandangkan adzan. Ketika telah diam (selesai) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan seperti ini (adzan) dengan yakin, maka ia masuk surga (H.R anNasaai, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

6. Barangsiapa yang adzan selama 12 tahun, masuk surga.
7. Terhitung mendapatkan 60 kebaikan setiap adzan.

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

Barangsiapa yang adzan 12 tahun wajib baginya surga dan tercatat dengan adzannya setiap hari 60 kebaikan dan pada setiap iqomat 30 kebaikan (H.R Ibnu Majah, dishahihkan al-Hakim dan al-Albany, dihasankan Ibnu Hajar dalam Nataaijul Afkaar)

8. Jika ia sendirian di padang tandus, dan tetap mengumandangkan adzan dan iqomat, maka para Malaikat akan menjadi makmumnya.

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قَبِي ، فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً
 فَلْيَتَيَمَّمْ ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ ، وَإِنْ أَدَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ
 اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ

Jika seseorang berada di padang tandus ketika datang waktu shalat ia berwudhu'. Kalau tidak ada air ia bertayammum. Jika ia iqomat (saja) maka akan shalat bersamanya dua Malaikat. Jika ia adzan dan iqomat, akan shalat di belakangnya tentara Allah (Malaikat) yang tidak bisa terlihat ujungnya (karena sangat besar)(H.R Abdurrozzaq

9. Allah akan berbangga kepada seseorang yang adzan dan iqomat serta shalat sendirian di puncak gunung/bukit yang sepi. Allah ampuni dia dan memasukkannya ke dalam surga

يَعَجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَدُّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي
 فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَدُّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي
 قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

Tuhan kalian takjub dengan penggembala kambing di atas tempat tinggi di gunung, adzan kemudian shalat. Maka Allah berfirman: Lihatlah kepada hambaKu ini ia adzan dan menegakkan shalat. Ia takut kepadaKu. Aku telah ampuni hambaKu dan memasukkannya ke dalam surga (H.R Abu Dawud, anNasaai dari Uqbah bin Amir, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

Adzan pada Waktu Subuh

Di masa Nabi, adzan Subuh dilakukan dua kali: sebelum terbit fajar *shadiq* (ketika masih malam) dan ketika telah

terbit fajar *shadiq* (ketika masuk pagi). Muadzin yang adzan sebelum masuk waktu Subuh adalah Bilaal, sedangkan Ibnu Ummi Maktum adzan saat sudah masuk waktu Subuh.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحَتْ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Bilal adzan pada saat (masih) malam. Maka makan dan minumlah sampai adzan atau kalian mendengar (adzan) Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang buta, tidaklah ia adzan hingga orang-orang berkata: Telah (masuk waktu) pagi (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْتَفِيَ دَا وَيَنْزِلَ دَا

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Bilal adzan di waktu malam, maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan karena ia (Ibnu Ummi Maktum) tidaklah adzan hingga terbit fajar. Al-Qosim (salah satu perawi) berkata: Jarak (waktu) antara kedua adzan itu adalah ketika (muadzin) yang satu naik, yang satunya turun (H.R al-Bukhari no 1785)

Khusus di waktu Subuh, lafadz adzan ada tambahan kalimat: *as-Sholaatu khoirun minan nauum* setelah kalimat *Hayya 'alal falaah*

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ أُوَدِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ أَقُولُ فِي
أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Dari Abu Mahdzuuroh beliau berkata: Saya adzan untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan saya mengucapkan di adzan Subuh yang pertama: (setelah) Hayyaa Alal Falaah, as-Sholaatu khoirun minan nauum – as-Sholaatu khoirun minan nauum (H.R anNasaai, dishahihkan al-Albany)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ :
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Dari Anas –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Termasuk sunnah adalah jika seorang muadzin pada adzan Fajar (setelah) Hayya alal falaah ia berkata: as-Sholaatu khoirun minan nauum (H.R Ibnu Khuzaimah)

Lafadz Shollu fii Buyuutikum Saat Hujan Deras

Pada saat hujan deras, muadzin disunnahkan mengucapkan *sholluu fii buyuutikum* sebagai pengganti ucapan *hayya alas sholaah*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ
مَنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمَشُوا فِي الطِّينِ وَالِدَّحْضِ

Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia berkata kepada muadzin-nya pada hari hujan lebat: Jika engkau (selesai) mengucapkan: Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna muhammadan Rasulullah, janganlah mengucapkan hayya alas sholaah. Tapi ucapkanlah sholluu fii buyuutikum (sholatlah di rumah-rumah kalian). Manusia kemudian mengingkari hal itu, kemudian Ibnu Abbas berkata: Apakah kalian heran dengan itu?! Sungguh hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah shollallahu alaihi wasallam). Sesungguhnya sholat Jumat adalah kewajiban, (namun ada keringanan saat turun hujan lebat), dan aku tidak suka mengeluarkan kalian (dari rumah) hingga berjalan di tanah (basah) dan tempat yang licin(H.R al-Bukhari no 850 dan Muslim no 1128)

Apakah Wanita juga Boleh Adzan dan Iqomat?

Jawab:

Jika yang dimaksud adalah mengumandangkan adzan dengan suara keras untuk memanggil seseorang datang ke masjid atau surau, maka yang demikian tidak pernah dilakukan di masa Nabi dan para Sahabatnya. Para muadzin di masa itu hingga saat ini adalah laki-laki.

Namun, jika seseorang wanita sholat sendirian, atau sholat bersama mahramnya, atau sholat bersama jamaah wanita yang lain dan mereka adzan dan iqomat tidak dengan suara yang dikeraskan, maka yang demikian tidak mengapa.

Sulaiman bin Thorkhoon at Taimiy berkata:

كُنَّا نَسْأَلُ أَنْسَاءَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ

Kami bertanya kepada Anas: Apakah wanita harus adzan dan iqomat? Beliau menjawab: Tidak. Kalaupun mereka lakukan, itu adalah dzikir (yang berpahala, pent)(riwayat Ibnu Abi Syaibah, shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Aisyah *radhiyallahu anha* pernah adzan dan iqomat (riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdurrozzaq, al-Baihaqy, dan al-Hakim). Bolehnya adzan dan iqomat bagi wanita ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan riwayat dari Ahmad.

Orang yang Mendengar Adzan Menyimak dan Menjawab Adzan

إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar kemudian seseorang dari kalian mengucapkan Allaahu Akbar Allaahu Akbar, kemudian muadzin mengucapkan asy-hadu an laa ilaaha illallaah ia mengucapkan asyhadu an laa ilaaha illallaah, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rosuulullah, ia mengucapkan asyhadu anna

muhammadar rosuulullah, kemudian muadzin mengucapkan hayya alas sholaah ia mengucapkan laa haula walaa quwwata illaa billaah, kemudian muadzin mengucapkan hayya alal falaah ia mengucapkan laa haula wa laa quwwata illaa billaah dari hatinya (ikhlas dan yakin), maka ia masuk surga (H.R Muslim dari Umar bin al-Khottob)

Berdasarkan hadits ini, jika muadzin mengumandangkan adzan, kita yang mendengar disunnahkan mengikuti bacaan muadzin, kecuali pada saat *hayya alas sholaah* dan *hayya alal falaah*, ucapan kita adalah *Laa haula wa laa quwwata illaa billaah*. Barangsiapa yang menyimak dan menjawab bacaan adzan tersebut dengan ikhlas, akan mendapatkan surga. *Subhaanallah*.

Jika Kita Mendengar Adzan Pada Saat Bersamaan dari Beberapa Tempat, Manakah yang Harus Dijawab?

Jawab:

Jika kita berada di dalam masjid, maka adzan dari masjid itu yang kita jawab. Sedangkan jika kita di luar masjid, maka suara adzan dari tempat terdekat tempat kita akan melakukan sholat di sana yang kita jawab. Sebagaimana hal ini difatwakan Syaikh Muqbil dalam audio *Ghoorotul Asyrithoh (2/489)*.

Bacaan Setelah Selesai Mendengar Adzan

Ada dua bacaan yang masyhur yang disunnahkan dibaca setelah mendengar adzan, yaitu bacaan berdasarkan hadits Jabir yang keutamaannya mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat, dan bacaan berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqosh yang keutamaannya diampuni dosanya.

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ
 مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang berkata setelah selesai mendengar adzan: Allaahumma Robba Haadzihid da'watit taammah wassholaatil qoo-imah aati Muhammadanil wasuilata wal fadhiilata wab-'atshu maqooman mahmuudanil ladzii wa'adtah (Ya Allah Tuhan pemilih seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan ditegakkan ini. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada maqooman mahmuuda yang Engkau janjikan), maka ia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat (H.R al-Bukhari dari Jabir bin Abdillah)

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ
 ذَنْبُهُ

Barangsiapa yang berkata setelah mendengar adzan: Asyhadu anlaa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rosuluuhu, rodhiitu billaahi robban wa bi Muhammadin rosulan dan bil Islaami diinan (aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq kecuali Allah satu-satunya tiada sekutu bagiNya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rosul dan Islam sebagai agama), niscaya akan diampuni dosanya (H.R Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqosh)

Selain bacaan tersebut, kita juga bisa berdoa setelah itu dengan doa apa saja sesuai dengan yang kita inginkan. Karena jika seseorang menjawab ucapan muadzin kemudian setelah selesai adzan berdoa, maka doanya mustajabah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ

Dari Abdullah bin 'Amr –radhiyallahu anhu- bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin mendahului kami dalam hal keutamaan. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Ucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Jika telah selesai adzan, maka mintalah (kepada Allah) niscaya engkau akan diberi (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Hibban dan dinyatakan sanadnya hasan shahih oleh al-Albany)

Adab-adab Muadzin

Muadzin adalah seorang lelaki yang sebaiknya memiliki suara yang keras (lantang) dan baik. Sebaiknya mengumandangkan adzan dalam keadaan suci dari hadats besar maupun kecil, meski bukan keharusan. Adzan dilakukan dalam keadaan berdiri menghadap ke arah kiblat.

Hukum Adzan Melalui Rekaman

Adzan yang diperdengarkan melalui rekaman tidaklah sama hukumnya dengan hukum adzan. Karena itu rekaman adzan tidak bisa menggantikan kumandang adzan dari seseorang secara langsung. Jika seseorang mendengarkan adzan dari suara yang dikumandangkan seseorang secara langsung, maka ia jawab bacaannya, namun jika dari rekaman, tidak perlu diikuti (disarikan

dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fataawa Nuurun alad Darb 125/14*)

Doa Mustajabah di Antara Adzan dan Iqomat

Masa menunggu sholat fardlu di antara adzan dan iqomat adalah masa mustajabah (mudahnya terkabul) doa.

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

Tidaklah ditolak doa di antara adzan dan iqomat (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

Bacaan Iqomat

Bacaan iqomat adalah seruan kepada para jamaah untuk bersegera bangkit mempersiapkan diri karena sholat akan segera ditegakkan.

Ada 2 jenis lafadz bacaan iqomat:

1. Hadits Abdullah bin Zaid:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيٍّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

2. Hadits Abu Mahdzuuroh:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيٍّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيٍّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Pensyariaan lafadz adzan dan iqomat disebutkan dalam satu hadits yang bersamaan, baik dalam hadits Abdullah bin Zaid maupun Abu Mahdzuuroh.

Sebaiknya seorang yang adzan juga yang iqomat, sebagaimana yang dilakukan Bilal. Namun, jika seseorang adzan, kemudian orang lain yang iqomat maka tidak mengapa.

Jika Telah Dikumandangkan Iqomat, Tidak Ada Lagi Sholat Sunnah (Sebelum Sholat Wajib)

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

Jika telah dikumandangkan iqomat pada sholat, tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

Jika seseorang sedang sholat sunnah, kemudian terdengar iqomat dikumandangkan, maka ia batalkan sholat sunnahnya berdasarkan hadits di atas. Kecuali ia telah melewati ruku' yang terakhir dalam sholatnya, sebaiknya dituntaskan dengan bacaan yang ringkas (tidak berlama-lama)(disarikan dari fatwa Syaikh bin Baz dalam *Fataawa Islaamiyyah (1/525)*).

HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID

Masjid adalah tempat yang dikhususkan untuk pelaksanaan sholat. Tempat yang dimulyakan dengan pelaksanaan ibadah, dzikir, baca al-Quran dan kajian ilmu Islam.

Tidak Berbuat Kesyirikan di Dalamnya

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah hanya milik Allah, maka janganlah berdoa (beribadah) bersamaan dengan kepada Allah juga kepada yang lainnya (Q.S al-Jin:18)

Adab yang paling awal dan harus diutamakan di dalam masjid adalah mentauhidkan Allah. Tidak mensekutukanNya dengan suatu apapun. Larangan mensekutukan Allah bersifat umum, baik di masjid maupun di luar masjid. Namun, di masjid lebih ditekankan lagi, karena itu adalah rumah Allah.

Janganlah seseorang berdoa di masjid kepada selain Allah, misalkan kepada arwah (ruh orang yang sudah meninggal) dengan ucapan: *Wahai fulaan, tolonglah aku....engkaulah penolongku*. Dengan bahasa apa saja, baik bahasa Arab ataupun yang lain.

Tidak Boleh Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nashara, mereka menjadikan kuburan para Nabi-Nabi mereka sebagai masjid (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ibnu Abbas)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْتَهَا بِالْحَبْشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْلِيكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ فَأَوْلِيكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- Ummul Mukminin bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah keduanya menceritakan kepada Nabi shollallahu alaihi wasallam apa yang mereka lihat berupa gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Nabi shollallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya mereka itu jika ada seorang shalih yang meninggal mereka membangun masjid pada kuburnya dan mereka menggambar dengan gambar-gambar itu. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Tidak Berbuat Kebid'ahan di Dalam Masjid

Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pernah mengingkari dengan keras perbuatan sekelompok orang yang mengadakan dzikir berjamaah di masjid. Dzikir yang dikomando oleh satu orang dengan jumlah bilangan tertentu.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَإِذَا خَرَجَ مَشِينَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى

الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ قُلْتَنَا لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ
 فَلَمَّا خَرَجَ فَمَنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي
 الْمَسْجِدِ آفِنًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ فَقَالَ إِنَّ عِشْتَ
 فَسْتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حَلَفًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلَقَةٍ
 رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَى فَيَقُولُ كَبُرُوا مِائَةً فَيَكْبُرُونَ مِائَةً فَيَقُولُ هَلَّلُوا مِائَةً
 فَيَهَلَّلُونَ مِائَةً وَيَقُولُ سَبَّحُوا مِائَةً فَيَسَبِّحُونَ مِائَةً قَالَ فَمَادَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ شَيْئًا أَنْتَظَرُ رَأْيِكَ وَأَنْتَظَرُ أَمْرِكَ قَالَ أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ
 لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلَقَةَ مِنْ تِلْكَ
 الْحَلِيقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَأَيْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ قَالَ فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا
 يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيُحْكَمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكْتُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابُهُ
 نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ نِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ وَأَنْبِئْتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ قَالُوا
 وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ إِنْ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ
 وَإِنَّ اللَّهَ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رَأَيْنَا
 عَامَّةً أَوْلَيْكَ الْحَلِيقِ يُطَاعُنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ

'Amr bin Yahya berkata: saya mendengar ayahku menyampaikan hadits dari ayahnya: Kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud) sebelum sholat Subuh. Kalau nanti beliau keluar, kami akan berjalan bersama beliau ke masjid. Kemudian datang kepada kami Abu Musa al-Asy'ariy dan berkata: Apakah Abu Abdirrohman (Ibnu Mas'ud) telah keluar menuju kalian? Kami katakan: Tidak. Maka beliau (Abu Musa al-'Asy'ari pun duduk bersama kami) hingga keluarnya Ibnu Mas'ud.

Ketika Ibnu Mas'ud telah keluar, kami semua bangkit kemudian Abu Musa berkata: Wahai Abu Abdirrohman, aku baru saja melihat di masjid suatu perkara yang aku ingkari. Dan aku tidak melihat, Alhamdulillah kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud bertanya: Apa itu? Abu Musa mengatakan: Kalau nanti engkau masih hidup, engkau akan melihatnya. Aku melihat di masjid ada lingkaran-lingkaran (majelis) mereka duduk menunggu sholat. Pada setiap lingkaran itu ada seorang yang di tangannya memegang kerikil kemudian berkata: Bertakbirlah 100 kali. Maka jamaah di lingkaran itupun bertakbir 100 kali. Dia berkata: ucapkan tahlil 100 kali, merekapun bertahlil 100 kali. Dia berkata: ucapkan tasbih 100 kali, merekapun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud bertanya: Apa yang kau katakan kepada mereka? (abu Musa) berkata: Aku tidak berkata apa-apa karena menunggu pendapat dan perintahmu. Ibnu Mas'ud berkata: Mengapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung saja kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin bahwasanya kebaikan-kebaikan mereka tidak akan sia-sia. Kemudian berlanjutlah perjalanan itu hingga ketika Ibnu Mas'ud telah mendatangi salah satu lingkaran (majelis) itu beliau berdiri di dekat mereka kemudian berkata: Apa ini yang kalian perbuat? Mereka berkata: Wahai Abu Abdirrohman, kerikil-kerikil ini kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata: Hitunglah keburukan-keburukan kalian. Aku menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Celaka kalian wahai umat Muhammad, sungguh cepat kebinasaan kalian. Para Sahabat Nabi kalian shallallahu alaihi wasallam masih banyak. Pakaian-pakaian beliau masih belum basah, bejana-bejana beliau beliau rusak. Demi (Allah) Yang jiwaku di TanganNya, apakah kalian (merasa) berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk dibandingkan agama Muhammad, ataukah kalian membuka pintu kesesatan?! Mereka berkata: Demi Allah, wahai Abu Abdirrohman, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata: Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak bisa mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami bahwa suatu kaum membaca al-

Quran tapi (bacaannya) tidak sampai melewati kerongkongannya. Demi Allah, aku tidak tahu apakah kebanyakan mereka adalah termasuk di antara kalian. Kemudian Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. 'Amr bin Salamah berkata: Kami melihat kebanyakan mereka yang ikut majelis itu berperang melawan kami pada hari Nahrowan bersama para Khowarij (H.R ad-Daarimi)

Segala macam bentuk pelanggaran syar'i (kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan) tidak boleh dilakukan di mana saja, apalagi di masjid yang suci yang merupakan rumah Allah.

Disunnahkan Doa Perjalanan Menuju Masjid, Masuk dan Keluar Masjid

Saat keluar rumah dalam perjalanan menuju masjid, disunnahkan membaca doa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ
يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا

Ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, di penglihatanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya dan jadikan untukku cahaya (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, lafadz sesuai riwayat al-Bukhari)

Sedangkan saat akan masuk dan keluar masjid berdoa dengan doa dan dzikir yang disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَقْطُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي
سَائِرَ الْيَوْمِ

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ash dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau jika (akan) masuk masjid beliau berdoa: **'A-udzu billaahil 'adhiim wa bi wajhihil kariim wa sulthonihil qodiiim minasy syaithoonir rojiim** (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dan dengan Wajahnya Yang Maha Mulia dan Kekuasaannya yang Azaliy (tak berpemulaan) dari Syaithon yang terkutuk). (Salah seorang perawi yang bernama Haywah bin Syuraih berkata) Apakah itu saja. (Uqbah bin Muslim menyatakan) Ya. Jika ia mengucapkan hal itu maka Syaithan akan berkata: Ia telah terjaga dariku pada seluruh bagian hari yang tersisa ini (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Albany)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

Dari Fathimah putrid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid mengucapkan: Bismillah wassalaamu 'alaa Rosulillah Allahummaghfir lii dzunuubii waftahlil abwaaba rohmatik (Dengan Nama Allah, dan semoga keselamatan tercurah kepada Rasulullah, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu RahmatMu). Dan jika keluar beliau membaca : Bismillah wassalaamu 'alaa Rosulillah Allaahumaghfir lii dzunuubii waftahlil abwaaba fadhlika (Dengan Nama Allah, dan semoga keselamatan tercurah kepada Rasulullah, Ya Allah

ampunilah dosa-dosaku dan bukannya untukku pintu-pintu Keutamaan (dari)Mu (H.R Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany).

Disunnahkan Sholat Dua Rokaat Saat Masuk Masjid Sebelum Duduk

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ

Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk hingga ia sholat dua rokaat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qotadah)

Sholat dua rokaat ini bisa berbentuk apa saja, bisa sholat sunnah rowaatib, misalnya sebelum Subuh, atau sholat setelah berwudhu', dan sebagainya. Boleh juga diniatkan sebagai sholat khusus untuk penghormatan terhadap masjid yang dikenal dengan sebutan *tahiyatul masjid*.

Sholat dua rokaat saat masuk masjid bisa dilakukan kapan saja, termasuk di waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat seperti setelah sholat Subuh sebelum terbit matahari, pada saat tepat terbit matahari, atau pada saat tepat matahari di pertengahan langit. Waktu-waktu terlarang melakukan sholat tersebut adalah untuk sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah yang memiliki sebab.

Tidak Boleh Berjalan Di Depan Orang yang Sedang Sholat

Jika ada orang yang sedang sholat wajib atau sunnah, kita dilarang melintas di depannya. Tunggulah sampai orang itu selesai sholat atau kita lewat jalan lain.

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ
يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Kalau seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa (akibat perbuatannya) niscaya akan lebih baik baginya berdiri selama 40 daripada melintas di depan orang sholat. Abun Nadhr (salah seorang perawi) menyatakan: Saya tidak tahu apakah Nabi menyebut 40 hari, bulan, atau tahun (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaim).

Hal ini sering terjadi pada saat selesai sholat Jumat. Saat masih ada orang yang sholat Sunnah, karena tidak sabar seseorang melintas di tempat sujudnya, meski dengan membungkuk memberi hormat, namun itu adalah sebuah dosa. Hendaknya ia bersabar, jika tidak menemukan tempat lewat lain, ia tunggu orang yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya.

Syaikh Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa hadits ini diperkecualikan dalam 3 keadaan:

1. Orang yang sholat di tempat lintasan thawaf di Masjidil Haram. Tidak mengapa orang yang thawaf lewat di depannya.
2. Orang yang sholat di jalan keluar atau pintu masjid dan ia tidak memakai sutrah. Karena justru perbuatan orang ini yang membikin kesempitan bagi kaum muslimin. Maka tidak ada kehormatan dalam hal ini baginya, tidak mengapa lewat di depannya.
3. Melintas di depan makmum di belakang Imam dalam sholat berjamaah. Namun, janganlah hal ini

dilakukan kecuali jika memang dibutuhkan, karena hal itu bisa mengganggu kekhusyukan makmum.
(disarikan dari *asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram* (3/55))

Jika seorang yang sholat itu menggunakan sutrah, haram lewat antara tempat berdirinya dengan sutrah. Bagaimana kalau orang yang sholat itu tidak menggunakan sutrah, berapa batasan jarak hingga kita bisa lewat di depannya? Di sini ada perbedaan batasan jarak menurut para Ulama. *Al-Hanafiyah* dan *Malikiyyah* berpendapat dari kaki tempat berdiri orang sholat itu hingga tempat sujudnya. Tidak boleh melintas di tempat itu. Sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanabilah* berpendapat jaraknya 3 hasta dari tempat berdiri (disarikan dari *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram* karya Abdullah al-Bassam (2/60)).

Seorang yang Junub dan Haid Sebaiknya Tidak Berdiam di Masjid

Telah lewat pembahasan dalam bab **Mandi dan Hukum Junub** bahwa orang yang junub dan haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Namun, seorang yang junub kemudian wudhu' boleh berdiam di masjid.

Masjid adalah Tempat Menyenangkan Bagi Orang yang Beriman

Orang yang beriman dan bertakwa sangat senang memakmurkan masjid dengan ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّا
يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk (Q.S at-Taubah ayat 18)

الْمَسْجِدُ بَيْتٌ كُلِّ تَقِيٍّ

Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa (H.R al-Bazzar, at-Thobarony, Abu Nu'aim, al-Qodho-iy, dihasankan al-Albany)

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

Ada 7 kelompok orang yang akan Allah beri naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah...(salah satunya): seseorang yang hatinya selalu tertambat dengan masjid-masjid (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Masjid adalah tempat untuk berdzikir, sholat dan membaca al-Quran. Sebagaimana Nabi pernah menasehati seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, beliau bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh terkena kencing ataupun kotoran. Hanyalah masjid itu untuk dzikir

(mengingat) Allah Azza Wa Jalla, sholat, dan membaca al-Quran (H.R Muslim dari Anas bin Malik)

Perintah Membersihkan Masjid dan Larangan Mengotorinya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ
وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ

dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid-masjid di kampung-kampung dan dibersihkan serta diberi wewangian (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Larangan Menghias Masjid

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَزْحَرْفُنَّهَا كَمَا زَحْرَفَتِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى

Aku tidak diperintah untuk meninggikan (bangunan) masjid (untuk kemegahan, pent). Ibnu Abbas berkata: Sungguh-sungguh kalian akan menghiasnya (masjid) sebagaimana Yahudi dan Nashrani menghias (tempat peribadatan mereka)(H.R Abu Dawud dari Ibnu Abbas, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

Tidak datang hari kiamat hingga manusia berbangga-bangga (bermegah-megahan) dengan masjid-masjid (H.R

Abu Dawud, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Masjid adalah Tempat Terbaik Bagi Seorang Laki-laki Melakukan Sholat Wajib

فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

Sesungguhnya yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib (fardlu)(H.R al-Bukhari dari Zaid bin Tsabit)

Larangan Berjual Beli di dalam Masjid

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْحَ اللَّهُ بِتِجَارَتِكَ

Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah: Semoga Allah tidak memberikan laba dalam perdaganganmu (H.R atTirmidzi dan anNasaai dari Abu Hurairah, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby)

Hadits ini menunjukkan larangan jual beli di dalam masjid. Segala macam bentuk jual beli terlarang di dalam masjid. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, Barangsiapa yang melakukan jual-beli di dalam masjid maka akad itu tidak sah dan batal (pendapat al-Imam Ahmad yang berbeda dengan asy-Syafi'i). Termasuk yang dilarang juga adalah akad sewa menyewa dan tukar menukar uang di dalam masjid. Tidak termasuk dilarang jika seseorang pinjam meminjam di dalam masjid.

(disarikan dari asy-Syarhul mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin)

Termasuk bentuk jual beli yang dilarang di masjid adalah kesepakatan harga dan barang yang diperjualbelikan meski barangnya tidak ada di dalam masjid dan uangnya juga belum dibayarkan. Contoh: seseorang berkata: Apa engkau punya barang ini dengan ciri-ciri seperti ini? Orang yang ditanya menjawab: Ya. Kemudian yang bertanya tadi berkata: Bagaimana kalau saya beli seharga ini...

Hal itu termasuk hal yang dilarang dilakukan di dalam masjid.

Larangan Menanyakan Barang yang Hilang di Dalam Masjid

وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَفُؤَلُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

Dan jika kalian melihat seseorang yang menanyakan (barang) yang hilang di dalamnya (masjid) maka ucapkanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu (H.R atTirmidzi dan anNasaai, lanjutan dari hadits yang disebutkan tentang larangan berjual beli di masjid sebelum ini)

Jika ada keperluan untuk mengumumkan atau menyampaikan info tentang barang yang hilang seharusnya dilakukan di luar masjid, bukan di dalam masjid.

Tidak Boleh Menegakkan Hukum Had di Masjid

Tidak diperbolehkan melaksanakan hukum had di dalam masjid seperti potong tangan, cambuk, atau qishash hukuman mati.

لَا تُنْعَمُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

Tidaklah ditegakkan hukum had di masjid-masjid (H.R Abu Dawud, Ahmad dari Hakiim bin Hizaam, dilemahkan sanadnya oleh al-Hafidz dalam Bulughul Maram namun dinyatakan sanadnya tidak mengapa dalam atTalkhiisul Habiir, dan dihasankan al-Albany)

Tidak Menjadikan Masjid Sebagai Jalan (Numpang Lewat)

لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرِ أَوْ صَلَاةٍ

Janganlah menjadikan masjid-masjid sebagai jalan kecuali untuk berdzikir atau sholat (H.R atThobarony dari Ibnu Umar, al-Haytsami menyatakan bahwa para perawinya terpercaya, dan al-Mundziri menyatakan bahwa sanadnya tidak mengapa, dihasankan al-Albany)

Tidak boleh seseorang menjadikan masjid hanya sekedar numpang lewat. Masuk dari satu pintu kemudian langsung keluar dari pintu lain tanpa berhenti untuk sholat atau i'tikaf sejenak (penjelasan al-Munawi dalam atTaysiir bi syarhil Jaami'is shoghiir (2/736))

Keutamaan Majelis Ilmu yang Dilakukan di Masjid

Majelis ilmu bisa dilakukan di mana saja, tempat-tempat kebaikan seperti rumah, atau semisalnya. Namun, jika dilaksanakan di dalam masjid (rumah Allah) lebih besar lagi keutamaannya.

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَّتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) membaca Kitab Allah dan saling mempelajari satu sama lain, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, dan dinaungi oleh para Malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka dengan kebaikan di sisiNya (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

Keutamaan Berwudhu di Rumah dan Sholat Dhuha di Masjid

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَعَمِيمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَعْرَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُدْلِكُمْ عَلَى أَقْرَبِ مِنْهُ مَعْرَى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَعْرَى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok pasukan kemudian pasukan itu mendapatkan ghanimah (yang banyak) dan cepat kembali. Maka para Sahabat memperbincangkan pasukan itu yang dekat tempat perangnya, mendapat ghanimah banyak dan cepat kembali. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih dekat tempat perangnya, lebih banyak ghanimah, dan lebih cepat kembali? Yaitu orang yang berwudhu kemudian berangkat pagi menuju masjid untuk sholat Dhuha. Maka itu adalah yang lebih dekat tempat perangnya, lebih banyak ghanimah, dan lebih cepat kembalinya (H.R Ahmad dan atThobarony dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash, dinyatakan oleh al-Haytsamy bahwa para perawi dalam riwayat

atThobarony adalah terpercaya, dan dinyatakan hasan shahih oleh al-Albany)

Bolehnya Makan, Minum dan Tidur Di Masjid Selama Bisa Menjaga Kebersihannya

Sahabat Nabi Abdullah bin al-Harits bin Jaz' az-Zubaidy *radhiyallahu anhu* berkata:

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَبِيرِ وَاللَّحْمِ

Kami makan di masa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam di masjid roti dan daging (H.R Ibnu Majah, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Bushiry, dishahihkan al-Albany)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Saya bermalam di masjid pada waktu itu saya belum berkeluarga (H.R Muslim)

Larangan Menyilangkan Jemari Tangan dalam Genggaman Saat Menunggu Sholat

Makruh menyilangkan jemari tangan saat berjalan menuju sholat, saat sedang menunggu sholat, ataupun di dalam sholat.

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ

فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ

Jika salah seorang dari kalian berwudhu' dengan menyempurnakan wudhu'nya kemudian keluar dengan tujuan menuju masjid, janganlah sekali-kali menyilangkan

jemari tangan dalam genggaman karena sesungguhnya dia berada dalam keadaan sholat (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan al-Albany).

عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْتُ أَصَابِعِي ، فَلَمَّا فَضَيْتُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : لَا أُمُّ لَكَ أَتَفَقَعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ،

Dari Syu'bah maula Ibn Abbas beliau berkata: Saya sholat di samping Ibn Abbas kemudian aku gemeretakkan jemariku. Ketika selesai sholat beliau berkata: Tidak ada ibu bagimu. Apakah engkau menggemeretakkan jemari dalam keadaan sholat ?! (riwayat Ibn Abi Syaibah, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Albaniy dalam Irwaul Gholil)

Bolehkah Membawa Anak Kecil ke Masjid?

Tidak ada halangan untuk membawa anak kecil ke masjid, selama orangtua/ walinya bisa menjaga anak tersebut tidak mengotori masjid atau menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kekhusyukan bagi jamaah sholat yang lain. Untuk anak yang belum *tamyiz* (di bawah usia 6 atau 7 tahun) jangan meletakkannya dalam shof jamaah sholat, karena hal itu termasuk memutus shof.

Hal yang menunjukkan bolehnya membawa anak kecil ke masjid adalah: Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah sholat di masjid dengan menggendong cucu wanitanya yang bernama Umamah, putri Zainab (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qotaadah)

Sedangkan hadits yang menyatakan perintah Nabi untuk menjauhkan anak-anak kecil dari masjid adalah hadits yang sangat lemah, seperti hadits:

حَبُّوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ...

Jauhkanlah masjid-masjid kalian (dari) anak-anak kecil dan orang-orang gila... (H.R Ibnu Majah, atThobarony, dinyatakan oleh al-Munawwy bahwa hadits tersebut dhaif jiddan/ sangat lemah dalam atTaysir bi syarhil Jaami'is shoghiir (1/990))

Karena itu, tidak benar melarang masuknya anak kecil ke masjid secara mutlak. Karena sifat anak kecil berbeda-beda: ada yang pendiam dan tidak mengganggu, ada juga yang tidak bisa diatur dan akan selalu mengganggu. Untuk yang mudah diatur ini, bisa dibawa ke masjid selama aman untuk tidak mengotori masjid (misal dengan memakai pembalut untuk anak kecil). Sedangkan untuk anak yang tidak bisa diatur, janganlah dibawa ke masjid karena akan menimbulkan mudharat yang besar yaitu mengganggu kekhusyukan jamaah masjid yang lain.

Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Pelaksanaan Sholat

Apa Saja Syarat Sholat?

Jawab:

Syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Syarat sholat terbagi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Syarat wajib sebelum pelaksanaan sholat adalah:

1. Islam

Seorang yang kafir, tidak diterima sholatnya. Sebagaimana orang munafik akbar yang menyimpan kekafiran dalam hatinya, tidak akan diterima sholat maupun amal ibadah yang lain.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ

الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُِونَ

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya (infaq/shodaqoh) melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (Q.S atTaubah:54)

2. Berakal

Seorang yang gila tidak sah sholatnya. Ia tidak terkena kewajiban apapun dalam agama.

Suatu hari ada seorang wanita gila yang berzina dan Umar akan merajamnya. Ali bin Abi Tholib bertanya kepada Umar: Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan merajamnya? Umar berkata: Ya. Ali

berkata: Tidakkah anda ingat bahwa Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* pernah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ

Pena (pencatat amal) diangkat terhadap 3 orang: orang gila yang tertutup akalnya, orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah (dewasa).

Kemudian Umar berkata: Engkau benar. Selanjutnya wanita itu dibebaskan (tidak jadi dirajam)(H.R *al-Hakim no 949, disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby dan dinyatakan bahwa sesuai Syarat al-Bukhari dan Muslim*)

3. *Tamyiz*, sudah berusia 7 tahun atau berusia di bawah itu namun sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

Perintahkanlah kepada anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah (jika mereka tidak mau sholat) di usia 10 tahun (H.R Abu Dawud, dihasankan sanadnya oleh anNawawy dan disepakati oleh al-Albany)

Sahabat Nabi Amr bin Salamah menjadi Imam bagi kaumnya saat masih berusia 6 atau 7 tahun karena beliau adalah yang paling banyak hafalan Qurannya (H.R al-Bukhari no 3963).

4. Tidak berhalangan melakukan sholat, seperti adanya haid dan nifas pada wanita.

Syarat sah sholat ada 6, yaitu:

1. Masuknya waktu sholat.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan (Q.S anNisaa':103)

Jika seorang sholat sebelum waktu dalam keadaan tidak tahu, maka sholat yang dilakukan tadi menjadi *nafileh* (sholat sunnah) baginya, dan ia harus mengulangi sholat pada saat masuk waktunya

2. Suci dari hadats kecil dan hadats besar.

Jika terkena hadats besar harus mandi wajib, sedangkan jika hadats kecil dengan berwudhu'. Bila tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, bertayammum.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

...jika kalian junub, bersucilah (mandi)(Q.S al-Maidah:6)

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Allah tidak menerima sholat seseorang jika berhadats sampai dia berwudhu' (H.R alBukhari no 6440 dari Abu Hurairah)

Seseorang yang menyengaja tidak berwudhu' atau tidak mandi janabah ketika junub, atau ketika udzur dengan air ia tidak mau tayammum, kemudian sholat, maka terancam mendapatkan adzab kubur:

أَمَرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةً جَلْدَةً فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَجَلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَأَمْتَلًا قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا اِرْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ : عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي ؟ قَالُوا : إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ،
وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ

Seseorang hamba Allah diperintahkan untuk dipukul di kuburnya sebanyak 100 kali. Ia senantiasa berdoa dan meminta hingga hukumannya menjadi satu kali pukulan saja. Kemudian ia dipukul hingga penuhlah kuburnya dengan api. Ketika hukumannya diangkat darinya ia bertanya: Karena apa kalian memukuli aku? Mereka (para Malaikat) berkata: Karena engkau sholat tanpa bersuci (berwudhu) dan engkau melewati orang yang terdzhalimi dan engkau tidak menolongnya (H.R atThohaawy dalam syarh Musykilil Atsar dan Abusy Syaikh dalam atTaubikh, dinyatakan hasan lighoirihi oleh al-Albany dalam Shahih atTarghib wat Tarhib)

3. Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Suci pada badan: perintah untuk *istinja'* dan *istijmar* merupakan dalil wajibnya menghilangkan najis dari badan.

Suci pada pakaian:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, sucikanlah (Q.S al-Muddatstsir:4)

Suci pada tempat sholat: Nabi memerintahkan untuk mengguayur air satu timba pada tempat najis di masjid yang dikencingi oleh orang al-A'raby (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa suci pada badan, pakaian, dan tempat sholat adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat, namun ia bukan syarat sah sholat. Salah seorang yang berpendapat demikian adalah al-Imam asy-Syaukany. Beliau beralasan bahwa perintah-perintah untuk mensucikan badan, pakaian, dan tempat sholat adalah perintah yang tidak terkait langsung dengan sahnya sholat. Karena itu, seseorang yang menyengaja membiarkan badan, pakaian, dan tempat sholatnya terkena najis padahal ia mampu menghilangkannya, kemudian ia sholat, maka ia berdosa -karena meninggalkan perintah Nabi untuk menghilangkan najis-, namun sholatnya sah. Berbeda dengan syarat sah sholat dalam bentuk berwudhu', Nabi *shollallahu alaihi wasallam* menyatakan: *Allah tidak menerima sholat orang yang berhadats hingga ia berwudhu'*. Itu jelas menunjukkan bahwa suci dari hadats adalah syarat sah sholat. Pendapat asy-Syaukany tersebut adalah pendapat yang kuat. *Wallaahu A'lam*.

4. Menutup aurat

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Wahai Anak Adam, ambillah perhiasan kalian (pakaian) setiap kali akan menuju masjid (untuk sholat atau thowaf)(Q.S al-A'raaf:31)

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang telah haid (dewasa) kecuali dengan khimar (penutup kepala)(H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

5. Menghadap kiblat

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ

Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya (Q.S al-Baqoroh:150)

Gugur kewajiban menghadap kiblat dalam sholat bagi 3 kelompok:

- a. Orang yang sakit tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada orang yang bisa mengarahkannya ke arah kiblat.
- b. Orang yang sangat ketakutan (dalam pertempuran, bencana, atau marabahaya).
- c. Orang yang sholat sunnah di atas kendaraan.
(disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram* (3/98-99)).

6. Niat.

Niat adalah tekad kuat dalam hati untuk mengerjakan suatu sholat tertentu.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Hanyalah suatu amalan (terhitung amal shalih) tergantung niat. Sesungguhnya setiap perkara tergantung yang diniatkan (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin al-Khotthob)

Apakah Niat Sholat Harus Diucapkan/ Dilafadzkan?

Jawab:

Niat sholat tempatnya di hati. Tidak perlu dilafadzkan. Niat yang benar adalah kesungguhan tekad untuk mengerjakan sholat tertentu karena Allah semata.

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak mengajarkan pengucapan lafadz niat sebelum sholat. Hadits-hadits tentang sholat tidak ada yang menyebutkan lafadz niat untuk sholat tertentu.

Sebagai contoh, silakan disimak hadits berikut ini. Apakah di dalamnya ada bimbingan Nabi untuk mengucapkan niat?

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Jika engkau berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah (H.R al-Bukhari no 5782 dan 6174, Muslim no 602 dari Abu Hurairah)

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ

Jika engkau berdiri untuk (memulai) sholat, bertakbirlah (H.R al-Bukhari no 715 dan 751, Muslim no 602 dari Abu Hurairah)

Hadits di atas adalah potongan hadits bimbingan Nabi kepada seseorang yang buruk sholatnya, yang Nabi perintahkan untuk mengulang sholatnya hingga tiga kali. Kemudian beliau mengajarkan tata cara sholat yang benar. Jika niat perlu diucapkan, niscaya beliau menyampaikan pada saat itu, dalam kondisi orang yang mendengar sangat butuh mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar. Namun, dalam hadits itu Nabi tidak menyebutkan. Demikian juga dalam hadits-hadits lain. Para Ulama' menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadits shahih yang

berisi pengajaran Nabi untuk melafadzkan niat tertentu dalam sholat.

Kadangkala saudara kita kaum muslimin ingin melaksanakan suatu sholat sunnah. Namun, karena tidak tahu atau tidak hafal bacaan niatnya ia tidak jadi untuk sholat. Sebagian ada yang berkata: *Saya ingin sholat Dhuha, tapi tidak tahu niatnya*. Hal itu disebabkan karena ia menganggap bahwa melafadzkan niat adalah suatu keharusan sebelum sholat. Padahal sesungguhnya niat itu letaknya di hati dan tidak perlu dilafadzkan.

Bolehkah Niat Imam Berbeda dengan Makmum?

Jawab:

Ya. Imam boleh berbeda niat dengan makmum. Sebagai contoh, Imam berniat sholat sunnah sedangkan makmum sholat wajib. Atau sebaliknya, Imam berniat sholat wajib, makmum berniat sholat sunnah. Dalilnya adalah hadits Jabir tentang kisah Muadz bin Jabal yang sholat wajib berjamaah menjadi makmum di belakang Nabi, kemudian Muadz pulang ke kampungnya menjadi Imam bagi kaumnya. Bagi Muadz, sholat bersama kaumnya adalah sholat sunnah, sedangkan bagi kaumnya yang menjadi makmum adalah sholat wajib.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Muadz bin Jabal sholat Isya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

kemudian kembali ke kaumnya melakukan sholat tersebut bersama mereka (H.R Muslim no 711).

Apakah Hukum Merubah Niat dalam Sholat?

Jawab: Sholat terbagi menjadi 2, yaitu *muayyan/muqoyyad* dan *mutlak*. Sholat *muayyan* adalah sholat yang terkait dengan waktu atau keadaan tertentu. Baik sholat wajib ataupun sunnah. Seperti sholat Dzuhur, tahiyatul masjid, witir, dan semisalnya. Sedangkan sholat *mutlak* adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapan saja selain di waktu yang terlarang mengerjakan sholat. Pembahasan tentang sholat *mutlak* insyaAllah akan disampaikan pada bab tersendiri.

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa perubahan niat memiliki 3 keadaan:

1. Dari *muayyan* ke *muayyan*, tidak boleh.

Contoh, seorang yang awalnya berniat sholat Dzuhur, kemudian di pertengahan baru ingat bahwa tadi saat sholat Subuh ia telah sholat tanpa berwudhu'. Kemudian ia merubah niat sholat Dzuhur menjadi niat sholat Subuh. Ini tidak diperbolehkan. Ia semestinya membatalkan sholat kemudian baru mulai lagi dengan niat sholat Subuh.

Contoh lain, saat seorang awalnya berniat sholat Ashar, ia baru ingat kalau tadi lupa belum sholat Dzuhur, maka ia merubah niatnya di pertengahan sholat. Hal ini tidak diperbolehkan. Batalkan dulu sholat pertama, kemudian mulai lagi sholat yang baru dengan niat yang baru.

2. Niat sholat *mutlak* berubah ke *muayyan*, tidak diperbolehkan.

Contoh, seseorang yang awalnya sholat sunnah *mutlak*, kemudian baru tersadar kalau ia sholat Subuh tanpa berwudhu', maka ia langsung merubah niat menjadi sholat Subuh. Ini tidak diperbolehkan. Ia semestinya membatalkan sholat kemudian baru mulai lagi dengan niat sholat Subuh.

Contoh lain, seorang yang awalnya sholat sunnah mutlak kemudian merubah menjadi ingin sholat Sunnah sebelum Dzuhur (*qobliyah*). Maka ini juga tidak diperbolehkan.

3. Niat sholat dari *muayyan* menjadi *mutlak*, diperbolehkan.

Contoh, ia awalnya berniat sholat witr setelah sholat Isya, kemudian di pertengahan sholat ia merubah niat menjadi sholat mutlak, karena ingin menjadikan sholat witrnya di akhir malam (menjelang Subuh). Yang demikian diperbolehkan.

(disarikan dari penjelasan Syaikh Ibn Utsaimin dalam *Nuurun alad Darb (131/22)* dan *Majmu' Fataawa Ibn Utsaimin*).

Seseorang Setelah Selesai Sholat Baru Sadar Bahwa pada Pakaiannya Terdapat Najis. Apakah Ia Wajib Mengulangi Sholatnya?

Jawab:

Ia tidak wajib mengulangi sholat, jika baru mengetahui setelah selesainya sholat. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah sholat bersama para Sahabat. Beliau sholat menggunakan sandal. Di tengah sholat beliau melemparkan sandalnya. Perbuatan itu diikuti oleh Sahabat yang menjadi makmum. Selesai sholat beliau bertanya: *mengapa kalian melemparkan sandal?* Para Sahabat menjawab: *karena kami melihat anda melakukan hal itu.* Nabi menyatakan bahwa di tengah sholat, Jibril memberitahu bahwa pada sandal beliau terdapat najis. Maka Nabi melemparkan sandal yang mengandung najis tersebut. Hadits tersebut diriwayatkan dari Sahabat Abu Said al-Khudri (riwayat Abu Dawud dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan al-Albany).

Kata para Ulama', di antaranya Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad, hadits itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang baru mengetahui bahwa pada pakaiannya terdapat najis setelah selesai sholat, ia tidak harus mengulangi sholatnya. Karena Nabi tidak mengulangi lagi sholat dari awal. Beliau hanya melepas benda yang terkena najis, kemudian melanjutkan sholat.

Kesimpulannya, jika ditemukan najis pada pakaian terjadi di waktu:

1. Sebelum sholat.
Najis dibersihkan atau mengganti pakaian lain, kemudian sholat.
2. Pertengahan sholat.
 - a. Jika memungkinkan untuk melepas pakaian tersebut, seperti berupa sandal atau kopiah, maka lepaskanlah benda tersebut, kemudian melanjutkan sholat, tidak mengulang dari awal.
 - b. Jika pakaian itu tidak memungkinkan untuk dilepas, karena khawatir terlihat aurat misalnya, maka ia batalkan sholat, melepas pakaian itu untuk dibersihkan dari najis atau mengganti dengan pakaian lain, dan mulai sholat dari awal.
3. Selesai sholat.
Tidak perlu mengulangi sholat.

(disarikan dari penjelasan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dalam *syarh Sunan Abi Dawud* (4/189-190))

Jelaskan Waktu-Waktu Sholat Wajib (5 Waktu)

Jawab:

Sebagian waktu sholat seperti Ashar dan Isya' memiliki waktu *ikhtiyari* dan waktu *dharuri*. Waktu *ikhtiyari* artinya waktu normal diperbolehkan mengerjakan sholat, sedangkan waktu *dharuri* hanya untuk orang yang memiliki udzur.

Waktu sholat Subuh dari sejak terbit fajar *shadiq* hingga terbit matahari.

Waktu sholat Dzuhur dari sejak matahari tergelincir (mulai condong ke barat setelah sebelumnya persis di tengah-tengah langit) hingga bayangan benda sama dengan panjang benda (tidak termasuk bayangan benda saat *zawaal*). Sejak matahari terbit, bayangan benda akan terus berkurang hingga matahari tepat di tengah-tengah. Kemudian bayangan benda akan bertambah panjangnya hingga tenggelam. Pada saat awal mulai bertambah panjang bayangan benda, pada saat itulah masa *zawaal* (awal waktu Dzuhur).

Waktu sholat Ashar secara *ikhtiyari* adalah dari sejak bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut hingga matahari menguning/ memerah.

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ

Dan waktu sholat Ashar selama matahari belum menguning (H.R Muslim dari Abdullah bin Amr)

ثُمَّ آخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ

Kemudian Nabi mengakhirkan sholat Ashar hingga pada saat selesai sholat ada Sahabat yang berkata: Matahari telah memerah (H.R Muslim dari Abu Musa al-Asy'ariy)

Sedangkan waktu Ashar secara *dharuri* berakhir hingga terbenamnya matahari. Artinya, jika seseorang memiliki udzur, ia bisa mengakhirkan sholat Ashar hingga menjelang tenggelam matahari.

وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرَبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

Dan barangsiapa yang mendapati satu rokaat (secara sempurna) dari Ashar sebelum terbenam matahari, maka ia telah mendapatkan Ashar (H.R Muslim dari Abu Hurairah,

sedangkan dalam lafadz Aisyah disebutkan: barangsiapa yang mendapatkan satu sujud. Itu menunjukkan bahwa seseorang bisa mendapat sholat di waktu itu jika mencapai satu rokaat secara sempurna)

Waktu sholat Maghrib sejak matahari tenggelam hingga hilangnya warna kemerahan di ufuk barat.

Waktu sholat Isya secara *ikhtiyari* adalah dari sejak hilangnya warna kemerahan di ufuk barat hingga tepat tengah malam. Sedangkan waktu sholat Isya' secara *dharuri* berakhir hingga terbit fajar *shadiq*.

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ

الْعَصْرِ مَا لَمْ تَضْفَرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ

الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ

الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

Waktu Dzuhur ketika matahari tergelincir dan (hingga) bayangan seseorang sepanjang tinggi tubuhnya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu Ashar selama matahari belum menguning. Waktu sholat Maghrib sebelum warna kemerahan di ufuk (setelah tenggelam matahari di barat) belum hilang. Waktu sholat Isya hingga pertengahan malam. Waktu sholat Subuh dari sejak terbit fajar hingga belum terbit matahari. Jika matahari terbit tahanlah dari sholat karena matahari terbit di antara dua tanduk syaithan (H.R Muslim no 966 dari Abdullah bin Amr)

Bolehkah Mengerjakan Sholat Isya pada Saat Menjelang Subuh?

Jawab:

Tidak boleh, kecuali jika ada udzur karena sakit atau safar dan semisalnya. Waktu *ikhtiyari* melakukan sholat Isya berakhir hingga tepat tengah malam.

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ

Waktu sholat Isya hingga tengah malam (H.R Muslim)

Sebagai contoh, jika Maghrib adalah jam 18.00 WIB dan Subuh pada 04.00 WIB, maka rentang waktu malam adalah 10 jam. Jadi, waktu Isya berakhir pada 5 jam setelah Maghrib, yaitu jam 23.00 WIB.

Umar bin al-Khoththob *radhiyallahu anhu* pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk tidak lalai dari sholat Isya' jangan sampai melakukannya hingga lewat tengah malam:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ... وَأَنَّ صَلَّى الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تُكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Bahwa Umar bin al-Khoththob menulis kepada Abu Musa al-Asy'ariy:...Sholatlah Isya' pada sepertiga malam (pertama). Jika engkau mau mengakhirkan, silakan lakukan pada pertengahan malam, jangan termasuk orang yang lalai (H.R Malik, Abdurrozzaq, al-Baihaqy, dengan sanad yang shahih)

Apakah Semua Sholat Diutamakan Dilakukan Di Awal Waktu?

Jawab:

Ya, secara asal, semua sholat diutamakan untuk dilakukan di awal waktu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟
قَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

Dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) beliau berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Apakah amal yang paling utama? Beliau bersabda: sholat di awal waktunya (H.R al-Hakim, dan dinyatakan oleh adz-Dzahaby bahwa hadits tersebut sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim).

Secara asal, sholat lebih utama dilakukan di awal waktu kecuali pada sholat Isya dan sholat Dzuhur jika cuaca sangat panas. Berikut penjelasannya:

1. Sholat Isya

Jika ada pilihan untuk mengerjakan sholat Isya di awal waktu atau pada sepertiga malam pertama, maka didahulukan melakukan sholat Isya pada sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu adalah kurang lebih 3 jam 20 menit dari waktu Maghrib. Contoh, jika Maghrib jam 18.00 WIB dan Subuh 04.00 WIB, maka sepertiga malam pertama adalah sekitar 21.20 WIB.

Keutamaan menunda pelaksanaan sholat Isya tersebut berlaku bagi orang yang bisa berjamaah di akhir sholat Isya atau orang yang terkena udzur tidak bisa hadir berjamaah di awal waktu, maupun wanita yang sholat sendirian di rumah. Namun, jika pilihannya adalah sholat Isya di awal waktu berjamaah di masjid atau pada sepertiga malam pertama tapi tidak berjamaah,

maka yang lebih utama adalah berjamaah meski di awal waktu.

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan sholat Isya hingga sepertiga malam atau setengahnya (H.R atTirmidzi dari Abu Hurairah, dishahihkan atTirmidzi dan al-Albany)

2. Dzhuhur ketika cuaca sangat panas.

Pada saat cuaca sangat panas dan menyulitkan untuk melaksanakan sholat, maka disunnahkan untuk mengakhirkan sholat Dzhuhur hingga telah berkurang panasnya.

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

Jika panas sangat menyengat, maka tunggulah untuk melaksanakan sholat di masa dingin karena panas yang sangat adalah dari percikan api Jahannam(H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Bagaimanakah Pakaian yang Memenuhi Syarat untuk Dipakai dalam Sholat?

Jawab:

1. Menutupi aurat dan menutup pundak.

Para Ulama' sepakat (*ijma'*) bahwa tidak sah sholat bagi seorang yang telanjang padahal ia mampu untuk menutup auratnya (*atTamhiid* karya Ibnu Abdil Bar (6/379)).

Aurat untuk laki-laki menurut Ulama' Syafiiyyah adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan bagi wanita merdeka (bukan budak) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Dalam sholat, tidak cukup hanya menutup aurat. Pundak/ bahu bukanlah aurat di luar sholat, namun di dalam sholat harus tertutup.

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

Janganlah salah seorang dari kalian sholat pada satu pakaian yang tidak menutupi kedua pundaknya (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

2. Tidak transparan hingga terlihat warna kulit.
3. Mubah digunakan.
Tidak boleh menggunakan pakaian sutera bagi laki-laki, atau pakaian yang bergambar makhluk bernyawa.
4. Suci dari najis.
5. Tidak menimbulkan mudharat bagi tubuh jika dipakai.
(poin 2 sampai 5 diambil dari *asy-Syarhul Mumti' ala Zaadil Mustaqni' karya Syaikh Ibnu Utsaimin 2/152-155*).

Lebih sempurna lagi jika pakaian itu tidak membentuk lekuk tubuh. Karena itu, bagi laki-laki lebih sempurna sholat dengan sarung dibandingkan dengan celana tanpa menggunakan sarung.

Untuk sholat, seharusnya seseorang berhias karena akan menghadap Allah.

Sahabat Nabi Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* menyatakan:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ تَوْبِيهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُرِيْنُ لَهُ

Jika salah seorang dari kalian sholat, gunakanlah dua pakaian (yang menutup bagian atas dan bawah tubuh) karena sesungguhnya Allah adalah Dzat yang paling berhak bagi kita berhias untuknya (riwayat atThobarony, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Haiytsamy, dishahihkan sanadnya oleh al-Albany)

Pada Saat Sholat, Seseorang Tersingkap Auratnya. Apakah Batal Sholatnya?

Jawab:

Jika aurat yang terbuka/ tersingkap adalah banyak dan dalam waktu yang lama, maka sholatnya batal. Namun, jika hanya sebentar dan sedikit aurat yang terbuka, maka sholatnya tetap sah.

Sahabat Nabi Amr bin Salamah pada saat masih kecil pernah menjadi Imam, dan ketika sujud auratnya terlihat. Hal itu tidak membatalkan shalatnya (*al-Muntaqa min Fataawa al-Fauzan 49/37*)

Sahabat Nabi Amr bin Salamah menyatakan:

...فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّمَكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُعْطُوا عَنَّا اسْتَقَارِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ

(Nabi bersabda): “Jika datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian adzan dan salah seorang

yang paling banyak (hafalan) Qurannya menjadi Imam". (Amr bin Salamah berkata): Maka orang-orang tidak mendapati yang paling banyak hafalan Qurannya selain aku, karena aku sering mengambil pelajaran al-Quran dari para pendatang. Kemudian aku berdiri (menjadi Imam) di hadapan mereka pada saat aku berusia 6 atau 7 tahun. Aku memakai burdah (semacam selendang/ sarung) yang jika aku sujud pakaian itu bergeser. Maka seorang wanita (tua) dari kampung (Dahriyyah) berkata: Tidakkah kalian menutupkan untuk kami pantat pembaca Quran kalian? Kemudian mereka membelikan dan memotongkan gamis untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan aku (pada saat itu) selain kegembiraan karena mendapat gamis itu (H.R al-Bukhari no 3963).

Apakah Dalam Menghadap Ke Arah Kiblat Harus Persis Tepat Sudutnya?

Jawab:

Untuk orang yang berada dekat Ka'bah dan bisa melihat langsung, ia harus menghadap ke arah benda Ka'bah secara tepat. Namun, bagi yang berada di tempat jauh tidak bisa melihat langsung Ka'bah, cukup menghadap ke arahnya. Tidak harus persis tepat sudutnya, namun jika lebih presisi lebih baik.

Kota Makkah berada di barat laut Indonesia. Bagi kita yang ada di Indonesia, arah kiblat tidak persis barat. Tapi sedikit agak ke utara (barat laut). Jika kita menghadap ke barat, itu tidak mengapa, karena bagi kita antara utara dan selatan adalah kiblat.

Sebagaimana bagi penduduk Madinah, antara barat dan timur adalah kiblat. Makkah berada di arah selatan agak ke timur bagi penduduk Madinah, tapi Nabi *shollallahu alaihi wasallam* menyatakan bahwa antara timur dan barat (bagi penduduk Madinah) adalah kiblat.

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Apa yang berada di antara timur dan barat (bagi penduduk Madinah) adalah kiblat (H.R atTirmidzi dari Abu Hurairah, dikuatkan oleh al-Bukhari)

Seseorang Tidak Tahu Arah Kiblat, Kemudian Sholat Ke Arah yang Disangkanya adalah Kiblat. Ternyata Selesai Sholat Ia Baru Tahu Bahwa Ia Telah Menghadap Ke Arah Bukan Kiblat. Bagaimana Hukum Sholatnya?

Jawab:

Jika ia telah berusaha secara maksimal untuk mencari arah kiblat, misalkan dengan mencari petunjuk arah atau mencari orang yang bisa menunjukkan arah kiblat, namun tidak bisa didapatkan, kemudian ia berijtihad pada arah kiblat yang disangkanya benar, ternyata selesai sholat ia baru sadar bahwa arah sholatnya salah, maka sholatnya tetap sah. (*Fatwa al-Lajnah ad-Daaimah (6/314)*).

Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa orang yang telah berijtihad mencari arah kiblat yang benar, kemudian selesai sholat ternyata salah, sholatnya sah, tidak perlu mengulang, adalah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا

أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
{

Dari Abdullah bin Amir bin Rabiah dari ayahnya beliau berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar di malam yang gelap sehingga kami tidak tahu mana arah kiblat. Maka setiap orang dari kami sholat sesuai arah yang disangkanya kiblat. Ketika pagi, kami ceritakan hal ini kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian turun firman Allah: << ke mana saja kalian menghadap, ke arah itulah Wajah Allah >> (Q.S al-Baqoroh:115)(H.R atTirmidzi).

Namun, ketika seseorang sedang sholat menghadap ke arah yang salah kemudian datang orang lain memberitahu arah kiblat yang benar, maka ia harus segera merubah arah sholatnya ke arah kiblat yang benar itu, tanpa harus memutus sholat.

Sebagaimana di masa para Sahabat Nabi, saat turun wahyu pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, sebagian Sahabat masih sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Pada saat masih sholat datang Sahabat lain yang sebelumnya sholat bersama Nabi, dan sudah menghadap ke arah Ka'bah. Maka secara spontan jamaah sholat tersebut memindah arah kiblatnya tanpa memutus sholat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
 الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: ketika manusia sedang sholat Subuh di Quba', tiba-tiba datang seorang (Sahabat) berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah diturunkan (ayat) alQuran tadi malam, beliau diperintah untuk (sholat) menghadap Ka'bah, maka hadapkanlah (arah sholat kalian) ke Ka'bah. Pada saat itu (awalnya) mereka sholat menghadap Syam, kemudian segera berpindah arah menghadap ke Ka'bah (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Bolehkah Sholat Sunnah di Atas Kendaraan Tanpa Menghadap Ke Arah Kiblat?

Jawab:

Ya, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Sahabatnya. Namun, sebaiknya pada saat awal memulai sholat menghadap kiblat, kemudian selanjutnya kendaraan itu menghadap ke arah mana saja tidak mengapa.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
 حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِي إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat di waktu safar di atas kendaraannya (mengikuti) ke mana arah kendaraannya menghadap. Beliau sholat malam dengan menggunakan isyarat, kecuali sholat fardlu (tidak di atas kendaraan). Dan

beliau melakukan witr di atas kendaraan (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

Dari Abdullah bin Amir bin Rabiah dari ayahnya beliau berkata: Saya melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraan ke manapun kendaraan itu menghadap (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika safar dan ingin sholat sunnah beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat kemudian bertakbir kemudian sholat ke manapun arah menghadap kendaraannya (H.R Abu Dawud, dinyatakan sanadnya hasan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram)

Apa Saja Tempat-Tempat yang Terlarang untuk Ditegakkan Sholat?

Jawab:

Ada 5 tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat:

1. Pekuburan.

Tidak sah sholat di areal pekuburan kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, Nabi pernah sholat jenazah di kubur seorang wanita yang pada saat dimakamkan Nabi tidak tahu. Beliau kemudian menuju kuburnya dan mensholatkan jenazah di sana (H.R al-Bukhari).

Sedangkan untuk sholat yang lain tidak diperbolehkan sholat di areal pekuburan.

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبِرَةَ

Bumi seluruhnya adalah masjid (tempat sholat) kecuali kamar mandi dan pekuburan (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan al-Hakim, disepakati adz-Dzahaby, dan Ibnu Hajar mengisyaratkan keshahihannya dalam atTalkhiishul Habir).

2. Kamar mandi.

3. Kandang unta.

Tidak boleh sholat di kandang unta, karena Nabi melarangnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ

فِي أُعْطَانِ الْإِبِلِ

Dari Abdullah bin Mughoffal bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat di tempat penambatan (kandang) unta (H.R anNasaai)

Sedangkan kandang kambing tidak mengapa dijadikan tempat sholat. Sebagaimana sebelum dibangun masjid, tempat sholat Nabi dan para Sahabat di Madinah adalah di kandang kambing.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ

فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ

Dari Anas -radhiyallahu anhu- beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat di kandang kambing

sebelum dibangun masjid (H.R al-Bukhari no 227 dan Muslim no 817)

لَا تُصَلُّوا فِي عَطَنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الْجِنَّ خُلِفَتْ أَلَا تَرَوْنَ عُيُونَهَا وَهَبَابَهَا إِذَا
نَفَرْتُمْ وَصَلُّوا فِي مِرَاحِ الْعَنَمِ فَإِنَّهَا هِيَ أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ

Janganlah sholat di kandang unta karena ia tercipta dari jin (syaithan), tidakkah kalian melihat mata dan hembusan nafasnya jika berlari. Dan sholatlah di kandang kambing karena itu lebih dekat pada rahmat (H.R Ahmad dari Abdullah bin Mughoffal, dinyatakan sanadnya shahih oleh asy-Syaukaany dalam Nailul Authar (2/140))

Nabi menjelaskan sebab larangan sholat di kandang unta adalah karena ia tercipta dari jin (syaithan). Sebagian Ulama menafsirkan makna hadits tersebut bahwa unta memiliki tabiat syaithan.

4. Tempat najis.
5. Menghadap ke kubur.
Tidak boleh sholat di tempat yang langsung menghadap ke kubur.

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

Janganlah sholat menghadap ke arah kubur dan jangan duduk di atasnya (H.R Muslim dari Abu Martsad al-Ghonawy)

(poin-poin pembahasan disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram (3/40-41)*).

Apa Hukum Sholat di Masjid yang Di Depannya Ada Kuburan?

Jawab:

Sholat di masjid yang di depannya ada kuburan di luar tembok masjid adalah sah. Karena yang dilarang adalah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Said al-Khudriy *radhiyallahu anhu* dari Nabi *shollallahu alaihi wasallam* :

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

Bumi seluruhnya adalah masjid (tempat sholat) kecuali kuburan dan kamar mandi (H.R Ibnu Majah)

Dalam Shahih Muslim dari hadits Jundub dari Nabi *shollallahu alaihi wasallam* :

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا

تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu (H.R Muslim no 827)

Demikian juga hadits:

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا بَجَلِيسِهَا

Janganlah sholat menghadap ke arah kubur dan jangan duduk di atasnya (H.R Muslim)

Larangan-larangan ini semua berlaku jika sholat menghadap kuburan tanpa adanya pembatas atau tembok. Adapun jika ada pembatas atau tembok dan berada di luar masjid maka sholatnya sah.

(Fatwa Syaikh Muqbil dalam *Tuhfatul Mujiib 'ala As-ilatil Haadhir wal Ghorib* halaman 83-84, file pdf cetakan *Daarul Atsar Shon'aa*)

RUKUN, WAJIB, DAN SUNNAH DALAM SHOLAT

Apakah yang Dimaksud dengan Rukun, Kewajiban, dan Sunnah dalam Sholat?

Jawab:

Rukun adalah ucapan atau perbuatan dalam sholat yang harus dilakukan dan menentukan sah tidaknya shalat. Jika terlupa, maka sholatnya menjadi batal atau rokaatnya menjadi batal.

Kewajiban dalam sholat adalah ucapan dan perbuatan yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan secara sengaja maka sholatnya batal, namun jika terlupa diganti dengan sujud sahwi.

Sunnah dalam sholat adalah ucapan dan perbuatan dalam sholat yang menyempurnakan sholat. Jika ditinggalkan tidak mengapa (tidak batal), namun melewatkan keutamaan.

Pembagian gerakan dan ucapan dalam sholat menjadi rukun, wajib, dan sunnah tersebut berdasarkan para Ulama Hanabilah dan Hanafiyyah. Sedangkan Ulama Syafiiyyah membaginya menjadi fardlu (kewajiban) dan sunnah sholat saja.

Apakah Dalil yang Menjadi Landasan Bahwa Suatu Perbuatan adalah Rukun, Kewajiban, atau Sunnah?

Jawab:

Dasar utama untuk menentukan rukun dan kewajiban dalam sholat adalah hadits tentang orang yang buruk sholatnya. Hal-hal yang disebutkan Nabi dalam hadits

tersebut ada yang rukun dan ada yang merupakan kewajiban.

Jika ada hadits lain yang menunjukkan bahwa suatu sholat tidak sah tanpa perbuatan atau ucapan tertentu, maka hal itu tergolong rukun. Jika dalam hadits lain terdapat pula perintah Nabi terkait ucapan atau perbuatan untuk dilakukan dalam sholat, maka itu adalah kewajiban dalam sholat.

Selain dari itu, jika tidak masuk dalam rukun atau kewajiban, namun pernah dicontohkan oleh Nabi dalam sholat, maka itu adalah sunnah dalam sholat.

Hadits tentang orang yang buruk sholatnya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلًا
فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ
فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلَّمَنِي فَقَالَ
إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ فَإِمَّا تَمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian seorang laki-laki masuk melakukan sholat. (Selesai sholat) laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab salamnya dan bersabda: Kembalilah (sholat) karena engkau belum sholat. Kemudian ia kembali

sebagaimana sholat sebelumnya. Kemudian ia kembali (menghadap Nabi) dan mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi bersabda: kembalilah sholat, karena engkau belum sholat. Demikian berlangsung 3 kali. Kemudian orang itu berkata: Demi (Allah) Yang mengutusmu dengan al-haq, aku tidak bisa sholat lebih baik dari itu. Ajarilah aku. Kemudian Nabi bersabda: Jika engkau berdiri untuk sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari al-Quran. Kemudian ruku'lah hingga engkau thuma'ninah dalam ruku'. Kemudian bangkitlah dari ruku' hingga engkau berdiri dengan sempurna. Kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah (dari sujud) hingga engkau thuma'ninah dalam duduk. Lakukanlah hal itu dalam seluruh sholatmu (H.R al-Bukhari dan Muslim).

Apa Saja Rukun-rukun Sholat?

Jawab:

Rukun-rukun sholat ada 11, yaitu: (i) berdiri bagi yang mampu, (ii) takbiratul ihram, (iii) membaca al-Fatihah, (iv) gerakan ruku, (v) bangkit dari ruku hingga I'tidal, (vi) gerakan sujud, (vii) bangkit dari sujud hingga duduk di antara dua sujud, (viii) thuma'ninah (tenang, tidak tergesa-gesa) dalam mengerjakan gerakan-gerakan sholat, (ix) gerakan duduk dan ucapan tasyahud akhir, (x) tertib, (xi) gerakan dan ucapan salam.

Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu.

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Dan berdirilah karena Allah (dalam sholat) dalam keadaan khusyu' (Q.S al-Baqoroh:238)

Dalam hadits dinyatakan:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berbaring (H.R al-Bukhari dari Imran bin Hushain)

Untuk sholat sunnah, seseorang boleh mengerjakannya dengan duduk meski mampu berdiri, namun pahalanya adalah setengah dari yang dilakukan dengan berdiri.

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ

Sholat seseorang dengan duduk (pahalanya) setengah sholat (dengan berdiri) (H.R Muslim dari Abdullah bin Amr)

2. Takbiratul Ihram.

Takbiratul Ihram adalah ucapan takbir *Allahu Akbar* di awal sholat. Jika seseorang lupa mengucapkan takbiratul ihram di awal sholat, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan gerakan tangannya adalah sunnah, bukan rukun.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ

Jika engkau berdiri untuk sholat, bertakbirlah (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

3. Membaca AlFatihah.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat alFatihah (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Shomit)

Keharusan membaca surat alFatihah berlaku bagi Imam, orang yang sholat sendirian, maupun makmum pada saat Imam tidak mengeraskan bacaan. Adapun pada saat Imam mengeraskan bacaan, pada saat itu makmum menyimak bacaan tersebut.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan jika dibacakan al-Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat (Q.S al-A'raaf:204)

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

Dan jika Imam membaca, maka simaklah (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Muslim)

Ucapan-ucapan para Sahabat Nabi dalam riwayat yang shahih menunjukkan tidak wajibnya makmum membaca alFatihah pada saat Imam memperdengarkan bacaan alQuran dengan suara keras.

Jabir bin Abdillah *radhiyallahu anhuma* menyatakan:

مَنْ صَلَّى رُكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ

Barangsiapa sholat satu rokaat tidak membaca padanya alFatihah, maka ia tidak dianggap sholat kecuali jika ia di belakang Imam (riwayat al-Baihaqy dalam asSunan al-Kubro dan dishahihkan olehnya)

Abud Darda' *radhiyallahu anhu* menyatakan:

مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَّاهُمْ

Tidaklah aku melihat seseorang jika menjadi Imam bagi suatu kaum kecuali telah mencukupi mereka (bacaan alFatihahnya)(riwayat Ahmad, anNasaai, adDaraquthny, dan al-Baihaqy,dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Albany)

Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* menyatakan:

مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

Barangsiapa yang sholat di belakang Imam, maka cukup baginya bacaan Imam (riwayat al-Baihaqy, dishahihkan olehnya)

Demikian juga riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau berpendapat bahwa bacaan Imam telah mencukupi bagi makmum.

عَنْ أَبِي وَائِلٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ :
أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ

Dari Abu Wa-il bahwasanya seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang membaca (alQuran) di belakang Imam. Ibnu Mas'ud berkata: Diamlah dari membaca alQuran karena dalam sholat itu terdapat kesibukan, dan Imam tersebut telah mencukupimu (riwayat al-Baihaqy dan atThohawy, dishahihkan sanadnya oleh al-Albany)

Atsar-atsar dari para Sahabat tersebut di atas dikumpulkan dalam *as-Silsilah al-Ahaadits Adh-Dhaifah* (2/420) karya Syaikh al-Albany.

Bagaimana jika seseorang sholat sendirian dan ia tidak bisa membaca alFatihah?

Jika ia tidak bisa membaca alFatihah, hendaknya ia membaca surat dari alQuran yang bisa ia baca. Jika juga tidak mampu, hendaknya ia membaca *tahmid* (*Alhamdulillah*), *takbir* (*Allaahu Akbar*), dan *tahlil* (*Laa Ilaaha Illallaah*)

... فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ...

Jika engkau mempunyai (hafalan) Quran, bacalah. Jika tidak, maka ucapkan pujian kepada Allah, bertakbirlah dan bertahlillah kemudian ruku' (H.R atTirmidzi no 278 dari Rifa'ah bin Rafi', dishahihkan al-Albany)

4. Gerakan ruku'

Gerakan ruku' minimal yang wajib adalah membungkukkan badan ke depan sehingga memungkinkan telapak tangan bisa memegang lutut bagi orang yang tubuhnya proporsional (normal), dan posisi tubuh ke ruku' sempurna lebih dekat dibandingkan ke posisi berdiri.

Gerakan ruku' yang sempurna adalah membungkukkan badan ke depan sehingga punggung lurus (rata), kedua telapak tangan memegang lutut dengan merenggangkan jari jemari. Posisi kepala tidak mendongak dan tidak pula terlalu menunduk, tapi sejajar dengan punggung.

(asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (3/102)).

5. Bangkit dari ruku' hingga dalam posisi I'tidal (berdiri lurus).

... ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزَعْ حَتَّى تَعْدِلَ فَأَيْمًا...

...kemudian ruku'lah hingga engkau thuma'ninah dalam ruku', kemudian bangkitlah dari ruku' hingga engkau dalam posisi sempurna berdiri (I'tidal)(H.R alBukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

6. Gerakan sujud.

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

Kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Sujud harus pada 7 anggota sujud:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ

وَالرِّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

Aku diperintah untuk sujud pada 7 tulang: dahi (beliau mengisyaratkan pada hidung) dan kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kaki (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

Ditegaskan dalam riwayat lain bahwa hidung harus menyentuh bumi (tempat sujud)

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ

Tidak ada sholat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh bumi (H.R al-Hakim, dinyatakan oleh al-Hakim bahwa hadits tersebut sesuai syarat al-Bukhari disepakati al-Albany)

7. Bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud.

ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

Kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau thuma'ninah dalam duduk (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

8. Thuma'ninah (tenang, tidak tergesa-gesa) dalam mengerjakan gerakan-gerakan sholat.

Seseorang yang sholat tidak thuma'ninah, tidak sah sholatnya. Orang yang sholatnya sangat cepat, terburu-buru dan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya tidak sah sholatnya, dan terhitung sebagai pencuri sholat.

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الذِّي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا

“ Seburuk-buruk pencuri adalah seseorang yang mencuri dari sholatnya. (Para Sahabat bertanya) : Bagaimana seseorang bisa mencuri dari sholatnya? (Rasul menjawab) : ‘ Ia tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya “ (H.R Ahmad dan At-Thobrony, al-Haitsamy menyatakan bahwa para perawi hadits ini adalah perawi-perawi hadits shohih, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Haakim)

9. Gerakan duduk dan ucapan tasyahhud akhir.

فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُقِلِّ التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

Jika seseorang duduk dalam sholat hendaknya ia mengucapkan: atTahiyyaatu lillaah washsholawaatu waththoyyibaat. Assalaamu alaika ayyuhan Nabiyyu warohmatullaahi wabarokaatuh. Assalaamu alaina wa alaa ibaadillaahis shoolihiin. Jika ia mengucapkan itu doanya akan meliputi seluruh hamba Allah yang shalih di langit dan di bumi. (Kemudian mengucapkan) : Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna

muhammadan abduhu wa rosuuluh. Kemudian ia pilih doa permintaan yang ia kehendaki (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, lafadz sesuai Muslim)

10. Tertib (urut dalam gerakan sholat)

11. Gerakan dan ucapan salam.

Gerakan dan ucapan salam adalah rukun sholat, sebagai penutup sholat.

Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* menyatakan:

تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Hal yang mengharamkan sholat (dari perbuatan di luar sholat) adalah takbir dan yang menghalalkannya (mengakhirinya) adalah atTaslim (salam)(riwayat atThobarony, dinyatakan oleh al-Haitsamy bahwa para perawinya adalah perawi dalam as-Shahih).

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa salam yang pertama adalah keharusan (rukun) sedangkan salam yang kedua sunnah. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah hanya mengucapkan salam sekali (ke arah kanan) di akhir sholat.

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ الصَّلَاةَ تَسْلِيمَةً

وَاحِدَةً تَلْفَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا شَيْئًا

Dari Aisyah bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sekali dalam sholat sedikit menoleh ke arah kanan (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, disepakati adz-Dzahaby)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً

وَاحِدَةً

Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengucapkan sekali salam (H.R al-Baihaqy, dinyatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa para perawinya terpercaya)

Apakah Basmalah adalah Bagian dari al-Fatihah dan Ketika Sholat Jahriyyah Apakah Imam Mengeraskan Bacaan Basmalah?

Jawab:

Basmalah –menurut pendapat yang rajih- adalah bagian dari al-Fatihah, sebagaimana pendapat al-Imam asy-Syafi'i, Ibnul Mubarak, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Salah satu dalilnya adalah hadits:

إِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدَ لِلَّهِ فَأَقْرَأُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ

الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) إِحْدَاهَا

Jika kalian membaca 'Alhamdulillah' (al-Fatihah) maka bacalah Bismillahirrohmaanirrohiim. Sesungguhnya ia (al-Fatihah) adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitaab, dan tujuh (ayat) yang berulang. Dan Bismillahirrohmaanirrohiim adalah salah satu (ayatnya)(H.R al-Baihaqy, adDaraquthniy, dishahihkan Ibnul Mulaqqin dan al-Albany dalam Silsilah as-Shahihah)

Para Ulama yang menshahihkan hadits ini berbeda pendapat tentang apakah hadits ini *marfu'* (ucapan Nabi) atau *mauquf* (ucapan Abu Hurairah). Al-Hafidz Ibn Hajar mengisyaratkan bahwa yang benar hadits itu *mauquf* dalam Bulughul Maram. Sedangkan Syaikh al-Albany

menyatakan bahwa hadits itu shahih baik *marfu'* maupun *mauquf*. Sebagian Ulama berpendapat bahwa basmalah bukanlah bagian dari al-Fatihah, berdalil dengan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim yaitu hadits Qudsi yang Allah membagi al-Fatihah antara diriNya dengan hambaNya menjadi 2 bagian. Di dalam lafadz hadits itu tidak disebutkan *Bismillahirrohmaanir rohiim*.

Jika memang riwayat al-Baihaqy dan adDaruquthniy adalah *mauquf* ucapan Abu Hurairah, maka tentunya beliau lebih paham tentang makna hadits yang diriwayatkannya bahwa memang Bismillahirrohmanirrohim adalah bagian dari al-Fatihah. Karena itu, dalam sholat, semestinya seorang yang membaca al-Fatihah juga membaca basmalah.

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* lebih sering tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat, namun kadangkala beliau keraskan bacaan basmalahnya (disarikan dari Zaadul Ma'ad karya Ibnul Qoyyim (1/206-207)).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Anas -radhiyallahu anhu- beliau berkata: Aku sholat bersama Rasulullah shollallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, dan Utsman, tidak pernah aku mendengar seorangpun (dari mereka) membaca (mengeraskan bacaan) Bismillahirrohmaanirrohiim (H.R Muslim no 605).

Hadits Anas ini menunjukkan bahwa Nabi, Abu Bakr, Umar, dan Utsman sangat jarang memperdengarkan bacaan bismillahirrohmanirrohiim dalam sholat.

Namun, jika kadangkala dikeraskan dalam bacaan sholat maka tidak mengapa, sebagaimana difatwakan Syaikh Bin Baz.

Bagaimana Jika Terlewatkan Suatu Rukun dalam Sholat?

Jawab:

Jika lupa atau sengaja tidak mengerjakan salah satu rukun sholat, maka sholatnya menjadi batal, atau rokaatnya menjadi batal. Jika lupa *Takbiratul Ihram*, maka sholatnya tidak sah. Jika lupa rukun yang lain, dilihat keadaan:

- a. Belum masuk ke rokaat berikutnya.
Kembali ke bagian rukun yang terlupa dan meneruskannya.
- b. Sudah masuk ke rokaat berikutnya.
Rokaat yang sedang dikerjakan adalah sebagai pengganti rokaat yang rukunnya terlupa.
- c. Baru teringat setelah salam.
Jika yang terlupa adalah *tasyahhud akhir* atau salam, maka cukup melakukan sujud sahwi (tidak perlu menambah rokaat).

Namun, jika selain *tasyahhud akhir* atau salam yang terlupa, dan baru ingat setelah salam, maka ia mengerjakan satu rokaat lagi secara sempurna selama masa antara salam dengan ingat tersebut tidak terlalu lama. Jika waktunya sudah lama, atau batal wudhu'nya, maka ia berwudhu' kembali dan melakukan sholat secara sempurna dari awal.

Semua poin a,b, dan c tersebut diakhiri dengan sujud sahwi.

(InsyaAllah akan dijelaskan di bab tersendiri tentang sujud sahwī).

Contoh: seseorang ketika ruku' baru ingat bahwa pada rokaat ini tadi ia lupa membaca al-Fatihah. Maka ia kembali berdiri dan membaca al-Fatihah, membaca surat, bertakbir dan ruku', demikian seterusnya menyempurnakan rokaat tersebut.

Contoh lain, pada saat membaca surat al-Fatihah di rokaat kedua ia baru ingat dengan yakin bahwa di rokaat pertama tadi ia hanya sujud sekali kemudian bangkit. Ia telah melewatkan rukun duduk di antara dua sujud dan rukun sujud kedua. Maka rokaat kedua yang sedang dikerjakan ini adalah pengganti bagi rokaat pertama tadi.

(disarikan dari penjelasan Syaikh Sholih al-Fauzan dalam *al-Mulakhkhoshul fihiy (1/131)*).

Apa Saja Kewajiban-kewajiban dalam Sholat?

Jawab:

Kewajiban-kewajiban dalam sholat:

1. Ucapan takbir perpindahan antar gerakan (selain takbiratul ihram yang merupakan rukun).

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى... ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ... ثُمَّ

يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ... ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ

فَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ

Sesungguhnya tidaklah sempurna sholat salah seorang dari manusia hingga... kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar kemudian ruku'...kemudian mengucapkan Allahu Akbar kemudian sujud...kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya hingga sempurna duduk...kemudian mengucapkan Allahu Akbar

kemudian sujud (H.R Abu Dawud no 730 dari Abu Hurairah, dinyatakan sanadnya shahih oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad)

... وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا... ..

...Dan jika Imam bertakbir, maka bertakbirlah...(H.R Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

2. Ucapan *Sami'allaahu liman hamidah* pada saat bangkit dari ruku'.

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى... ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى

يَسْتَوِي فَأَيُّمَا

Sesungguhnya tidak sempurna sholat salah seorang dari manusia hingga...kemudian mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah* hingga sempurna berdiri (H.R Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hukum ucapan *Sami'allaahu liman hamidah* adalah wajib bagi Imam atau orang yang sholat sendirian.

3. Ucapan *Robbanaa wa lakal hamdu*.

وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

dan jika (Imam) mengucapkan *Sami'alaahu liman hamidah*, maka ucapkanlah *Robbanaa wa lakal hamdu* (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

4. Bacaan *Subhaana Robbiyal 'Adzhim* sekali dalam ruku'
5. Bacaan *Subhaana Robbiyal A'la* sekali dalam sujud

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ { سَبِّحْ اسْمَ

رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

Dari Uqbah bin Amir radhiyallaahu anhu beliau berkata: ketika turun firman Allah: << Maka bertasbihlah dengan (menyebut) Nama TuhanMu yang agung (Q.S al-Waaqi'ah ayat 74 dan 96, al-Haaqqah ayat 52)>>, Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Jadikanlah (bacaan itu) di ruku' kalian. Ketika turun firman Allah:<< Maka bertasbihlah dengan (menyebut) TuhanMu yang Paling Tinggi >> (Q.S al-A'laa:1), Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Jadikanlah (bacaan itu) di sujud kalian (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan disepakati adz-Dzahaby (no 3783)--Iyaas bin Amir dinyatakan shaduq oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqriibut Tahdziib no perawi 589)

6. Bacaan Amiin makmum setelah Imam menyelesaikan alFatihah.

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ

Jika Imam mengucapkan Aamiin, maka ucapkanlah Amiin. Karena barangsiapa yang ucapannya aminnya bersesuaian dengan ucapan amin Malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

7. Duduk dan bacaan tasyahhud awal.

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِئِنَّ وَأَفْرِشْ فِجْدَاكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

Jika engkau duduk di pertengahan sholat, tenanglah (thuma'ninah) dan bentangkan pahamu yang kiri kemudian bertasyahhudlah (H.R Abu Dawud dari Rifaah bin Rafi')

Apa Saja Sunnah-Sunnah dalam Sholat?

Jawab:

Sunnah dalam sholat terbagi dalam ucapan dan perbuatan:

A. Sunnah Ucapan dalam Sholat

1. Doa Istiftah.

Doa istiftah setelah takbiratul ihram tidak wajib hukumnya, namun sunnah. Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* pernah memperhatikan Nabi diam sejenak sebelum membaca alFatihah. Maka beliau bertanya kepada Nabi apa yang dibaca saat diamnya beliau itu. Nabi kemudian menjelaskan bahwa yang beliau baca itu adalah doa istiftah (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Bacaan-bacaan doa istiftah dan bacaan lain insyaAllah akan dijelaskan pada **Bab Bacaan-Bacaan Sholat**.

2. *Taawwudz*.

Allah perintahkan seseorang yang membaca alQuran untuk membaca *taawwudz* sebelumnya (Q.S anNahl:98). Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah tersebut adalah perintah *mandub* (yang disukai, sunnah), bukan kewajiban. Al-Imam atThobary menghikayatkan ijma' para Ulama' akan hal itu (*Tafsir al-Quranil Adzhim* karya Ibnu Katsir (4/602)).

3. Membaca surat alQuran yang lain setelah alFatihah.

Disunnahkan pada rokaat pertama dan kedua. Kadangkala juga boleh dibaca pada rokaat ketiga dan keempat (H.R Muslim dari Abu Qotadah dan riwayat lain dari Abu Said al-Khudry)

4. Bacaan dalam ruku' selain Subhaana Robbiyal Adzhiim sekali.

5. Bacaan pada saat I'tidal setelah ucapan *Robbanaa wa lakal hamdu*.

Bisa dengan tambahan ucapan:

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(H.R al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zura-i)

Keutamaan bacaan tersebut adalah : *tiga puluh sekian Malaikat berebut untuk menuliskannya pertama kali* (H.R al-Bukhari no 757).

Bisa juga dengan bacaan lain seperti : *Mil-us samaawaati...dst* (InsyaAllah akan disebutkan dalam bab Bacaan-bacaan dalam sholat).

6. Bacaan dalam sujud selain Subhaana Robbiyal A'la sekali.
7. Memperbanyak doa pada saat sujud.

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

“Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah pada waktu dia sujud, maka perbanyaklah doa (pada saat itu) “(H.R Muslim dari Abu Hurairah)

8. Bacaan duduk di antara dua sujud.
9. Bersholawat kepada Nabi setelah tasyahhud awal dan akhir.

Bacaan sholawat kepada Nabi dalam sholat hukumnya adalah sunnah menurut pendapat al-Imam Ibnu Qudamah, asy-Syaukany, dan Ibnu Utsaimin.

Ketika Rasulullah selesai mengajari bacaan *tasyahhud* kepada Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan :

إِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ

“Apabila engkau mengerjakan ini, sungguh engkau telah menunaikan sholatmu” (H.R Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban. Semua perawinya adalah perawi dalam as-Shahih selain al-Hasan bin al-Hurr dan ia terpercaya).

Dalil lain, adalah hadits Abu Hurairah riwayat Muslim:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Jika kalian selesai dari tasyahhud akhir, berindunglah kepada Allah dari 4 hal: dari adzab Jahannam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan al-Masih ad-Dajjal (H.R Muslim)

Dua dalil di atas menunjukkan bahwa bacaan sholawat adalah sunnah bukan kewajiban atau rukun, namun tidak semestinya ditinggalkan dalam sholat. Tentang bacaan sholawat yang disyariatkan, insyaAllah akan disebutkan dalam bab tentang Bacaan Sholat.

10. Doa setelah tasyahhud awal maupun akhir.
11. Gerakan dan ucapan salam yang kedua.

Telah dijelaskan di atas bahwa gerakan dan ucapan salam yang pertama (ke kanan) adalah rukun, sedangkan yang kedua adalah sunnah.

12. Imam mengeraskan bacaan di dua rokaat awal pada sholat Maghrib, Isya, dan Subuh.

Kadangkala Nabi mengeraskan bacaan di sholat Dzuhur dan Ashar, namun hal itu jarang (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qotadah)

Hal ini penting untuk diketahui, sehingga jika suatu saat kita bermakmum kepada Imam yang tidak mengeraskan bacaan pada saat sholat Isya dan Maghrib (mungkin karena tidak tahu atau malu), maka kita tetap yakin bahwa sholatnya tetap sah -meski terlewatkan keutamaan- karena mengeraskan bacaan dalam sholat Maghrib, Isya dan Subuh hukumnya adalah sunnah, bukan rukun atau wajib.

Ketigabelas poin di atas adalah ucapan/ bacaan yang disunnahkan dalam sholat. Berikut ini adalah perbuatan-perbuatan yang disunnahkan sebelum atau pada saat sholat.

B. Gerakan/ perbuatan yang disunnahkan sebelum sholat.

1. Mendekat pada sutrah.

Sutrah adalah benda dalam bentuk apapun yang diletakkan di depan orang yang sholat dengan tinggi minimal sekitar 2/3 hasta atau 40,8 cm (1 hasta: 61,2 cm – *Fataawa asy-Syabkah al-Islaamiyyah* 8/2085)). Sutrah bisa berupa tiang, dinding, anak panah/tombak yang ditancapkan, atau bahkan orang lain yang berada di depan kita.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

Jika salah seorang dari kalian sholat, maka sholatlah dengan menghadap pada sutrah dan mendekatlah padanya (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan disepakati adz-Dzahaby – hadits sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ

سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ كَمُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam ditanya pada saat perang Tabuk tentang (tinggi) sutroh bagi orang sholat. Beliau menyatakan seperti bagian belakang pelana hewan tunggangan (sekitar 2/3 hasta)(H.R Muslim)

Sunnah menggunakan sutrah berlaku bagi Imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum

sutrahnya mengikuti imam. Karena itu tidak mengapa orang lewat di depan para makmum di belakang Imam.

2. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, takbir menuju ruku', bangkit dari ruku', dan bangkit dari tasyahhud awal.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

Dari Ibnu Umar –semoga Allah meridlai keduanya (ia dan ayahnya)- bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam (dalam sholat) mengangkat tangan sejajar bahu ketika memulai sholat, takbir untuk ruku’, demikian juga ketika mengangkat kepala dari ruku’ dan berkata : Sami’allaahu liman hamidah robbanaa wa lakal hamdu. Beliau tidak melakukan itu (mengangkat tangan saat takbir) pada waktu sujud (H.R alBukhari dan Muslim)

...وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ...

Dan jika beliau bangkit dari dua rokaat, beliau mengangkat tangan (H.R alBukhari)

Adakalanya juga boleh mengangkat tangan saat turun menuju sujud dan atau bangkit dari sujud, sebagaimana hadits *Malik bin al-Huwairits*:

رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يُحَازِيَ بَيْنَهُمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

Beliau (Malik bin al-Huwairits) melihat Nabiyyullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar cuping telinga di dalam sholat ketika ruku', ketika mengangkat kepala dari ruku', ketika sujud, dan ketika mengangkat kepala dari sujud (H.R anNasaai, semua perawinya adalah rijaal al-Bukhari dan Muslim kecuali Nashr bin 'Ashim adalah rijaal Muslim saja)

3. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) pada dada.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمَنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

Dari Sahl bin Sa'd beliau berkata: Manusia diperintah untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat (H.R al-Bukhari)

Sedangkan letak tangan dalam bersedekap adalah pada dada:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمَنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

dari Wa-il bin Hujr ia berkata: Aku sholat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di atas dadanya (H.R Ibnu Khuzaimah, di dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah hafalannya yaitu

Muammal bin Ismail yang buruk hafalannya, namun dikuatkan dengan jalur lain yang mursal riwayat Abu Dawud dari Thowus)

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى
يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

Dari Thowus beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian menguatkannya pada dada saat beliau sholat (H.R Abu Dawud dengan sanad yang hasan hingga Thowus)

Dalam riwayat al-Bazaar dinyatakan:

... ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ عِنْدَ صَدْرِهِ

... kemudian beliau (Nabi) meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri pada dada (H.R al-Bazzar dari Wa-il bin Hujr, di dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah (Muhammad bin Hujr) dan perawi yang tidak dikenal (ibu Abdul Jabbar bin Wa-il))

Ketiga riwayat di atas (Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, dan al-Bazzar) mengandung kelemahan, namun jika digabungkan menjadi *shahih*, insyaAllah. Sehingga tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah pada dada. Sedangkan riwayat yang meletakkannya di bawah pusar adalah riwayat yang lemah.

Yang dikhawatirkan termasuk larangan adalah jika diletakkan ke pinggir (sisi tubuh). Hal itu dikhawatirkan termasuk larangan meletakkan tangan pada pinggang (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

sebagaimana dijelaskan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumtī'*.

Cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bisa dua macam: (i) Meletakkan, atau (ii) menggenggam.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

*Dari Wa-il bin Hujr –radhiyallahu anhu- bahwasanya beliau berkata: Saya melihat pada sholat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sholat. Saya melihat pada beliau, beliau berdiri bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Kemudian beliau **meletakkan** tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan, dan lengan bawah (H.R Abu Dawud, anNasaai, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dinyatakan sanadnya shahih oleh anNawawy dan al-Albany)*

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

*Dari Wa-il bin Hujr radhiyallahu anhu beliau berkata: Saya melihat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika berdiri dalam sholat beliau **menggenggam** tangan kiri dengan tangan kanannya (H.R anNasaai, adDaraquthny, dishahihkan al-Albany)*

4. Memandang ke arah sujud pada saat berdiri

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ
حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, pandangan matanya tidak pernah menyelisihinya tempat sujudnya hingga keluar dari Ka'bah (H.R al-Hakim, dishahihkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Diperbolehkan juga menghadap ke arah depan jika dibutuhkan, seperti makmum yang menghadapkan pandangan ke depan untuk mengetahui gerakan imam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ
شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَكَعْتَ قَالَ إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا
عُنْفُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata: terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai sholat para Sahabat berkata: Wahai Rasulullah, kami melihat anda seperti menggapai sesuatu ketika berdiri (dalam sholat), kemudian kami melihat anda mundur. Nabi bersabda: Sesungguhnya ditunjukkan (di hadapanku) surga, kemudian aku berusaha menggapai setandan anggur. Seandainya bisa kuambil, niscaya kalian bisa memakan darinya selama masih ada dunia (H.R al-Bukhari no 706 Bab Rof'ul Bashari Ilaal Imaam fis sholaah)

Hal yang terlarang adalah menengadahkan pandangan ke atas atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana akan disebutkan insyaAllah haditsnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang dilarang dalam sholat.

5. Gerakan rukuk yang sempurna: punggung lurus, kepala tidak mendongak atau menunduk, kedua telapak tangan memegang lutut dengan jari-jari diregangkan.

Telah lewat pada pembahasan tentang rukun sholat bahwa gerakan ruku' adalah rukun. Namun, di sana dijelaskan gerakan minimal yang memenuhi sahnya sholat. Sedangkan gerakan ruku' yang sempurna adalah sunnah, dan menyebabkan semakin besar pahala sholat.

وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika ruku' tidak mendongakkan kepala dan tidak menundukkannya akan tetapi di antara itu (lurus dengan punggung, pent)(H.R Muslim dari Aisyah)

عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدٍ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَأَسْتَقَرَّ

Dari Wabishoh bin Ma'bad beliau berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat, jika beliau ruku' meluruskan punggungnya. Hingga jika seandainya dituangkan air di atas punggung beliau, niscaya airnya akan diam (tidak mengalir)(H.R Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany – dikuatkan dengan jalur lain dari Ibnu Abbas riwayat Abu Ya'la)

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

Jika beliau ruku', beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya (H.R al-Bukhari dari Abu Humaid as-Sa'idiy)

إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

Jika beliau ruku' merenggangkan jari-jemarinya, dan jika sujud merapatkan jari-jemarinya (H.R atThobarony, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Haitsamy, dishahihkan al-Albany)

6. Turun menuju sujud dengan mendahulukan lutut sebelum tangan.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ

رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Dari Wa-il bin Hujr –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Saya melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam jika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jika bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya (H.R Abu Dawud no 713 dengan 2 jalur riwayat yang saling menguatkan- demikian dinyatakan oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad)

وَأَنْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

dan beliau (Nabi) turun dengan bertakbir hingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya (H.R al-Hakim, dinyatakan sanadnya shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim, padahal di dalamnya terdapat perawi al-Alaa' bin Ismail yang majhul, namun bisa menjadi penguat jalur periwayatan sebelumnya yang diriwayatkan Abu Dawud)

Masing-masing jalur riwayat memiliki unsur kelemahan, namun jika digabungkan bisa saling menguatkan dan insyaAllah bisa digunakan sebagai hujjah.

Perbuatan mendahulukan lutut sebelum tangan pada saat turun menuju sujud adalah pendapat *Jumhur Ulama'* (Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad) dan diriwayatkan sebagai perbuatan Sahabat Nabi Umar bin al-Khoththob dan Ibnu Mas'ud

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

Sesungguhnya Umar meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan (riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibrahim anNakho-i, dikuatkan dengan riwayat atThohawy dalam syarh Ma'aaniy al-alAtsar bahwa Ibrahim mendengar khabar tersebut dari Alqomah dan al-Aswad)

حُفِظَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُكْبَتَيْهِ كَانَتَا تَقَعَانِ إِلَى

الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ

Telah dihafal dari (perbuatan) Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mendahulukan kedua lutut ke tanah sebelum kedua tangan (riwayat atThohawy dalam syarh Ma'aniy al-Atsar dari Ibrahim anNakho'i)

Selain itu banyak para tabi'in seperti Abu Qilaabah (periwayat hadits tentang sholat Nabi dari Malik bin al-Huwairits), Ibnu Sirin, dan lain-lain yang berpendapat mendahulukan lutut dibandingkan tangan ketika turun untuk sujud.

Sedangkan hadits Abu Hurairah (yang dijadikan dalil bagi yang berpendapat mendahulukan tangan dari lutut) ada kegoncangan (*idhtirab*) pada matannya. Sebagian riwayat menyatakan: *hendaknya meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya*. Sebagian riwayat dari al-Baihaqy adalah: *hendaknya meletakkan tangannya pada kedua lututnya*. Sebagian lagi riwayat tidak menyebutkan tambahan kalimat semacam itu, hanya menyebutkan larangan menyerupai unta ketika turun menderum (*Zaadul Ma'ad* karya Ibnul Qoyyim (1/215)).

7. Sunnah-sunnah dalam gerakan sujud:

- a. Jari jemari tangan dirapatkan diarahkan ke kiblat, ujung jari kaki juga dihadapkan ke kiblat.

كَأَنَّ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

(Nabi) jika sujud, merapatkan jari-jemarinya (H.R al-Hakim, dinyatakan sesuai syarat Muslim oleh adz-Dzahaby)

...مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

Dalam sujud Nabi menghadapkan ujung-ujung jarinya ke kiblat (H.R al-Hakim dari Aisyah, disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby: sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim)

- b. Meletakkan kedua tangan di samping tubuh sejajar dengan bahu.

ثُمَّ سَجَدَ فَأَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَخَوَى يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حُدُودَ

مَنْكِبَيْهِ

Kemudian beliau sujud sehingga memungkinkan hidung dan dahinya (menempel pada tanah), dan beliau menjauhkan kedua tangan dari kedua sisinya, dan meletakkan kedua telapak tangan sejajar bahu (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, dari Abu Humaid, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Disunnahkan agak menjauhkan posisi tangan dari samping tubuh, kecuali jika di kiri kanan ada orang lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam jika sholat merentangkan kedua tangan (di sisi tubuh) hingga terlihat putihnya ketiak beliau (H.R al-Bukhari dan Muslim)

- c. Tidak menempelkan siku tangan pada tanah/ lantai.

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

Jika engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu (H.R Muslim dari al-Bara')

8. Duduk di antara dua sujud, bisa dengan 2 cara:

- a. *Iftirasy (menegakkan telapak kaki kanan bertumpu pada pangkal jari, membentangkan telapak kaki kiri sehingga punggung kaki menyentuh tanah dan telapak kaki bawah diduduki)*

وَكَانَ يَغْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

Dan (Nabi) membentangkan (telapak) kaki kiri dan menegakkan (telapak) kaki kanan (H.R Muslim dari Aisyah)

- b. *Iq-aa'* (duduk di atas tumit, bertumpu pada pangkal jari-jari kaki)

Abuz Zubair pernah melihat Ibnu Umar pada saat duduk setelah sujud pertama duduk bertumpu pada pangkal jari-jari kaki, dan ketika ditanyakan kepada Ibnu Umar, beliau menyatakan bahwa itu adalah sunnah (H.R Muslim). Demikian juga ditanyakan oleh Thawus kepada Ibnu Abbas tentang posisi duduk *iq-aa'* tersebut dan beliau menjelaskan bahwa itu adalah sunnah (H.R Muslim).

Namun, jika dalam duduk *iq-aa'* posisi pantat langsung menyentuh lantai, itu adalah posisi duduk yang terlarang karena menyerupai duduk anjing (penjelasan anNawawy dalam syarh Shahih Muslim).

Duduk di antara dua sujud kadangkala disunnahkan untuk dilakukan dalam waktu yang agak lama. Dalam hadits Anas, Nabi pernah duduk di antara dua sujud sangat lama, hingga para Sahabat menyangka bahwa beliau lupa (H.R Muslim).

9. Sunnah dalam duduk *tasyahhud*

- a. *Iftirasy* dalam tasyahhud akhir jika hanya ada 1 tasyahhud dalam sholat, dan dalam tasyahhud awal jika ada lebih dari 1 tasyahhud dalam sholat.
- b. *Tawarruk* (seperti pada *iftirasy*, namun kaki kiri tidak diduduki, duduknya pada lantai/ tanah, dan bagian kaki kiri dilewatkan di bawah kaki kanan hingga keluar di sisi kanan tubuh)

Tawarruk dilakukan pada tasyahhud akhir dalam sholat yang memiliki lebih dari 1 tasyahhud.

Ini adalah pendapat Ahmad, dikuatkan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fataawa Nuurun alad Darb*.

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا
جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخْرَى وَقَعَدَ عَلَى

مُقْعَدَتِهِ

Jika beliau (Abu Humaid as-Sa'idiy) duduk dalam dua rokaat, beliau duduk di atas (telapak) kaki kiri dan menegakkan (telapak) kaki kanan (iftirasy) dan jika duduk di rokaat terakhir beliau mengedepankan (telapak) kaki kiri dan menegakkan (telapak kaki) yang lain dan duduk pada tempat duduknya (pantat langsung ke tanah/lantai)(H.R al-Bukhari, kisah tentang Abu Humaid mencontohkan tata cara sholat Nabi)

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يُمْرِسُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ

رِجْلَهُ الْيُمْنَى

Dan beliau (Nabi) mengucapkan tahiyat setiap dua rokaat, dan beliau membentangkan (telapak) kaki kiri dan menegakkan (telapak) kaki kanan (iftirasy)(H.R Muslim dari Aisyah)

Dalam duduk tasyahhud disunnahkan mengisyaratkan dengan jari telunjuk kanan dan jari-jari kanan yang lain digenggam, telapak tangan diletakkan di atas lutut, mata melihat ke arah jari telunjuk.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بِاسِطِهَا عَلَيْهَا

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam jika duduk dalam sholat (tasyahhud) beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut dan beliau mengangkat jari kanan yang berdekatan dengan ibu jari (jari telunjuk) kemudian beliau berdoa dengannya, sedangkan tangan kanan diletakkan di atas lutut kiri, dihamparkan di atasnya (H.R Muslim no 911)

10. Gerakan bangkit menuju berdiri ke rokaat berikutnya bisa dengan dua cara:

a. Tangan bertumpu pada lantai/ tanah.

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

Dan jika mengangkat kepala dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu pada tanah kemudian bangkit (H.R Muslim dari Abu Qilaabah yang menceritakan tata cara sholat yang dicontohkan Malik bin al-Huwairits ketika mengajarkan sholat Nabi)

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ وَيَعْتَمِدُ

عَلَى يَدَيْهِ

Dari al-Azraq bin Qoys beliau berkata: Saya melihat Ibnu Umar bangkit dalam sholat bertumpu pada kedua tangannya (riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang baik—para perawinya adalah perawi dalam as-Shahih)

b. Tangan tidak bertumpu pada lantai/ tanah.

وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Jika beliau bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya (H.R Abu Dawud dari Wa-il bin Hujr)

Jika dibutuhkan, sebelum bangkit bisa duduk sejenak (*jilsah al-istirohah*) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Malik bin al-Huwairits riwayat al-Bukhari.

11. Isyarat dengan tangan saat *tasyahhud*.

Jika gerakan duduk dan bacaan tasyahhud akhir adalah rukun, sedangkan gerakan duduk dan bacaan tasyahhud awal adalah wajib, maka isyarat dengan telunjuk tangan adalah sunnah (sebagaimana dijelaskan Syaikh Ibn Utsaimin).

BACAAN-BACAAN DALAM SHOLAT

Pada setiap bacaan dalam sholat terdapat beberapa jenis/ macam bacaan yang bisa dipilih. Kadangkala menggunakan bacaan yang sesuai riwayat A, kadangkala menggunakan riwayat B, dan seterusnya. Jika hanya bisa hafal pada salah satu jenis bacaan saja, tidak mengapa.

Untuk memahami makna lebih luas yang dikandung dalam bacaan-bacaan sholat tersebut, pembaca bisa membaca buku lain karya penulis berjudul ***Memahami Makna Bacaan Sholat (Sebuah Upaya Menikmati IndahNya Dialog Suci dengan Ilahi)***.

Berikut ini adalah lafadz-lafadz bacaan dalam sholat sesuai riwayat-riwayat hadits Nabi yang shohih. Pada tiap bagian kami berikan poin-poin berdasarkan Sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Bacaan-bacaan tersebut mayoritas diambil dari kitab *Sifatu Sholatin Nabi* karya Syaikh al-Albany.

Takbiratul Ihram

الله أكبر

Allah adalah Yang Terbesar

Doa Istiftah

1. Bacaan dari Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dan Muslim

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي
مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ
خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

“ Ya Allah jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dengan timur. Ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana terbersihkannya baju putih dari noda (yang mengenainya). Ya Allah cucilah diriku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun “ (diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam Shahihnya dari Sahabat Abu Hurairah).

2. Doa istiftah Umar bin al-Khotthob riwayat Muslim.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“ Maha Suci Engkau Ya Allah dan (bersamaan dengan itu) aku memujiMu dan sungguh banyak barokah yang terkandung pada NamaMu, dan Maha Tinggi KeagunganMu, dan tidak ada sesembahan yang haq selainMu “ (H.R Muslim dari Umar bin al-Khoththob)

3. Doa istiftah Ibnu Umar riwayat Muslim

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“ Allah terBesar, aku mengagungkanNya, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Maha

Suci Allah pagi dan sore hari (dalam seluruh waktu)(H.R Muslim dari Ibnu Umar)

Keutamaan membaca doa istiftah ini:

Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa ketika salah seorang Sahabat membaca bacaan tersebut dengan keras dalam sholat, dan ketika selesai sholat Rasulullah bersabda : “ Aku takjub dengan kalimat yang dibacanya, karena dengan kalimat itu dibukalah pintu-pintu langit “. Sahabat Ibnu Umar-sang perawi hadits ini- mengatakan : “ Aku kemudian tidak pernah meninggalkan membaca doa iftitah tersebut sejak aku mendengar Rasulullah mengucapkan (ketakjuban) hal itu “ (H. R Muslim dalam kitaabussholaah Bab ‘Maa Yuqoolu bayna takbirotih room wal qiroo’ah’ nomor 601)

4. Bacaan doa istiftah dari Anas bin Malik riwayat Muslim

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan diberkahi padanya (H.R Muslim dari Anas bin Malik)

Keutamaan Membaca Doa ini :

Rasulullah Shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“ Sungguh aku telah melihat 12 Malaikat yang saling berebut untuk mengangkat (kalimat) tersebut (ke langit) “. Dijelaskan oleh para Ulama’ bahwa karena demikian mulyanya ucapan itu para Malaikat berebut untuk mencatat dan mengangkatnya ke langit untuk ditunjukkan kepada Allah

5. Bacaan istiftah dari Ali bin Abi Tholib riwayat Muslim

وَحَهِتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
 أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا
 عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
 وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِّكَ وَسَعْدِيدِكَ وَالْحَمْدُ
 كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ
 وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Aku hadapkan wajahku kepada Pencipta langit dan bumi secara lurus kepada agama yang haq dan aku bukanlah bagian dari orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya sholatku, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah milik Allah Tuhan Penguasa seluruh alam yang tidak ada sekutu baginya dan untuk itulah aku diperintah, dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim. Ya Allah, Engkaulah Raja (Penguasa) yang tidak ada sesembahan yang haq kecuali Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah berbuat dzholim pada diriku sendiri, dan aku mengakui dosaku, karena itu ampunilah dosa-dosaku seluruhnya karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan tunjukilah aku pada akhlaq-akhlaq yang baik. Tidak ada yang bisa menunjuki pada kebaikan akhlaq kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlaq yang buruk, tidak ada yang bisa

memalingkan aku darinya kecuali Engkau. Aku akan berusaha tetap dalam ketaatan kepadaMu dan memperjuangkan perintahMu. Kebaikan seluruhnya ada di Kedua TanganMu, dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepadaMu. Aku senantiasa berlingdung padaMu dan memohon taufiq kepadaMu. Engkaulah sumber dan penentu keberkahan yang melimpah dan Engkaulah Yang Maha Tinggi. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu” (H.R Muslim dari Ali bin Abi Tholib)

Bacaan Ta’awwudz

1. Bacaan *istinbath* para Ulama dari surat anNahl ayat 98:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlingdung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk “

Dijelaskan oleh Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya (1/86) bahwa ucapan ini adalah ucapan yang disepakati jumhur para Ulama’ karena sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran (AnNahl :98).

2. Bacaan *taawwudz* dari Abu Said al-Khudriy riwayat Abu Dawud, atTirmidzi

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ

“ Aku berlingdung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk dari bisikan was-wasnya, tiupannya, dan ludahnya (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

3. Bacaan *taawwudz* dari Abu Said al-Khudriy riwayat Abu Ya'la

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ

“Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dari bisikan was-wasnya, tiupannya, dan ludahnya” (H.R Abu Ya'la dengan sanad yang baik)

Bacaan Basmalah, alFatihah, dan Ucapan Aamiin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * (* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَا لِكَ يَوْمَ
الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *) آمِينَ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penguasa hari pembalasan. Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Aamiin (Ya Allah kabulkanlah)

kemudian setelah alFatihah membaca surat lain dalam al-Quran.

Bacaan Ruku'

1. Bacaan ruku' dari Hudzaifah riwayat Muslim

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“ Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung “ (H.R Muslim dari Hudzaifah bin al-Yaman)

2. Bacaan ruku' dari Aisyah riwayat Muslim

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“ Maha Suci dan Maha Bersih Tuhannya Malaikat dan Ruh (Jibril) “ (H.R Muslim dari Aisyah)

3. Bacaan ruku' dari Aisyah riwayat al-Bukhari dan Muslim

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Maha Suci Engkau Yaa Allah Tuhan kami dan kami memujiMu, Yaa Allah ampunilah aku “ (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

4. Bacaan ruku' dari Auf bin Maalik al-Asy-ja'i riwayat Abu Dawud, anNasaai, dan Ahmad

سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

“Maha Suci (Allah) Yang memiliki kemampuan untuk menundukkan, kepemilikan dan kekuasaan yang mutlak, kekuasaan, dan keagungan “ (H.R Abu Dawud, anNasaai, dan Ahmad dari Auf bin Maalik al-Asy-ja'i)

5. Bacaan ruku' dari Ali bin Abi Tholib yang diriwayatkan oleh Muslim

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
وُحْيِي وَعَظْمِي وَعَصْبِي

“Yaa Allah, untukMu aku ruku’ dan kepadaMu aku beriman dan kepadaMu aku menyerahkan diriku. Tunduk kepadaMu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan urat syarafku” (H.R Muslim dari Ali bin Abi Tholib)

Bacaan Tasmi’ (Bangkit dari Ruku’)

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Allah Mengabulkan (pujian) orang-orang yang memujinya” (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Bacaan I’tidal

1. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Anas bin Malik diriwayatkan oleh AlBukhari dan hadits Abu Sa’id AlKhudry yang diriwayatkan oleh Muslim

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

“Wahai Tuhan kami, (hanya) untukMu lah (segala) pujian “

2. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Muslim

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

“Wahai Tuhan kami kabulkanlah dan (hanya) untukMu (segala) pujian “

3. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

“ Yaa Allah Tuhan kami, (hanya) untukMu lah (segala) pujian “

4. Bacaan yang disebutkan dalam lafadz yang lain yang diriwayatkan oleh AlBukhari

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

“ Yaa Allah Tuhan kami kabulkanlah, dan (hanya) untukMu lah (segala) pujian “

5. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Rifa'ah bin Raafi' AzZuroqiy yang diriwayatkan oleh AlBukhari

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Wahai Tuhan kami, (hanya) untukMu lah (segala) pujian yang banyak, baik, dan diberkahi padanya

6. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Abdillah Ibn Abi Aufa yang diriwayatkan Muslim

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدُ

“ Yaa Allah Tuhan kami (hanya) untukMu lah (segala) puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh segala sesuatu sesuai KehendakMu setelahnya “

7. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Abi Sa'id al-Khudry yang diriwayatkan Muslim

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَهُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ
 التَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
 وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“Wahai Tuhan kami, (hanya) untukMu lah segala pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh segala sesuatu sesuai KehendakMu setelahnya. (Engkaulah) Pemilik pujian dan Keagungan, (suatu ucapan) yang paling berhak diucapkan seorang hamba: dan kami seluruhnya adalah hambaMu. Yaa Allah, tidak ada satupun penghalang yang bisa menghalangi dari apa yang Engkau beri, dan tidak ada satupun pemberi yang bisa memberikan apapun yang Engkau halangi dan tidaklah ada yang bermanfaat kecuali amalan sholeh untuk taat kepadaMu dan segala yang bisa mendekatkan kepadaMu “

Bacaan Sujud

1. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Maha Suci Tuhanku yang Maha (Paling) Tinggi”

2. Bacaan yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh alBukhari dan Muslim

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Maha Suci Engkau Yaa Allah Tuhan kami dan kami memujiMu, Yaa Allah ampunilah aku “

3. Bacaan yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim

سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Maha Suci dan Maha Bersih Tuhannya Malaikat dan Ruh (Jibril) “

4. Bacaan dalam ruku' dan sujud yang disebutkan dalam hadits 'Auf bin Malik alAsyja'i yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan AnNasaa'i

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

“Maha Suci (Allah) Yang memiliki kemampuan untuk menundukkan, kepemilikan dan kekuasaan yang mutlak, kekuasaan, dan keagungan”

5. Bacaan sujud berdasarkan hadits Ali Bin Abi Tholib yang diriwayatkan oleh Muslim

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Yaa Allah, (hanya) kepadaMu aku sujud, dan (hanya) kepadaMu aku beriman, dan (hanya) kepadaMu aku menyerahkan diriku. Wajahku sujud kepada Yang Menciptakannya, dan membentuknya, dan Yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Allahlah Penentu dan Sumber segala keberkahan yang melimpah dan Ia adalah sebaik-baik Pencipta “

6. Bacaan sujud yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةَ وَجِلَّةَ وَأَوْلَهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَائِيَّتَهُ وَسِرَّهُ

“Yaa Allah ampunilah dosaku seluruhnya : yang sedikit maupun yang banyak, yang awal sampai yang akhir, yang (dilakukan) secara terang-terangan ataupun tersembunyi”

7. Bacaan sujud yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan Muslim

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“Yaa Allah sesungguhnya aku berlindung kepada ridla-Mu dari kemurkaanMu, dan (aku berlindung) kepada ampunanMu dari adzabMu, dan (aku berlindung) kepadaMu dariMu, aku tidaklah mampu membatasi pujian untukMu sebagaimana Engkau puji diriMu sendiri”

Bacaan Duduk di Antara Dua Sujud

1. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

“ Yaa Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah aku ‘afiat (kesehatan, keselamatan),berilah aku hidayah, dan berilah aku rezeki”

2. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي

“Tuhanku, ampunilah aku, dan berilah aku rahmat, dan tamballah kekuranganku, dan berilah aku rezeqi, dan angkatlah (derajat)ku “

3. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh AtTirmidzi

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

“Yaa Allah ampunilah aku, berilah aku rahmat, tamballah kekuranganku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki “

4. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Maimunah yang diriwayatkan oleh Ahmad

رَبِّي اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي

“Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, tamballah kekuranganku, angkatlah (derajat) ku, berilah aku rezeki, dan berilah aku hidayah “

5. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim

رَبِّي اغْفِرْ لِي رَبِّي اغْفِرْ لِي

“Wahai Tuhanku ampunilah aku, wahai Tuhanku ampunilah aku “

Bacaan Tasyahhud

1. Bacaan *tasyahhud* yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Keagungan adalah milik Allah, (persembahan ibadah) sholat lima waktu dan amal-amal sholih adalah hanya untukNya. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan dariNya senantiasa tercurah kepada anda wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang sholih. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya “

2. Bacaan *tasyahhud* yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَاةُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
 وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Segala Pengagungan, Keberkahan, sholat-sholat 5 waktu, dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah (semata). Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa tercurah pada Anda wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah “

3. Bacaan *tasyahhud* yang disebutkan dalam hadits Umar bin al-Khottob yang diriwayatkan oleh Maalik, al-Haakim, al-Baihaqy

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
 وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Segala Pengagungan adalah milik Allah, segala pensucian hanyalah milik Allah, segala macam kebaikan hanyalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah terlimpah untuk Anda wahai Nabi. Semoga keselamatan terlimpahkan bagi kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya”.

Bacaan Sholawat kepada Nabi

1. Bacaan sholawat dari seorang Sahabat Nabi yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Thohaawy dengan sanad yang shahih

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ
 عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ وَعَلَى
 أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Yaa Allah, bersholawatlah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istri, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha Agung. Berkahilah Muhammad, keluarga, istri-istri, dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung “

2. Bacaan yang disebutkan dalam hadits Ka’ab bin Ujroh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ

“Ya Allah, bershawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Terpuji lagi Maha Agung. Yaa Allah berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Terpuji lagi Maha Agung“

3. Hadits Ka'ab bin Ujroh yang diriwayatkan Ahmad

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ

“Ya Allah, bershawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Terpuji lagi Maha Agung. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Terpuji lagi Maha Agung“

4. Hadits Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr yang diriwayatkan Ahmad

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ

“Yaa Allah, bershawatlah kepada Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershawat kepada keluarga Ibrahim dan berkahilah Muhammad Nabi yang ummi, dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Terpuji lagi Maha Agung “

5. Bacaan sholawat berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri riwayat al-Bukhari

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

“Yaa Allah, bershawatlah kepada Muhammad, hamba dan RasulMu, sebagaimana Engkau bershawat kepada Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim “

6. Bacaan sholawat dalam hadits Abu Humaid as-Sa’idiy riwayat Muslim

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ

“Yaa Allah, bershawatlah kepada Muhammad, dan kepada istri-istri serta keturunannya sebagaimana Engkau bershawat kepada keluarga Ibrahim dan berkahilah Muhammad dan istri-istri serta keturunannya, sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung “

7. Bacaan sholawat dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan at-Thohawiy dalam *Musykilul Atsar*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“ Yaa Allah, bershawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau bershawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung “

Doa-doa Setelah Sholawat Sebelum Salam

1. Doa yang disebutkan dalam hadits Abu Bakar as-Shiddiq ketika meminta doa pada Nabi untuk beliau baca dalam sholat, yang diriwayatkan AlBukhari dan Muslim

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي
مَعْفُورَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

“Yaa Allah, sesungguhnya aku telah mendzholimi diriku sendiri dengan kedzhaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisiMu, dan berilah aku rahmat sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “

2. Doa yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ

“ Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadaMu dari adzab kubur dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah al-Masih ad-Dajjaal, dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Yaa Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari dosa-dosa dan terbelit hutang “

3. Doa yang disebutkan dalam hadits ‘Ali bin Abi Tholib yang diriwayatkan oleh Muslim :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“ Yaa Allah, ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan yang akan datang, yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian, Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Engkau “

4. Doa yang disebutkan dalam hadits Mu’adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, AnNasaa’i

اللَّهُمَّ اَعِيْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“ Yaa Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatMu, mensyukuriMu, dan senantiasa memperbaiki persembahan ibadahku kepadaMu “

5. Doa yang disebutkan dalam hadits Sa’ad bin Abi Waqqosh yang diriwayatkan oleh AlBukhari :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

“Yaa Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari sifat bakhil, dan aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan ke keadaan yang hina dari umurku, dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadaMu dari adzab kubur”

6. Doa yang disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

“Yaa Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu al-Jannah (surga) dan aku berlindung kepadaMu dari an-Naar (neraka)

7. Doa yang disebutkan dalam hadits ‘Ammar bin Yaasir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan AnNasaa’i, dishahihkan oleh Ibnu Hibban

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي
وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْعُضْبِ وَأَسْأَلُكَ الْقُصْدَ فِي الْغَى
وَالْفَقْرِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ وَقْرَةً عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا
بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ
وَأَسْأَلُكَ الشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ
زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاهُ مُهْتَدِينَ

“Yaa Allah, dengan Ilmu-Mu pada hal-hal yang ghaib dan keMahakuasaanMu atas makhluk, hidupakanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kematian adalah lebih baik bagiku. Yaa Allah sesungguhnya aku memohon perasaan takut kepadaMu dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, berkata benar pada waktu marah maupun ridla, berlaku sederhana pada waktu kaya dan miskin, dan aku mohon kepadaMu kenikmatan yang tidak lenyap, penyejuk mata yang tidak terputus, dan aku memohon kepadaMu keridlaan setelah ketetapan (dariMu), kesejukan hidup setelah kematian, kelezatan memandang WajahMu, dan kerinduan bertemu denganMu, dan aku meminta perlindungan kepadaMu dari kesusahan yang membahayakan dan dari ujian yang menyesatkan. Yaa Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk“

Bacaan Salam

1. Menoleh ke kanan mengucapkan : *Assalamu alaikum warohmatullah*, dan ke kiri mengucapkan: *Assalamualaikum warohmatullah* (H.R Ahmad, Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai dari Ibnu Mas'ud)
2. Menoleh ke kanan mengucapkan: *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*, dan ke kiri mengucapkan: *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh* (H.R Abu Dawud dari Wa-il bin Hujr dishahihkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany dalam Bulughul Maram)
3. Menoleh ke kanan mengucapkan : *Assalaamualaikum warohmatullah*, dan ke kiri mengucapkan: *Assalaamualaikum* (H.R Ahmad dan anNasaai dari Ibnu Umar)
4. Mengucapkan salam ke kanan: *Assalaamualaikum*, dan ke kiri mengucapkan: *Assalaamualaikum* (H.R anNasaai dari Jabir bin Samuroh)
5. Mengucapkan salam sekali saja ke kanan dengan mengucapkan: *Assalaamualaikum*. Pada saat sholat witir (H.R Ahmad dari Aisyah)

TATA CARA SHOLAT

Apakah Dalil untuk Jumlah Rokaat Sholat Fardlu 5 Waktu?

Jawab:

Dalil Umum

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ رَكَعَتَانِ رَكَعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَّمَ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرَضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ

Dari Aisyah istri Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau berkata: Pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah dua rokaat dua rokaat kecuali Maghrib yang 3 rokaat. Kemudian Allah sempurnakan (jumlah rokaat) Dzuhur, Ashar, dan Isya' akhir 4 rokaat dalam kondisi hadir (tidak safar) dan ditetapkan sholat sebagaimana kewajibannya yang awal di waktu safar (H.R Ahmad, dinyatakan sanadnya jayyid oleh Syaikh al-Albaniy dalam Silsilah as-Shahihah penjelasan riwayat no 2815)

Dalil Khusus

Sholat Subuh : 2 Rokaat

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكَعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِيَّيْ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Qoys bin Amr –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sholat dua rokaat setelah sholat Subuh. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Sholat Subuh itu dua rokaat. Maka orang itu mengatakan: Sesungguhnya aku belum sholat dua rokaat sebelumnya (sebelum sholat Subuh) maka aku mengerjakannya sekarang. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam diam (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibn Hibban dan al-Hakim, disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahabiy dan al-Albaniy)

Sholat Dzhuhur : 4 rokaat

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat Dzhuhur di Madinah 4 rokaat, dan sholat Ashar di Dzulhulaifah 2 rokaat (H.R Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي
الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

“Sesungguhnya Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam sholat dzhuhur 5 rokaat, ketika selesai salam ditanyakan kepada beliau: Apakah sholat ditambah? Nabi menyatakan: Ada apa? Para Sahabat berkata: Anda telah sholat 5 rokaat. Maka beliau sujud dua kali sujud (sujud sahwi)” (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).

Sholat Ashar : 4 rokaat

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ
 دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا
 قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

“*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sholat ashr, kemudian beliau salam pada rokaat ke-3 kemudian masuk rumahnya, maka bangkitlah seseorang yang disebut al-Khirbaaq yang memiliki tangan panjang. Maka ia berkata: Wahai Rasulullah...kemudian disebutkan apa yang dilakukan Nabi. Maka beliau kemudian keluar (seperti terlihat marah) menarik selendangnya sampai (di hadapan) manusia. Kemudian beliau bertanya: ‘Apakah lelaki ini benar?’ Para Sahabat menjawab: ya. Maka kemudian Nabi sholat satu rokaat, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam*” (H.R Muslim dari Imron bin Hushain).

Sholat Maghrib : 3 rokaat

لَا تُؤْتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ تِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ

Janganlah witr dengan 3 rokaat dan jangan menyerupai sholat maghrib. Berwitirlah dengan 5 atau 7 rokaat (H.R al-Hakim, dinyatakan shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim oleh adz-Dzahabiy)

dalam riwayat atThohawy pada syarh Ma’aaniy al-atsar dinyatakan dengan lafadz:

لَا تُؤْتِرُوا بِثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ

Janganlah kalian berwitr dengan 3 rokaat yang menyerupai Maghrib (H.R atThohawiy dalam syarh Ma’aaniy al-Atsar no

1609, dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Albaniy dalam *sholaatut taraawih*).

Para Ulama menjelaskan bahwa witr boleh 3 rokaat, sama jumlah rokaatnya dengan Maghrib, tapi jangan sama dalam tata caranya, yaitu ada 2 tahiyat/tasyahhud. Kalau mau witr 3 rokaat, mestinya satu kali tahiyat di akhir saja.

Sholat Isya' : 4 rokaat

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَأ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارًا فَشَكَّوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا
أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَا أَنَا وَاللَّهِ
فَإِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أَصَلِّي
صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُخَفُّ فِي الْآخِرَتَيْنِ

Dari Jabir bin Samuroh beliau berkata: Ahlul Kufah mengadukan Sa'ad (bin Abi Waqqosh) radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu, maka Umar melepas jabatan itu (sebagai gubernur Kufah) dari Sa'd. Umar menggantikannya dengan Ammar. Penduduk Kufah mengadukan keadaan Sa'ad bahkan menyebutkan bahwa Sa'ad tidak baik dalam sholatnya. Kemudian Umar mengutus orang kepada Sa'ad dan berkata: wahai Abu Ishaq (Sa'ad), sesungguhnya orang-orang ini mengaku bahwa engkau tidak baik dalam sholat. Abu Ishaq (Sa'ad) menyatakan: Saya demi Allah telah melakukan sholat sebagaimana sholat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menguranginya. Saya melakukan sholat Isya dengan memanjangkan bacaan di dua rokaat awal dan meringankan bacaan di dua rokaat akhir... (H.R al-Bukhari)

Ringkasan Tata Cara Sholat

Berwudhu' dengan sempurna, kemudian berdiri untuk sholat dengan menghadap kiblat. Berniat dalam hati untuk

mengerjakan sholat sesuai dengan yang diwajibkan atau disunnahkan saat itu.

Kemudian bertakbir mengucapkan: Allaahu Akbar dengan mengangkat tangan jari jemari dirapatkan menghadap kiblat sejajar bahu dan ujung jemari sejajar telinga. Selanjutnya membaca doa istiftah. Salah satu istiftah yang pendek adalah: *Alhamdulillah hamdan katsiron thoyyiban mubaarokan fiih.*

Kemudian mengucapkan *taawwudz*, misalkan dengan: *A'udzu billaahi minasy syaithoonir rojiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih.* Selanjutnya membaca *Bismillahirrohmaanirrohiim* dan AlFatihah serta mengucapkan Aamiin.

Bagi Imam dan orang yang sholat sendirian wajib membaca alFatihah pada setiap rokaat. Sedangkan bagi makmum, hanya membaca alFatihah jika Imam tidak membaca dengan keras atau makmum tidak mendengar karena terlalu jauh jaraknya atau bermasalah pendengarannya.

Imam membaca keras bacaan alFatihah dan bacaan surat pada dua rokaat awal di sholat Maghrib, Isya', Subuh, dan sholat Jumat.

Setelah itu, bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu kemudian ruku'. Gerakan ruku' adalah membungkukkan badan diusahakan lurus, namun bagi yang mengalami kesulitan pada tulang punggungnya, bisa mengerjakan gerakan membungkuk sesuai kemampuan. Pada saat ruku' letakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dan merenggangkan jari jemari. Dalam ruku' agungkanlah Allah. Wajib mengucapkan *Subhaana Robbiyal Adzhiim* sekali. Jika mengucapkan lebih dari sekali itu adalah baik. Jika ditambahkan dengan ucapan *wabihamdihi* juga baik. Boleh juga setelah membaca *Subhaana Robbiyal Adzhiim* disambung dengan bacaan ruku' yang lain.

Bagi makmum yang mendapati Imam ruku' atau gerakan sebelumnya, ia masih terhitung mendapatkan rokaat tersebut. Dalam ruku' dilarang membaca ayat alQuran.

Kemudian bangkit dari ruku' dengan mengucapkan *tasmi'* (*Sami'allahu liman hamidah*) dan mengangkat kedua tangan sejajar bahu. Bacaan *tasmi'* wajib dibaca oleh Imam atau orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum jika Imam mengucapkan *Sami'allahu liman hamidah*, ia mengikutinya dengan mengucapkan *Robbanaa wa lakal hamdu* bersamaan dengan i'tidal.

Setelah itu, posisi i'tidal (berdiri lurus dengan tangan dibiarkan bebas terjantai di samping kiri kanan). Dalam posisi i'tidal ini diwajibkan mengucapkan *Robbana wa lakal hamdu* atau varian bacaan yang disunnahkan dengan kalimat semisal, seperti *Allaahumma robbana lakal hamdu*. Jika ditambahkan dengan bacaan selanjutnya, lebih baik. Seperti tambahan bacaan: *Hamdan katsüron thoyyiban mubaarokan fühi*.

Berikutnya, bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan, turun menuju sujud. Sujud harus pada 7 tulang. Dahi dan hidung harus menyentuh tanah. Demikian juga kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kaki. Jari-jari dirapatkan dan diarahkan ke kiblat. Siku tangan tidak boleh menyentuh tanah. Jika di kiri kanan tidak ada orang lain yang berdekatan dengan kita, disunnahkan menjauhkan telapak tangan di samping tubuh sejajar bahu. Disunnahkan pula agak menjauhkan perut dari paha. Hal itu disebut *tajaafi*. Gunanya agar seluruh persendian dan tulang mendapatkan haknya masing-masing dalam ibadah, tidak bertumpu satu sama lain. Namun, jika area sholat sempit, kita bisa sujud dengan menumpukan siku tangan pada paha dan telapak tangan diletakkan di tanah di bawah dada.

Dalam sujud, diwajibkan membaca *Subhaana robbiyal A'la* sekali. Jika ditambahkan dengan *wa bihamdih* juga baik. Jika dibaca lebih dari sekali, itu sunnah. Boleh juga menambah dengan bacaan sujud lain yang disunnahkan. Disunnahkan pula memperbanyak doa dalam sujud. Tidak boleh membaca ayat al-Quran dalam sujud, kecuali jika diniatkan berdoa dan menggunakan lafadz doa dalam al-Quran, bukan diniatkan membaca al-Quran. Rasakan kedekatan dengan Allah dalam sujud, karena Nabi

menyatakan bahwa saat sujud adalah masa-masa terdekat seorang hamba dengan Allah. Satu kali sujud menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu derajat.

Kemudian bangkit dari sujud dengan bertakbir untuk duduk di antara dua sujud dengan duduk *iftirasy* atau *iq-aa'*. Saat duduk di antara dua sujud mengucapkan *Robbighfirlii* saja atau dengan lafadz lain sesuai sunnah. Kemudian bertakbir menuju sujud. Setelah itu bertakbir untuk berdiri ke rokaat berikutnya.

Sholat Subuh berjumlah 2 rokaat, sholat Dzuhur 4 rokaat, Ashar 4 rokaat, Maghrib 3 rokaat, Isya 4 rokaat sebagaimana kesepakatan (*ijma'*) para Ulama' yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir dalam kitab *al-Ijmaa'*.

Bangkit dari sujud menuju berdiri dari rokaat ganjil boleh menggunakan duduk istirahat jika diperlukan. Namun tidak perlu takbir dari duduk istirahat menuju berdiri (Fatwa alLajnah adDaaimah).

Pada setiap 2 rokaat ada tahiyat/ tasyahhud. Jika tasyahhud dalam sholat hanya sekali di akhir, duduknya adalah *iftirasy*. Namun, jika jumlah tasyahhud lebih dari 1, di tasyahhud akhir duduknya adalah *tawarruk*. Telapak tangan kiri diletakkan pada lutut kiri dalam keadaan ditelungkupkan terhampar, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan pada paha kanan. Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan ke depan dari awal hingga akhir tasyahhud sedangkan ibu jari dipertemukan dengan jari tengah.

Khusus untuk bangkit dari tasyahhud awal, disunnahkan mengangkat kedua tangan sejajar bahu ketika bertakbir. Sedangkan bangkit pada rokaat yang lain, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir.

Disunnahkan membaca sholawat setelah bacaan tasyahhud, terutama pada tasyahhud akhir. Setelah sholawat ditambah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi dalam sholat sebelum salam.

Kemudian salam dua kali dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sebagai penutup sholat. Demikianlah secara ringkas tata cara sholat dari takbir hingga salam.

Apakah Disunnahkan Melakukan Qunut dalam Sholat Subuh?

Jawab: Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* tidaklah berdoa qunut dalam sholat Subuh kecuali qunut *nazilah*, di antaranya mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau keburukan untuk suatu kaum. Nabi pernah qunut *nazilah* di waktu Subuh selama sebulan.

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَفْعُلُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ , أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ

Nabi shollallahu alaihi wasallam tidaklah qunut kecuali jika mendoakan (kebaikan) untuk suatu kaum atau mendoakan (keburukan) bagi suatu kaum (H.R Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ

Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah shollallahu alaihi wasallam qunut selama sebulan setelah ruku' dalam sholat Fajar (Subuh) mendoakan (kebinasaan) bagi Bani Ushoyyah (H.R Muslim, dalam lafadz al-Bukhari : mendoakan (kebinasaan) untuk kampung di Bani Sulaim)

Namun, qunutnya Nabi dalam sholat wajib tidak khusus dalam sholat Subuh saja. Beliau juga pernah qunut dalam sholat Maghrib. Qunut tersebut adalah qunut *nazilah* yang dilakukan karena keadaan yang membutuhkan doa khusus.

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ

Dari al-Bara', beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qunut di (sholat) Subuh dan Maghrib (H.R Muslim).

Bahkan, dalam riwayat Ibnu Abbas, qunut tersebut dilakukan sebulan penuh dalam seluruh sholat 5 waktu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمَدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِغْلِ وَدَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ
وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ

Dari Ibnu Abbas beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qunut sebulan berurutan dalam Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan sholat Subuh di akhir rokaat ketika mengucapkan Sami'Allahu liman hamidah pada rokaat akhir mendoakan untuk (penduduk kampung) dari Bani Sulaim, terhadap Ri'il dan Dzakwaan dan Ushoyyah. Para (Sahabat) di belakang beliau mengaminkannya (H.R Ahmad, Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa Nabi terus menerus melakukan qunut di sholat Subuh (saja) hingga meninggal dunia adalah hadits yang lemah, diriwayatkan oleh Ahmad dan ad-Daraquthny dari Abu Ja'far arRazyi dari arRabi' bin Anas dari Anas bin Malik. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi Abu Ja'far ar-Razyi yang buruk hafalannya dan sering keliru dalam meriwayatkan hadits. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa periwayatan Abu Ja'far arRazyi dari arRabi' bin Anas banyak kegoncangan (*Tahdziibut Tahdziib* karya Ibnu Hajar(3/207)).

Sebagian Sahabat Nabi yang pernah sholat di belakang Nabi maupun para Khulafaur Rasyidin tidak pernah mendapati mereka qunut (selain qunut nazilah) dalam sholat Subuh. Seperti Thoriq bin Usyaim al-Asyja-i, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَاهُنَا
بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ فَكَأَنَّا يَفْتَنُونَ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ أَيُّ بَيْتٍ مُخَدِّثٌ

Dari Abu Malik al-Asyja'i Sa'd bin Thoriq beliau berkata: Aku bertanya kepada ayahku (Thoriq bin Usyaim): Wahai ayahku sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali di sini di Kufah kurang lebih 5 tahun. Apakah mereka qunut dalam sholat Subuh? Thoriq bin Usyaim menjawab: Wahai anakku, itu adalah suatu yang diada-adakan (H.R Ahmad, anNasaai, atTirmidzi, Ibnu Majah, dengan lafadz sesuai Ibnu Majah. Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim dalam shahihnya)

عَنْ أَبِي مِجْلَازٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : الْكِبَرُ يَمْنَعُكُمَا مِنَ الْقُنُوتِ
؟ قَالَا : لَمْ نَأْخُذْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا

Dari Abu Mijlaz beliau berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: Apakah karena usia tua yang menghalangi kalian berdua dari qunut? Mereka berdua berkata: Kami tidak mendapatinya dari para Sahabat kami

(riwayat atThobary dalam Tahdziibul Atsar, dinyatakan sanadnya terpercaya oleh al-Bushiry).

Kesimpulannya, qunut Subuh tidak disunnahkan untuk dikerjakan terus menerus. Hanya dilakukan jika dibutuhkan (qunut nazilah). Namun, jika kita menjadi makmum di belakang Imam yang sholat dengan membaca qunut pada waktu Subuh, kita mengaminkannya, sebagaimana penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal.

Apakah Memang Lama Tasyahhud Awal Lebih Sedikit Dibandingkan Lama Tasyahhud Akhir

Jawab:

Benar. Durasi waktu tasyahhud awal memang sebaiknya lebih ringkas dibandingkan tasyahhud akhir, karena pada tasyahhud akhir lebih ditekankan adanya sholawat kepada Nabi dan bacaan doa-doa sebelum salam. Sedangkan pada tasyahhud awal lebih bersifat keringanan, dan dilakukan dengan cepat.

Bahkan, Abu Bakr as-Shiddiq demikian cepat masa duduk tasyahhud awal, hingga dikatakan oleh perawi seakan-seakan duduk di atas batu yang panas.

عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَانَهُ عَلَى الرِّضْفِ

Dari Tamiim bin Salamah beliau berkata: Abu Bakr jika duduk di dua rokaat (pertama) seakan-akan beliau duduk di atas batu panas (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya no 3034, dinyatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany bahwa sanadnya shahih dalam atTalkhiisul Habir (1/633) , diriwayatkan juga hal semacam itu dari Ibnu Umar)

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN, DILARANG, DAN DIMAKRUHKAN DALAM SHOLAT

Kaidah umum tentang gerakan yang dilakukan di dalam sholat (selain gerakan-gerakan sholat), terbagi menjadi 5 hal: wajib, sunnah, mubah (boleh), haram (membatalkan sholat), makruh.

Wajib: gerakan-gerakan yang harus dilakukan untuk menjaga agar sholat tetap sah. Contoh: seseorang yang safar tidak tahu posisi kiblat, tidak ada petunjuk maupun orang yang bisa ditanya tentang posisi kiblat yang benar, kemudian dia sholat dengan berijtihad tentang posisi kiblat yang benar. Di tengah sholat, ia baru tahu posisi kiblat yang benar, maka ia kemudian bergerak menghadap ke arah kiblat yang benar.

Contoh lain, seseorang yang sholat menggunakan jas baru sadar di tengah sholat bahwa jasanya telah terkena najis dengan yakin. Ia kemudian bergerak melepaskan jasanya yang najis itu.

Sunnah: gerakan-gerakan yang berakibat pada kesempurnaan sholat. Contoh: seorang makmum yang bergerak maju menutup celah shaf di depannya yang baru ditinggalkan oleh makmum lain yang batal sholatnya. Bisa juga celah ditutup oleh makmum yang berada di samping kiri atau kanannya.

Contoh lain: seorang makmum yang sholat bersama seorang Imam. Awalnya ia berada di posisi kiri Imam, kemudian ia berpindah menuju posisi kanan Imam.

Contoh lain: dua orang sholat berjamaah. Makmum berdiri sejajar di sebelah kanan Imam. Kemudian datang seorang lain ingin menjadi makmum, kemudian makmum yang pertama tadi bergerak mundur untuk membuat shaf bersama makmum baru di belakang Imam.

Mubah: gerakan yang dilakukan karena kebutuhan, seperti : berjalan membukakan pintu (dengan tetap menghadap ke

arah kiblat), membunuh binatang berbahaya (seperti kalajengking), menggaruk bagian tubuh yang gatal, menggendong anak kecil, menoleh karena keperluan, memberikan isyarat dengan tangan atau kepala, berpindah posisi menuju tempat yang lebih dingin karena kepanasan, dan semisalnya. Termasuk gerakan yang mubah adalah jika pada saat sholat kita lupa menset HP dalam posisi diam/*silent*, kemudian pada saat sholat berjamaah HP berbunyi dengan nada dering yang mengganggu, dan posisinya mudah dijangkau (seperti di saku baju), kemudian dimatikan atau diset diam atau dimatikan. Demikian juga diperbolehkan menangis dalam sholat (bukan karena dibuat-buat, namun karena khususy)

Contoh lain gerakan yang mubah adalah memegang mushaf/ hp yang memuat alQuran untuk dibaca dalam sholat. Namun, sebaiknya hal itu hanya dilakukan di dalam sholat sunnah seperti sholat malam, dan semisalnya. Aisyah *radhiyallahu anha* pernah menyuruh budak laki-lakinya menjadi Imam dalam sholat malam, dan Imam tersebut membacakan dari mushaf al-Quran.

Haram: gerakan yang dilakukan tanpa keperluan dalam gerakan yang banyak dan berurutan. Atau gerakan-gerakan yang disepakati para Ulama bisa membatalkan sholat, seperti tertawa, makan dan minum, serta berbicara dalam sholat.

Namun, jika seseorang lupa atau tidak tahu bahwa suatu gerakan tertentu sebenarnya membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal. Ketidaktahuan atau karena lupa tidak membatalkan sholat.

Makruh: gerakan yang dilakukan bukan karena kebutuhan namun hanya sedikit, seperti seseorang merubah posisi kopiahnya (padahal tidak terlalu dibutuhkan), atau merubah posisi arloji atau melihat waktu pada arlojinya, dan semisalnya.

(kebanyakan poin contoh di atas disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fataawa Nuurun alad Darb*)

Faidah : Tidak terdapat batasan secara khusus dari Nabi tentang berapa jumlah gerakan berurutan yang bisa dilakukan. Tidak benar kalau dinyatakan bahwa batasannya 3 kali gerakan berurutan, karena hal itu tidak berdasar hadits atau *atsar* yang shahih.

Berikut ini adalah beberapa dalil dan penjelasan yang menerangkan hal-hal yang diperbolehkan dilakukan dalam sholat:

Berjalan dalam Sholat dan Membukakan Pintu

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Saya datang pada saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat di rumah sedangkan pintu tertutup. Kemudian beliau berjalan hingga membukakan pintu kemudian kembali ke posisinya (dalam keadaan sholat). Aisyah menjelaskan bahwa pintu berada di arah kiblat (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, dihasankan atTirmidzi dan disepakati al-Mundziri)

Menggendong Anak Kecil dalam Sholat

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا

Dari Abu Qotadah –radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat dengan menggendong Umamah putri Zainab putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam...jika beliau berdiri beliau menggendongnya, dan

jika beliau sujud beliau meletakkannya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Membunuh Ular dan Kalajengking dalam Sholat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua makhluk hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Menoleh dalam Sholat karena Ada Keperluan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَمَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فُعُودًا

Dari Jabir –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam pernah mengalami sakit sehingga kami sholat di belakang beliau dalam keadaan beliau duduk. Abu Bakr memperdengarkan takbir kepada manusia. Kemudian Nabi menoleh ke arah kami, beliau melihat kami berdiri. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami duduk maka kami sholat dengan sholat beliau dalam keadaan duduk (H.R Muslim)

Menoleh dalam sholat jika dilakukan bukan karena kebutuhan, maka bisa masuk kategori terlarang (*makruh*).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِمَاتِ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam sholat. Nabi bersabda: Itu adalah perampasan dari Syaithan terhadap sholat seseorang (H.R al-Bukhari)

Memberikan Isyarat dengan Tangan Atau Kepala dalam Sholat

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَفَعَلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَيَّ
السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيُّ نَعَمَ

Dari Asma' beliau berkata: Aku mendatangi Aisyah dalam keadaan beliau sholat. Aku bertanya kepadanya: Apa yang dilakukan oleh manusia? Aisyah mengisyaratkan dengan menunjuk ke langit. Manusia sedang berdiri (untuk sholat). Aisyah berkata: Subhanallah. Aku berkata: Apakah ini ayat (tanda kekuasaan Allah berupa gerhana matahari). Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya yang artinya: ya (H.R al-Bukhari)

Hadits ini memberikan beberapa pelajaran, di antaranya: bolehnya berbicara dengan orang yang sholat (jika dibutuhkan), sedangkan orang yang sholat menjawab dengan isyarat tangan atau kepala. Jika harus menanggapi dengan berbicara, seorang yang sholat bisa mengatakan: *Subhaanallah*.

Menangis dalam Sholat

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صَدْرِهِ أَرِيْزٌ كَأَرِيْزِ الْمَرْحَلِ مِنَ الْبُكَاءِ

Dari Muthorrif bin Abdillah dari ayahnya beliau berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat sedangkan dadanya bergemuruh bagaikan bunyi air mendidih dalam periuk karena tangisan (H.R Abu Dawud, anNasaai, atTirmidzi, Ahmad, dinyatakan shahih sesuai syarat shahih Muslim oleh al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby)

Mengaduh secara spontan, karena kesakitan dengan mengucapkan: *ah, au*, dan semisalnya bukan termasuk hal yang membatalkan sholat.

Mengingatnkan Imam dengan Mengucapkan Subhanallah Atau Tepuk Tangan Bagi Wanita

Nabi shallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya yang sholat dan ingin mengingatkan Imam, maka dengan mengucapkan Subhanallah untuk laki-laki dan tepuk tangan (perut tangan kanan dipukulkan pada punggung tangan kiri) bagi wanita.

التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

Ucapan tasbih (Subhanallah) untuk laki-laki, sedangkan tepuk tangan untuk wanita (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Sebagian Ulama menjelaskan bahwa jika wanita sholat bersama wanita lain atau bersama suami/ mahramnya, maka tidak mengapa ia memberikan isyarat dengan mengucapkan *Subhaanallah*. Mereka berdalil dengan

perbuatan Aisyah yang menjawab pertanyaan Asma' dalam sholat gerhana di hadits riwayat al-Bukhari.

Dalam kondisi tertentu, makmum perlu mengingatkan Imam dengan bacaan ayat misalnya jika Imam lupa terhadap kelanjutan ayat dalam surat yang dibacanya.

Beberapa Dalil Larangan (*Makruh*) Dalam Sholat

Berikut ini adalah beberapa dalil larangan-larangan dalam sholat yang jika dikerjakan tidak sampai membatalkan sholat, namun bisa mengurangi kesempurnaan/ pahala sholat.

Larangan Memandang Ke Atas Ketika Sholat

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ
أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

Dari Jabir bin Samuroh –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Sungguh-sungguh suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangannya ke arah langit dalam sholat atau (dikhawatirkan) pandangan itu tidak kembali kepada mereka (tidak bisa melihat lagi)(H.R Muslim)

Larangan Meludah ke Arah Kiblat Atau Ke Kanan dalam Sholat

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُرَنَّ قِبَلَ
وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ
فَلْيُقِلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

Sesungguhnya ketika kalian sholat Allah Tabaroka Wa Ta'ala berada di depan wajahnya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaknya ia meludah ke kiri di bawah kaki kirinya. Jika ia tergesa-gesa,

hendaknya ia meludah pada bajunya dengan cara begini, kemudian beliau melipat baju beliau satu sama lain (H.R Muslim)

Hadits itu menunjukkan larangan meludah ke depan atau ke kanan dalam sholat. Jika terpaksa harus meludah, dan ia berdiri di atas tanah atau semisalnya, ia bisa meludah ke arah kiri di bawah kakinya (selama tidak ada orang lain yang sholat di sebelah kirinya), atau bisa juga dengan meludah pada sapu tangan atau semacam kertas *tissue* yang ia sediakan di sakunya.

Terdapat larangan meludah di dalam masjid:

الْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَظِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan (dosa) dan kaffarah (penebusnya) adalah dengan menimbunnya (menghilangkannya) (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Larangan Menguap Tanpa Berusaha Menahan/ Menutupinya dengan Tangan

التَّأْوُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

Menguap dalam sholat adalah dari syaithan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin yang bisa dilakukannya (H.R atTirmidzi dari Abu Hurairah, dinyatakan hasan shahih oleh atTirmidzi dan dishahihkan al-Albany. Asalnya ada dalam al-Bukhari dan Muslim tanpa kata 'sholat').

Larangan Membentangkan Tangan Ketika Sujud (Menempelkan Siku dan Lengan Bawah ke Tempat Sujud)

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

Bersikaplah proporsional dalam sujud, janganlah membentangkan lengan bawah sebagaimana anjing

membentangkan tangannya (ketika duduk) (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Termasuk yang dilarang adalah melakukan gerakan-gerakan sholat dengan bentuk yang mirip dengan gerakan-gerakan hewan:

- a) Sujud dan bangkit dari sujud dengan gerakan cepat seperti ayam jantan mematok biji-bijian.
- b) Duduk seperti duduknya anjing dengan membentangkan lengan bawah pada tempat sujud, mirip juga dengan duduk berbaringnya binatang buas. Dilarang juga duduk dengan bertumpu pada pangkal jari kaki sedangkan pantat menyentuh lantai, seperti duduk kera atau anjing.
- c) Menoleh ke kanan kiri secara cepat seperti musang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفُرَ فِي صَلَاتِي نَقْرَ الدَّيْكِ وَأَنْ أَلْتَفِتَ إِلْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَأَنْ أُقْعِيَ إِقْعَاءَ الْقَرْدِ

“Dari Abu Hurairah beliau berkata :“Sahabat dekatku, (Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam) melarangku sujud dalam sholat (dengan cepat) seperti mematkannya ayam jantan, melarangku berpaling (ke kanan atau ke kiri) seperti berpalingnya musang, dan melarangku duduk iq-aa’ seperti kera “(H.R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah, dihasankan oleh Syaikh Al-Albaany)

Larangan Mengikat Rambut atau Menggulung Baju dalam Sholat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي

فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ

Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia melihat Abdullah bin al-Harits sholat sedangkan rambutnya terikat ke belakang. Kemudian Ibnu Abbas bangkit dan melepas ikatan rambut itu. Setelah selesai sholat, Abdullah bin al-Harits bertanya kepada Abdullah bin Abbas: Apa yang kau lakukan terhadap rambutku? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya permisalan seseorang yang seperti ini (rambutnya dikuncir di belakang) adalah seperti orang yang sholat dalam keadaan kedua tangannya terikat (H.R Muslim)

Al-Imam al-Iraqy menjelaskan bahwa larangan menguncir rambut dalam sholat tersebut hanya berlaku untuk laki-laki. Karena untuk perempuan, bisa jadi saat dibiarkan tergerai akan terlihat rambutnya yang panjang (keluar dari jilbab) dan itu membatalkan sholat. Kalau dalam mandi (janabah) saja seorang wanita tidak diharuskan melepas ikatan rambutnya padahal dalam kondisi itu sangat dibutuhkan untuk melepas ikatan rambut, maka dalam hal sholat lebih diperbolehkan lagi (disarikan dari nukilan dalam *Nailul Authar* karya asy-Syaukany(2/386)).

Menggulung lengan baju dalam sholat juga dimakruhkan. Sebagaimana hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكْفُفَ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

Dari Ibnu Abbas : Nabi diperintah untuk sujud pada 7 anggota tubuh, dan **tidak menahan (menggulung) rambut dan baju** (dalam sholat) (H.R al-Bukhari)

Catatan:

1. Menggulung sarung bagian atas bukan termasuk larangan, karena di masa Nabi dan para Sahabat sudah dikenal penggunaan sarung, dan untuk memakainya harus menggulung bagian atas.
2. Menggulung kain celana bagian bawah adalah makruh dalam sholat. Namun, jika seandainya tidak digulung akan mengakibatkan *isbal* (kain menutup mata kaki), maka sebaiknya tetap digulung, dan di lain kesempatan bisa dipotong kelebihan kain celananya sehingga tidak sampai *isbal* meski tidak digulung. Perbuatan *isbal* adalah termasuk dosa besar, karena itu menggulung celana dalam sholat adalah perbuatan terpaksa melakukan yang makruh untuk menjauhi dosa besar.

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

Apa yang berada di bawah mata kaki dari sarung ada di neraka (H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Perbuatan *isbal* itu sendiri dinyatakan oleh Nabi sebagai kesombongan, meski orangnya tidak meniatkan sebagai sebuah kesombongan.

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيَلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيَلَةَ

Dan berhati-hatilah engkau dari isbal (menjulurkan kain dari atas hingga melewati mata kaki) pada sarung, karena hal itu termasuk kesombongan dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany).

Al-Imam al-Iraqy (salah seorang Ulama' bermadzhab asy-Syafi'i) berpendapat bahwa *isbal* tidak khusus untuk sarung saja, tapi juga pada celana (*sirwal*) (al-Kabaair karya adz-Dzahaby halaman 215).

Larangan Meletakkan Salah Satu Atau Dua Tangan pada Pinggang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dengan meletakkan tangan pada pinggang (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Para Ulama' menjelaskan sebab larangan ini adalah karena menunjukkan sikap kesombongan dan menyerupai sembahyangnya Yahudi.

Larangan Melakukan Gerakan Main-Main/ Sia-sia dalam Sholat

Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang ketika sujud meratakan/ mengusap kerikil pada tanah. Maka beliau memberikan petunjuk bahwa jikalau seseorang itu butuh untuk mengusap tanah (mungkin karena ada kerikil yang mengganggu dan semisalnya), maka cukuplah sekali saja. Karena jika dilakukan berulang kali maka hal itu menyerupai perilaku main-main dalam sholat.

عَنْ مُعَيْقِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

Dari Muayqib bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang meratakan tanah ketika sujud: Jika engkau (perlu) melakukan hal itu, maka lakukanlah sekali (saja)(H.R al-Bukhari)

Larangan Melihat pada Hal-hal yang Melalaikan dalam Sholat

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي حَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى
 أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي
 بِأَنْبِجَائِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَهْتَنِي آتِنَا عَنْ صَلَاتِي

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat dengan memakai pakaian yang bercorak (bermotif, pemberian Abu Jahm, pent). Kemudian beliau sempat melihat pada corak pakaian tersebut sekali pandangan. Setelah selesai sholat beliau berkata: pergilah dengan membawa pakaian ini kepada Abu Jahm dan berikan kepadaku pakaian yang tidak bercorak dari Abu Jahm, karena (gambar/corak) itu telah melalaikan aku baru saja dari sholatku (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Para Ulama' yang menjelaskan hadits ini biasanya juga menyebutkan larangan hiasan-hiasan dalam masjid, karena bisa mengganggu kekhusyu'an dalam sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ
 الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَزْحَرِفُنَّهَا كَمَا زَحَرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

Dari Ibnu Abbas beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Aku tidak diperintah untuk meninggikan masjid (di luar batas kebutuhan). Ibnu Abbas berkata: Sungguh-sungguh kalian akan menghiasnya (masjid) sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashara menghias (tempat peribadatan mereka)(H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

Larangan *as-Sadl* dan Menutup Mulut dengan Kain atau Semisalnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السِّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ فَاهُ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam melarang dari as-sadl dalam sholat dan menutup mulut (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, dishahihkan al-Hakim, disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany)

As-Sadl memiliki beberapa penafsiran dari para Ulama’:

1. Menjulurkan kain dari atas hingga sampai tanah (*isbal*) (penjelasan al-Munawi dalam *Faidhul Qodir* dan al-Khotthoby). Ini juga penafsiran asy-Syafii yang disebutkan al-Buwaithy dalam *Mukhtasharnya*.
2. Menjulurkan kain dan tidak disatukan ujungnya di depan (penjelasan Abu Ubaidah). Semacam selendang yang diselempangkan/ dijulurkan di atas kedua pundak dan ujungnya tidak disatukan/dipertemukan (penjelasan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dan Fatwa al-Lajnah ad-Daimah)
3. Berselimutkan kain/ pakaian dan tangannya berada di dalam, kemudian ruku’ dan sujud dalam kondisi demikian (tangan berada dalam kungkungan pakaian, pent) (penjelasan Abus Sa’adaat al-Mubarok bin Muhammad al-Jazary dalam anNihaayah fii ghoriiibil hadiits)

Hadits di atas juga mengandung larangan menutup mulut dengan kain atau semisalnya. Sebagian orang ada yang menggunakan surban dan kainnya masih ada sisi yang

menjulur ke bawah dan digunakan menutup mulut. Ini termasuk dalam larangan.

Larangan Duduk dalam Sholat dan Tangan Menyentuh Tanah Kecuali Karena Udzur

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

Dari Ibnu Umar beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang jika duduk dalam sholat bersandar pada tangan kirinya (H.R Abu Dawud, Ahmad, dishahihkan al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby)

Larangan Mengisyaratkan dengan Telapak Tangan pada Saat Salam dalam Sholat

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْنَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامٌ تُوْمِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أُذُنَانُ خَيْلٍ شُمَّسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَحْبَبِهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

Dari Jabir bin Samuroh beliau berkata: Kami jika sholat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dan mengisyaratkan dengan tangannya ke arah dua sisi (kiri dan kanan). Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Mengapa kalian mengisyaratkan

dengan kedua tangan kalian seakan-akan ekor kuda yang tidak bisa diam (bergerak-gerak). Sesungguhnya cukup bagi kalian untuk meletakkan tangannya pada pahanya kemudian mengucapkan salam pada saudaranya yang ada di kanan dan kiri (H.R Muslim)

Larangan Menahan dari Buang Air atau Angin Saat Sholat atau Pada Saat Hidangan Sudah Disiapkan dalam Keadaan Sangat Lapar

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ

Tidak ada sholat pada saat makanan dihidangkan, atau dalam keadaan menahan keluarnya sesuatu (buang air atau buang angin) dari dua jalan (H.R Muslim dari Aisyah)

Makruh sholat dalam keadaan sangat ingin buang air atau buang angin sehingga sholatnya tidak khusyu'. Demikian juga pada saat hidangan telah tersedia, sedangkan ia dalam keadaan sangat ingin makan dan halal untuk memakannya. Dalam kondisi demikian makruh sholat, karena pikiran akan terbayang-bayang pada makanan tersebut.

Larangan Sholat dalam Keadaan Sangat Mengantuk Sehingga Tidak Sadar Apa yang Diucapkan

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ

Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholat hendaknya tidur (terlebih dahulu) hingga ia mengetahui apa yang dibaca (dalam sholat) (H.R al-Bukhari dari Anas bin Malik)

Jika sangat mengantuk dalam sholat hingga tidak sadar dengan apa yang diucapkan, makruh sholat dalam kondisi demikian. Khawatirnya ia bermaksud beristighfar, namun keliru mencela diri sendiri. Atau, bermaksud minta surga, keliru ucap minta neraka, karena sangat mengantuk.

Sebaiknya tidur dulu hingga hilang kantuknya. Ini berlaku untuk sholat wajib atau sunnah menurut Ibnu Hajar al-Asqolaany dan anNawawy. Hanya saja harus dipastikan dalam sholat wajib bahwa waktunya belum habis jika ia tidur kemudian sholat lagi.

Larangan Bagi Makmum untuk Mendahului Imam

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُجَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

Tidakkah khawatir orang yang mengangkat kepalanya sebelum Imam, Allah ganti kepalanya menjadi kepala keledai?! (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar beliau berpendapat bahwa makmum mendahului Imam membatalkan sholat makmum tersebut. Namun jumbuh Ulama' berpendapat bahwa sholat makmum itu tidak batal, hanya saja ia mendapat ancaman yang keras berdasarkan hadits tersebut (disarikan dari penjelasan al-Khotthoby yang dinukil al-Bushiry dalam *Ithaaful Khiyaroh al-Maharoh* (2/75))

Beberapa Dalil Hal-hal yang Membatalkan Sholat

Telah Batal Wudhu' Secara Yakin

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Janganlah berpaling (menghentikan sholat) hingga ia mendengar suara atau mendapati bau (secara meyakinkan telah batal wudhu)(H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Jika hadats kecil saja membatalkan sholat, terlebih lagi hadats besar, seperti datangnya menstruasi (haid) bagi wanita.

Meninggalkan Rukun Sholat atau Syarat Sah Sholat dengan Sengaja Tanpa Udzur

Nabi memerintahkan kepada orang yang sholat namun meninggalkan rukun sholat (*thuma'ninah*) untuk mengulangi sholatnya:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

Kembalilah sholat karena engkau belum sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Untuk mengingat kembali apa saja syarat sah dan rukun-rukun sholat bisa dilihat pada bab-bab sebelumnya.

Larangan Berbicara dalam Sholat

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ
وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

“Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada ucapan manusia padanya, yang ada hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur’an”(H.R Muslim dari Muawiyah bin al-Hakam)

Seseorang yang berbicara dengan sengaja dalam sholat, maka sholatnya batal. Namun jika ia lupa atau tidak sengaja, atau tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal, sebagaimana hadits Muawiyah bin al-Hakam riwayat Muslim.

Tertawa dalam Sholat

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَمُ يُعِدُّ الوُضوءَ

Dari Jabir –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Jika seseorang laki-laki tertawa dalam sholat, ia harus mengulang sholat namun tidak mengulang wudhu (riwayat Ibnu Abi Syaibah, sesuai dengan syarat Muslim)

Ibnul Mundzir juga menukil ijma' (kesepakatan Ulama') bahwa orang yang tertawa dalam sholat batal sholatnya.

Makan dan Minum dalam Sholat

Makan dalam sholat menyebabkan sholat batal. Hal ini berdasarkan hadits:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

Tidak ada sholat ketika hadirnya makanan (H.R Muslim)

Seseorang yang dalam keadaan sangat ingin makan, dan makanan telah dihidangkan (tersedia), makruh baginya sholat. Nabi menyarankan untuk mendahulukan makan dalam kondisi seperti itu. Seandainya makan dalam sholat diperbolehkan, niscaya Nabi akan memerintahkan: *Silakan sholat sambil makan.* (Faidah dari penjelasan Syaikh Ibn Utsaimin dalam *Ta'liqot Ibn Utsaimin alal Kaafii libni Qudaamah*)

Ibnul Mundzir menukil ijma' (kesepakatan Ulama') bahwa barangsiapa yang makan dan minum dalam sholat secara sengaja harus mengulangi sholatnya (batal).

Diperkecualikan sedikit minum dalam sholat sunnah yang panjang, pernah dilakukan oleh seorang Sahabat Nabi Abdullah bin az-Zubair.

Al-Hakam bin Utaibah menyatakan:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَشْرَبُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

(diriwayatkan oleh Ali bin al-Ja'd dalam musnadnya dan Ibnul Mundzir dalam al-Awsath serta al-Imam Ahmad dalam Masaail anaknya Shalih dengan sanad yang shahih, para perawinya adalah rijaal al-Bukhari dan Muslim).

al-Imam Ahmad menjelaskan bahwa hal itu dilakukan dalam sholat sunnah, sedangkan Ibnul Mundzir menyatakan bahwa kemungkinan hal itu dilakukan oleh Abdullah bin az-Zubair karena lupa.

SUJUD SAHWI, TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR

SUJUD SAHWI

Apakah yang Dimaksud dengan Sujud Sahwi?

Jawab:

Sujud sahwī adalah dua kali sujud (baik sebelum atau setelah salam) yang dilakukan karena lupa melakukan sesuatu bacaan atau gerakan dalam sholat yang disyariatkan atau ragu dalam sholat (seperti ragu tentang jumlah rokaat).

Apakah hukum sujud sahwī?

Jawab:

Para Ulama' sepakat bahwa sujud sahwī adalah disyariatkan. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya dalam 3 hal utama:

- a) Wajib, menurut pendapat *al-Hanafiyah*.
- b) Sunnah (*mustahab*), menurut pendapat *al-Malikiyyah* dan *Asy-Syafiiyah*, namun menjadi wajib bagi makmum jika Imam melakukannya.
- c) Kadangkala hukumnya wajib, *mustahab*, dan *mubah* (boleh), tergantung apa yang terlupa dilakukan dalam sholat, menurut *al-Hanaabilah*. Jika yang terlupakan adalah termasuk kewajiban sholat, maka hukumnya wajib. (disarikan dari *al-Fiqhu 'alal madzaahibil arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziiri juz 1 halaman 706).

Dalam hal ini pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukum sujud sahwī sesuai dengan apa yang terlupa dalam sholat. Jika yang terlupa adalah kewajiban, maka hukum sujud sahwī adalah wajib. *Wallaahu A'lam.*

Dalam keadaan bagaimana seseorang disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi?

Jawab:

Disyariatkan sujud sahwi jika terlupa dalam hal : penambahan, kekurangan, atau ragu dalam sholat. Jika penambahan dan pengurangan dilakukan secara sengaja, maka sholatnya batal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi (*Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin*).

Sujud sahwi dilakukan baik di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah sesuai keumuman dalil yang ada.

Apakah Nabi Muhammad *shollallaahu ‘alaihi wasallam* pernah lupa dalam sholat?

Jawab:

Ya, beliau juga pernah lupa dalam sholatnya dan melakukan sujud sahwi. Terdapat beberapa keadaan yang diriwayatkan tentang hal itu:

- a). Sholat 5 rokaat yang semestinya 4 rokaat (riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي

الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

“Sesungguhnya Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam sholat dzuhur 5 rokaat, ketika selesai salam ditanyakan kepada beliau: Apakah sholat ditambah? Nabi menyatakan: Ada apa? Para Sahabat berkata: Anda telah sholat 5 rokaat. Maka beliau sujud dua kali sujud” (Muttafaqun ‘alaih).

- b). Sholat 2 rokaat yang semestinya 4 rokaat (H.R alBukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ
 أَقْصَرْتُ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ
 رَفَعَ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berpaling (salam) pada 2 rokaat, kemudian Dzul Yadain berkata: ‘Apakah sholat diqoshor atau anda lupa, wahai Rasulullah?’. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Apakah Dzul Yadain benar? Para Sahabat berkata: Ya. Maka bangkitlah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam kemudian sholat 2 rokaat yang lain kemudian salam, kemudian takbir kemudian sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya” (lafadz sesuai riwayat alBukhari).

- c). Sholat 3 rokaat yang semestinya 4 rokaat (H.R Muslim dari ‘Imron bin Hushain).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ
 دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحَزْبَانِيُّ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ
 فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam sholat ashr, kemudian beliau salam pada rokaat ke-3 kemudian masuk rumahnya, maka

bangkitlah seseorang yang disebut al-Khirbaaq yang memiliki tangan panjang. Maka ia berkata: Wahai Rasulullah...kemudian disebutkan apa yang dilakukan Nabi. Maka beliau kemudian keluar (seperti terlihat marah) menarik selendangnya sampai (di hadapan) manusia. Kemudian beliau bertanya: 'Apakah lelaki ini benar?' Para Sahabat menjawab: ya. Maka kemudian Nabi sholat satu rokaat, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam" (H.R Muslim).

- d) Meninggalkan tasyahhud awal pada sholat Dzuhur (Muttafaqun 'alaih dari Abdullah bin Buhainah).

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam sholat bersama kami 2 rokaat, kemudian bangkit tidak duduk (tasyahhud). Maka manusiapun turut berdiri bersama beliau. Ketika menyelesaikan sholatnya dan kami menunggu salam, beliau bertakbir sebelum salam kemudian sujud dua kali sujud dalam keadaan duduk, kemudian salam"(Muttafaqun 'alaih).

(disarikan dari Shahih Fiqhis Sunnah juz 1 halaman 460-461 karya Abu Malik Kamaal bin as-Sayyid Saalim).

Apakah sujud sahwi dilakukan sebelum atau setelah salam?

Jawab:

Sujud sahwi ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang dilakukan setelah salam. Namun, para Ulama' sepakat bahwa seandainya seseorang melakukan sujud

sahwi sebelum salam padahal seharusnya setelah salam, atau sebaliknya, maka sholatnya sah, hanya saja ia meninggalkan keutamaan (*Taudhūhul Ahkaam syarh Buluughil Maroom* karya Syaikh Aalu Bassaam juz 2 halaman 21).

I). Dilakukan sebelum salam, jika:

a) ada kekurangan, terlewatkan dalam mengerjakan rukun atau kewajiban sholat.

Untuk rukun sholat, jika terlewatkan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Namun jika terlewatkan rukun sholat yang lain, terdapat perincian:

- Jika seseorang tersebut teringat ketika masih belum masuk pada rokaat selanjutnya, maka segera ia lakukan rukun yang tertinggal tersebut dan melakukan gerakan/bacaan sholat lanjutannya.
- Jika seseorang tersebut teringat ketika sudah masuk pada rokaat selanjutnya, maka rokaat yang sedang dilakukan itu adalah pengganti bagi rokaat yang rukunnya terlewat, kemudian nantinya sujud sebelum salam.

Seseorang yang melewatkan salah satu kewajiban sholat, misalnya tasyahhud awal, maka ia nantinya sujud sahwi sebelum salam (sebagaimana hadits dari Abdullah bin Buhainah riwayat alBukhari – Muslim di atas).

b).Ragu dalam jumlah rokaat dan tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat.

Dalam hal ini diambil hal yang meyakinkan (jumlah rokaat yang paling sedikit), kemudian nantinya sujud sahwi sebelum salam.

II) Dilakukan setelah salam, jika:

a) ada penambahan gerakan, bacaan, atau rokaat dalam sholat.

Dalam kondisi demikian seseorang menyempurnakan sholatnya sampai salam, kemudian sujud sahwi. Misalkan, seseorang sholat 5 rakaat yang seharusnya 4 rakaat, maka ia sempurnakan sholat sampai salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi.

- b) salam sebelum waktunya, maka ia lakukan kekurangan sholatnya tersebut sampai salam, kemudian sujud sahwi.
- c) Ragu dalam jumlah rakaat, namun mampu memilih sesuatu yang lebih diyakini. Dalam hal ini, ia lakukan sholat secara sempurna sampai salam, kemudian sujud sahwi.

Apa keutamaan sujud sahwi?

Jawab:

- a. Menjalankan *Sunnah* Nabi, sehingga bisa mendatangkan kecintaan dan ampunan dari Allah

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Ali Imran: 31).

- b. Menghinakan syaitan:

...كَانَتَا تَرْغِمَا لِلشَّيْطَانِ

“...dua sujud itu adalah penghinaan bagi syaitan (H.R Muslim).

- c. Dua kali sujud menambah 2 derajat dan menghapus 2 kesalahan.

فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

“...karena tidaklah engkau melakukan satu kali sujud karena Allah kecuali Allah akan angkat dengannya 1 derajat dan menghapus darimu 1 kesalahan”(H.R Muslim)

Apakah bacaan yang dibaca pada waktu sujud sahwi?

Jawab:

Imam Ahmad berpendapat bahwa bacaan dalam sujud sahwi adalah sebagaimana bacaan sujud dalam sholat, hal ini karena tidak ada hadits shohih yang mengkhususkan bacaan tertentu dalam sujud sahwi.

Bagaimana tata cara sujud sahwi?

Jawab:

Sujud sahwi dilakukan dengan cara dua kali sujud yang dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud, pada tiap-tiap perpindahan gerakan mengucapkan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Sama saja apakah sujud sahwi dilakukan sebelum atau setelah salam sholat.

Jika seseorang lupa dalam sholat sunnah, apakah disyariatkan juga sujud sahwi?

Jawab:

Ya, sujud sahwi juga disyariatkan pada sholat *sunnah* (*Majmu' Fataawa Syaikh Bin Baaz* juz 30 halaman 13).

Jika Imam lupa melakukan suatu amalan yang dianggapnya sunnah, sedangkan makmum menganggap bahwa itu wajib, dan Imam tidak sujud sahwi, apakah makmum wajib sujud sahwi?

Jawab:

Makmum tidak wajib sujud sahwi dalam kondisi semacam itu.

Contohnya, seperti Imam lupa tidak tasyahhud awal, dan ia berpendapat bahwa itu adalah sunnah (bukan wajib) sebagaimana pendapat Ulama *Syafiiyyah*, sedangkan makmum menganggap itu adalah wajib. Di akhir sholat Imam tidak sujud sahwi. Dalam kondisi semacam itu, menurut penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin, makmum tidak wajib untuk sujud sahwi, karena ia terikat dengan sholatnya dengan Imam, sedangkan Imam tidak melakukan suatu kekurangan (kewajiban yang ia yakini), dan makmum diperintahkan untuk mengikuti Imam. (disarikan dari *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu Utsaimin (3/391)).

Apakah makmum masbuq juga disyariatkan melakukan sujud sahwi?

Jawab:

Syaikh Muhammad bin Sholih *al-Utsaimin* menjelaskan bahwa jika sujud sahwi dilakukan sebelum salam, makmum masbuq masih bisa mengikutinya. Namun jika sujud sahwi dilakukan setelah salam, makmum masbuq tidak bisa mengikutinya bersamaan dengan Imam. Apakah kemudian makmum masbuq setelah salam nanti juga sujud sahwi? Dalam hal ini ada perincian:

- a) Jika makmum masbuq mengikuti imam pada saat sholat di bagian yang imam lupa padanya, maka makmum masbuq juga sujud sahwi nantinya setelah ia salam.
- b) jika imam lupa dalam sholatnya yang mengharuskan sujud sahwi namun pada saat itu makmum masbuq belum terlibat dalam sholat jamaah, maka makmum masbuq nantinya tidak perlu sujud sahwi (*Liqaa' Baab*

al-Maftuuh –seri tanya jawab dengan Syaikh al-Utsaimin- juz 188 halaman 10)

Jika Imam Lupa Menambah Satu Rokaat, Apakah Rokaat itu Terhitung Bagi Orang yang Masbuq?

Jawab:

Para Ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Namun pendapat yang dirajihkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin dan Syaikh Abdurrohman as-Sa'di adalah bahwa tambahan rokaat itu terhitung bagi makmum masbuq.

Sebagai contoh, jika seorang makmum masbuq masuk di rokaat kedua di sholat Maghrib. Pada rokaat ketiga, mestinya Imam duduk tasyahhud akhir dan salam, namun Imam lupa dan berdiri lagi. Maka makmum masbuq tetap mengikuti Imam dan ia tidak perlu menambah lagi saat salam karena jumlah total rokaat yang telah ia lalui dalam sholat Maghrib itu sudah tiga rokaat (*Liqoo' al-Baab al-Maftuuh* (182/13)).

Seseorang yang bangkit sebelum tasyahhud, apa yang harus dilakukan?

Jawab:

Dalam hal ini ada 2 kemungkinan:

- a) Ia belum sempurna tegak berdiri, maka sebaiknya ia kembali duduk tasyahhud, nantinya ia tidak perlu sujud sahwi.

إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السُّهُوِ وَإِذَا لَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا فَلَا

سُهُوٌ عَلَيْهِ

“Jika Imam lupa sehingga sempurna berdirinya, maka baginya harus melakukan 2 sujud sahwi, jika belum sempurna berdiri, maka tidak ada (sujud) sahwi baginya” (H.R atThobarony, dishahihkan al-Albany).

- b) Sudah sempurna berdiri, maka hendaknya ia teruskan (sebagaimana hadits pada poin a) dan nantinya sebelum salam ia lakukan sujud sahwi.

Bagaimana tata cara sujud sahwi bagi orang yang ragu dalam sholatnya?

Jawab:

Seseorang yang ragu dalam sholat ada 2 kemungkinan:

- a) Ia tidak bisa memilih mana yang lebih kuat, dalam hal ini ia pilih jumlah rokaat yang paling sedikit (hal yang jelas diyakini), kemudian nantinya sujud sahwi sebelum salam.

Misalkan, ia ragu apakah sudah sholat 2 rokaat atau 3 rokaat, namun 2 kemungkinan tersebut tidak bisa dirajihkan, ia tidak bisa memilihnya, maka ia ambil yang 2 rokaat, kemudian menyempurnakan sisa rokaat, dan sujud sahwi sebelum salam.

- b) Ia bisa memilih mana yang lebih kuat, maka seharusnya ia ambil jumlah yang ia anggap meyakinkan, kemudian menyempurnakan sholatnya dengan salam, setelah salam sujud sahwi.

Contoh: seseorang yang ragu apakah sudah sholat 2 atau 3 rokaat, namun ia lebih cenderung yakin pada yang 3 rokaat, maka ia anggap dirinya telah mengerjakan 3 rokaat, selanjutnya ia sempurnakan sholatnya sampai salam, kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam lagi.

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ
وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى
خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“ Jika seseorang ragu dalam sholatnya kemudian dia tidak tahu apakah dia sholat 3 atau 4 rokaat, maka hendaknya ia lemparkan keraguan itu dan membangun

di atas keyakinan, kemudian sujud dua kali sujud sebelum salam. Jika ternyata ia sholat 5 rakaat, sujud itu menggenapkan sholatnya. Jika sholat sempurna 4 rakaat, 2 sujud itu adalah penghinaan terhadap syaitan” (H.R Muslim dari Abu Sa’id al-Khudry) (Lihat Risalah fi Sujuudis Sahwi karya Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin)

SUJUD TILAWAH

Apa yang Dimaksud dengan Sujud Tilawah?

Jawab:

Sujud yang dilakukan karena membaca atau menyimak (bukan sekedar mendengar) ayat-ayat sujud (sajdah) dalam al-Quran. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat.

Apakah Hukum Sujud Tilawah?

Jawab:

Hukumnya sunnah bukan kewajiban. Zaid bin Tsabit pernah membacakan di hadapan Nabi surat anNajm yang terdapat ayat sujud, namun Nabi tidak sujud (H.R al-Bukhari). Demikian juga Umar pernah berkhotbah Jumat dan membaca surat anNahl, ketika sampai ayat sujud beliau turun dari mimbar kemudian sujud, dan para Sahabat lain juga sujud. Jumat berikutnya, beliau membaca lagi ayat sujud, tapi beliau tidak sujud. Beliau berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melewati (ayat) sujud. Barangsiapa yang sujud maka ia mendapat pahala, dan barangsiapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa baginya (H.R al-Bukhari)

Apakah Keutamaan Khusus Sujud Tilawah?

Jawab:

Sujud tilawah menghinakan syaithan (musuh utama kita) dan menyebabkan mereka menangis. Kita diperintah untuk membuat syaithan sengsara dan tidak gembira.

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ) يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ

Jika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian sujud syaithan akan menyingkir dan menangis. Ia berkata: Duhai celaka, (dalam riwayat Abu Kuraib: Duhai celaka aku), Anak Adam diperintah sujud ia mau sujud sehingga baginya surga, dan aku diperintah sujud menolak, maka bagiku neraka (H.R Muslim dari Abu Hurairah).

Sedangkan keutamaan lain adalah keutamaan umum sujud, yaitu perintah Nabi untuk memperbanyak sujud bagi orang yang ingin dekat dengan beliau nanti di surga (H.R Muslim dari Robiah bin Ka'ab al-Aslamiy), demikian juga dengan keutamaan satu kali sujud menghapus satu dosa dan meningkatkan satu derajat (H.R Muslim dari Tsauban).

Apakah yang Dibaca dalam Sujud Tilawah?

Jawab:

Pendapat yang lebih tepat, adalah tidak ada bacaan khusus dalam sujud tilawah. Bacaan dalam sujud tilawah adalah bacaan yang dibaca untuk sujud dalam sholat, sebagaimana pendapat al-Imam Ahmad. Seperti bacaan : *Subhaana robbiyal a'la*, bisa dibaca dalam sujud tilawah juga.

Sedangkan bacaan: *sajada wajhiya lilladzi...* adalah bacaan yang dihasankan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Nataaijul Afkaar* (2/110) dengan melihat penguat dari hadits Ali untuk sujud secara mutlak (bukan khusus sujud tilawah). Karena itu bisa juga dibaca dalam sujud tilawah dan sujud-sujud biasa dalam sholat.

Apa Saja Ayat-ayat Sujud (Sajdah) dalam AlQuran?

Jawab:

Ada 14 tempat dalam alQuran, yaitu:

1. Al-A'raaf ayat 206.
2. Ar-Ra'ad ayat 15.
3. anNahl ayat 49-50.
4. Al-Israa' ayat 109.
5. Maryam ayat 58
6. Al-Hajj ayat 18
7. Al-Hajj ayat 77
8. Al-Furqaan ayat 60
9. anNaml ayat 25
10. as-Sajdah ayat 15.
11. Fusshilat ayat 37-38
12. anNajm ayat 62
13. Al-Insyiqaaq ayat 20-21
14. Al-'Alaq ayat 19

(berdasarkan *asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni' libni Utsaimin* (4/96-97)).

Apakah Disyaratkan Saat Sujud Tilawah Harus Suci dari Hadats dan Menghadap Kiblat?

Jawab:

Untuk sujud tilawah di luar sholat, tidak ada ketentuan khusus berdasarkan dalil yang shahih akan keharusan suci dari hadats dan menghadap kiblat, menurut pendapat al-Imam asy-Syaukany, namun tentunya jika bisa suci dari hadats dan menghadap kiblat lebih utama.

Bagaimana Tata Cara Sujud Tilawah?

Jawab:

Untuk sujud tilawah di luar sholat:

Bagi pembaca ayat sujud, selesai ayat itu dibacakan, ia kemudian segera sujud, tanpa diawali dengan takbir dan tidak pula diakhiri dengan salam. Cukup dengan satu kali sujud. Cara sujudnya persis sama dengan cara sujud dalam sholat.

Bagi yang menyimak bacaan, jika sang pembaca sujud tilawah, maka disunnahkan baginya untuk sujud tilawah juga. Sedangkan jika sang pembaca tidak sujud tilawah, maka penyimak juga tidak sujud tilawah. Dalilnya adalah hadits Zaid bin Tsabit riwayat al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika Zaid membacakan surat anNajm kepada Nabi, Nabi tidak sujud (*asy-Syarhul Mumti'* (4/95)).

Untuk sujud tilawah di dalam sholat:

Bertakbir ketika turun untuk sujud maupun ketika bangun dari sujud. Karena Nabi *shollallahu alaihi wasallam* dalam sholat-sholatnya selalu bertakbir setiap turun atau bangun.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيَكْبِرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي
لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- bahwasanya beliau sholat bersama orang-orang, setiap kali turun atau bangkit beliau selalu bertakbir. Selesai sholat, beliau berkata: Sesungguhnya aku adalah orang yang paling persis sholatnya dengan Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bagi kalian (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Kemudian sujud sekali dan bangkit dengan bertakbir.

Jika Setelah Selesai Sholat Makmum Saling Berbeda Pendapat tentang Jumlah Rokaat yang Telah Dikerjakan, Apakah yang Dilakukan Imam?

Jawab:

Pertama, jika Imam yakin akan apa yang telah dilakukannya tentang berapa jumlah rokaat yang sebenarnya, maka ia harus beramal dengan apa yang diyakininya.

Kedua, jika kemudian timbul keraguan dalam diri Imam, maka hendaknya ia memilih pendapat makmum yang lebih bisa dipercaya menurutnya. Misalkan makmum yang biasanya memiliki perhatian lebih dalam hal sholat. Kemudian sujud sahwi setelah salam

Ketiga, jika timbul keraguan dan tidak bisa memastikan mana pendapat makmum yang bisa dipilih, maka hendaknya ambil yang meyakinkan (jumlah rokaat yang paling sedikit, pen), tambahi rokaat yang kurang, kemudian sujud sahwi sebelum salam.

(disarikan dari *Fataawa Nuurun ‘alad Darb libni Utsaimin (159/50-51)*)

SUJUD SYUKUR

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat seseorang mendapatkan kenikmatan/ anugerah yang luar biasa atau baru terhindar dari bencana. Sujud itu sekali dilakukan sebagai bentuk syukur. Sujud syukur hanya bisa dilakukan di luar sholat, tidak boleh di dalam sholat.

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah sujud syukur karena mendapatkan kabar gembira setelah mendapat wahyu melalui Jibril bahwa barangsiapa yang bersholawat kepada Nabi, maka Allah akan bersholawat kepada orang itu. Barangsiapa yang mengucapkan salam untuk Nabi, maka Allah akan mengucapkan salam untuk orang itu. Begitu lama Nabi sujud syukur hingga Sahabat Abdurrahman bin Auf menyangka (khawatir) beliau meninggal dalam posisi sujud.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ
صَدَقْتِهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِضَ نَفْسَهُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا
قُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَجَدْتُ سَجْدَةً حَشِيتُ أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِضَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي
فَبَشَّرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ
عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرًا

Dari Abdurrahman bin Auf beliau berkata: Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* keluar kemudian menuju

shodaqoh beliau (dalam riwayat lain: kebun kurma) kemudian beliau menghadap ke arah kiblat kemudian turun bersujud dan memanjangkan sujud hingga aku menyangka bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewafatkan beliau (dalam sujud itu). Kemudian aku mendekati beliau dan duduk (di dekat beliau). Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertanya: Siapa ini? Aku berkata: Abdurrahman. Nabi bertanya: Ada apa denganmu? Wahai Rasulullah engkau sujud (sangat lama) hingga aku mengira Allah telah mewafatkan anda. Sesungguhnya Jibril mendatangi aku dan mengabarkan kabar gembira bahwa Allah berfirman: “Barangsiapa yang bershawat kepadamu, Aku bershawat kepadanya. Barangsiapa yang mengucapkan salam untukmu, Aku mengucapkan salam untuknya”. Maka aku bersujud kepada Allah Azza Wa Jalla sebagai bentuk syukur (H.R Ahmad, dishahihkan oleh al-Hakim dan dihasankan al-Albany berdasarkan jalur penguat dari riwayat lain)

Sebagian saudara kita kaum muslimin –semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua- ada yang selalu sujud syukur setiap selesai sholat. Hal ini tidak dicontohkan oleh Nabi dan para Sahabatnya.

DZIKIR SELESAI SHOLAT FARDLU

Berikut ini akan disebutkan bacaan-bacaan dzikir setelah sholat fardlu, kemudian setelah semua disebutkan, akan diuraikan dalil-dalilnya:

1. Istighfar 3x

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ... أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ... أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

Artinya: Aku memohon ampunan kepada Allah (3x)

2. Bacaan: *Allaahumma antassalaam wa minkas salaam tabaarokta dzal jalaali wal ikroom*

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: Yaa Allah Engkaulah as-Salaam dan dariMulah keselamatan. Maha Suci Engkau wahai pemilik kemulyaan dan kemurahan

Bacaan 1 dan 2 ini berdasarkan hadits Tsauban riwayat Muslim.

3. Bacaan tahlil berdasarkan hadits Abdullah bin az-Zubair:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ

الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Artinya: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya tidak ada sekutu bagiNya. Hanya milikNyalah kekuasaan, dan untukNyalah pujian dan Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tiada

daya dan kekuatan kecuali atas (pertolongan) Allah. Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Ialah pemilik kenikmatan, bagiNya kemulyaan dan pujian yang baik. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dengan mengikhlaskan agama walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya

4. Bacaan tahlil berdasarkan hadits al-Mughiroh bin Syu'bah

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَا الْجُدِّ
 مِنْكَ الْجُدُّ

Artinya: Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah satu-satuNya tiada sekutu bagiNya. MilikNyalah kekuasaan dan bagiNyalah pujian dan Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak bermanfaat pemilik kekayaan, kemewahan, karena dariMulah kekayaan itu

5. Bertasbih (*subhaanallah: Maha Suci Allah*), bertahmid (*alhamdulillah: Segala puji bagi Allah*) dan bertakbir (*Allaahu Akbar: Allah yang terBesar*). Ada beberapa jenis bacaan dan jumlahnya, yaitu:
- Tasbih 33 x, tahmid 33 x, dan takbir 33x, diakhiri dengan ucapan: *Laa Ilaaha Illallahu wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-in qodiiir.*
 - Subhaanallah walhamdulillah wallaahu akbar 33 x.
 - Tasbih 33x, tahmid 33x, takbir 34x

- d. Tasbih 10x, tahmid 10x, takbir 10x
- e. Tasbih 25x, tahmid 25x, takbir 25x, dan tahlil (*Laa Ilaaha Illallaah*) 25x

Bisa memilih salah satu dari jenis-jenis tersebut.

- 6. Membaca ayat kursi (Q.S al-Baqoroh ayat 255).
- 7. Membaca surat al-Ikhlash, surat al-Falaq, dan surat anNaas.

Khusus untuk setelah sholat Subuh ada tambahan:

- 1. Doa dalam hadits Ummu Salamah riwayat Ibnu Majah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Artinya: *Yaa Allah sesungguhnya aku meminta kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima*

- 2. Bacaan tahlil pada saat belum merubah posisi duduk selesai salam sebelum berbicara berdasarkan hadits beberapa Sahabat (Abu Dzar, Abu Ayyub, Abud Darda') dibaca 10 kali:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah satu-satunya tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya kekuasaan dan bagiNya pujian. Dia Yang Menghidupkan dan Mematikan, dan Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu*

Bacaan ini dibaca setelah sholat Subuh dan Maghrib. Keutamaannya: tercatat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, seperti memerdekakan

4 budak, jika dibaca selesai Subuh sebagai penjagaan diri hingga Maghrib, jika dibaca selesai Maghrib sebagai penjagaan diri hingga Subuh.

Dalil-dalil Bacaan Dzikir Setelah Sholat

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ فَفُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْأَسْتِعْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

Dari Tsauban –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika selesai dari sholatnya beliau beristighfar 3 kali dan berkata: Allaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta dzal jalaali wal ikroom. Al-Walid (salah seorang perawi) berkata: Aku bertanya kepada al-Auza'i: Bagaimana istighfar (tersebut)? Al-Auzai menjawab: mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah (H.R Muslim)

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشُّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

Dari Abuz Zubair ia berkata: Ibnuz Zubair mengucapkan selesai sholat (setelah salam): Laa Ilaaha Illallaahu

wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli syai-in qodiir. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Laa Ilaaha Illallah wa Laa na'budu illaa iyaahu lahun ni'matu wa lahul fadhlu wa lahuts tsanaaul hasan. Laa ilaaha illallaah mukhlishiina lahud diin walaw karihal kaafiruun. Ibnuz Zubair berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam bertahlil dengan ucapan-ucapan ini pada setiap selesai sholat (H.R Muslim)

عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Dari Warrood maula al-Mughiroh bin Syu'bah beliau berkata: al-Mughiroh menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah shollallahu alaihi wasallam membaca (dzikir) setelah salam (dalam) sholat : Laa Ilaaha Illallaahu wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qodiir. Allaahumma laa maa-ni'a limaa a'thoyta wa laa mu'thiya limaa mana'ta. Wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jadd (H.R al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَبَّحَ اللَّهُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- dari Rasulullah shollallahu alaihi wasallam: Barangsiapa yang bertasbih selesai sholat 33 kali dan bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, itu adalah 99, dan disempurnakan menjadi 100 dengan (ucapan) Laa Ilaaha Illallaahu wahdahu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in godiir, akan diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan (H.R Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ وَمَنْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: orang-orang faqir datang kepada Nabi shollallahu alaihi wasallam kemudian berkata: Orang-orang kaya yang banyak harta telah pergi mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka memiliki kelebihan harta. Mereka berhaji dan umrah, berjihad dan bershodaqoh. Nabi bersabda: Maukah kalian aku tunjukkan (suatu amalan) jika kalian lakukan akan

mencapai orang-orang yang mendahului kalian, dan kalian tidak akan dicapai oleh orang-orang setelah kalian dan kalian adalah yang terbaik, kecuali jika ada yang beramal semisal dengan itu? Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir selesai sholat 33 kali. Maka kami berselisih di antara kami. Sebagian kami ada yang menyatakan: bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali, kemudian kami kembali kepadanya, maka ia berkata: engkau mengucapkan subhaanallah walhamdulillah wallaahu akbar 33 kali (H.R al-Bukhari no 798 dan Muslim no 936)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ذُبْرٌ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً

Dari Ka'ab bin Ujroh –radhiyallahu anhu- dari Rasulullah shollallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Ucapan-ucapan yang dibaca selesai sholat, tidaklah merugi orang yang membacanya atau mengamalkannya, setiap selesai sholat wajib membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali (H.R Muslim no 937 dan 938)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالُوا صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ تُسَبِّحُونَ فِي ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- : Para Sahabat berkata: Wahai Rasulullah orang-orang kaya telah pergi dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Nabi bertanya: Bagaimana itu? Para Sahabat berkata: mereka sholat sebagaimana kami sholat, berjihad sebagaimana kami jihad, dan mereka berinfaq dengan kelebihan hartanya sedangkan kami tidak memiliki harta. Nabi bersabda: Maukah kalian aku khabarkan dengan (suatu amalan) yang dengan itu kalian bisa mencapai orang-orang sebelum kalian dan kalian bisa melampaui orang-orang sebelum kalian, tidak ada orang lebih utama kecuali jika mengamalkan seperti yang kalian amalkan? (yaitu) kalian bertasbih setelah selesai sholat 10 kali, bertahmid 10 kali dan bertakbir 10 kali (H.R al-Bukhari no 5854).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصَلْتَانِ أَوْ خَلْتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحْ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَحَدٌ مَضَجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ يَا أَعْدَائِكُمْ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا

Dari Abdullah bin Amr dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Ada dua hal yang tidaklah seorang hamba muslim menjaganya kecuali ia akan masuk surga.

Keduanya adalah ringan tapi yang mengamalkannya sedikit, yaitu: bertasbih setelah selesai sholat 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Itu adalah 150 di lisan dan 1500 di timbangan. Dan ketika akan tidur di pembaringannya membaca takbir 34 kali, tahmid 33 kali dan tasbih 33 kali. Itu adalah 100 di lisan dan 1000 di timbangan. (Abdullah bin Amr berkata) Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghitung dengan jarinya. (Para Sahabat bertanya): Wahai Rasulullah bagaimana amalan itu disebut ringan dan yang mengamalkannya sedikit? Beliau bersabda: Syaithan mendatangi kalian pada saat akan tidur dan menidurkan kalian sebelum mengucapkan kalimat itu dan syaithan mendatangi kalian pada waktu sholat dan mengingatkan dengan keperluannya sebelum (sempat) ia mengucapkan dzikir itu (H.R Abu Dawud dan Ahmad, dinyatakan sanadnya shahih oleh anNawawy dan dishahihkan al-Albany)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

Dari Abu Umamah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang membaca ayat Kursi selesai sholat wajib, tidaklah menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian (H.R anNasaai, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِفْرَأُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ

Dari Uqbah bin Amir –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Bacalah al-Muawwidzaat (al-Ikhlash, al-Falaq, dan anNaas) setiap selesai sholat (H.R anNasaai, dishahihkan al-Hakim (sesuai syarat Muslim) dan disepakati adz-Dzahaby)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sholat Subuh ketika selesai salam: Allaahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’an wa rizqon thoyyiban wa ‘amalan mutaqobbalaa (H.R Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada perawi yang tak dikenal, dan diriwayatkan oleh atThobarony dalam al-Mu’jamus Shoghir dengan sanad yang jayyid menurut al-Albany)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دُئْرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِ رَجَائِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُجِيبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُيِّتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُفْلَهُ فِي حَزْرٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحُرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَنْبَغِ لِدَنْبٍ أَنْ يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشَّرْكَ بِاللَّهِ

Dari Abu Dzar –radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan selesai sholat Subuh dalam keadaan belum merubah posisi kakinya sebelum berbicara (yang lain): Laa Ilaaha Illallah wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku wa

lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahuwa ‘ala kulli syai-in qodir sepuluh kali, tercatat untuknya 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat dan hari itu dilindungi dari segala yang dibenci dan dibentengi dari syaithan dan tidak ada dosa yang bisa membatalkan amalannya pada hari itu kecuali kesyirikan (H.R atTirmidzi, dihasankan olehnya dan disepakati oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nataaijul Afkaar (2/304))

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَيْبٍ السَّبَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُجِيبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ مَسْلِحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُؤَبَّاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ

dari Umaroh bin Syabiib as-Sabaa-iy beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan: Laa Ilaaha Illallah wahdahu laa syariika lah.Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodir 10 kali selesai sholat Maghrib, Allah akan mengutus pasukan penjaga yang akan menjaganya dari syaithan hingga Subuh, dan Allah catat untuknya 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan dan terhitung seperti membebaskan 10 budak beriman (H.R atTirmidzi, dihasankan olehnya dan disepakati al-Albany. Dalam riwayat anNasaai disebutkan dua jalur riwayat, dan riwayat yang benar adalah dari Umaroh bin Syabiib dari seorang Sahabat al-Anshar, dan ini yang benar menurut Ibnu ‘Asaakir).

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ ذُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحَمِّدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُوا اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا التَّهْلِيلَ مَعَهُمْ فَعَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ افْعَلُوا

dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami diperintah untuk bertasbih selesai sholat 33 kali bertahmid 33 kali bertakbir 34 kali. Kemudian seorang (Sahabat) dari kalangan Anshar bermimpi ada pihak yang berkata: Apakah Rasulullah shollallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian agar selesai sholat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Ia berkata: Ya. Pihak itu berkata: Jadikanlah hitungannya 25 kali dan tambahkanlah bacaan tahlil (25 kali juga). Pagi harinya Sahabat yang bermimpi itu menyampaikan mimpinya kepada Nabi dan beliau bersabda: Kerjakanlah (H.R atTirmidzi, anNasaai dishahihkan Ibnu Hibban dan disepakati oleh al-Albany)

Catatan: Sebagian Ulama' menyatakan bahwa keutamaan-keutamaan yang besar dalam dzikir tersebut dan semisalnya, hanya didapatkan oleh orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan banyak menjalankan ketaatan, tidak berlaku bagi orang-orang yang terus menerus senang berbuat dosa berdasarkan firman Allah:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Apakah orang-orang yang (banyak) berbuat dosa menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka (sama) seperti orang-orang yang beriman dan beramal sholih, sama saja hidup dan matinya?! Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan (Q.S al-Jaatsiyah: 21)

Faidah ini disebutkan dalam *Tuhfatul Ahwadzi* karya al-Mubarakfuri (9/312)), demikian juga dalam *Fathul Baari libni Hajar* dan *Subulussalaam lis shon'aaniy*.

MENGGANTI SHOLAT YANG TERLEWATKAN WAKTUNYA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang melakukan sholat yang waktunya telah terlewatkan karena ia tertidur atau terlupa.

Bagaimana Mengganti Sholat pada Waktu yang Terlewat Karena Tertidur?

Jawab:

Jika seseorang tertidur sehingga terlewat dari suatu waktu sholat maka ia segera melakukan sholat saat terbangun. Jika sebelumnya ia dalam keadaan junub, maka ia segera mandi dan kemudian sholat. Hal itu juga berlaku bagi orang yang benar-benar lupa sehingga terlewat dari waktu sholat. Ia segera sholat saat ingat.

Misalkan saat sudah masuk waktu Maghrib ia baru ingat belum sholat Ashar. Maka pada saat itu ia segera sholat Ashar di waktu Maghrib, kemudian sholat Maghrib.

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Barangsiapa yang lupa sholat atau tertidur, maka kaffarohnya (penggantinya) adalah sholat pada saat ingat (H.R Muslim dari Anas bin Malik)

Bagaimana Jika Seseorang Melakukan Sholat yang Terlupa Pada saat Terlarang Melakukan Sholat?

Jawab:

Yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana ini adalah *ijma'* para Ulama sebagaimana dinukil oleh Syaikh Bin Baz dalam *Fataawa Islaamiyyah (1/518)*.

Contoh saat terlarang melakukan sholat adalah setelah sholat Ashar hingga tenggelam matahari. Namun, kalau seandainya seseorang baru sadar bahwa ia lupa sholat Dzuhur, ia bisa sholat di waktu itu. Karena mengganti sholat yang tertinggal tidaklah terlarang dilakukan di waktu itu.

Contoh lain, seseorang terbangun saat terbit matahari. Padahal saat terbit matahari dilarang melakukan sholat. Saat itu ia boleh melakukan sholat Subuh. Jika menunggu sebentar hingga masuk waktu Dhuha itu lebih baik.

Apakah Jika Seseorang Mengganti Sholat yang Terlupa Harus Dilakukan Secara Urut?

Jawab:

Ya, harus dilakukan secara urut. Kecuali jika dikhawatirkan akan terlewat waktu pada sholat yang kedua. Sebagai contoh, seseorang tertidur dari sholat Ashar hingga masuk waktu Maghrib. Semestinya ia melakukan sholat Ashar dulu kemudian Maghrib sebagaimana urutan waktu sholat. Namun, jika waktu Maghrib sudah hampir habis, maka sebaiknya ia sholat Maghrib dulu kemudian baru mengganti sholat Ashar. Karena jika di saat hampir habis sholat Maghrib ia mendahulukan Ashar, maka akan terjadi dua sholat tidak pada waktunya: Ashar dilakukan di waktu Maghrib sedangkan Maghrib dilakukan di waktu Isya'. Dalam kondisi itu boleh tidak mengurutkan sholatnya.

Namun, secara asal mengganti sholat yang terlewat semestinya dilakukan secara urut. Sebagaimana Nabi *shollallahu alaihi wasallam* juga mengganti sholat yang terlewat secara urut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ بَعْدَ مَا عَرَبَتْ
الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى
كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فُقُمْنَا إِلَى
بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا عَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى
بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

Dari Jabir bin Abdillah –radhiyallahu anhuma- bahwasanya Umar bin al-Khotthob radhiyallahu anhu datang pada perang Khondaq setelah tenggelam matahari. Beliau mencela orang-orang kafir Quraisy. Beliau berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak sholat Ashar hingga matahari tenggelam. Nabi shollallahu alaihi wasallam bersabda: Demi Allah, Aku juga tidak sholat (Ashar). Maka kemudian kami bangkit menuju Buth-haan, beliau berwudhu' kemudian kami berwudhu'. Kemudian beliau sholat Ashar setelah tenggelam matahari kemudian setelahnya melakukan sholat Maghrib (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Seseorang yang Belum Sholat Maghrib kemudian Mendapati Di Masjid Dilakukan Sholat Isya', Apa yang Harus Dilakukannya?

Jawab:

Ia bisa bergabung dalam jamaah sholat dengan niat sholat Maghrib. Kemudian saat Imam akan bangkit menuju rokaat keempat, ia melakukan tasyahhud akhir dan

kemudian salam. Karena ia dalam keadaan udzur, tidak boleh menambah lebih dari 3 rokaat. Demikian yang dijelaskan Syaikh Ibn Utsaimin dalam *Liqoo' Baabil Maftuh*.

Seorang yang Koma atau Pingsan, Apakah Mengganti Sholat Selama Keadaan Tidak Sadar?

Jawab:

Pingsan atau koma karena sakit tidak perlu mengganti sholat. Sedangkan jika pingsannya adalah karena sesuatu yang direncanakan dan disetujuinya, seperti pembiusan total sebelum operasi, maka setelah siuman ia harus mengganti sholatnya. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'*.

Ibnu Umar *radhiyallahu anhu* pernah pingsan dan beliau tidak mengganti sholat yang ditinggalkan selama pingsan.

عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ

Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar pingsan dan hilang (kesadaran) akal nya, kemudian beliau tidak mengganti sholat (H.R Malik dalam Muwaththa')

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ فَلَمْ يَقْضِ

Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar pingsan 3 hari 3 malam tapi beliau tidak mengganti (sholat)(H.R ad-Daraquthny dengan sanad yang shahih).

SHOLAT BERJAMAAH

Keutamaan Sholat Berjamaah

Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Semakin banyak orang yang ikut sholat berjamaah, semakin besar keutamaan dan pahalanya.

وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ

Sesungguhnya sholat seorang laki-laki bersama laki-laki yang lain lebih suci dibandingkan sholatnya sendirian. Sholat seseorang bersama dua orang lebih suci dibandingkan sholatnya bersama seorang laki-laki. Semakin banyak (jamaah sholat) semakin dicintai Allah Ta'ala (H.R Abu Dawud, anNasaai, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, dihasankan al-Albany)

Jika sholat berjamaah dilakukan di masjid yang dikumandangkan adzan, maka keutamaannya adalah 25 atau 27 derajat lebih baik dibandingkan sholat sendirian.

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا زُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ

تَزَلُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ

Sholat seseorang berjamaah melebihi sholatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 lipat. Yang demikian itu karena jika ia berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya kemudian keluar menuju masjid tidaklah yang mengeluarkannya kecuali sholat, tidaklah ia melangkahakan kaki kecuali akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Jika ia sholat, senantiasa Malaikat bershawat untuknya selama ia berada di tempat sholatnya. Malaikat akan berdoa: Ya Allah bershawatlah untuknya, Ya Allah rahmatilah ia. Seseorang senantiasa berada dalam keadaan sholat selama menunggu sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

المُؤَدِّنُ يُعْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ
لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا

Seorang muadzin (yang mengumandangkan adzan) akan diampuni sepanjang (jangkauan) suaranya dan setiap yang basah dan kering akan bersaksi untuknya, dan orang yang ikut sholat akan tercatat mendapatkan kelipatan 25 sholat (sendirian) dan akan diampuni di antara keduanya (sholat yang dilakukan dengan sholat sebelumnya)(H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban dan dinyatakan hasan shahih oleh al-Albany)

Keutamaan Sholat Berjamaah Tidak Ketinggalan Takbirotul Ihram Imam Selama 40 Hari Berturut-Turut

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ لِرَبْعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ
مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَقِ

Barangsiapa yang sholat untuk Allah 40 hari berjamaah, mengikuti takbir pertama (Imam) tercatat dua pembebasan: pembebasan dari anNaar dan pembebasan dari kemunafikan (H.R atTirmidzi dari Anas bin Malik, dihasankan al-Albany)

Keutamaan Sholat Isya dan Subuh Berjamaah

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ
فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

Barangsiapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan ia melakukan qiyaamul lail separuh malam, dan barangsiapa yang (juga kemudian) sholat Subuh berjamaah maka seakan-akan ia sholat malam seluruhnya (H.R Muslim dari Utsman bin Affan)

Orang Laki-laki yang Mendengar Adzan Tapi Tidak Menghadiri Sholat Berjamaah Tanpa Udzur Sholatnya Tidak Sempurna

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

Barangsiapa yang mendengar adzan, kemudian tidak mendatangnya (untuk sholat berjamaah di masjid, pent) maka tidak ada sholat baginya kecuali jika ia memiliki udzur (H.R Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Albany)

Makna sabda Nabi: *tidak ada sholat baginya* adalah tidak ada sholat yang sempurna baginya, bukan berarti tidak sah sholatnya. Ia melewatkan kebaikan yang banyak dan pahala yang berlimpah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad (transkrip ceramah syarh Sunan Abi Dawud(3/453))

Urut-urutan Orang yang Berhak Menjadi Imam

1. Penguasa muslim di suatu wilayah
2. Imam rowatib
3. Orang yang paling banyak hafalan Qurannya, dengan syarat bacaan al-Qurannya tepat dan mengerti hukum-hukum dalam sholat.
4. Orang yang lebih paham tentang sunnah
5. Orang yang lebih dulu hijrah
6. Orang yang lebih tua usianya

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ
 أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا تَوَمَّنَ الرَّجُلُ فِي
 أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ ...

Orang yang menjadi Imam (sholat) suatu kaum adalah lebih (banyak hafalan) al-Qurannya. Jika dalam hal bacaan sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hal hijrah sama, maka yang lebih tua usianya. Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam keluarga atau dalam kekuasaanya (H.R Muslim dari Abu Mas'ud)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعَ بُبَاءِ قَبْلِ
 مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَمِّمُهُمْ سَائِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَكَانَ
 أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

Dari Abdullah bin Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: ketika kaum Muhajirin yang pertama tiba di Quba’ sebelum kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam, yang menjadi Imam mereka adalah Salim Maula Abu Hudzaifah yang paling banyak (hafalan) Qurannya (H.R al-Bukhari).

Tidak Mengapa Seseorang yang Kurang dalam Hal Keutamaan Menjadi Imam bagi Orang yang Lebih Utama

Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah sholat bermakmum pada Abu Bakr saat beliau sakit.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwa Abu Bakr sholat (menjadi Imam) bagi manusia sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berada di shaf (H.R Ahmad, anNasaai, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Albany)

Beliau juga pernah bermakmum pada Abdurrahman bin Auf satu rokaat pada waktu sholat Subuh

قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى بَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى

هُنَّمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ

الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ

Al-Mughiroh berkata: Maka aku datang bersama beliau (Rasulullah, sepulang dari perang Tabuk, pent), hingga kami mendapati manusia telah menjadikan Abdurrohman bin Auf

sebagai imam, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendapati salah satu rokaat, beliau sholat bersama manusia rokaat terakhir. Ketika Abdurrohman bin Auf mengucapkan salam, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bangkit menyempurnakan sholatnya (H.R Muslim)

Wanita Tidak Boleh Menjadi Imam bagi Laki-laki

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya pada seorang wanita (H.R al-Bukhari dari Abu Bakrah)

Jumhur Ulama berpendapat tidak sah sholat suatu kaum laki-laki yang diimami oleh wanita dengan beberapa alasan:

1. Hadits di atas tentang tidak beruntungnya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita, terlebih dalam urusan Dien yang sangat penting yaitu sholat.
2. Tidak terdapat satu hadits shahihpun dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya seorang wanita menjadi Imam sholat bagi laki-laki. Demikian juga hal itu tidak pernah terjadi di masa Sahabat maupun tabiin.
3. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menjadikan shaf wanita di belakang shaf para laki-laki:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا

أَوْلَاهَا

Sebaik-baik shaf para lelaki adalah di depan dan seburuk-buruknya adalah di akhir, dan sebaik-baik shaf para wanita adalah di akhir sedangkan yang terburuk adalah di paling depan (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

4. Wanita adalah aurat. Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* baru berpaling menghadap para Jamaah setelah selesai salam, menunggu jamaah wanita keluar dan berpindah tempat.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ

قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ

Dari Ummu Salamah beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika salam (dari sholat) beliau diam sebentar dan para Sahabat hal itu beliau lakukan agar para wanita segera beranjak (dari tempat sholat) sebelum para laki-laki (H.R Abu Dawud dishahihkan al-Albany)

Maka bagaimana mungkin menjadikan wanita sebagai Imam yang selalu diperhatikan gerak-geriknya untuk diikuti?

PENGATURAN SHAF SHOLAT BERJAMAAH

Keutamaan Shaf Pertama

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

Kalau seandainya manusia mengetahui (keutamaan dan pahala) pada adzan dan shaf pertama, kemudian tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka niscaya ia akan mengundinya (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

Sebaik-baik shaf laki-laki adalah di paling depan, dan seburuk-buruk shaf lelaki adalah di belakang. Sebaik-baik shaf perempuan adalah di paling belakang dan seburuk-buruknya adalah di paling depan (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ

Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bersholawat kepada shaf-shaf awal (H.R Abu Dawud dari al-Bara' bin Azib dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Pengaturan Shaf Satu Imam dan Satu Makmum Laki-laki

Dalam sholat berjamaah satu Imam dan satu makmum, makmum berada sejajar di sebelah kanan Imam.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ أَلَا تُشْرِعُ يَا جَابِرُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَجَاءَ
فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَعُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma beliau berkata: Saya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar kemudian kami berhenti di tepi sungai. Nabi bertanya: Tidakkah engkau masuk ke sungai wahai Jabir. Aku berkata: Ya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wsallam turun dan akupun masuk ke sungai. Kemudian beliau menunaikan hajatnya. Kemudian aku letakkan air wudhu untuk beliau kemudian beliau berwudhu. Kemudian beliau berdiri sholat dengan menggunakan satu baju memajukan satu ujung dan memundurkan ujung yang lain. Kemudian aku berdiri di belakang beliau (bermakhmum) kemudian beliau mengambil telingaku sehingga aku berdiri di sebelah kanan beliau (H.R Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَعُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ
يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً ثُمَّ نَامَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata: Aku tidur di (rumah) Maimunah (bibi Ibn Abbas, istri Rasulullah), pada saat Nabi shallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya pada malam itu. Kemudian Nabi berwudhu

kemudian bangkit sholat. Maka aku berdiri di sebelah kiri beliau kemudian beliau memenganku dan memindahkan aku hingga berada di sebelah kanan beliau, kemudian beliau sholat 13 rakaat, kemudian tidur (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

Jika Awalnya Hanya Berdua (Satu Imam dan Satu Makmum) Kemudian Masuk Satu Makmum Pria Lagi

عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُئِمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ

Dari Jabir radhiyallahu anhuma....kemudian aku datang hingga berdiri di sebelah kiri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengambil tanganku dan memutarku hingga aku berdiri di samping kanannya. Kemudian datang Jabbar bin Shakhr berwudhu kemudian berdiri di kiri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kami dan menjadikan kami berdiri di belakang beliau (H.R Muslim)

Demikian juga atsar dari perbuatan Umar bin al-Khoththob:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ
فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari ayahnya bahwasanya ia berkata: Aku masuk ke tempat Umar bin al-Khotthob di siang hari, kemudian aku dapati beliau sedang sholat sunnah, maka aku berdiri di belakangnya. Kemudian beliau mendekatkan aku hingga aku berada sejajar di sebelah kanan beliau. Ketika datang Yarfa' (pelayan Umar), aku mundur maka kami membuat shaf di belakang beliau (H.R Malik dalam Muwattha' dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Albany)

Wanita Sholat Sendirian di Shaf Belakang Para Lelaki dan Anak-anak Lelaki

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَوَيْتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Saya bersama seorang anak yatim sholat di belakang Nabi shollallahu alaihi wasallam sedangkan ibuku, Ummu Sulaim sholat di belakang kami (H.R al-Bukhari)

Syaikh Bin Baz juga menjelaskan untuk shaf seorang Imam laki dengan seorang wanita (misalnya mahram atau istrinya), maka wanita itu berdiri di belakang Imam, bukan sejajar dengan Imam (*Majmu' Fataawa Bin Baaz (12/194-195)*).

Posisi Shaf Sholat Berjamaah dgn Satu Makmum Laki-laki dan Satu Makmum Wanita

Jika dalam sholat berjamaah tersebut terdapat satu makmum laki-laki dan satu makmum wanita, maka makmum laki-laki berdiri sejajar di sebelah kanan Imam, sedangkan makmum wanita di belakang mereka.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَأَمْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ
وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ

Dari Anas -radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mengimami beliau dan seorang wanita di antara mereka. Kemudian beliau menjadikan Anas di sebelah kanan beliau dan seorang wanita di belakang itu (H.R Abu Dawud, Ahmad, dishahihkan al-Albany)

Perintah Merapatkan dan Meluruskan Shaf Serta Menyempurnakan Shaf Terdepan Sebelum Shaf Berikutnya

لَتَسُونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

Sungguh-sungguh kalian luruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan menceraiberaikan wajah (hati) kalian (H.R al-Bukhari dan Muslim dari anNu'man bin Basyiir)

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى

الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدْفُ

Rapatkan shaf-shaf kalian dan dekatkan antar shaf dan luruskan antar leher. Demi Allah yang jiwaku berada di

TanganNya sungguh aku melihat syaithan masuk di celah-celah shaf bagaikan anak kambing kecil (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

Tegakkan shaf-shaf, dan luruskan antar bahu dan tutuplah celah, lunakkan tangan saudara kalian dan janganlah meninggalkan celah-celah bagi syaithan. Barangsiapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambungnyanya (dengan pahala) dan barangsiapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Albany)

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad menjelaskan makna 'lunakkan tangan saudara kalian' artinya: mudahlah untuk mengikuti ajakan saudaramu dalam satu shaf jika dirasa kamu kurang mundur atau kurang maju atau kurang rapat pada sisi tertentu. Sedangkan Abu Dawud menjelaskan maknanya adalah jika ada seseorang yang akan masuk shaf di antara dua orang maka saudaranya yang berada di sisi kanan maupun kirinya hendaknya menyesuaikan dan memudahkan posisi bahunya agar saudaranya bisa masuk (disarikan dari transkrip ceramah syarh Sunan Abi Dawud liAbdil Muhsin al-Abbad (4/227-228)).

أَتَمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

Sempurnakan shaf pertama kemudian yang setelahnya. Jika ada kekurangan (jumlah jamaah yang memenuhi shaf, pent) hendaknya di shaf paling akhir (H.R Abu Dawud dan anNasaai, dishahihkan Ibn Khuzaimah dan al-Albany)

Dari Mana Shaf Makmum Bermula?

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *rahimahullah* menjelaskan bahwa makmum bermula dari belakang Imam. Tidak dimulai dari kanan. Bagian kanan shaf lebih baik dari bagian kirinya. Tidak mengapa posisi sebelah kanan lebih banyak dari sebelah kiri Imam, namun setiap shaf harus disempurnakan dulu, baru kemudian shaf di belakangnya (*Majmu' Fataawa Bin Baaz (12/205)*).

Posisi Imam terhadap Makmum

Untuk posisi Imam laki-laki berada di depan shaf para makmum, sedangkan pada sholat berjamaah perempuan yang diimami oleh seorang perempuan, maka posisi Imam berada di shaf makmum terdepan pada bagian tengah. Hal ini sesuai dengan hadits:

عَنْ رَيْطَةَ الْحَنْبَلِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُمْ وَقَامَتْ بَيْنَهُمْ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ

Dari Roythoh *al-Hanafiyah* bahwasanya Aisyah mengimami mereka (para wanita) pada sholat wajib dan beliau (Aisyah) berdiri di tengah-tengah mereka (H.R Abdurrozzaq, *adDaraquthny*, *al-Baihaqy*, dishahikan sanadnya oleh *anNawawy* dalam *al-Majmu'*)

عَنْ حُجَيْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُمْ فَقَامَتْ وَسَطًا

Dari Juhairoh dari Ummu Salamah bahwasanya beliau mengimami mereka (para wanita) dan berdiri di tengah-tengah mereka (H.R Abdurrozzaq, *adDaraquthny*, *al-Baihaqy*)

Bolehkah Shaf Wanita Sejajar Laki-Laki dan Terpisah Tabir?

Pada sebagian surau atau masjid, shaf wanita berada di sebelah shaf laki-laki namun terpisah tabir/ dinding. Hal yang demikian sholatnya tetap sah namun menyelisih kesempurnaan. Nabi memerintahkan agar para wanita shafnya di belakang shaf laki-laki sebagaimana hadits-hadits di atas. Demikian juga Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* menyatakan:

أَخَّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ

Aakhirkanlah mereka (para wanita) sebagaimana Allah mengakhirkan mereka (riwayat Abdurrozzaq, atThobarony)

Larangan Membuat Shaf Terpisah Tiang

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abdul Hamid bin Mahmud beliau berkata: Saya sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat hingga kami terpaksa berada di antara tiang-tiang. Maka kami ada yang maju dan ada yang mundur (dari tiang). Anas berkata: Kami menghindari ini (shaf terpisah tiang) di masa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا

Dari Muawiyah bin Qurroh dari ayahnya beliau berkata: kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang di masa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam dan menghindarinya

dengan sangat (H.R Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany).

Para Ulama menjelaskan bahwa larangan membuat shaf di antara tiang itu adalah karena menyebabkan terputusnya shaf. Namun jika tidak sampai membuat terputus, misalkan semua orang dalam shaf itu berada di antara tiang, maka yang demikian tidak mengapa. Al-Imam Malik menjelaskan bolehnya shaf di antara tiang jika masjid penuh.

Keutamaan Berjalan Menutup Shaf

خَيْرَ أَرْكَامِكُمْ مَنَابِكُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَكْبَرَ مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا
رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا

Sebaik-baik kalian adalah yang paling lunak bahunya dalam sholat (berjamaah) dan tidaklah ada suatu langkah yang lebih besar pahalanya dibandingkan langkah seseorang menuju celah dalam shaf kemudian ia tutup (H.R al-Bazzar, atThobarony, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

Bolehkah Sholat Makmum Terhalang Tabir/ Tembok dan Sholat Mengikuti Imam?

Jika di antara Imam dengan makmum terhadap penghalang, namun makmum masih bisa mendengar suara Imam, yang demikian tidak mengapa dan sholatnya sah. Apalagi jika penghalangnya pendek dan makmum bisa melihat Imam atau makmum yang lain di depannya. Hal ini adalah pendapat al-Imam Malik, Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad.

Nabi pernah sholat di kamar beliau, kemudian para Sahabat bermakmum kepada beliau dengan terhalang tembok pendek.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat pada suatu malam di kamarnya sedangkan tembok kamar pendek, sehingga manusia bisa melihat Nabi shollallahu alaihi wasallam, maka manusia kemudian sholat mengikuti sholat beliau (H.R al-Bukhari)

Anas bin Malik juga pernah sholat di rumah seseorang yang posisinya berada di atas masjid dan beliau bisa melihat ruku dan sujud jamaah tersebut.

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْبَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يَشْرَفُ عَلَى الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ يَرَى رُكُوعَهُمْ ، وَسُجُودَهُمْ

Dari Jabalah bin Abi Sulaiman beliau berkata: Saya melihat Anas bin Malik sholat di rumah Abdullah pada pintu kecil yang mengawasi masjid dari atas. Dan ia melihat ruku' dan sujud mereka (jamaah sholat)(riwayat Ibnul Mundzir dalam al-Awsath)

Hal yang jelas tidak boleh adalah seorang bermakmum melalui radio atau televisi yang menyiarkan sholat berjamaah secara langsung.

Sholat Sendirian di Belakang Shaf

Secara asal, seseorang tidak boleh sholat sendirian di belakang shaf. Tapi jika ia telah berusaha mencari celah untuk masuk ke dalam shaf namun tidak mendapatkannya, maka ia terpaksa sholat sendirian di belakang shaf, yang demikian tidak mengapa, dan sholatnya tetap sah.

Namun, jika ia bersikap meremehkan dan bermudah-mudahan, saat masih ada celah di shaf depannya namun ia tidak masuk ke dalam shaf itu justru ia ambil posisi sholat sendirian di belakang shaf, maka sholatnya tidak sah.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah dan dikuatkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin (3/255)*).

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad menjelaskan bahwa larangan sholat sendirian di belakang shaf itu hanyalah untuk pria, sedangkan bagi wanita tidak mengapa, sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud bahwa Nabi sholat bersama Anas dan seorang wanita. Anas berdiri di sebelah kanan Nabi, sedangkan seorang wanita sholat di belakang mereka (*Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin (4/85)*).

Dalil yang menunjukkan tidak bolehnya seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian adalah:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرَدًّا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انصَرَفَ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتِكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ

Dari Ali bin Syaiban yang beliau adalah utusan, beliau berkata: Kami keluar hingga kami sampai kepada Nabi shollallahu alaihi wasallam kemudian kami membaiaat beliau dan sholat di belakang beliau. Kemudian kami sholat di belakang beliau pada sholat yang lain hingga beliau menyelesaikan sholat. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf sehingga Nabi shollallahu alaihi wasallam berdiri di dekatnya ketika orang itu selesai sholat. Kemudian beliau bersabda: Hadapilah sholatmu (ulang lagi) karena tidak ada sholat bagi yang berdiri di belakang shaf (sendirian)(H.R Ibnu Majah, Ahmad, dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Mundziri dan dishahihkan al-Albany)

HAL-HAL TERKAIT IMAM DAN MAKMUM

Larangan Meninggalkan Masjid Saat Sudah Dikumandangkan Adzan Kecuali Jika Ada Keperluan

لَا يَسْمَعُ النَّدَاءَ فِي مَسْجِدِي ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ

Tidaklah ada yang mendengar adzan di masjidku kemudian keluar darinya kecuali karena ada keperluan, kemudian tidak kembali kecuali ia adalah munafiq (H.R atThobarony, dinyatakan oleh al-Haitsamy bahwa para perawinya adalah para perawi dalam as-Shahih)

عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ قَالَ كُنَّا فُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abusy Sya'tsaa' beliau berkata: Kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dari masjid berjalan pergi. Kemudian Abu Hurairah mengikuti dengan pandangannya hingga laki-laki itu keluar masjid. Maka Abu Hurairah berkata: Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qosim (Nabi Muhammad) shollallahu alaihi wasallam (H.R Muslim)

Tidak boleh bagi seseorang yang sedang berada di masjid saat dikumandangkan adzan kemudian keluar kecuali jika ia ada keperluan seperti ke toilet, atau karena sakit, atau

menjadi Imam atau muadzin di tempat lain, atau hendak sholat di masjid lain untuk dilakukan sholat jenazah setelahnya. Bisa juga karena berpindah ke masjid lain karena sebab yang syar'i karena bacaan Imamnya lebih baik, atau sebab lain (penjelasan Syaikh Ibn Utsaimin dalam *Syarh Riyaadhis Shoolihin (1/2140)*).

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* juga pernah lupa bahwa beliau belum suci (dari janabah) saat akan menjadi Imam dan shof sudah ditegakkan. Akhirnya beliau memerintahkan para Sahabat untuk tetap di posisi mereka, kemudian beliau keluar masjid untuk mandi dan kembali menjadi Imam. Hal itu juga menunjukkan bolehnya keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan/iqomat karena ada keperluan yang harus dikerjakan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُفِيْمَتِ الصَّلَاةُ
وَعَدَلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَتَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انصَرَفَ قَالَ عَلَى
مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam keluar (menuju masjid) dan telah dikumandangkan iqomat sholat serta shaf telah ditegakkan, hingga ketika beliau telah berdiri di tempat sholatnya dan kami menunggu takbir beliau. Beliau berpaling dan menyatakan: Tetaplah di tempat kalian. Maka kami diam tetap dalam keadaan kami itu hingga beliau keluar menuju kami kepalanya meneteskan air (menunjukkan bahwa beliau) telah mandi (H.R al-Bukhari)

Larangan Mendatangi Sholat Berjamaah dengan Tergesa-gesa. Hendaknya Berjalan dengan Tenang

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Dari Abdullah bin Abi Qotadah dari ayahnya beliau berkata: Ketika kami sholat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdengar gerakan kaki para lelaki (tergesa-gesa). Setelah selesai sholat beliau bertanya: Ada apa dengan kalian. Para Sahabat menyatakan: Kami tergesa-gesa menuju sholat. Nabi menyatakan: Janganlah demikian. Jika kalian mendatangi sholat, hendaknya kalian tenang. Apa yang kalian dapati maka sholatlah, apa yang terluput, maka sempurnakanlah (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Tetap Mendapatkan Pahala Sempurna Bagi yang Terlambat Datang Sholat Berjamaah di Masjid Karena Udzur

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلًّا وَعَزًّا مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

Barangsiapa yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhu'nya kemudian berangkat (ke masjid), di sana ia dapati manusia telah selesai sholat, Allah Azza Wa Jalla

akan memberikan kepadanya pahala seperti orang yang hadir dan sholat, tidaklah dikurangi dari pahalanya sedikitpun (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany).

Bolehkah Mengadakan Sholat Berjamaah Berikutnya Ketika Terlambat, di Masjid yang Baru Selesai Sholat Berjamaah?

Jawabannya: Boleh. Selama hal itu tidak dijadikan sebagai kebiasaan sehingga mengganggalkan untuk terlambat dan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan kebencian di antara kaum muslimin. Secara asal hukumnya boleh.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى

Dari Abu Said al-Khudry –radhiyallahu anhu- bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid saat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam telah sholat bersama para Sahabatnya. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang (mau) bershodaqoh untuk satu orang ini sehingga sholat bersamanya? Maka berdirilah satu orang laki-laki kemudian sholat (berjamaah bersama orang yang terlambat, pent)(H.R Ahmad)

عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ : جَاءَنَا أَنَسٌ وَقَدْ صَلَّيْنَا فَأَدَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ

Dari Abu Utsman beliau berkata: Anas mendatangi kami (di masjid) saat kami telah sholat. Maka beliau (menyuruh) adzan, iqomat, dan sholat bersama para Sahabatnya (riwayat al-Baihaqy, dan disebutkan secara ta'liq oleh al-Bukhari dalam Shahihnya)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَعَ بَعْلَفَمَةَ
وَمَسْرُوقٍ وَالْأَسْوَدَ

Dari Salamah bin Kuhail bahwasanya Ibnu Mas'ud masuk ke masjid yang telah ditegakkan sholat (berjamaah), maka beliau kemudian berjamaah dengan Alqomah, Masruq, dan al-Aswad (H.R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih).

Bagi seorang yang terlambat mendatangi sholat berjamaah, ia bisa memilih melakukan salah satu dari tindakan:

1. Pindah mencari masjid lain untuk sholat berjamaah (seperti yang dilakukan Sahabat al-Aswad), atau
2. Mengadakan sholat berjamaah lagi (seperti yang dilakukan oleh Sahabat Anas bin Malik dan Ibnu Mas'ud)
3. Sholat sendiri-sendiri
4. Pulang ke rumah sholat berjamaah dengan yang ada di rumah. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ
الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ

dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang dari pinggiran Madinah hendak sholat, ternyata beliau dapati manusia telah selesai sholat. Maka kemudian beliau kembali ke rumahnya, mengumpulkan

keluarganya dan sholat bersama mereka (H.R atThobarony, dinyatakan para perawinya terpercaya oleh al-Haitsamy)

Disyariatkannya Mengganti Imam Saat Batal di Tengah Sholat

Jika Imam tidak bisa melanjutkan sholat karena sebab tertentu seperti batal wudhu'nya, lupa belum berwudhu', atau sebab lainnya, maka ia bisa memilih makmum untuk menggantikan dirinya dan meneruskan sholat. Sebagaimana Umar bin al-Khotthob ketika ditikam pada sholat Subuh, beliau memegang tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau sebagai Imam (H.R al-Bukhari). Demikian juga Ali bin Abi Tholib pernah terkena mimisan di hidungnya, kemudian beliau memilih salah satu makmum untuk menjadi Imam menggantikannya (riwayat Said bin Manshur).

Yang dipilih untuk menggantikan Imam sebaiknya adalah seseorang yang ikut sholat berjamaah sejak awal.

Namun, jika yang dipilih menggantikan Imam adalah masbuq, maka masbuq melanjutkan Imam. Saat semestinya salam, masbuq yang menjadi Imam itu memberikan isyarat dan makmum boleh memilih, apakah memisahkan diri (salam duluan), atau duduk menunggu Imam masbuq ini menyelesaikan sholatnya (*al-Minhaj karya anNawawy (1/64)*).

Sebagian Ulama menjelaskan bahwa Imam masbuq yang hendak sampai pada bagian salam untuk makmum, bisa memilih salah satu makmum menggantikan dirinya

sebagai Imam, agar Imam dan makmum salam bersama-sama, sedangkan dirinya melanjutkan sholat sendirian.

Jika Imam tidak memilih seseorang untuk menggantikan, maka makmum bisa saja melakukan salah satu hal:

1. Memilih (dengan memberi isyarat) agar salah satu makmum menjadi Imam, atau
2. Melanjutkan sholat sebagai sholat sendiri-sendiri (disarikan dari penjelasan Ibnu Qudamah dalam *asy-Syarhul Kabiir* (1/498)).

Setelah Selesai Sholat Berjamaah, Imam Baru Sadar Bahwa Ia Masih Berhadats

Jika setelah selesai sholat berjamaah Imam baru sadar bahwa ia ternyata berhadats, maka sholat makmum sah (tidak harus mengulang) sedangkan sholat Imam batal (harus mengulang) (penjelasan Ibnu Qudamah dalam *asy-Syarhul Kabiir* (2/55)).

Sebagaimana hal tersebut pernah terjadi pada para Sahabat seperti Umar bin al-Khotthob, Utsman, Ali dan Ibnu Umar *radhiyallahu anhum ajmain*. Mereka pernah sholat menjadi Imam, kemudian selesai sholat sadar masih berhadats, maka mereka mengulangi sholat dan tidak menyuruh makmum untuk mengulangi sholat (disebutkan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (3/265)).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُعِيدُوا

Dari Ibrahim bahwasanya Umar sholat bersama manusia dalam keadaan junub, kemudian ia mengulangi sholat dan tidak memerintahkan mereka (makmum) untuk mengulangi sholat (H.R Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمَ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِعَيْرِ وُضُوءٍ فَأَعَادَ ، وَهُمْ يُعِيدُوا

Dari Ibnu Umar bahwasanya ia sholat bersama mereka (para makmum) sholat Subuh kemudian beliau baru ingat bahwa beliau sholat tanpa berwudhu', maka beliau mengulangi sedangkan mereka (para makmum) tidak mengulangi (H.R Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ : أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَهُمْ يُعِيدُوا

Dari Muhammad bin Amr bin al-Harits bin al-Mustholiq bahwasanya Utsman sholat bersama manusia dalam keadaan junub kemudian beliau mengulang sholat dan mereka (para makmum) tidak mengulang sholat (riwayat al-Baihaqy dalam Ma'rifatus Sunan wal Atsar)

عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، أَمْرُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ ، وَهُمْ أَمْرُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا

Dari Ali beliau berkata: Jika seorang junub sholat bersama suatu kaum menjadi Imam bagi mereka, maka aku perintahkan ia untuk mandi dan mengulang sholatnya dan aku tidak memerintahkan mereka (para makmum) untuk mengulang (sholatnya)(riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf)

Namun jika seorang makmum mengetahui dengan yakin bahwa Imamnya telah berhadats saat sebelum sholat selesai, tapi ia tetap sholat bersamanya, maka sholatnya juga tidak sah.

Sholat Imam Terpengaruh dengan Keadaan Makmum

عَنْ أَبِي رَوْحٍ مِنْ ذِي الْكَلَّاعِ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَمَرَّ بِالرُّومِ فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ يَلْبَسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَنْ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ

Dari Abu Rouh dari Dzil Kalaa' dari seorang laki-laki (Sahabat Nabi) bahwasanya ia sholat Subuh bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat arRuuum kemudian beliau mengulang-ulang satu ayat (karena ada yang terlupa, pent). Ketika selesai sholat beliau bersabda: Sesungguhnya tersamarkan padaku (bacaan) al-Quran. Sesungguhnya kaum di antara kalian ada yang sholat bersama kami tidak menyempurnakan wudhu. Barangsiapa yang sholat bersama kami hendaknya memperbaiki wudhu'nya (H.R Ahmad, dihasankan Ibnu Katsir dan al-Albany)

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan: “Hadits ini sanadnya hasan dan matannya hasan. Di dalamnya terdapat rahasia yang menakjubkan dan berita yang aneh, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan tidak sempurnanya wudhu' pada orang yang bermakmum pada beliau. Ini menunjukkan bahwa sholat

makmum berkaitan dengan sholat Imam (Tafsir Ibn Katsir di akhir surat arRuum)

Faidah lain yang bisa diambil dari hadits:

1. Disunnahkannya sholat berjamaah bersama orang-orang shalih yang perhatian dengan sunnah dan memperbaiki wudhu' mereka.
2. Menyempurnakan wudhu menyebabkan dimudahkannya seseorang untuk menunaikan ibadah dan menyempurnakannya (disarikan dari Tafsir Ibn Katsir surat atTaubah ayat 108).

Imam yang Dibenci oleh Makmum

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَأَمْرَاءُ بَاتَتْ وَرَوَّجَهَا عَلَيْهَا
سَاحِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

Ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak melewati telinga mereka: Budak yang lari (dari tuannya) hingga kembali, seorang wanita yang melewati malam dalam keadaan suaminya marah, dan seorang imam suatu kaum yang mereka membencinya (H.R atTirmidzi dihasankan olehnya dan disepakati al-Albany)

Al-Imam Ahmad menjelaskan: *jika yang membencinya adalah satu, dua, atau tiga (makmum), maka yang demikian tidak mengapa, hingga yang membencinya adalah mayoritas (makmum). Jika imam adalah orang yang baik Diennya dan berada di atas sunnah, kemudian makmum membencinya karena itu, yang demikian tidaklah makruh ia menjadi imam (al-Mughni karya Ibnu Qudamah(3/482))*

Ibnul Malik menjelaskan bahwa hal ini jika Imam tersebut adalah orang yang berbuat kebid'ahan, kefasikan, atau

bodoh (tidak tahu ilmu Dien). Adapun jika kebencian pribadi karena masalah duniawi, maka yang demikian tidaklah menjadi masalah (disarikan dalam *Tuhfatul Ahwadzi* (2/288)).

Jika Imam Sholat Duduk, Apa yang Dilakukan Makmum?

Ada dua keadaan, sebagaimana perincian yang dijelaskan dalam Fatwa al-Lajnah adDaaimah:

1. Imam tidak bisa sholat duduk sejak awal sholat, maka para makmum juga memulai sholat duduk dari awal.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- Ummul Mukminin bahwasanya beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya ketika sakit dalam keadaan duduk. Maka para Sahabat sholat di belakang beliau dengan berdiri. Maka beliau memberikan isyarat agar para makmum duduk. Setelah selesai sholat beliau bersabda: Sesungguhnya Imam dijadikan untuk diikuti. Jika ia rukuk, maka rukuklah. Jika ia bangkit maka bangkitlah. Jika ia sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk (H.R al-Bukhari)

2. Imam di permulaan sholat berdiri, kemudian di pertengahan sholat tidak bisa berdiri dan sholat duduk, maka makmum boleh terus sholat dengan berdiri.

Dalilnya adalah hadits Aisyah riwayat al-Bukhari bahwa pada saat Nabi sakit, Abu Bakr awalnya menjadi Imam. Kemudian setelah Nabi merasa beliau bisa sholat berjamaah beliau dipapah oleh Ali dan Abbas hingga mengambil posisi di samping Abu Bakr. Nabi menjadi imam dengan duduk dan para Sahabat melanjutkan sholat seperti keadaan semula (tetap berdiri).

تَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ
قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ
عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ
لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ
عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ
عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ
الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ
 بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ
 نَفْسِهِ حِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي
 بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ
 فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتُمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ
 بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ

Nabi shallallahu alaihi wasallam merasa berat (mengerjakan sholat karena sakit) kemudian beliau bertanya: Apakah manusia sudah sholat? Kami mengatakan: Tidak. Mereka menunggu anda. Nabi bersabda: Letakkan untukku air dalam bejana. Aisyah berkata: Maka kami lakukan hal itu. Kemudian beliau mandi. Saat akan bangkit beliau pingsan. Kemudian beliau siuman. Kemudian Nabi bertanya: Apakah manusia sudah sholat? Kami berkata: Tidak. Mereka menunggu anda wahai Rasulullah. Nabi bersabda: Letakkan untukku air di bejana. Kemudian beliau duduk dan mandi. Saat akan bangkit beliau pingsan. Kemudian beliau tersadar. Kemudian bertanya: Apakah manusia sudah sholat. Kami berkata: Tidak. Mereka menunggu anda wahai Rasulullah. Nabi bersabda: Letakkan untukku air di bejana. Kemudian beliau duduk dan mandi. Saat akan bangkit beliau pingsan. Kemudian beliau siuman. Kemudian beliau bertanya: Apakah manusia sudah sholat? Kami berkata: Tidak.

Mereka menunggu anda wahai Rasulullah. Manusia diam di masjid menunggu Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk sholat Isya. Kemudian Nabi mengutus orang untuk memerintahkan Abu Bakr agar sholat bersama manusia (sebagai Imam). Kemudian utusan itu datang dan berkata (kepada Abu Bakr): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk sholat bersama manusia. Abu Bakr adalah seseorang yang lembut. Ia berkata kepada Umar: Wahai Umar, sholatlah bersama manusia (sebagai imam). Umar berkata kepada beliau: Engkau lebih berhak untuk itu. Maka Abu Bakr menjadi Imam pada hari-hari itu. Kemudian (setelah beberapa hari) Nabi merasa agak baikan. Kemudian beliau keluar dipapah dua orang salah satunya Abbas untuk sholat Dzuhur. Pada saat itu Abu Bakr sedang mengimami manusia. Ketika Abu Bakr melihat Nabi, beliau mundur. Nabi memberi isyarat agar Abu Bakr tidak mundur (tetap di tempat). Nabi berkata: Dudukkan aku di sampingnya (Abu Bakr). Maka beliau didudukkan di samping Abu Bakr, sehingga Abu Bakr bermakmum kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti Abu Bakr, dalam keadaan Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat duduk (H.R al-Bukhari dari Aisyah)

Imam Segera Beranjak dari Tempat Selesai Sholat Ketika Ada Keperluan

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ

فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا
فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ (رواه البخاري)

Dari Uqbah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Aku sholat Ashar di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian beliau salam kemudian bangkit dengan cepatnya. Beliau melangkahi pundak-pundak manusia berjalan menuju kamar-kamar sebagian istrinya. Manusia merasa kaget dengan cepatnya langkah beliau. Setelah itu beliau keluar menuju manusia dan melihat para Sahabat heran dengan perbuatan beliau, kemudian beliau bersabda: Aku ingat sesuatu berupa biji emas di sisi kami (yang harus dibagikan), aku tidak suka jika hal itu akan menahanku, maka aku perintahkan untuk (segera) dibagikan (H.R al-Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bolehnya Imam untuk segera beranjak dari tempat sholat setelah salam tanpa harus berdzikir, jika memang ada keperluan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Setelah Salam dan Berdiam Sejenak, Imam Berpaling ke Arah Kanan atau Kiri Kemudian Menghadap Ke Makmum

عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرَفَ إِذَا صَلَّى عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي
قَالَ أَمَا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ

Dari as-Suddi beliau berkata: Aku bertanya kepada Anas bagaimana aku berpaling jika selesai sholat. Dari kanan

atau dari kiri? Beliau berkata: Aku kebanyakan melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpaling dari kanannya (H.R Muslim)

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata:

لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا
عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ

Janganlah kalian menjadikan sesuatu bagi syaithan dalam sholatnya. Ia menganggap bahwa yang benar tidaklah berpaling kecuali dari kanan. Sungguh aku telah melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam kebanyakan berpaling dari kirinya (H.R al-Bukhari)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam jika selesai sholat menghadapkan wajahnya ke arah kami (H.R al-Bukhari)

SHOLAT JUMAT

Siapa saja yang wajib melakukan sholat Jumat?

Jawab:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

“Sholat Jumat wajib dilakukan setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit “ (H.R Abu Dawud).

Hadits tersebut dinilai lemah oleh sebagian Ulama' karena diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab yang tidak pernah mendengar langsung dari Nabi. Namun, meski ia tidak pernah mendengar langsung dari Nabi, ia pernah melihat Nabi (sebagaimana dinyatakan Abu Dawud), sehingga termasuk kategori Sahabat (sebagaimana pendapat Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim). Kalaupun hadits tersebut terhitung mursal, namun merupakan mursal shohaby yang bukan merupakan sisi kelemahan dalam hadits sebagaimana dijelaskan oleh Imam anNawawy. Beberapa Ulama' yang menshahihkan hadits tersebut di antaranya adalah al-Hakim, adz-Dzahaby, al-Baihaqy, Ibnu Rojab (dalam Fathul Baari), Ibnu Katsir (dalam Irsyadul Faqih) dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaany. Bahkan al-Baihaqy menyatakan bahwa hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan lain yang menguatkannya, di antaranya hadits Jabir dan Tamim adDaari.

Selain 4 golongan tersebut, yang termasuk tidak wajib melakukan sholat Jumat adalah musafir. Sebagaimana Nabi ketika melakukan haji wada' pada saat wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat beliau tidak sholat Jumat, namun sholat dzuhur (hadits Jabir riwayat Muslim). Demikian juga tidak pernah ternukil dalam sebuah hadits bahwa Nabi pada saat safar melakukan sholat Jumat. Beliau juga tidak pernah memerintahkan para Sahabat yang safar untuk melakukan sholat Jumat.

Bisa disimpulkan bahwa golongan yang wajib melakukan sholat Jumat adalah:

1. *Mukallaf* dan berakal sehat.

Sholat Jumat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, ataupun orang gila, dan orang yang hilang kesadaran. Non muslim juga tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, dalam arti tidak akan ternilai sebagai ibadah. Namun, sikap mereka tidak sholat Jumat tersebut adalah bentuk dosa yang akan dibalas dengan adzab di akhirat.

2. Laki-laki.

Wanita tidak wajib sholat Jumat.

3. Sehat.

Orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat.

4.) Mukim.

Musafir tidak wajib melakukan sholat Jumat. Namun, jika ia singgah di suatu tempat (perkampungan/kota) dan sholat Jumat bersama orang-orang mukim tersebut, ia akan mendapatkan keutamaan sholat Jumat yang besar, dan ia tidak terbebani untuk sholat Dzuhur lagi (Fatwa Syaikh bin Baz).

5. Merdeka.

Hamba sahaya (budak) tidak wajib melakukan sholat Jumat.

Apa ancaman bagi orang yang tidak melakukan sholat Jumat tanpa udzur?

Jawab:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواه الترمذي)

“Barangsiapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena malas, maka Allah akan menutup hatinya” (H.R atTirmidzi).

Kita berlindung kepada Allah dari tertutupnya hati kita. Jika seseorang telah tertutup hatinya, maka nasehat-nasehat dan pelajaran dari alQuran dan hadits Nabi tidak akan berpengaruh padanya. Jadilah ia sebagai seorang munafiq. Wal-iyaaadzu billaah!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْعَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَاءُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ يَجِيءُ

الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا
يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطَبَّعَ عَلَى قَلْبِهِ

Dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Bisa jadi ada seseorang yang membawa sekumpulan kambing sejauh jarak 1 atau 2 mil tidak mendapatkan padang gembalaan sehingga naik ke atas lagi kemudian datang waktu sholat Jumat dia tidak mendatanginya, datang Jumat berikutnya ia tidak mendatanginya, datang Jumat berikutnya ia tidak mendatanginya, sampai hatinya menjadi tertutup”(H.R Ibnu Majah dan al-Hakim).

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً
قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

Dan Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang (sering) berpuasa siang hari dan qiyamullail pada malam hari namun tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah (di masjid) 5 waktu, beliau menjawab: dia di anNaar (neraka)(riwayat atTirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah).

Apa saja udzur syar’i yang membolehkan seseorang laki-laki meninggalkan sholat Jamaah 5 waktu dan sholat Jumat?

Jawab:

Para Ulama menjelaskan uzur-udzur syar'i yang membolehkan seseorang laki-laki meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Udzur-udzur tersebut di antaranya:

1. Sakit

Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika sakit, beliau tidak sholat di masjid padahal rumah beliau berdampingan dengan masjid. Justru beliau memerintahkan agar Abu Bakar yang menjadi Imam sholat menggantikan beliau (sebagaimana riwayat alBukhari dan Muslim dari 'Aisyah). Namun, sangat perlu ditekankan di sini bahwa kadar sakitnya adalah sakit yang benar-benar menyusahkan seseorang untuk bisa mendatangi sholat berjamaah di masjid. Dalam menentukan takaran apakah seseorang sakitnya sudah masuk kategori udzur atau belum, diperlukan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dari orang yang bersangkutan agar ia tidak bermudah-mudahan. Demikianlah diterapkan pada poin-poin udzur yang lain, hendaknya kadarnya ditentukan secara adil (tidak terlalu ringan dan meremehkan, tidak pula sangat ketat dan berlebih-lebihan).

2. Menahan keluarnya sesuatu dari 2 jalan (qubul dan dubur)

Seperti seseorang yang menahan kencing, buang air besar, atau buang angin. Jika waktu sholat Jumat tiba dan dia sedang sangat berkebutuhan untuk keperluan tersebut sehingga harus antri di toilet atau semisalnya, jika terluput dari sholat Jumat, maka yang demikian termasuk udzur baginya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبِتَانِ

“Tidak ada sholat pada saat makanan dihidangkan dan ketika menahan keluarnya (sesuatu) dari 2 jalan (qubul dan dubur)” (H.R Muslim)

3. Sudah terhidang makanan di hadapannya dan ia sangat lapar.

Dalilnya adalah hadits riwayat muslim yang disebutkan pada poin 2. Jika memungkinkan baginya untuk mendahulukan makan kemudian mendatangi masjid, itulah yang diharapkan, namun jika tidak memungkinkan karena sempitnya waktu, maka hal itu termasuk udzur. Misal: Seseorang yang baru pulang dari safar dalam kondisi sangat lapar dan terasa pada dirinya tanda-tanda lapar yang sangat seperti keringat dingin, dada berdegub kencang, dan semisalnya. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat Jumat sudah hampir berakhir. Maka, ia hendaknya mendahulukan makan. Jika memang ia terlewatkan dari sholat Jumat karena sebab itu, maka hal itu termasuk udzur. Dalam hadits juga dinyatakan:

إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ فَأَبْدِئُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ

عِشَائِكُمْ

“Jika telah dihidangkan hidangan makan malam, mulailah dengan makan hidangan tersebut sebelum

sholat maghrib dan janganlah tergesa-gesa dari makan malam kalian” (H.R alBukhari)

4. Hujan lebat

Sebagian Ulama' menyatakan bahwa hujan rintik-rintik sudah merupakan udzur (keringanan) untuk tidak mendatangi sholat berjamaah, sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِي
مَنْ هَذَا قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبَلِّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

Dari Abul Malih beliau berkata: Aku pernah keluar (menuju masjid) pada malam yang hujan. Ketika aku kembali ke rumah, aku meminta dibukakan pintu. Kemudian ayahku bertanya (dari balik pintu): Siapa? Aku menjawab: 'Abul Malih'. Kemudian ayahku berkata: Sungguh aku pernah bersama Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam pada hari Hudaibiyah kemudian kami ditimpa hujan yang tidak sampai membasahi bagian bawah sandal-sandal kami, kemudian berserulah muadzin Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam: 'Sholatlah di tempat tinggal kalian' (H.R Ibnu Majah, Ahmad)

Namun, jika seseorang tetap berusaha mendatangi masjid untuk mendapatkan keutamaan sholat Jumat, maka yang demikian lebih utama.

5. Angin kencang dan dingin sehingga menghalangi dari keluar rumah.
6. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam)
Misalnya: berlindung dari kejaran penguasa yang *dholim* yang akan membunuhnya bukan secara haq, atau panik menyelamatkan diri karena adanya bencana alam.

وَلَا تُؤْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri pada kebinasaan(Q.S alBaqoroh:195).

7. Mengkhawatirkan hartanya yang berharga hilang atau rusak jika ditinggal pergi mendatangi sholat berjamaah.
8. Sedang dalam proses pencarian suatu kendaraan/ barang berharga (bernilai tinggi) yang sebelumnya hilang, dan teridentifikasi barang tersebut sedang berada di suatu tempat.

Hal itu membutuhkan tindakan cepat untuk segera mendatangi tempat tersebut agar barangnya bisa ditemukan. Jika ia harus mendatangi masjid untuk sholat terlebih dahulu, maka peluang barang berharganya ditemukan sangat kecil.

9. Ia ditugasi bekerja untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga milik perusahaan yang jika ditinggal untuk mendatangi masjid pada saat itu bisa menyebabkan hilang atau rusaknya barang yang diamankan padanya.

Termasuk kategori ini adalah seseorang yang jam kerjanya bertepatan dengan sholat Jumat, sedangkan

pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penting yang memberikan maslahat bagi kaum muslimin, atau suatu pekerjaan tak tergantikan yang jika ditinggal saat itu bisa menimbulkan kerugian besar hilang/rusaknya barang berharga milik perusahaan yang mempekerjakannya. Namun, semestinya hal tersebut tidak berlangsung terus menerus sehingga menyebabkan ia selalu meninggalkan sholat Jumat. Jika pekerjaan tersebut sebenarnya bisa ditinggal tanpa dikhawatirkan ada mudharat, maka hak Allah adalah yang harus didahulukan, tetap wajib mendatangi sholat Jumat.

10. Menjaga dan merawat seorang yang sakit parah dan dikhawatirkan bisa meninggal atau semakin parah sakitnya jika ditinggal.
11. Kecapekan dan mengantuk yang amat sangat, jika ia sudah tidak bisa lagi mengerti bacaan apa yang sedang dibaca dalam sholat.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ
فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ

Dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholat, hendaknya ia tidur (terlebih dahulu) sampai ia bisa mengerti apa yang dibacanya”(H.R alBukhari)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan ia sholat, hendaknya tidur sampai hilang perasaan kantuknya. Karena seorang jika sholat dalam keadaan mengantuk ia tidak mengetahui, pada saat bermaksud mohon ampun namun justru mencela dirinya sendiri “ (muttafaquun ‘alaih).

Syaikh Muhammad bin Sholih alUtsaimin menjelaskan bahwa seseorang yang sangat mengantuk dalam sholat bisa jadi ia berdoa meminta surga namun keliru berucap meminta neraka, bermaksud meminta hidayah, justru keliru berucap meminta kesesatan, dan semisalnya (Syarh Riyadis Sholihin juz 1 halaman 166)

12. Bersembunyi karena ditagih hutang pada saat ia benar-benar tidak memiliki sesuatu untuk dibayarkan, sedangkan penagihnya adalah orang yang akan menganiaya ataupun mencaci maki dan umpatan berlebihan yang menyebabkan ia tidak sanggup menahannya
13. Imam membaca bacaan dalam sholat yang sangat panjang, sedangkan tidak ditemukan pengganti atau masjid lain untuk berpindah melakukan sholat. Sebagaimana Nabi memberikan udzur kepada seorang Arab Badui yang bermakmum di belakang Muadz bin

Jabal yang membaca surat alBaqoroh, kemudian orang tersebut memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian (riwayat alBukhari dan Muslim).

14. Imam cepat sekali dalam sholatnya (tidak thuma'ninah), dan tidak ditemukan pengganti lain ataupun masjid yang lainnya.

Kadar minimum thuma'ninah adalah bisa membaca bacaan wajib dalam setiap gerakan minimal 1 kali. Seperti bacaan subhaana robbiyal adzhim 1 kali pada saat ruku' dengan catatan, bacaan 1 kali tersebut dibaca pada saat posisi benar-benar sempurna telah ruku', bukan pada saat gerakan perpindahan. Poin-poin tentang udzur tersebut kami sarikan dari penjelasan Ibnu Muflih dalam al-Furu' dan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti'. Udzur yang disebutkan tersebut ada yang memiliki dalil yang shohih dan shorih, ada pula yang merupakan istinbath (penggalan hukum) dari keumuman dalil yang ada serta kaidah bahwa syariat-syariat yang ada adalah penjagaan terhadap 5 hal utama (ad-Dharuriyaatul Khoms) dalam diri manusia yaitu: Dien, akal, jiwa, harta, dan kehormatan. Semua aturan-aturan syar'i yang ada adalah untuk menjaga lima hal utama tersebut. Demikian juga dalil-dalil umum tentang kemudahan yang diberikan Allah dan bahwa agama ini adalah mudah, serta perintah untuk bertaqwa kepada Allah semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kalian" (Q.S atTaghobun:16).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian” (Q.S alBaqoroh:185).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ
الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dalam beragama kecuali akan terkalahkan” (H.R alBukhari).

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ
هَذَا فِي شَهْرِكُمْ

“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti keharaman hari ini di negeri ini pada bulan ini (H.R alBukhari dan Muslim).

Apakah seseorang yang terkena udzur untuk meninggalkan sholat Jumat menggantinya dengan sholat dzuhur?

Jawab: Ya, menggantinya dengan sholat dzuhur. Demikian juga seseorang yang ketinggalan (terlambat) sholat Jumat tidak mendapati minimal 1 rokaat.

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

“Barangsiapa yang mendapati satu rokaat dari sholat Jumat atau selainnya maka ia telah mendapati sholat”(H.R Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Jika seseorang mendapati 1 rokaat sholat Jumat, ia tinggal menambah 1 rokaat lagi. Namun, jika ia tidak mendapatkan 1 rokaatpun, maka ia mengenakan menjadi total 4 rokaat.

Terhitung satu rokaat jika seseorang mendapatkan ruku' bersama Imam

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

Barangsiapa yang mendapati ruku' maka ia telah mendapatkan rokaat (riwayat Abu Dawud)

Batasannya adalah ruku' di rokaat terakhir. Jika seseorang mendapati ruku' imam di rokaat terakhir pada sholat Jumat, ia tinggal menambah 1 rokaat lagi. Namun, jika pada rokaat terakhir ia mendapati Imam sudah I'tidal atau setelahnya, maka ia harus sholat 4 rokaat lagi (Fatwa al-Lajnah adDaaimah).

Bolehkah pelaksanaan sholat Jumat tidak di masjid?

Jawab:

Imam Malik berpendapat bahwa sholat Jumat harus dilakukan di masjid Jami', sedangkan jumhurul Ulama': Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bangunan masjid bukanlah syarat ditegakkannya sholat Jumat. Artinya, sholat Jumat tidak harus dilakukan

di masjid. Dalil yang dipakai Jumhurul Ulama' tersebut di antaranya adalah atsar Umar bin al-Khottob:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ : جَمَعُوا
حَيْثُمَا كُنْتُمْ

Dari Abu Hurairah bahwasanya mereka menulis surat kepada Umar bertanya tentang (pelaksanaan) sholat Jumat, maka Umar menulis: 'Lakukanlah sholat Jumat di manapun kalian berada" (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya, Imam Ahmad menyatakan bahwa sanad riwayat ini jayyid/baik)

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa maksudnya lakukan sholat Jumat di manapun selama berada dalam lingkungan perkampungan/pemukiman, karena pada waktu itu mereka berada di Bahrain (Aunul Ma'bud juz 3 halaman 283).

Pendapat jumbuh dan penjelasan Imam Asy-Syafi'i inilah yang benar. Sehingga, jika suatu tempat terkena bencana alam dan meruntuhkan bangunan masjidnya, maka seharusnya penduduk di wilayah tersebut yang masih selamat bisa melakukan sholat Jumat di areal sekitar puing-puing bangunan tersebut (meski sudah bukan berupa bangunan lagi).

Di sisi lain, tidak dibenarkan sholat Jumat yang dilakukan bukan di suatu perkampungan. Misal, sholat Jumat di atas kapal laut yang berlayar di tengah lautan, atau sholat Jumat di suatu hutan yang jauh dari pemukiman. Ini tidak

dibenarkan. Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sering melakukan safar bersama sejumlah Sahabat melintasi gurun pasir atau wilayah-wilayah yang jauh dari perkampungan, bertepatan dengan waktu Jumat beliau tidak melakukan sholat Jumat.

Tidak sepatasnya juga sholat Jumat dilakukan di tempat yang sebelumnya banyak digunakan untuk maksiat. Contoh, pelaksanaan sholat Jumat di aula kantor atau sekolah, yang aula tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, bahkan termasuk pergelaran musik, joget, dan semisalnya. Sholat Jumat tidak selayaknya dilakukan di tempat yang demikian.

Berapa batasan minimal jumlah jamaah sholat Jumat?

Jawab: Batasan minimal jumlah orang yang bisa melakukan sholat Jumat adalah 2 orang, sebagaimana sholat berjamaah yang lain. Telah disebutkan dalam hadits Thariq bin Syihab riwayat Abu Dawud bahwa sholat Jumat itu dilakukan harus berjamaah, sehingga persyaratan jumlah jamaahnya adalah 2 orang. Ini adalah pendapat Imam asy-Syaukani.

Dalilnya adalah hadits Thariq bin Syihab tersebut dan hadits:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ
يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جَمَاعَةٌ

Dari Abu Umamah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat seseorang sholat (sendiri) kemudian Nabi bersabda: Adakah seseorang yang bershodaqoh pada orang tersebut sehingga sholat bersama laki-laki itu? Maka bangkitlah satu orang untuk sholat bersama laki-laki tersebut. Kemudian Nabi bersabda 2 orang ini adalah berjamaah” (H.R Ahmad)

Kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat?

Jawab:

Jumhur Ulama’ (Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi’i) berpendapat bahwa waktu sholat Jumat sama dengan sholat Dzuhur

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي

Dari Anas radliyallahu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sholat Jumat pada saat matahari tergelincir (H.R al-Bukhari)

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat Jumat boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari (tengah hari) atau waktunya sama dengan pelaksanaan sholat Ied, berakhir waktunya bersamaan dengan berakhirnya waktu sholat Dzuhur.

Dalil yang digunakan di antaranya adalah:

1) Nabi menyatakan bahwa Jumat adalah Ied juga bagi kaum muslimin.

2) Hadits Jabir riwayat Muslim:

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَدَّهَبُ إِلَى جَمَالِنَا فَنَرِيحُهَا زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

Dari Ja'far dari ayahnya bahwa ia menanyakan kepada Jabir bin Abdillah kapan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melakukan sholat Jumat? Beliau berkata: Kami dulu sholat Jumat kemudian kembali ke tempat kami untuk istirahat. Ditambahkan oleh Abdullah dalam haditsnya (kembalinya itu) pada saat tergelincirnya matahari”(H.R Muslim)

3) Hadits Salamah bin al-Akwa' riwayat Abu Dawud:

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ فِيَّءٌ

Kami sholat Jumat bersama Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam kemudian kami pulang sedangkan dinding belum ada bayangannya (H.R Abu Dawud)

4) Hadits Abdullah bin Siidan as-Sulamy:

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ
النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ
النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : زَالَ
النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا غَابَ ذَلِكَ ، وَلَا أَنْكَرُهُ

Aku mengikuti sholat Jumat bersama Abu Bakar as-Shiddiq, pelaksanaan khutbah dan sholatnya dilakukan sebelum tengah hari, kemudian aku juga sholat bersama Umar, khutbah dan sholatnya berakhir pada tengah hari, kemudian aku pernah sholat bersama Usman, sholat dan khutbahnya sampai waktu zawal. Aku tidak pernah mendapati seseorang mencela atau mengingkari hal itu (H.R Ahmad, adDaruquthny, Ibnu Abi Syaibah)

Al-Lajnah ad-Daaimah berfatwa bahwa sebaiknya sholat Jumat dilakukan setelah lewat tergelincirnya matahari, karena demikianlah yang paling banyak dilakukan Nabi, namun jika suatu saat keadaan membutuhkan dilakukan beberapa menit sebelum tengah hari, maka yang demikian tidak mengapa.

Apakah mandi pada hari Jumat adalah kewajiban?

Jawab:

Mandi Jumat adalah amalan yang sangat ditekankan, namun tidak sampai pada taraf wajib. Sesuai dengan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا

Dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang berwudlu' pada hari Jumat kemudian membaguskan wudlu'nya, kemudian mendatangi pelaksanaan sholat Jumat, mendekati (khotib), diam dan menyimak khutbah dengan baik, maka akan diampuni (dosa) antara 2 Jumat ditambah 3 hari. Barangsiapa yang memainkan kerikil maka ia telah sia-sia (H.R Ahmad)

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَأَعْسَلَ أَفْضَلُ (رواه الترمذي)

Barangsiapa yang berwudulu' pada hari Jumat, maka itu baik. Barangsiapa mandi, maka mandi adalah lebih utama" (H.R atTirmidzi)

Hendaknya seseorang muslim bersemangat dan berupaya keras agar bisa melakukan mandi Jumat. Keutamaan mandi pada hari Jumat telah tercapai jika seseorang mandi setelah terbit fajar pada hari Jumat. Namun, pelaksanaan mandi menjelang sholat Jumat adalah lebih utama (disarikan dari *Majmu' Fatwa Syaikh Bin Baz*)

Apakah hukum melakukan jual beli pada saat dikumandangkan adzan Jumat?

Jawab:

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli pada saat dikumandangkan adzan Jumat (naiknya khotib ke mimbar) adalah haram dan batil. Haram menyebabkan pelakunya berdosa, sedangkan batil artinya akad jual beli itu tidak sah, sehingga pembeli tidak memiliki hak milik terhadap barang yang dibeli waktu itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru (dikumandangkan adzan) untuk sholat Jumat maka bergegaslah menuju dzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli (Q.S al-Jum'ah:9)

Sebagian Ulama merinci bahwa larangan tersebut adalah jika salah satu pelaku (pembeli atau penjual) adalah orang yang wajib mendatangi sholat Jumat.

Apa yang Dilakukan Oleh Orang yang Baru Masuk Masjid Saat Khotib sedang Berkhutbah?

Jawab:

Jika seseorang baru datang masuk ke masjid untuk sholat Jumat pada saat khotib sedang berkhotbah, maka hendaknya ia sholat dua rokaat (*tahiyyatul masjid*) dengan melakukan sholatnya secara ringkas (tidak berlama-lama),

kemudian duduk mendengarkan khutbah dengan seksama.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُؤْلُكَ الْعَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَحَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُؤْلُكَ فَمَ فَاذْكَعَ رُكْعَتَيْنِ وَبَجُوزَ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah beliau berkata: Sulaik al-Ghothofaniy datang pada hari Jumat saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian Sulaik langsung duduk. Rasul bersabda kepada Sulaik: Wahai Sulaik, bangkitlah untuk sholat dua rokaat dan ringkaskanlah. Kemudian beliau bersabda: jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat pada saat Imam sedang berkhutbah, sholatlah dua rokaat dan ringkaskanlah pelaksanaannya (H.R Muslim)

Bolehkah Saat Khutbah Jumat Makmum Berbicara dengan Sesama Makmum ?

Jawab:

Tidak boleh. Karena hal itu bisa menghapuskan pahala/keutamaan sholat Jumatnya.

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتُ

Jika engkau berkata pada hari Jumat kepada temanmu: Diamlah, sedangkan Imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَرْنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو دَرٍّ يَعْمُرُنِي فَقَالَ مَتَى أَنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ إِلَيَّ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ سَأَلْتُكَ مَتَى أَنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي فَقَالَ أَبِي لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَعَوْتُ فَذَهَبَ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبِي فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ أَبِي

Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam membaca surat Tabarak (al-Mulk) pada hari Jumat dalam keadaan berdiri (berkhutbah). Beliau mengingatkan kami dengan kenikmatan/ adzab dari Allah. Pada saat itu Abud Darda' atau Abu Dzar merabaku dengan tangannya kemudian bertanya: Kapan turunnya ayat ini? Aku belum pernah mendengarnya kecuali sekarang. Saya (Ubay bin Ka'ab) memberikan isyarat kepadanya untuk diam. Ketika selesai (mendengarkan khutbah), dia berkata kepadaku : Aku bertanya kepadamu tentang kapan diturunkan surat ini tapi engkau tidak memberitahunya kepadaku. Ubay berkata: Engkau tidak mendapatkan bagian dari sholatmu hari ini kecuali kesia-siaan. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah shollallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu. Kemudian Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Ubay benar (H.R Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany).

Jika seseorang butuh untuk berbicara kepada rekan di samping kiri/ kanannya hendaknya dilakukan sebelum atau setelah khutbah Jumat.

Sedangkan jika seseorang berbicara kepada Khotib karena ada keperluan atau khotib berbicara kepada salah satu jamaah pada saat khutbah Jumat maka yang demikian tidak mengapa.

Seorang Arab badui pernah berbicara kepada Nabi saat beliau sedang berkhutbah Jumat. Orang itu menyampaikan keluhannya karena terjadi kekeringan, kemudian Nabi berdoa istisqo'. Hadits tentang ini insyaAllah akan disampaikan pada Bab Sholat Istisqo'.

Nabi yang sedang berkhutbah pernah berbicara kepada Sulaik yang langsung duduk saat baru datang ke masjid. Nabi memerintahkan kepada beliau untuk sholat dulu dua rokaat.

Apakah ada keutamaan berpagi-pagi mendatangi sholat Jumat? Bagaimana pembagian waktunya?

Jawab:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا
قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (متفق عليه)

Barangsiapa yang mandi janabah pada hari Jumat kemudian berangkat ke masjid maka seakan-akan ia berkorban unta, barangsiapa yang berangkat di waktu yang kedua seakan-akan berkorban sapi, barangsiapa yang berangkat di waktu yang ketiga seakan-akan berkorban kambing, barangsiapa yang berangkat di waktu yang keempat seakan-akan berkorban ayam, barangsiapa yang berangkat di waktu yang kelima seakan-akan berkorban telur. Jika Imam keluar, malaikat hadir mendengarkan dzikir (khutbah)(Muttafaqun 'alaih)

Pembagian waktu tersebut dimulai dengan terbitnya matahari di hari Jumat dan berakhir sampai Imam mulai naik mimbar. Rentang waktu tersebut dibagi dalam 5 bagian (penjelasan Syaikh al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti').

Sebagai contoh (untuk memudahkan pemahaman), jika pada suatu Jumat matahari terbit adalah jam 6 pagi (WIB) dan waktu Dzuhur bermula pada jam 12 siang (Imam naik

ke atas mimbar), maka rentang waktu 6 jam tersebut dibagi 5 bagian. $6 \text{ jam} = 6 \times 60 \text{ menit} = 360 \text{ menit}$. Jika 360 menit dibagi 5, maka masing-masing waktu itu adalah 72 menit atau 1 jam lebih 12 menit. Sehingga pembagian waktu bagi orang yang mendatangi masjid dan menunggu imam di sana dengan aktivitas ibadah, kurang lebih sebagai berikut:

Waktu I (seperti berkorban unta) : 06.00 WIB – 07.12 WIB.

Waktu II (seperti berkorban sapi) : 07.12 WIB- 08.24 WIB.

Waktu III (seperti berkorban kambing) : 08.24 WIB – 09.36 WIB.

Waktu IV (seperti berkorban ayam) : 09.36 WIB – 10.48 WIB.

Waktu V (seperti berkorban telur) : 10.48 WIB – 12.00 WIB

Dijelaskan dalam riwayat lain bahwa jika Imam telah naik mimbar, maka seseorang tidak dapat keutamaan pahala berkorban tersebut karena catatan telah ditutup.

Bagaimana Tata Cara Khutbah Jumat?

Jawab:

Tata cara khutbah Jumat, adalah:

1. Khotib naik ke atas mimbar, saat sudah masuk waktu sholat Jumat, kemudian mengucapkan salam kepada para hadirin, dan selanjutnya duduk.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ
سَلَّمَ

Dari Jabir bin Abdillah –radhiyallahu anhuma- bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam jika beliau naik ke atas mimbar beliau mengucapkan salam (H.R Ibnu Majah, dihasankan al-Albany)

Hadits Ibnu Majah itu dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang lemah, namun dikuatkan oleh jalur riwayat lain secara mursal (asy-Sya'bi dan Atha') riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrozzaq (*Tamaamul Minnah* karya al-Albany (1/332)).

2. Muadzin mengumandangkan adzan.
3. Setelah selesai adzan, Khotib mulai berkhotbah sebagai khutbah yang pertama

Saat berkhotbah Jumat, hendaknya Imam tidak banyak menggerakkan tangannya. Jikapun diperlukan cukup mengisyaratkan dengan jari telunjuk saja, termasuk dalam berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Umaaroh bin Ru-aiybah dalam riwayat Muslim. Kecuali jika berdoa *istisqo'* maka mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi (InsyaAllah akan disebutkan dalam Bab Sholat Istisqo')

4. Setelah khutbah pertama, Khotib duduk sejenak.
5. Bangkit dari duduk, dan menyampaikan khutbah yang kedua.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَانَ
يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ أَرَاهُ قَالَ الْمُؤَدِّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ
فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam berkhotbah dua khutbah (dalam sholat Jumat). Beliau duduk jika (telah) naik ke mimbar hingga muadzzin selesai adzan. Kemudian beliau berdiri berkhotbah (setelah selesai adzan) kemudian duduk, tidak berbicara, kemudian berdiri berkhotbah (H.R Abu Dawud, dishahihkan al-Albany)

6. Selesai khutbah yang kedua, turun dari mimbar dan melakukan sholat Jumat dua rakaat.

Apa Saja yang Harus Ada dalam Khutbah Jumat?

Jawab:

Para Ulama dalam madzhab Syafiiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa minimal khutbah Jumat harus mengandung 4 hal:

1. Pujian kepada Allah.
2. Sholawat kepada Nabi.
3. Wasiat bertaqwa kepada Allah.
4. Membaca ayat al-Quran minimal satu ayat

(al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq asy-Syiirooziy dan Zaadul Musta'ni' karya Syarafuddin Musa bin Ahmad al-Hajjaawiy)

Dalam madzhab *Syafiiyyah* juga disunnahkan membaca doa bagi kaum muslimin dan *waliyyul amr* pada khutbah kedua.

Jika kita perhatikan, dalam kalimat *Khutbatul Hajjah* yang sering dibaca Nabi sebagai pembukaan khutbah/ ceramah, keempat syarat itu –selain sholawat kepada Nabi- sudah tercakup semua.

Berikut ini adalah hadits tentang bacaan *Khutbatul Hajjah* yang diajarkan Nabi:

عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَلْيَبْدَأْ وَلْيُتِمْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ , اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dari Ibnu Mas'ud –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Jika salah seorang dari kalian akan berkhotbah dalam khutbatul hajah, hendaknya mulai dari ucapan: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa Na'udzu billaahi min syuruuri anfusina. Man yahdillaahu falaa mudhilla lahu wa man yudhlil falaa haadiya lah. Wa asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa rosuluuhu. Kemudian dia membaca ayat-ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرة: 102)

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الأحزاب: 70)

(H.R Abdurrozzaq dalam Mushonnafnya, dengan sanad yang shahih, seluruh perawinya adalah rijal al-Bukhari atau Muslim, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, anNasaai, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban membaca minimal satu ayat al-Quran, yang penting khutbah itu adalah nasehat untuk memperbaiki keadaan hati dan penjelasan terhadap hukum-hukum *syar'i* (*asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibn Utsaimin (5/54)).

Namun, meski demikian, jika mayoritas makmum berpandangan bahwa syarat-syarat khutbah harus mengandung hal-hal tersebut di atas, khotib harus memperhatikan hal itu dan menjalankannya. Agar tidak terjadi fitnah. Keempat syarat di atas jika dilaksanakan adalah kesempurnaan khutbah (disarikan dari *Majmu' Fataawa wa rosaa-il libni Utsaimin (16/51)*).

Apakah Disunnahkan Khotib Memegang Tongkat Saat Khutbah?

Jawab:

Terdapat sebuah hadits dari al-Hakam bin Hazn al-Kulafiy yang menyaksikan khutbah Jumat Nabi, beliau menyatakan:

فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَىٰ عَصَاٍ أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ
مُبَارَكَاتٍ (رواه أبو داود)

Kemudian Nabi berdiri dengan bersandarkan pada tongkat atau busur (panah) kemudian beliau memuji dan memuja Allah dan menyampaikan kalimat-kalimat ringkas yang baik dan diberkahi (H.R Abu Dawud, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Talkhiishul Habir)

Atas dasar inilah Jumhur Ulama (Malik, asy-Syafii, dan Ahmad) menyatakan disunnahkan untuk memegang tongkat atau semisalnya saat Khotib berkhotbah.

Al-Imam as-Shon'aaniy *rahimahullah* menyatakan: *Jika tidak didapati sesuatu untuk menyandarkan (tangan), maka ia biarkan tangannya (di samping tubuh) atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau di samping mimbar (Subulus Salam (2/59)).*

Sebagian Ulama lain yaitu Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah berpendapat tidak disunnahkan untuk menyandarkan

tangan pada tongkat, karena tidak didapati dalil Nabi bersandar pada tongkat saat mimbar sudah dibuat.

Sedangkan Syaikh Ibn Utsaimin merinci hal itu. Jika memang dibutuhkan oleh Khotib, misalkan karena lemah butuh sesuatu sandaran tangan untuk berdiri tegak, maka itu adalah sunnah. Karena sesuatu hal yang menolong untuk tercapainya sunnah (berdiri saat khutbah) adalah sunnah. Namun, jika tidak, hal itu tidak diperlukan (disarikan dari *Majmu' Fataawa wa Rosaa-il Ibn Utsaimin (16/62)*).

Apakah Surat yang Disunnahkan Dibaca Imam Saat Sholat Jumat?

Jawab:

Terdapat beberapa riwayat hadits tentang surat yang dibaca Imam dalam dua rokaat sholat Jumat:

1. Rokaat pertama membaca Surat al-A'laa (Sabbihisma Robbikal A'la) dan rokaat kedua membaca al-Ghosyiah.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

Dari anNu'man bin Basyiir beliau berkata: Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rokaat sholat Ied dan pada sholat Jumat dengan Sabbihisma robbikal A'la dan Hal ataaka hadiitsul Ghosyiyah. Beliau berkata: Jika berkumpul Ied dengan Jumat dalam satu hari, beliau membaca keduanya juga dalam dua sholat (H.R Muslim)

2. Rokaat pertama membaca surat al-Jumu'ah dan rokaat kedua membaca surat al-Munafiqun.

عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ

الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَأَذْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انصَرَفَ فَعُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ
كَانَ عَلَيَّ مِنْ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Dari Ibnu Abi Rofi' beliau berkata: Marwan menunjuk Abu Hurairah sebagai pemimpin pengganti (sementara) di Madinah, dan beliau (Marwan) keluar menuju Makkah. Abu Hurairah sholat Jumat bersama kami kemudian beliau membaca setelah surat al-Jumu'ah pada rokaat terakhir membaca Idzaa Jaa-akal Munafiquuna. Maka aku mendekati Abu Hurairah ketika selesai sholat kemudian aku berkata: Sesungguhnya anda membaca dua surat yang dibaca Ali bin Abi Tholib di Kufah. Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca keduanya pada hari Jumat (H.R Muslim)

Namun jika Imam membaca surat lain selain itu atau membaca satu surat dipisah menjadi dua rokaat, yang demikian tidak mengapa. Sholatnya sah. Sebagaimana Fatwa al-Lajnah ad-Daaimah no 11574.

Bagaimana Dzikir Setelah Selesai Sholat Jumat?

Jawab:

Dzikir setelah selesai sholat Jumat sama dengan dzikir setelah selesai sholat Fardlu yang lain (Dzhuhur, Ashar, dan Isya) , sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa *al-Lajnah ad-Daaimah* no 19327.

Apakah Disunnahkan Sholat Sunnah Setelah Sholat Jumat? Berapa Rokaat?

Jawab:

Disunnahkan untuk sholat sunnah 4 rokaat setelah sholat Jumat.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

Jika salah seorang dari kalian sholat Jumat, maka hendaknya ia sholat setelahnya 4 rokaat (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mensifatkan sholat tathowwu' (sunnah) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau (Ibnu Umar) menyatakan: Nabi tidaklah sholat setelah Jumat hingga beliau berpaling dan sholat dua rokaat di rumahnya (H.R al-Bukhari dan Muslim, lafadz sesuai riwayat Muslim)

Para Ulama berbeda pendapat tentang menggabungkan dua hadits tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jika sholat dikerjakan di masjid, maka 4 rokaat. Sedangkan jika dikerjakan di rumah, sholat dua rokaat.

Al-Imam anNawawiy berpendapat bahwa sholat sunnah setelah Jumat minimal berjumlah 2 rokaat dan yang sempurna adalah berjumlah 4 rokaat.

SHOLAT MUSAFIR

Apakah yang dimaksud dengan safar?

Jawab: Safar adalah perjalanan meninggalkan daerah tempat tinggal untuk keperluan tertentu. Orang yang melakukannya disebut musafir. Safar bukanlah perjalanan biasa, namun membutuhkan perhatian lebih dari perjalanan biasa, karena itu dibutuhkan persiapan khusus seperti penyiapan bekal, penyesuaian kendaraan, dan semisalnya.

Apakah hukum safar dan bagaimana pembagiannya (haram, makruh, mubah, mustahab, wajib)?

Jawab: Berdasarkan hukumnya, safar terbagi menjadi:
a). Haram, safar untuk kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang Allah. Termasuk di antaranya adalah safar seorang wanita sendirian tanpa didampingi mahram.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Dari Ibnu Abbas radliyallaahu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama seorang mahram...”(H.R al Bukhari dan Muslim).

b) Makruh, seperti seorang yang safar sendirian.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ
وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah shallallaahu'alaihi wasallam melarang dari bersendirian, yaitu seorang bermalam sendirian atau safar sendirian (H.R Ahmad)

- c). Mubah, seperti berdagang dengan cara yang halal.
- d). Mustahab (disukai), seperti bersilaturahmi menuju karib kerabat.
- e) Wajib, seperti safar untuk tujuan berhaji yang pertama bagi yang mampu.

Berapakah jarak minimum safar?

Jawab: Terdapat perbedaan pendapat yang sangat banyak dari para Ulama', sampai-sampai Ibnul Mundzir menyatakan bahwa dalam masalah ini (penentuan jarak minimum safar) terdapat hampir 20 pendapat. Namun, beberapa pendapat yang masyhur di antaranya:

- a). Sejauh jarak perjalanan 3 hari.

Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, Sufyan atTsaury dan Abu Hanifah. Dalilnya:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا
إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar 3 hari atau lebih kecuali bersama ayah, anaknya, suaminya, saudara laki-lakinya, atau mahramnya” (H.R Muslim)

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ فَقَالَتْ
عَلَيْكَ يَا بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَسَلُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلَنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ

Dari Syuraih bin Hani' beliau berkata: Aku mendatangi Aisyah bertanya tentang mengusap 2 khuf. Aisyah berkata:

Tanyakanlah kepada Ali bin Abi Thalib karena ia pernah safar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka kamipun menanyakan kepada beliau. Ali berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan batas pengusapan (khuf) 3 hari 3 malam bagi musafir..."(H.R Muslim)

Sebagian Ulama' menjelaskan bahwa jarak perjalanan 1 hari adalah setara 2 barid = 24 mil = sekitar 43,2 km, sehingga jarak perjalanan 3 hari adalah sekitar 129,6 km.

b) Sejauh jarak perjalanan 2 hari (4 barid). Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar (dalam sebagian riwayat), Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Sedangkan dari Ulama' abad ini yang berpendapat demikian adalah Syaikh Bin Baz, Lajnah ad-Daaimah, Syaikh Sholih alFauzan, dan Syaikh Abdullah Ar-Rajihi, Dalilnya:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

Janganlah seorang wanita melakukan safar sejauh perjalanan 2 hari kecuali bersama suami atau mahramnya (H.R al Bukhari).

Al-Bukhari menyatakan:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْصِرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرَسًا

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas – semoga Allah meridldai keduanya- melakukan qoshor dan berbuka (tidak berpuasa) pada perjalanan 4 barid yaitu 16 farsakh (Shahih al-Bukhari juz 4 halaman 231).

c) Tidak ada batasan jarak, selama sudah bermakna 'safar' maka terhitung safar.

Hal-hal yang membedakan safar dengan perjalanan biasa bisa terlihat dari beberapa indikasi, di antaranya: perlunya

membawa bekal yang cukup, adanya hal-hal yang dipersiapkan secara khusus sebelum keberangkatan (misal pengecekan kondisi kendaraan yang lebih intensif dibandingkan jika dalam penggunaan yang biasa/normal), adanya kesulitan/kepayahan menempuh perjalanan yang tidak didapati pada perjalanan biasa, dan hal-hal lain semisalnya.

Pendapat tanpa batasan jarak minimum ini adalah pendapat Umar bin al-Khottob, Ibnu Umar dalam sebagian riwayat, Anas bin Malik, Sa'id bin al-Musayyib, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Asy-Syaukani, As-Shon'aani, Abdurrahman as-Sa'di, Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin. Dalilnya adalah keumuman ayat:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqoshor sholat....(Q.S AnNisaa’:101).

Tidak terdapat hadits shohih maupun hasan yang secara tegas membatasi jarak minimum safar.

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمْنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ قِصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ (شَكَ شعبة) صَلَّى رُكْعَتَيْنِ

Dari Yahya bin Yazid al-Hanaa-i beliau berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqoshor dalam sholat. Beliau berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam jika keluar sejarak 3 mil atau 3 farsakh – keraguan pada perawi bernama Syu’bah- beliau sholat 2 rokaat” (H.R Muslim)

1 mil = sekitar 1,6 km, sehingga 3 mil sekitar 4,8 km. Sedangkan 1 farsakh = 3 mil = sekitar 14,4 km.

عَنِ اللَّجْلَاجِ, قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيَقْطُرُ

Dari al-Lajlaaj beliau berkata: Kami pernah safar bersama Umar bin al-Khottob. Beliau melakukan perjalanan sejauh 3 mil mengqoshor sholat dan berbuka” (riwayat Ibnu Abi Syaibah no 8221 juz 2 halaman 445)

Sebagian Ulama’ menyatakan bahwa jarak di bawah 3 farsakh yang disebutkan dalam hadits Anas maupun perbuatan Umar adalah jarak minimum permulaan boleh mengqoshor sholat dan berbuka (tidak berpuasa), bukan jarak total dari tempat asal ke tujuan. Sebagai contoh, ketika Nabi melakukan perjalanan dari Madinah akan ke Mekkah, pada saat di Dzulhulaifah beliau sudah mengqoshor sholat (riwayat AlBukhari dan Muslim). Padahal jarak Madinah ke Dzulhulaifah adalah sekitar 6 mil atau sekitar 9,6 km.

Dari 3 pendapat tentang jarak minimum safar, pendapat yang rajih (lebih mendekati kebenaran) adalah pendapat ke-3 ini yang menyatakan bahwa tidak ada jarak minimum batasan suatu perjalanan dikatakan safar, namun dikembalikan kepada *urf* (ukuran kebiasaan) setempat. Jika perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu sudah terhitung safar berdasarkan *urf* di daerah itu, maka hal itu terhitung safar. Jika tidak, maka bukan safar. Wallaahu a’lam.

Berapa lama waktu minimum seorang dikatakan safar?

Jawab: Para Ulama juga berbeda pendapat dalam hal berapa lama masa tinggal seseorang di suatu tempat sehingga dianggap tetap dalam keadaan safar. Beberapa pendapat yang masyhur dalam hal ini:

1). 4 hari

Jika berniat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka ia bukan musafir lagi. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

2). Sama dengan pendapat pertama, namun hari keberangkatan dan hari kepulangan juga dihitung, sehingga total 6 hari. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dalil pendapat pertama dan kedua adalah:

يَقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا

“Orang-orang yang berhijrah tinggal di Makkah setelah menyelesaikan manasik hajinya selama 3 hari” (H.R Muslim)

3). 15 hari, sebagaimana pendapat Ibnu Umar dan Imam Abu Hanifah.

4). 19 hari, pendapat dari Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَفَضَّرَ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصْرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَّمْنَا

Dari Ibnu Abbas radliyallaahu ‘anhuma beliau berkata: Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam tinggal (di suatu tempat) selama 19 hari mengqoshor sholat, maka kami jika safar selama 19 hari mengqoshor sholat jika lebih dari itu kami sempurnakan sholat “ (H.R AlBukhari)

5). Tidak ada batasan minimum masa tinggal.

Pendapat yang rajih (lebih dekat pada kebenaran), Wallaahu a'lam, pendapat Ulama yang menyatakan tidak

ada batasan waktu minimum. Selama seseorang tidak berniat untuk menetap di tempat tersebut, maka ia tetap dalam kondisi safar. Hal ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan didukung oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin. Karena memang tidak ada nash yang shohih dan shorih (tegas) yang membatasinya. Jika disebutkan bahwa Ibnu Abbas melihat batasan 19 hari karena pernah menyaksikan Nabi melakukan hal itu, bagaimana dengan hadits dari Jabir bin Abdillah yang pernah menyaksikan Nabi mengqoshor sholat selama berada di Tabuk 20 hari?

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ
يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

Dari Jabir bin Abdillah beliau berkata: “Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqoshor sholat” (H.R Ahmad, Abu Dawud).

Demikian juga dengan yang terjadi pada Ibnu Umar yang terkurung salju di Azerbaijan selama 6 bulan, senantiasa mengqoshor sholat.

Apa yang dimaksud dengan sholat qoshor?

Jawab: Sholat qoshor adalah sholat wajib di saat safar berjumlah 2 rokaat untuk sholat- sholat yang berjumlah 4 rokaat di waktu mukim (Dzhuhur, Ashar, Isya’).

Masihkah pelaksanaan sholat qoshor relevan diterapkan di masa modern ini di saat banyak kemudahan bagi musafir dan perjalanan tidak berat mereka rasakan?

Jawab: Ya, masih relevan. Karena 2 hal yang utama:
a). Firman Allah Ta’ala dalam surat Maryam ayat 64 “Dan sama sekali Tuhanmu tidak lupa...” (Q.S Maryam:64).

Sebagian Ulama menjelaskan bahwa Allah Subhaanahu Wa Ta'ala tidak lupa bahwa umat manusia diciptakan melalui zaman yang bermacam-macam. Ada yang diciptakan pada saat keadaan teknologi masih minim, adapula yang hidup di masa sebaliknya, saat sarana transportasi dan segenap fasilitas yang ada memudahkan ia melakukan perjalanan jauh, sehingga tidak merasa capek, lelah, dan berat. Namun Allah tidaklah mewahyukan kepada Nabinya untuk menghapus rukhsah (kemudahan) bagi seseorang selama ia berstatus sebagai musafir.

b) Firman Allah Ta'ala dalam surat AnNisaa' 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

“Dan jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqoshor sholat jika kalian khawatir diserang orang-orang kafir...” (Q.S AnNisaa’:101).

Secara tekstual, nampak jelas bahwa alasan awal seorang boleh mengqoshor sholat adalah jika dia dalam keadaan safar dan khawatir diserang orang kafir. Bagaimana jika kekhawatiran diserang orang kafir itu telah hilang? Pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan oleh Ya'la bin Umayyah kepada Umar bin alKhottob, Umarpun berkata bahwa ia juga pernah bertanya demikian kepada Nabi tentang ayat itu, namun justru Nabi bersabda:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

“Itu adalah shodaqoh Allah atas kalian, terimalah shodaqohNya” (H.R Muslim).

Maka, sebagaimana keadaan safar saat ini sudah tidak dicekam perasaan takut, ataupun keadaannya lebih mudah dan ringan, tidak memberatkan, mengqoshor sholat pada saat safar adalah shodaqoh Allah kepada kita yang diperintahkan Nabi untuk diambil.

Apakah sholat qoshor boleh dilakukan dalam safar yang bukan untuk ketaatan?

Jawab: Ya, untuk segala jenis safar, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, karena keumuman dalil yang ada. Kata Ibnu Taimiyyah, karena secara asal memang sholat adalah 2 rokaat. Aisyah – *radliyallahu ‘anha-* menyatakan:

أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُورِثَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

“Sesungguhnya permulaan diwajibkan sholat adalah 2 rokaat, kemudian ditetapkan pada sholat safar dan disempurnakan (ditambah) pada sholat hadir (tidak safar) (H.R AlBukhari dan Muslim, lafadz Muslim)

Apa hukum mengqoshor sholat dalam safar?

Jawab: Sunnah, dan jika dia menyempurnakan sholat (bukan karena sebagai makmum yang mengikuti Imam mukim), hukumnya makruh. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad shollallaahu ‘alaihi wasallam senantiasa mengqoshor sholat dalam safar.

مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ

“Tidaklah Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam melakukan safar kecuali beliau sholat 2 rokaat 2 rokaat sampai kembali” (H.R Ahmad dari Imron bin Hushain, dihasankan oleh alBaihaqy).

Apakah dipersyaratkan niat safar untuk mengqoshor sholat?

Jawab : Tidak dipersyaratkan niat safar untuk mengqoshor sholat sebagaimana tidak dipersyaratkan niat untuk mukim. Sehingga, seseorang yang sudah masuk dalam suatu sholat, misalkan sholat Dzuhur dalam keadaan safar, karena dia biasa sholat 4 rokaat dan lupa sedang safar, di tengah sholat saat belum menyelesaikan 2 rokaat dia teringat bahwa ia adalah musafir, maka hendaknya ia menyelesaikan sholatnya dalam 2 rokaat saja. Tidak dipersyaratkan sebelum masuk dalam sholat ia harus berniat sebagai seorang musafir yang mengqoshor sholat (disarikan dari penjelasan Syaikh al-Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti').

Bolehkah mengqoshor sebelum meninggalkan daerah tempat tinggalnya?

Jawab: Jika seseorang akan melakukan safar, dia tidak boleh mengqoshor ketika masih berada di wilayah tempat tinggalnya. Sebagaimana Nabi belum mulai mengqoshor sholat ketika masih berada di Madinah. Beliau sudah mulai mengqoshor sholat setelah berada di Dzulhulaifah (berjarak sekitar 6 mil = sekitar 9,6 km). Boleh pula seseorang mulai mengqoshor di tengah perjalanan saat masih menempuh 3 mil, sekitar 4,8 km dari rumahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin alKhottob.

Bagaimana jumlah rokaat seorang musafir yang sholat di belakang seorang mukim?

Jawab: Sama dengan jumlah rokaat Imam (disempurnakan).

عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا
 أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Musa bin Salamah beliau berkata: Kami pernah bersama Ibnu Abbas di Makkah, kemudian aku berkata kepada beliau: Sesungguhnya kami (musafir) jika sholat bersama kalian sholat 4 rokaat, namun jika kami kembali ke tempat (perkemahan) kami, kami sholat 2 rokaat. Ibnu Abbas berkata: Itu adalah Sunnah Abul Qosim (Nabi Muhammad) shallallaahu ‘alaihi wasallam (riwayat Ahmad).

Apakah seorang musafir masbuq juga harus menyempurnakan jumlah rokaatnya sama dengan imam?

Jawab: Ya, jika ia masih sempat mendapati paling tidak 1 rokaat bersama Imam, maka nanti ia sempurnakan sejumlah total rokaat yang sama dengan Imam. Namun, jika ia mendapati kurang dari 1 rokaat, ia tambahi kekurangan rokaat menjadi total rokaat yang dilakukan musafir. Contoh, seorang masbuq mendapati Imam mukim sholat dzuhur 4 rokaat. Jika ia bisa mendapati minimal 1 rokaat, maka nanti setelah Imam salam ia sempurnakan menjadi 4 rokaat. Namun, jika ia mendapati kurang dari 1 rokaat, maka ia hanya menambah kekurangannya menjadi total 2 rokaat. Seseorang masih mendapati 1 rokaat jika ia masih sempat mendapati rukuk Imam. Sehingga, seseorang musafir yang mendapati Imam setelah ruku' di rokaat terakhir, maka nanti ia sempurnakan sholatnya sebagaimana sholat musafir, tidak terhitung tergabung bersama jama'ah.

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Barangsiapa yang mendapati 1 rokaat bersama Imam, maka ia telah mendapati sholat tersebut (H.R Muslim dari Abu Hurairah).

Bagaimana jika seorang musafir menjadi Imam, sedangkan makmumnya adalah orang mukim?

Jawab: Makmum menambah kekurangan sholatnya. Contoh, jika Imam yang musafir sholat Isya' 2 rokaat, maka saat Imam salam, makmum mukim menambah 2 rokaat lagi sholatnya.

مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْرًا إِلَّا صَلَّى رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ... إِلَّا الْمَعْرَبَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رُكْعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ فَإِنَّا سَفَرٌ

Tidaklah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melakukan safar kecuali sholat 2 rokaat 2 rokaat sampai kembali. Beliau tinggal di Makkah pada Fathu Makkah 18 malam sholat bersama manusia 2 rokaat – 2 rokaat...kecuali Maghrib, kemudian (selesai salam) beliau berkata: Wahai penduduk Makkah bangkitlah dan sholatlah 2 rokaat yang tersisa karena kami adalah musafir” (HR Ahmad dari Imran bin Hushain)

Bagaimana cara mengganti sholat mukim di waktu safar atau sebaliknya?

Jawab: Dikerjakan sebagaimana keadaan saat yang terlewatkan. Jika lupa di waktu safar, maka mengganti di waktu mukim dengan qoshor. Sebaliknya jika lupa di waktu mukim, maka mengganti di waktu safar dengan disempurnakan jumlah rokaatnya. Contoh, seseorang yang telah merasa dengan yakin melakukan sholat Dzhuhur tanpa berwudlu'.

Dalam hal ini:

1. Jika sholat yang telah dilakukan dilakukan waktu mukim, kemudian dia safar, dan dalam safar ia teringat hal itu dan menggantinya di saat safar, maka di saat safar ia melakukan penggantian sholat tersebut 4 rokaat sebagaimana sholat mukim.
2. Jika sholat yang telah dilakukan dilakukan waktu safar, kemudian dia kembali pulang sampai tempat tinggal, ketika itu ia teringat dan menggantinya di saat mukim, maka ia melakukan penggantian sholat tersebut 2 rokaat sebagaimana sholat musafir. (disarikan dari penjelasan Syaikh AlUtsaimin dalam Syarhul Mumti')

Bagaimana melaksanakan sholat-sholat sunnah di waktu safar?

Jawab: Di antara Sunnah Nabi adalah meninggalkan sholat-sholat sunnah rowatib (sebelum dan setelah sholat fardlu) di waktu safar. Sholat-sholat nafilah yang tetap dikerjakan Nabi pada saat mukim maupun safar adalah sholat malam dan sholat 2 rokaat sebelum Subuh. Ibnu Umar menyatakan:

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَا وَكُنْتُ مُسَبِّحًا لِأَتَمِّمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Aku menyertai Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dalam safar, aku tidak pernah melihat beliau melakukan sholat sunnah. Kalau seandainya aku melakukan sholat sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan sholatku (tidak safar)(riwayat Muslim)

Apakah yang dimaksud dengan sholat jamak?

Jawab: Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu karena keadaan tertentu. Misalnya karena sakit atau sedang dalam perjalanan safar.

Sholat apa saja yang diperbolehkan dijamak?

Jawab: Maghrib dengan Isya' dan Dzhuhur dengan Ashar.

Manakah yang lebih baik, jamak ta'khir atau taqdim?

Jawab:

Untuk sholat yang menggabungkan dua waktu, jika seseorang akan safar dan sudah masuk di waktu pertama, hendaknya ia melakukan jamak taqdim (mendahulukan), melakukan sholat pertama dan kedua di waktu pertama. Sebaliknya, jika ia safar sebelum waktu pertama dan tiba di tempat saat waktu kedua, maka ia melakukan sholat pertama dan kedua di waktu kedua (*jamak ta'khir*).

Contoh, jika seseorang akan safar dan sudah masuk di waktu Dzhuhur, hendaknya ia melakukan sholat jamak Dzhuhur dan Ashar di waktu Dzhuhur kemudian berangkat safar. Sebaliknya, jika ia berangkat sebelum Dzhuhur, maka nantinya pada saat Ashar ia melakukan sholat Dzhuhur dan Ashar.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا رَأَعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

Dari Muadz bin Jabal bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika berada pada pertempuran Tabuk, jika matahari tergelincir sebelum beliau pergi, beliau menjamak antara Dzhuhur dengan Ashar. Jika beliau pergi

sebelum tergelincir matahari beliau mengakhirkan Dzuhur hingga beliau turun di waktu Ashar. Dan pada waktu Maghrib juga seperti itu. Jika matahari terbenam sebelum beliau pergi, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya. Jika beliau pergi sebelum matahari tenggelam, beliau mengakhirkan Maghrib hingga turun di waktu Isya', kemudian menjamak keduanya (H.R Abu Dawud)

Apakah sholat jamak diharuskan bersambung tanpa terpisah waktu yang lama?

Jawab: Tidak harus, menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Karena pada hakekatnya, sholat jamak adalah penggabungan satu waktu. Sehingga, tidak mengapa bagi seseorang melakukan sholat jamak yang masing-masing sholat terpisah jeda waktu yang cukup lama. Karena memang tidak ada nash shohih dan shorih (tegas) yang membatasi waktu jeda antar 2 sholat yang dijamak. Selama antara 2 sholat tersebut tidak diselingi oleh sholat yang lain, maka tidak mengapa. Contoh, seorang yang telah sholat dzuhur tanpa berniat jamak, kemudian selang satu jam kemudian pada saat ia masih berada di waktu dzuhur, ia teringat harus melakukan safar, dan ia melihat akan kesulitan dan memberatkan jika tidak dijamak, maka ia boleh melakukan sholat ashar di waktu dzuhur tersebut (sebagai bentuk jamak) selama tadi selepas melakukan sholat dzuhur ia tidak melakukan sholat-sholat yang lain (misal: sholat sunnah setelah dzuhur).

Apakah sholat jamak diharuskan berurutan?

Jawab: Ya, sholat Jamak harus berurutan. Maghrib dulu kemudian Isya', demikian juga Dzuhur dulu kemudian Ashar. Tidak boleh Isya' dulu kemudian Maghrib atau Ashar dulu kemudian Dzuhur. Jika seseorang sebelumnya berniat melakukan jamak ta'khir maghrib dan Isya' di waktu Isya' ternyata ia mendapati jamaah sholat

Isya' kemudian bergabung melakukan sholat Isya' padahal ia belum sholat maghrib, maka nantinya ia harus melakukan sholat Maghrib dan Isya' lagi. Sholatnya bersama jamaah terhitung sholat sunnah, bukan sholat yang menggugurkan kewajiban (Penjelasan Syaikh al-Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'*).

Apakah diperbolehkan sholat jamak pada waktu safar di saat lebih banyak berdiam diri di suatu tempat/ tidak terus menerus dalam perjalanan?

Jawab: Boleh, namun yang lebih utama tidak dijamak. Dikatakan boleh, karena Nabi menjamak sholat pada peperangan Tabuk pada saat beliau lebih banyak berdiam diri tidak selalu melakukan perpindahan tempat sebagaimana riwayat Ahmad.

Bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat Ashar?

Jawab: Sholat Jumat tidak sama dengan sholat Dzuhur, karena itu ia tidak bisa dijamak dengan sholat Ashar. Nash-nash hadits yang ada adalah jamak antara Dzuhur dengan Ashar, bukan Jumat dengan Ashar. Jika seseorang dalam perjalanan pada waktu Jumat hendak menjamak sholat, maka hendaknya ia melakukan sholat dzuhur – bukan Jumat- yang dijamak dengan sholat Ashar. Namun, jika ia memilih sholat Dzuhur bukan sholat Jumat, ia telah melewatkan keutamaan yang besar, karena sholat Jumat lebih utama dibandingkan sholat Dzuhur (*Asy-Syarhul Mumti' syarh Zaadil Mustaqni'* karya Ibn Utsaimin)

Apakah jamak ta'khir mempersyaratkan niat sebelum berakhirnya waktu sholat yang pertama?

Jawab: Ya, menurut pendapat Syaikh al-Utsaimin. Contoh, seseorang yang akan menjamak ta'khir pada waktu Ashar, ia sudah harus berniat sebelum berakhirnya waktu Dzuhur. Seseorang yang akan menjamak ta'khir pada waktu Isya' harus sudah berniat sebelum waktu Maghrib berakhir. Karena jika tidak demikian, ia melewatkan suatu

waktu sholat tanpa berniat apapun untuk melakukan sholat.

**Apakah seorang yang sakit boleh menjamak sholat?
Apakah ia juga boleh mengqoshor sholat?**

Jawab: Seorang yang sakit boleh menjamak, namun tidak boleh mengqoshor. Karena qoshor hanya berlaku bagi musafir

SHOLAT BAGI ORANG YANG MEMILIKI UZUR : SAKIT DAN DI ATAS KENDARAAN

Pendahuluan

Pembahasan tentang sholat bagi orang memiliki udzur dalam kitab-kitab fiqh Hanabilah biasanya mencakup orang yang sakit, musafir, dan takut. Namun, karena pembahasan tentang musafir telah dibahas pada kajian/ bab sebelumnya, maka pembahasan kali ini hanya tentang sholat orang yang sakit dan sholat di atas kendaraan saja dan sedikit pembahasan tentang orang yang sholat dalam keadaan takut. InsyaAllah dalam kajian berikutnya akan dibahas tentang sholat dalam keadaan takut (sholat *khouf*). Referensi utama dalam pembahasan ini adalah penjelasan Syaikh Ibn Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumtî' alaa Zaadil Mustaqni'*.

Hadits Utama yang Menjadi Patokan tentang Sholat Orang Sakit

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu, dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring pada sisi tubuh (H.R al-Bukhari dari Imran bin Hushain)

Jika seseorang merasa sulit mengerjakan sholat dengan berdiri karena sakit, maka boleh baginya sholat dengan duduk. Kesulitan mengerjakan sholat dengan berdiri patokannya adalah jika ia memaksakan dengan berdiri, ia sulit khusyu' dan ingin segera cepat-cepat menyelesaikan gerakan berdiri untuk ruku', maka pada saat itulah ia diperbolehkan sholat dengan duduk. Demikian juga dengan seseorang yang sholat dalam keadaan takut di

dekat tembok yang di depannya terdapat sesuatu yang ditakuti, seperti adanya musuh, yang jika ia sholat dengan berdiri akan terlihat, maka ia boleh sholat dengan duduk. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

...jika kalian takut, maka (lakukanlah sholat) dengan berjalan atau berkendaraan (Q.S al-Baqoroh 239).

Dalam ayat ini Allah menggugurkan kewajiban ruku', sujud, dan duduk bagi orang yang ketakutan, maka kewajiban berdiri juga digugurkan bagi mereka.

Sholat dengan Duduk

Sholat dalam keadaan duduk boleh dalam posisi apa saja, bisa dengan bersila, duduk iftirasy (seperti duduk di antara dua sujud dalam sholat), atau dengan cara *ihtiba'* (kaki ditekuk hingga paha menyentuh perut, duduk pada pantat, kedua tangan merangkul kaki di depan).

Namun yang sunnah (lebih utama) adalah sholat duduk dengan cara bersila.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat dengan bersila (H.R anNasaai, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Bagi orang yang sholat duduk, posisi bersila lebih utama dibandingkan duduk *iftirasy* karena :

1. Duduk bersila lebih memungkinkan tenang dan thuma'ninah dibandingkan duduk *iftirasy*.
2. Pembeda antara pengganti keadaan berdiri dengan duduk. Kalau posisinya iftirasy, maka tidak ada

pembeda antara posisi berdiri (membaca alFatihah dan surat) dengan posisi duduknya. Sama-sama iftirasy.

Jika kita sholat dengan duduk bersila, pada saat ruku' yang benar adalah bersila atau duduk iftirasy ?

Jawabannya: tetap duduk bersila, karena posisi ruku' adalah posisi berdiri. Seorang yang ruku' menegakkan betis dan pahanya. Pembeda dengan posisi berdiri sempurna hanyalah membungkukkan badan saja.

Jika Tidak Mampu Duduk, Maka Sholat dengan Berbaring pada Sisi Tubuh dengan Wajah Menghadap Kiblat

Nabi menyebutkan dalam hadits di atas bagi orang yang kesulitan sholat duduk hendaknya sholat dengan berbaring pada salah satu sisi tubuh.

Pertanyaannya: Sisi tubuh mana yang dijadikan tumpuan, kiri atau kanan?

Jawabannya: ada pilihan untuk bertumpu pada sisi kiri atau kanan. Disesuaikan dengan keadaan, manakah yang lebih mudah dilakukan. Namun jika keadaannya sama antara kiri dengan kanan, maka didahulukan kanan, karena Nabi menyukai mendahulukan yang kanan.

Apakah Boleh Berbaring dengan Telentang Jika Tidak Mampu Sholat dengan Duduk Meski Mampu Berbaring pada Salah Satu Sisi Tubuh?

Jawabannya: Tidak boleh. Karena secara nash, Nabi menyatakan bagi orang yang tidak bisa sholat duduk: *fa 'alaa janb* (maka hendaknya dengan berbaring pada salah satu sisi tubuh). Selain itu, berbaring pada salah satu sisi

tubuh masih bisa menghadapkan wajah ke kiblat, sedangkan telentang wajah menghadap ke arah langit.

Posisi Sholat Telentang

Jika seseorang tidak bisa sholat duduk dan tidak bisa pula sholat berbaring pada salah satu sisi tubuh, maka ia bisa sholat dengan telentang. Kaki berada di arah kiblat.

Jika memungkinkan di bawah kepala orang yang sakit itu diletakkan sandaran/ bantal yang agak tinggi sehingga wajahnya tetap menghadap ke arah kiblat bukan ke atas (*al-Majmu' syarhul Muhadzdzab lin Nawawy (4/316)*).

Memberi Isyarat dengan Kepala bagi yang Tidak Mampu Melakukan Perbuatan Sholat

Bagi orang yang sholat dengan duduk, ketika ia mampu sujud, maka ia memberi isyarat pada saat ruku' (dengan menunduk) dan sujud sebagaimana biasa. Namun, jika ia tidak mampu sujud, maka ia memberi isyarat saat ruku' dan saat sujud dengan keadaan sujud lebih rendah dari keadaan ruku'.

Jika seseorang sholat dengan berbaring pada salah satu sisi tubuh, ia memberi isyarat untuk ruku' dan sujudnya. Isyaratnya adalah dengan kepala yang ditundukkan hingga dagu menyentuh dada. Saat ruku' isyaratnya adalah dengan menganggukkan kepala ke arah dada, namun dagu tidak sampai menyentuh dada, sedangkan saat sujud kepala ditundukkan hingga dagu menyentuh dada atau tidak sampai menyentuh dada namun lebih rendah dari ruku'.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْ مَأْ
بِرَأْسِهِ إِيمَاءً

Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar berkata: Jika seorang sakit tidak bisa sujud, maka ia mengisyaratkan dengan kepalanya (H.R Malik dalam al-Muwattha')

Jika tidak mampu mengisyaratkan dengan kepalanya, maka ia isyaratkan dengan hatinya. Bertakbir kemudian membaca alFatihah setelah istiftah, kemudian bertakbir dan meniatkan bahwa ia ruku' kemudian membaca doa ruku', kemudian mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah*, demikian seterusnya.

Jika Sebelumnya Sholat Duduk, Kemudian Merasa Sehat, Melanjutkan dengan Sholat Berdiri

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا... أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَفَرَأَ
نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ

Dari Aisyah radhiyallahu anha ...bahwasanya beliau tidak melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat malam dengan duduk kecuali saat beliau sudah tua. Beliau (awalnya) membaca surat dengan duduk hingga ketika akan ruku' beliau membaca sekitar 30 atau 40 ayat kemudian ruku' (H.R al-Bukhari)

Sebaliknya, jika sebelumnya mampu sholat dengan berdiri namun di pertengahan mengalami sakit hingga tidak mampu berdiri maka melanjutkan sholat dengan duduk.

Kesalahan Orang yang Sakit

Sebagian orang yang sakit meninggalkan sholat pada saat sakit dan berkeinginan untuk menggantinya saat sehat. Hal itu tidak benar. Seharusnya mereka tetap sholat sesuai keadaannya. Jika sebagian syarat sah sholat atau rukun tidak mampu dilakukan, maka itu digugurkan sesuai kemampuan. Tidak ditinggalkan seluruhnya. Misalkan ketika ia kesulitan berwudhu' atau tidak ada seorangpun yang bisa mewudhu'kan. Jika tidak mampu, maka ia bertayammum. Kalaupun tidak mampu maka sholat sesuai keadaannya. Hal itu jika memang dikhawatirkan akan lewat waktu sholat.

Demikian juga saat ia banyak terkena najis, berusaha untuk menghilangkannya dengan bantuan orang yang mendampinginya. Namun jika tidak mampu dan sangat menyulitkan, maka ia sholat meski pakaian atau tubuhnya terkena najis.

Sebisa mungkin ia sholat menghadap kiblat. Baik dengan berdiri jika mampu, atau kalau tidak dengan duduk, atau kalau tidak mampu dengan berbaring pada salah satu sisi. Jikapun tidak mampu menghadap atau dihadapkan ke arah kiblat, maka ia sholat menghadap ke arah yang dia mampu.

Allah Subhaanahu Wa Ta'la berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan semaksimal mungkin kemampuannya (Q.S al-Baqoroh: 286)

Selama akalinya masih ada, seseorang yang sakit dan tidak memiliki halangan bagi wanita (seperti haid dan nifas), maka ia harus sholat pada waktunya.

(disarikan dari penjelasan para Ulama dalam fatwa-fatwanya : Syaikh Bin Baz, Syaikh Ibn Utsaimin, Syaikh Sholih al-Fauzan)

Sholat di Atas Kendaraan

Secara asal, sholat wajib dikerjakan di atas tanah atau lantai langsung. Namun, adakalanya seseorang tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan dan dikhawatirkan akan lewat waktu sholat. Dalam hal ini, ia bisa sholat di atas kendaraan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sahabat Nabi Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطْيَاطٍ
وَالْأَرْضُ فُضْفَاضَ صَلَّى بِنَا عَلَى حِمَارِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَوْمِيءَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَجَعَلَ
السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari Anas bin Sirin beliau berkata: Aku pernah bersama Anas bin Malik pada hari hujan. Hingga saat kami berada di Athiith (suatu daerah antara Kufah dengan Bashrah) dan tanah digenangi air, beliau sholat bersama kami di atas keledainya sholat Ashar memberikan isyarat dengan

kepalanya, dan menjadikan sujud lebih rendah dibandingkan ruku' (H.R Abdurrozzaq, seluruh perawinya adalah rijaal al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ وَخَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الصَّلَاةُ فَاسْتَحَرْنَا اللَّهَ وَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ فَأَوْمَأْنَا عَلَى دَوَابِنَا إِيمَاءً

Dari Ashim al-Ahwal beliau berkata: Saya mendengar Anas bin Malik mengatakan sesungguhnya beliau berjalan (berkendaraan) di atas air dan tanah. Kemudian datanglah waktu sholat wajib. Ia tidak mampu keluar dari air tersebut. Maka kami takut akan terlewatkan dari sholat. Maka kami beristikharah kepada Allah dan kemudian menghadap ke arah kiblat kemudian kami (sholat) dengan memberi isyarat (dalam ruku' dan sujud, pent)(H.R Abdurrozzaq dalam Mushonnafnya dengan para perawinya adalah rijal al-Bukhari dan Muslim)

Jika seseorang dalam keadaan safar sedang melakukan perjalanan, sebaiknya ia menjamak sholat jika memungkinkan untuk sholat di atas tanah/ lantai langsung. Misalkan berhenti di terminal/ bandara/ stasiun, atau masjid pinggir jalan, dan sebagainya. Namun, kalau hal itu tidak memungkinkan, terpaksa sholat di atas kendaraan.

SHOLAT KHOUF

<< penjelasan tentang sholat khouf ini diringkas dari *asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* karya Syaikh Ibn Utsaimin melalui *al-Qouulul Raajih Ma'ad Daliil* >>

Apa yang Dimaksud dengan Sholat Khouf?

Jawab:

Secara bahasa, khouf artinya takut.

Sholat khouf adalah sholat yang dikerjakan karena perasaan takut dari musuh. Musuh itu bisa berupa musuh manusia (orang kafir, para pemberontak), atau binatang buas dan sejenisnya.

Apakah Dalil yang Mendasari Pelaksanaan Sholat Khouf?

Jawab:

Dalilnya adalah berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan para Ulama).

Dalil dalam al-Quran adalah surat anNisaa' ayat 102:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْنِعَتِكُمْ

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ

مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka

berdiri (sholat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang sholat besertamu) sujud (telah menyempurnakan 1 rokaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu (Q.S anNisaa':102)

Sedangkan berdasarkan sunnah, terdapat 6 hadits yang dijadikan patokan utama. Secara ringkas, nantinya akan disebutkan.

Perintah melakukan sholat khauf jika terpenuhi syaratnya, tetap berlaku hingga hari kiamat dan tidak dimansukhkan.

Apakah Sholat Khouf Hanya Dilakukan di Saat Safar Atau Boleh Juga di Waktu Mukim?

Jawab:

Pendapat yang rajih adalah sholat khouf dilakukan di saat safar maupun mukim karena penyebab dilakukan sholat tersebut adalah adanya perasaan takut, bukan karena safar.

Ada Berapa Macam Tata Cara Melaksanakan Sholat Khouf?

Jawab:

Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah *rahimahullah* menjelaskan bahwa tata cara sholat khouf yang menjadi rujukan asal ada 6.

Cara Pertama:

Jika musuh berada di arah kiblat, maka Imam mengatur pasukan menjadi shaf. Ketika Imam bertakbir, semuanya bertakbir. Kemudian Imam ruku', semuanya ruku'.

Kemudian Imam dan shaf yang pertama sujud, sedangkan shaf kedua tetap berdiri (berjaga). Setelah selesai dari rokaat pertama dan bangkit menuju rokaat kedua, shaf yang kedua sujud. Sedangkan Imam dan shaf pertama tetap berdiri. Pada saat shaf kedua sudah ikut berdiri, shaf kedua maju bertukar posisi dengan shaf pertama, dan shaf pertama mundur. Sehingga keutamaan shaf pertama tercapai bagi dua shaf tersebut.

Shaf yang asalnya kedua, bisa mendapatkan dua sujud bersama Imam di rokaat kedua. Sebagaimana shaf yang asalnya pertama mendapatkan dua sujud bersama Imam di rokaat pertama.

Jika Imam dan shaf pertama duduk tasyahhud, maka shaf kedua sujud hingga nantinya duduk tasyahhud bersama, dan semuanya salam bersama dengan Imam.

Cara ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir riwayat Muslim.

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka cara-caranya adalah selain cara pertama ini.

Cara Kedua:

Cara ini sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Quran.

Imam membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu kelompok sholat bersama Imam, sedangkan kelompok lain bersiaga menghadap ke arah kemungkinan datangnya musuh.

Imam sholat satu rokaat bersama satu kelompok. Hingga ketika Imam berdiri menuju rokaat kedua, kelompok pertama yang sholat bersama Imam, meniatkan memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan sholat sendiri-sendiri.

Imam tetap berdiri sambil menunggu kelompok pertama ini menyelesaikan sholatnya. Setelah kelompok pertama selesai sholat, gantian kelompok yang tadi berjaga mengatur shaf di belakang Imam, dan kelompok yang menyelesaikan sholat menjaga kemungkinan serangan musuh.

Shaf yang baru masuk melakukan sholat bersama Imam satu rokaat hingga Imam tasyahhud. Imam menunggu dalam posisi tasyahhud, shaf di belakang Imam menyelesaikan satu rokaat hingga tasyahhud bersama Imam, dan salam bersama Imam (berdasarkan hadits Sholih bin Khowwaat dari Sahabat yang pernah sholat bersama Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Cara Ketiga:

Imam membagi pasukan menjadi 2 bagian. Satu kelompok menjaga kemungkinan datangnya musuh, kelompok yang lain sholat bersama Imam satu rokaat.

Setelah menyelesaikan satu rokaat, kelompok yang sholat bersama Imam berpindah mengganti posisi kelompok yang berjaga, tapi mereka masih dalam kondisi sholat, hanya saja tidak menghadap ke arah kiblat.

Selanjutnya, kelompok yang tadinya berjaga bergabung untuk sholat bersama Imam. Imam melakukan sholat rokaat kedua bersama mereka. Setelah menyelesaikan rokaat kedua, Imam mengucapkan salam. Kelompok shaf di belakang Imam melanjutkan sholat berdiri ke rokaat kedua sampai tasyahhud kemudian salam. Kelompok yang baru menyelesaikan sholat ini kemudian mengganti kelompok yang sedang berjaga yang masih dalam keadaan sholat namun menghadap ke arah musuh.

Kelompok yang belum menyelesaikan sholat itu kemudian menghadap ke arah kiblat menyelesaikan sholat satu rokaat yang tersisa kemudian salam (berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Cara Keempat:

Imam membagi kelompok menjadi 2 bagian. Satu kelompok menghadap ke arah musuh dan satu kelompok lagi sholat bersama Imam.

Imam sholat dua rokaat bersama satu kelompok, kemudian kelompok itu salam. Imam melanjutkan berdiri, dan terjadi pergantian kelompok. Kelompok yang tadinya berjaga bergabung dalam sholat, sedangkan yang sudah sholat berjaga.

Imam melakukan dua rokaat sholat bersama kelompok yang baru bergabung dan salam bersama mereka. Sehingga masing-masing kelompok melakukan dua rokaat,

sedangkan Imam 4 rokaat (berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim)

Cara Kelima:

Imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Imam, kelompok kedua berjaga.

Imam sholat dua rokaat dan salam bersama kelompok pertama. Berikutnya, kelompok yang selesai sholat ini berganti posisi dengan kelompok kedua.

Kelompok yang baru datang sholat bersama Imam lagi dua rokaat dan salam bersama Imam. Jadi Imam sholat dua kali.

(berdasarkan hadits Jabir riwayat anNasaai, al-Baihaqy, adDaraquthny)

Cara Keenam:

Imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Imam, kelompok kedua berjaga.

Imam sholat bersama kelompok pertama satu rokaat, kemudian kelompok pertama ini segera mengganti posisi kelompok yang berjaga. Selanjutnya, kelompok kedua sholat bersama Imam hingga menyelesaikan satu rokaat dan salam bersama Imam. Jadinya, Imam sholat dua rokaat, masing-masing kelompok satu rokaat (berdasarkan hadits Ibnu Abbas riwayat Ahmad, anNasaai, al-Hakim, atThohaawy).

Bagaimana Pengaruh Sholat Khouf terhadap Jumlah Rokaat Sholat?

Jawab:

Dalam safar, sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kecuali pada cara yang keenam, masing-masing kelompok sholat satu rakaat saja.

Empat madzhab fiqh sepakat bahwa dalam kondisi mukim (tidak safar) jumlah sholat yang asalnya 4 rakaat tetap dikerjakan 4 rakaat.

Sedangkan selain sholat yang jumlah asalnya 4 rakaat, jumlah rakaatnya tetap sama seperti biasa, baik safar maupun mukim.

Jika Perasaan Takut Demikian Mencekam, Apakah Boleh Mengakhirkan Sholat Hingga Di Luar Waktunya?

Jawab:

Dalam hal ini ada 2 keadaan:

Keadaan pertama,

Jika timbul perasaan sangat takut, namun masih bisa memikirkan gerakan dan ucapan sholat dengan baik, jika sholatnya bisa dijamak, maka dilakukan jamak ta'khir. Meski tidak safar. Boleh menjamak saat bukan safar karena kebutuhan mendesak.

Kalau sholat itu tidak bisa dijamak, maka sholat sesuai keadaan, baik berjalan maupun berkendara. Tidak harus menghadap ke arah kiblat. Melafadzkan ucapan-ucapan sholat dan memberikan isyarat saat ruku' dan sujudnya. Sujud lebih rendah gerakannya dari ruku'.

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ حِفْظُهُمْ فَرِحَالًا أَوْ رُكْبَانًا

...jika kalian dalam keadaan takut, maka (lakukan sholat) dengan berjalan atau berkendara... (Q.S al-Baqoroh:239)

Sahabat Nabi Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* menyatakan:

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي
الْقِبْلَةَ وَعَبْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

Jika perasaan takut lebih dahsyat lagi, maka sholatlah dalam keadaan berjalan kaki atau berkendara, dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat (H.R Malik, asy-Syafii dalam musnadnya, dishahihkan Ibnu Khuzaimah).

Misalnya orang yang sangat ketakutan lari dari banjir bandang, atau binatang buas, atau api, atau takut terhadap keselamatan diri, keluarga, dan hartanya.

Keadaan Kedua,

Tidak bisa berkonsentrasi sebagaimana mestinya dalam sholat karena sangat ketakutan, tidak bisa menyadari ucapannya dalam sholat, maka yang seperti ini boleh mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* dalam perang Ahzab.

Bagaimana Jika Setelah Selesai Sholat Khauf Timbul Keamanan, Apakah Mengulang Sholat?

Jawab : Tidak perlu mengulang sholat, karena pada saat pelaksanaan sholat memang terdapat sebab yang mendasari pelaksanaan sholat khouf yaitu adanya perasaan takut. Jadi, sholat sudah tertunaikan sesuai keadaannya waktu itu.

Jika Terjadi Perubahan Keadaan dari Perasaan Takut Menjadi Aman Atau Sebaliknya Saat Masih dalam Sholat, Bagaimana yang Dilakukan?

Jawab:

Dalam hal ini ada beberapa keadaan:

Pertama: Saat memulai, timbul perasaan takut, dan ketika sedang berjalan dalam sholat, timbul perasaan aman, maka ia melanjutkan sholat sebagaimana keadaan aman.

Kedua: Awalnya aman kemudian di tengah sholat timbul perasaan takut, maka melanjutkan sholat sesuai tata cara sholat khouf.

Bagaimana Hukum Membawa Senjata dalam Sholat Khouf?

Jawab:

Disyariatkan menyangang senjata saat sholat khouf, bahkan hal itu wajib. Karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyatakan dalam ayat tentang sholat khouf:

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

... hendaknya mereka mengambil senjata-senjata mereka...(Q.S anNisaa':102)

SHOLAT JENAZAH

Secara ringkas, poin-poin penting pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah takbir 4 kali, boleh lebih dari itu hingga 9 kali, terlebih untuk jenazah orang alim atau yang memiliki keutamaan dalam Islam.
2. Setelah *takbiratul ihram*, membaca alFatihah.
3. Mengangkat kedua tangan setiap kali takbir seperti yang dilakukan Sahabat Nabi Ibnu Umar.
4. Setelah takbir ke-2 membaca sholawat kepada Nabi, diutamakan sholawat yang diajarkan Nabi dalam tahiyat sholat (Ibrahimiyyah).
5. Setelah takbir ke-3 membaca doa untuk kaum muslimin secara umum dan doa untuk mayit secara khusus sebagaimana bacaan yang diajarkan Nabi.
6. Setelah takbir ke-4 dan seterusnya (untuk sholat jenazah yang takbirnya lebih dari 4) boleh membaca doa untuk mayit lagi.
7. Mengucapkan salam dua kali (menoleh ke kanan dan kiri), dan boleh juga hanya sekali ke arah kanan saja.
8. Jika jenazahnya adalah laki-laki, Imam berdiri sejajar kepala jenazah. Jika jenazahnya perempuan, Imam berdiri di tengah jenazah.
9. Bagi yang ketinggalan tidak bisa ikut sholat jenazah sebelum dimakamkan, bisa sholat di pekuburan saat telah dimakamkan.

Berikut ini adalah penyebutan beberapa dalil terkait poin-poin di atas:

Jumlah Takbir Sholat Jenazah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: - كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَيَّ جَنَائِزَنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيَّ جَنَازَةَ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

dari Abdurrahman bin Abi Laila beliau berkata: Adalah Zaid bin Arqam radhiyallaahu anhu bertakbir terhadap jenazah-jenazah kami 4 kali, dan ia pernah bertakbir 5 kali terhadap satu jenazah, kemudian aku bertanya kepadanya. Ia mengatakan: Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallam (pernah) bertakbir demikian (riwayat Muslim)

عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - - أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ
بَدْرِيٌّ - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَأَصْلُهُ فِي "الْبُخَارِيِّ"

dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertakbir terhadap jenazah Sahl bin Hunaif sebanyak 6 kali dan berkata: sesungguhnya ia adalah Sahabat yang ikut perang Badr (riwayat Said bin Manshur dan asalnya di riwayat alBukhari)<<dishahihkan oleh al-Burqany>>

Doa dalam Sholat Jenazah

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ
وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنَّهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلْجِ
وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ
النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu : Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallam sholat terhadap jenazah kemudian aku hafal dari doanya (artinya): Ya Allah ampunilah dia, dan rahmatilah ia, dan berikan ia afiat, dan

maafkan dia, mulyakan tempat tinggalnya, luaskan tempat masuknya, dan cucilah ia dengan air, salju, dan embun. dan bersihkan ia dari dosa sebagaimana terbersihkan kotoran putih dari noda. Dan gantikan kampung yang lebih baik dari kampungnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Masukkan ia ke dalam surga, dan lindungi dia dari fitnah kubur dan adzab neraka (riwayat Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَمَيِّنَا، وَشَاهِدِينَا، وَعَائِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu ia berkata : Rasulullah shollallaahu alaihi wasallam jika sholat jenazah berdoa: Ya Allah, ampuni orang yang hidup di antara kami, orang yang meninggal, orang yang hadir, yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, laki, maupun perempuan. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dalam Islam. Barangsiapa yang Engkau wafatkan, wafatkanlah dalam keimanan. Ya Allah janganlah Engkau haramkan untuk kami pahalanya, dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya (riwayat Muslim)

Kaifiyat Pelaksanaan Sholat Jenazah

عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى جَنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ ثُمَّ افْتَتَحَ أُمَّ الْقُرْآنِ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَبَّرَ

فَأَخْلَصَ لِلْمَيِّتِ الدُّعَاءَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا رَفَعْتُ صَوْتِي بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا لِتَعَلَّمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

dari al-Muththolib beliau berkata: Ibnu Abbas berdiri untuk sholat jenazah kemudian beliau bertakbir beliau mulai dengan al-Fatihah dengan mengeraskan suaranya. Kemudian bersholawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir mengikhhlaskan doa untuk mayit kemudian bertakbir kemudian berdoa untuk orang-orang beriman laki-laki dan wanita. Kemudian beliau menghadap manusia dan berkata: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku keraskan suara dalam membaca kecuali agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah (H.R Ahmad bin Mani', dinukil secara lengkap sanadnya oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany dalam al-Mathoolibul 'Aaliyah, dengan sanad yang hasan)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَصَلِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ

Dari Abu Umamah bin Sahl bahwasanya telah mengkhabarkan kepadanya salah seorang Sahabat Nabi bahwa Sunnah dalam sholat jenazah adalah Imam bertakbir kemudian membaca alFatihah tidak dikeraskan setelah takbir pertama kemudian bersholawat kepada Nabi

(setelah takbir ke-2), dan mengikhlaskan doa untuk mayit setelah takbir-takbir (berikutnya), tidak membaca suatu surat (selain al-Fatihah) kemudian salam tidak dikeraskan (H.R asy-Syafi'i dalam al-Umm (1/270) dan atThobarony dalam Musnad asy-Syamiyyiin. Riwayat asy-Syafi'i mengandung kelemahan karena adanya perawi Muthorrif bin Maazin, sedangkan riwayat atThobarony para perawinya terpercaya namun mursal. Namun kedua riwayat ini bisa saling menguatkan)

Posisi Imam Sholat Jenazah

عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ
ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ
السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى
الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنْ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اخْفَظُوا

Dari Abu Gholib beliau berkata: Aku sholat jenazah bersama Anas bin Malik terhadap jenazah seorang laki-laki, kemudian beliau berdiri sejajar dengan kepala (mayit). Kemudian didatangkan jenazah wanita dari Quraisy kemudian manusia berkata: Wahai Abu Hamzah, sholatkanlah jenazah itu. Maka beliau berdiri sejajar tengah pembaringan. Kemudian al-Alaa' bin Ziyaad berkata: Apakah demikian anda melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri di jenazah laki dan wanita seperti posisi berdiri anda? Anas berkata: Ya. Ketika selesai, beliau berkata: Hafalkanlah (H.R atTirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu ia berkata: Aku sholat di belakang Rasulullah shollallaahu alaihi wasallam yang menyolati wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, Nabi sholat (pada posisi) tengah jenazah itu (muttafaqun alaih)

Sholat di Pekuburan Setelah Jenazah Dimakamkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ الْمَسْجِدَ -
قَالَ: - فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: "أَفَلَا
كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي" فَكَانَتْهُمْ صَعَرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا", فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى
عَلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: - إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى
أَهْلِهَا, وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ -

dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu tentang kisah wanita yang sebelumnya menyapu masjid, Nabi pernah menanyakannya. Para Sahabat menyatakan: ia sudah meninggal. Nabi bersabda: Mengapa kalian tidak memberi tahu aku (saat ia meninggal)? Seakan-akan para Sahabat meremehkan urusan dia. Kemudian Nabi menyatakan: tunjukkan aku pada kuburannya. Kemudian para Sahabat menunjukkan, dan Nabi mensholatkannya (di kuburan)(Muttafaqun 'alaih. Muslim menambahkan dalam riwayatnya: Nabi bersabda: Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Sesungguhnya Allah menyinarinya dengan sebab sholatku untuk mereka – nukilan dari Bulughul Maram)

Disunnahkannya shalat jenazah di pekuburan bagi orang yang ketinggalan shalat jenazah sebelum dimakamkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadits ini. Beliau tidak mengetahui kematian wanita yang biasa menyapu masjid sehingga tidak mensholatkan jenazahnya ketika masih belum dimakamkan. Beliau meminta ditunjukkan kubur wanita itu, kemudian shalat jenazah di kubur tersebut. Larangan shalat di pekuburan adalah shalat yang mengandung ruku' dan sujud. Adapun shalat jenazah bagi yang tidak sempat mensholatkan ketika jenazah belum dikuburkan, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Sampai kapan batas waktu untuk mensholatkan seseorang yang sudah meninggal di kuburnya. Apakah setelah sebulan, atau lebih dari itu?

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan waktu. Yang jelas, pada saat seseorang itu meninggal dunia, kita sudah baligh dan menjadi *mukallaf* terbebani menjalankan syariat. Pendapat ini adalah pendapat yang *rajih* (lebih kuat) menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolaany dinisbatkan pada Ulama' *Syafiiyyah* (Fathul Baari juz 3 halaman 205).

Contoh: Jika ada teman kita yang meninggal dunia pada saat kita telah berusia 20 tahun, kemudian kita baru tahu setelah 2 tahun kemudian, jika suatu saat kita berkunjung ke kuburnya, kita bisa mensholatkannya di kuburnya. Hal

itu karena kita tidak mensholatkan jenazahnya ketika ia belum dimakamkan.

Namun, jika misalkan kakek kita meninggal saat kita berusia 2 tahun, kita tidak bisa mensholatkan jenazah beliau di kuburnya karena pada saat beliau meninggal kita masih belum baligh atau belum berlakunya syariat sholat pada kita. Nabi tidak mensholatkan jenazah Khadijah, istri beliau yang meninggal sebelum disyariatkannya sholat. Tetapi bukan artinya bahwa seseorang perlu mendata setiap kuburan kemudian mencari mana saja mayit yang meninggal saat ia belum baligh, kemudian ia sholat di sana. Hal yang demikian tidaklah disyariatkan.

Mensholatkan jenazah adalah amalan yang sangat utama dan bentuk penunaian perhatian yang tinggi terhadap seorang muslim yang telah meninggal dunia. Para Sahabat Nabi menganggap bahwa jika seorang sudah menunaikan sholat jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi terhadap mayit ataupun terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sahabat Nabi Zaid bin Tsabit menyatakan:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ فَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ , فَحَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا

Jika kalian telah melakukan sholat jenazah, maka sungguh kalian telah menunaikan yang diwajibkan untuk kalian. Maka biarkanlah ia dengan keluarganya (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya, no 11647)

Maksud ucapan dari Zaid bin Tsabit tersebut kata al-Hafidz Ibnu Hajar adalah: *Jika engkau telah mensholatkan jenazah, maka engkau telah menunaikan hak si mayit. Jika setelah itu ditambah dengan mengiringi jenazah, maka*

engkau akan mendapat tambahan pahala (Lihat Fathul Baari karya Ibnu Hajar (3/193)).

SHOLAT GERHANA

Apakah yang Dimaksud dengan Sholat Gerhana?

Jawab:

Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Jika terlihat di daerah itu gerhana bulan/ matahari baik penuh atau sebagian, disyariatkan bagi penduduk daerah tersebut untuk melaksanakan sholat gerhana.

Sedangkan jika di suatu daerah tidak terlihat gerhana, maka tidak disyariatkan sholat gerhana. Meski menurut prediksi ilmu astronomi akan terlihat gerhana di daerah itu. Jadi, patokannya adalah apakah pada saat kejadian terlihat atau tidak. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ

Jika kalian melihat hal itu (gerhana), maka sholatlah hingga dihilangkan hal itu terhadap kalian... (H.R al-Bukhari dari Aisyah)

Waktu pelaksanaan sholat sholat gerhana adalah dari sejak terlihat gerhana hingga tidak lagi terlihat gerhana. Sholat gerhana disunnahkan untuk dikerjakan meski pada saat terlarang melakukan sholat seperti setelah sholat Ashar, hal ini adalah pendapat yang benar dalam madzhab asySyafii.

Apakah Hukum Sholat Gerhana?

Jawab: *Jumhur* (mayoritas) Ulama berpendapat bahwa sholat gerhana adalah sunnah muakkadah.

Apakah Disyariatkan Mengumandangkan : Ashsholaatu Jaamiah untuk Memanggil Para Jamaah dalam Sholat Gerhana?

Jawab: Ya, disyariatkan mengumandangkan *ashsholaatu Jaamiah* saat terjadi gerhana.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka beliau mengutus orang untuk berseru: Assholaatu Jaamiah. Maka manusia berkumpul, kemudian beliau maju bertakbir dan sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Bagaimana Tata Cara Sholat Gerhana?

Jawab:

Sholat gerhana bisa dikerjakan sendirian, dan akan lebih baik lagi jika dikerjakan berjamaah. Jika dikerjakan berjamaah, maka Imam membaca alFatihah dan surat setelahnya dengan keras (*jahr*) meski dilakukan di siang hari.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ
بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ
سَجَدَاتٍ

Dari Aisyah radhiyallahu anha : Nabi shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan dalam sholat gerhana. Jika selesai dari membaca ayat, beliau bertakbir kemudian ruku'.

Setelah bangkit dari ruku' beliau mengucapkan : Samiiallahu liman hamidah, robbanaa wa lakal hamdu. Kemudian mengulangi membaca (alFatihah dan surat). Dalam sholat gerhana terdapat 4 ruku' dalam dua rokaat, dan ada 4 sujud (dalam keseluruhan) (H.R al-Bukhari)

Secara ringkas, tata cara sholat gerhana adalah sebagai berikut:

1. Takbiratul Ihram
2. Membaca istiftah, taawwudz, alFatihah dan surat lain (jika memungkinkan membaca surat yang panjang, seperti alBaqoroh, namun jika tidak memungkinkan, bisa surat apa saja).
3. Ruku', jika memungkinkan dilakukan dalam waktu yang lama, apabila membaca surat yang panjang. Sebagaimana sunnah Nabi kadar lama ruku' hampir sama dengan kadar membaca surat.
4. Bangkit dari ruku' mengucapkan Samiiallahu liman hamidah, kemudian membaca robbanaa wa lakal hamdu.
5. Tidak menuju sujud, namun berdiri kembali bersedekap dengan membaca alFatihah dan surat.
6. Ruku' yang kedua dalam rokaat ini.
7. Bangkit dari ruku', mengucapkan Samiiallahu liman hamidah, kemudian membaca Robbanaa wa lakal hamdu.
8. Turun menuju sujud, kemudian bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi.

9. Bangkit ke rokaat kedua, memulai dengan alFatihah kemudian membaca surat. Selanjutnya sama caranya dengan cara di rokaat pertama.

Intinya, total rokaat adalah 2 rokaat. Pada tiap rokaat ada dua ruku' dan dua sujud. Total sujud pada seluruh rokaat adalah empat sujud.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Terjadi gerhana di masa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat bersama manusia. Beliau berdiri dan lama dalam berdirinya. Kemudian beliau ruku' hingga lama dalam ruku'nya. Kemudian beliau berdiri dengan lama berdiri kurang dari yang pertama. Kemudian beliau ruku' memperpanjang ruku'nya kurang dari yang pertama. Kemudian sujud memperpanjang sujudnya kemudian melakukan seperti itu di rokaat pertama pada rokaat kedua. Kemudian selesai sholat (H.R al-Bukhari dari Aisyah).

Apakah Disyariatkan Khutbah dalam Sholat Gerhana?

Jawab:

Disunnahkan khutbah setelah sholat gerhana jika sholat gerhana dilakukan berjamaah. Khotib tidak harus Imam

sholat menurut Syaikh Ibn Utsaimin, namun bisa juga orang lain yang hadir saat itu yang bisa menyampaikan khutbah. Isi khutbah semestinya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan saat itu. Seperti saat meninggalnya anak Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam* yang bernama Ibrahim, maka Nabi menjelaskan dalam khutbahnya setelah sholat gerhana bahwa gerhana itu bukanlah terjadi karena sebab kematian atau hidupnya seseorang, namun itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah untuk membuat takut hambaNya.

Dijelaskan dalam hadits Aisyah *radhiyallahu anha*:

...ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

...kemudian setelah selesai sholat, sudah berlalu gerhana matahari, beliau berkhotbah memuja dan memuji Allah kemudian bersabda: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah mengalami gerhana dengan sebab kematian atau kehidupan seseorang (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Namun, khutbah ini bukanlah kewajiban atau rukun dalam sholat gerhana, karena yang diperintahkan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* adalah sholat (ketika melihat gerhana), tidak ada penyebutan perintah berkhotbah setelahnya.

Sebagian Ulama memberikan perincian: *jika dibutuhkan silakan berkhotbah, jika tidak, juga tidak mengapa.* Sebagaimana dikutip hal itu oleh Syaikh Abdullah Aalu Bassam dalam Taudhihul Ahkam.

Selain Sholat, Apa Saja yang Diperintahkan Nabi Jika Kita Melihat Gerhana?

Jawab:

Pada saat terjadi gerhana kita diperintahkan untuk sholat, banyak berdzikir, berdoa, dan bershodaqoh.

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

Jika kalian melihat itu (gerhana) maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bershodaqohlah (H.R al-Bukhari dari Aisyah)

Dalam sebagian riwayat dinyatakan:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَادْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ

Jika kalian melihat gerhana, berdzikirlah kepada Allah hingga nampak jelas (berakhir gerhananya)(H.R Muslim dari Aisyah)

SHOLAT ISTISQO'

Apa yang Dimaksud dengan Istisqo'?

Istisqo' artinya adalah meminta kepada Allah agar diturunkan hujan saat terjadi kekeringan melanda dan timbul kerugian/ kerusakan akibat hal tersebut. *Istisqo'* bisa dengan sekedar berdoa saja atau bisa juga dengan melakukan sholat *istisqo'*.

Para Ulama' menjelaskan bahwa *Istisqo'* bisa dalam 3 keadaan:

1. Sholat *istisqo'* dilakukan baik sendirian ataupun berjamaah, dan ini yang paling utama.
2. Khotib berdoa *istisqo'* dalam khutbah Jumat. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan Nabi.
3. Kaum muslimin berdoa sendiri-sendiri agar Allah menurunkan hujan di akhir sholat mereka atau saat mereka sendirian.

(*Taudhihul Ahkam syarh Bulughil Maram* (2/118)).

Apa Dalil yang Menunjukkan Bahwa Nabi Pernah Berdoa Istisqo' Saat Berkhutbah Jumat?

Jawab:

Hadits Anas bin Malik riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُعْشِنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْثِنَا اللَّهُمَّ

أَعِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ وَمَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَ سُلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعْتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا
تَوَسَّطْتُ السَّمَاءَ انْتَشَرْتُ ثُمَّ أَمْطَرْتُ قَالَ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ
دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ
فَادْعُ اللَّهَ يُمَسِّكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ
اللَّهُمَّ حَوْلْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ
فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا تَمَشِي فِي الشَّمْسِ

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu- bahwa seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat dari pintu arah Daarul Qodho’ sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhotbah. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghadapinya dengan berdiri. Kemudian orang itu berkata: Wahai Rasulullah, telah binasa harta-harta dan telah terputus jalan-jalan. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa:

“Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami”.

Anas berkata: Demi Allah sebelumnya di langit kami tidak melihat ada awan atau potongan awan. Tidak ada penghalang rumah antara gunung dekat Madinah dengan kami. Tiba-tiba muncul dari belakang gunung itu awan

seperti perisai. Ketika telah berada di tengah langit, menyebar kemudian menurunkan hujan. Demi Allah setelah itu kami tidak melihat matahari selama 6 hari.

Kemudian pada Jumat berikutnya masuklah seorang laki-laki dari pintu yang sama sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhotbah. Kemudian orang tersebut menghadap Rasulullah dengan berdiri. Kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah telah binasa harta-harta, dan terputus jalan-jalan. Doakan kepada Allah agar Dia menahan agar hujan tidak lagi turun kepada kami. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa:

“Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja jangan kepada kami. Ya Allah (turunkanlah hujan) kepada tempat-tempat tinggi, perbukitan, perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan”. Maka terhentilah hujan dan kami keluar dalam keadaan matahari bersinar terik (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Bagaimana Tata Cara Sholat Istisqo’?

Jawab:

1. Tata cara sholat *Istisqo’* adalah seperti sholat Ied. Dilakukan 2 rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir 6 atau 7 kali, sedangkan di rakaat kedua bertakbir 5 kali sebelum membaca alFatihah.
2. Khutbah yang isinya lebih banyak berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Saat berdoa khotib menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat tangan dan memindahkan posisi selendang yang dipakai (yang sebelumnya di sebelah kanan pindah ke kiri). Mengangkat tangan dengan tinggi.

Khutbah boleh dilakukan setelah sholat ataupun sebelum sholat. Khutbah hanya dilakukan sekali.

3. Bedanya dengan sholat Ied yang sebaiknya menggunakan pakaian bagus dan menampilkan keceriaan, untuk sholat *Istisqo'* menunjukkan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah, memakai baju biasa.

Di antara dalilnya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتَيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدْتُكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَنِي وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْعَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَأَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلْبَ أَوْ حَوَّلَ رِداءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَأَلَتْ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Manusia mengadukan kekeringan tidak turunnya hujan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian memerintahkan agar mimbar diletakkan di Musholla (tanah lapang). Kemudian beliau menjanjikan hari keluar untuk sholat. Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar ketika nampak jelas terbitnya matahari. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertakbir dan memuji Allah Azza Wa Jalla. Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya kalian mengadukan kekeringan pada kampung kalian dan tertundanya hujan dari awal waktunya terhadap kalian. Allah Azza Wa Jalla telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaNya dan berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau berdoa: Alhamdulillah robbil ‘aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maliki yaumiddin.

Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah. Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya Allah Engkaulah Allah yang tidak ada sesembahan yang haq kecuali Engkau. Engkaulah Yang Maha Kaya dan kami adalah orang-orang yang faqir. Turunkan kepada kami hujan dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan hingga sampai waktu yang ditentukan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau menghadapkan punggungnya kepada manusia dan membalik rida’ (selendang) beliau dalam keadaan mengangkat tangannya. Kemudian beliau menghadap ke arah manusia kemudian turun (dari mimbar), kemudian sholat dua rokaat. Maka Allah munculkan awan hingga terhadi guntur dan halilintar, kemudian turun hujan dengan

idzin Allah. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi masjidnya hingga mengalir aliran air. Ketika beliau melihat demikian cepatnya para Sahabat kembali ke rumah mereka, Nabi shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda: Aku bersaksi bahwa Allah Maha Berkuasa di atas segala sesuatu dan sesungguhnya aku adalah hamba dan utusanNya (H.R Abu Dawud, beliau menyatakan sanadnya jayyid (baik) dan dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Albany)

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى
فَرَفَى عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ
وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dengan tidak berhias, tawadhu', dan merendahkan diri hingga mendatangi musholla (tanah lapang) (sebagian perawi menyatakan: kemudian beliau naik ke atas mimbar). Tidaklah beliau berkhotbah seperti khotbah kalian ini akan tetapi beliau senantiasa (memperbanyak) doa, merendahkan diri, dan bertakbir. Kemudian beliau sholat dua rakaat seperti sholat Ied (H.R Abu Dawud, anNasaai, atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban dan dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Albany).

SHOLAT IED

Mandi Sebelum Berangkat Sholat

Al-Imam anNawawy menyebutkan *ijma'* Ulama tentang disunnahkannya mandi sebelum sholat Ied.

Makan Sebelum Sholat Iedul Fithri dan Tidak Makan Sebelum Sholat Iedul Adha

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Iedul Fithri sampai makan (terlebih dahulu) dan tidak makan pada hari Iedul Adha sampai sholat (H.R atTirmidzi, dishahihkan al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany)

Berhias dan Berpakaian Baik di Hari Ied

Disunnahkan berhias dan berpakaian baik di hari Ied. Sebagaimana hal itu sudah dikenal di masa Sahabat. Umar bin al-Khottob pernah mengambil sebuah jubah dari sutera kemudian menunjukkan pada Nabi seraya berkata: *Belilah ini agar anda bisa pakai saat Ied atau menerima utusan.* Tapi Nabi menyatakan kepada Umar: *Itu (pakaian sutera) adalah pakaian bagi (laki-laki) yang tidak mendapatkan bagian akhirat (H.R alBukhari no 948).*

Nabi tidak mengingkari Umar tentang berpakaian baik di hari Ied, namun yang beliau ingkari adalah bahwa pakaian yang ditawarkan itu (sutera) haram dipakai oleh muslim laki-laki di dunia.

Bertakbir pada Hari Ied

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ،
وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bertakbir pada hari Ied sampai tiba di musholla (tanah lapang Ied) dan bertakbir hingga datangnya Imam (akan dilaksanakan sholat Ied)(H.R al-Firyabi dalam Ahkaamul Ied no 43)

Menempuh Jalan yang Berbeda antara Berangkat dan Pulang dari Musholla Ied

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam pada hari Ied menempuh jalan yang berbeda (berangkat dan pulang)(H.R al-Bukhari)

Tidak Ada Adzan dan Iqomat dalam Sholat Ied

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ
يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعْدِ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةَ

Dari Jabir bin Abdillah –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Saya ikut sholat Ied bersama Rasulullah shollallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqomat (H.R Muslim no 1467)

Tata Cara Sholat Ied

Sholat Ied 2 rokaat, sesuai dengan hadits:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةَ الْإِضْحَى رُكْعَتَانِ وَصَلَاةَ الْفِطْرِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةَ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata: sholat safar dua rokaat, sholat Iedul Adha dua rokaat, sholat Iedul Fithri dua rokaat, sholat Jumat dua rokaat, secara sempurna bukan diringkas. Sesuai berdasarkan lisan Muhammad shollallahu alaihi wasallam (H.R anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Sholat Ied dilaksanakan sebelum khutbah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, dan Umar radhiyallahu anhuma sholat dua Ied sebelum khutbah (H.R alBukhari dan Muslim)

Setelah takbiratul ihram membaca 6 takbir di rokaat pertama dan 5 takbir di rokaat kedua. Hukum takbir

tambahan tersebut adalah sunnah, bukan rukun atau kewajiban dalam sholat (*Fataawa Nuurun alad Darb libni Utsaimin (189/1)*).

Ada banyak riwayat dari para Sahabat Nabi yang menunjukkan bermacam-macam jumlah takbir tambahan tersebut pada tiap rokaatnya.

1. Total takbir tambahan : 11 takbir. Rokaat pertama: 6, rokaat kedua:5.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ ، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْاِفْتِتَاحِ ، وَفِي الْآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau bertakbir dalam (sholat) Ied pada rokaat pertama 7 takbir termasuk takbir permulaan dan di rokaat terakhir 6 takbir dengan takbir rokaat. Semuanya sebelum membaca (al-Fatihah)(riwayat Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan oleh Syaikh al-Albany sanadnya shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim).

Ini sama dengan yang dijelaskan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fataawa Nuurun alad Darb* di atas.

2. Total takbir tambahan: 12 takbir. Rokaat pertama: 7, rokaat kedua:5.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertakbir di Iedul Fithri dan Iedul Adha, pada rokaat pertama 7 takbir dan rokaat kedua 5 takbir (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad)

Di sini hanya disebutkan 2 jenis (jumlah takbir tambahan) yang masyhur dan shahih. Al-Imam asy-Syaukany menyebutkan 10 pendapat tentang jumlah takbir tambahan itu dalam Nailul Authar (3/366).

Tiap takbir tambahan itu bisa dilakukan dengan mengangkat tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar.

Antara takbir yang satu dengan takbir berikutnya terdapat masa jeda. Masa jeda tersebut digunakan untuk membaca pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi *shollallahu alaihi wasallam*.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَمَّا يَقُولُهُ بَعْدَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ
قَالَ " يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang apa yang dibaca di antara takbir Ied. Beliau (Ibnu Mas'ud) berkata: memuji dan memuja Allah dan bersholawat atas Nabi shollallahu alaihi wasallam (riwayat al-Atsram dan dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, dishahihkan al-Albany dalam Irwaul Ghailil).

Kemudian setelah itu membaca al-Fatihah dan surat-surat lain dalam al-Quran. Disunnahkan bagi Imam untuk membaca di rokaat pertama surat Qoof dan pada rokaat kedua surat al-Qomar (H.R Muslim no 1478) atau di rokaat pertama membaca surat al-A'laa (*Sabbihisma robbikal a'la*) dan di rokaat kedua membaca surat al-Ghosyiyah (H.R Muslim). Jika tidak membaca surat-surat tersebut dan memilih surat yang lain juga tidak mengapa.

Khutbah Ied

Setelah sholat Ied disyariatkan khutbah Ied sekali (tidak dua kali seperti dalam khutbah Jumat).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

Dari Abu Said al-Khudry –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam keluar pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adha ke musholla (tanah lapang Ied). Pertama kali yang dilakukan adalah sholat kemudian berbalik berdiri menghadap manusia, sedangkan para manusia duduk di shaf-shaf mereka. Nabi memberikan nasehat, wasiat, dan perintah. Jika beliau mau untuk mengutus pasukan atau memerintahkan sesuatu, beliau akan lakukan, kemudian beliau berpaling (selesai dari khutbah)(H.R al-Bukhari)

Sebaiknya Imam juga menyelipkan dalam khutbah Ied-nya nasehat khusus bagi wanita. Sebagaimana yang dilakukan Nabi shollallahu alaihi wasallam (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sholih al-Fauzan).

Hukum mendengarkan khutbah Ied adalah tidak wajib.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

Dari Abdullah bin as-Saaib beliau berkata: Saya menghadiri Ied bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kemudian beliau sholat Ied bersama kami, kemudian beliau bersabda: Kita telah selesai sholat (Ied). Barangsiapa yang mau duduk mendengarkan khutbah, silakan duduk dan barangsiapa yang mau pergi silakan pergi (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

KETENTUAN UMUM SHOLAT SUNNAH

Sholat Sunnah adalah Penyempurna Sholat Wajib

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أُمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتَمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ

Sesungguhnya amal pertama kali yang dihisab (diperhitungkan) pada seorang manusia pada hari kiamat adalah sholat. Tuhan kita Jalla wa Azz berfirman kepada para Malaikatnya dalam keadaan Dia lebih mengetahui. Lihatlah pada sholat hambaku apakah ia menyempurnakannya atau menguranginya. Jika sempurna ditulis sempurna. Jika kurang, maka Allah berfirman: Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat tathowwu' (sunnah). Jika ada sholat sunnah, sempurnakanlah sholat wajibnya dengan sholat sunnah itu (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan al-Hakim disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby dan al-Albany).

Sholat Sunnah Lebih Utama Dilakukan di Rumah, Namun Boleh Dikerjakan Di Masjid

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

Wahai manusia, sholatlah (sunnah) di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya yang paling utama dilakukan sholat di rumah bagi laki-laki kecuali sholat wajib (di masjid)(H.R al-Bukhari)

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَخَذُوهَا قُبُورًا

Sholatlah (sunnah) di rumah-rumah kalian, jangan jadikan (rumah itu) (bagaikan) kuburan (H.R Muslim dari Ibnu Umar)

إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

Jika salah seorang dari kalian menyelesaikan sholatnya di masjid, maka jadikanlah bagian sholat untuk rumahnya. Karena Allah menjadikan di rumahnya dengan sebab sholat itu kebaikan (H.R Muslim dari Jabir)

صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاتُهُ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

Sholat sunnah seseorang ketika tidak terlihat manusia setara dengan sholatnya yang dilihat manusia sebanyak 25 kali lipat (H.R Abu Ya'la, dishahihkan al-Albany dalam Shahihul Jami')

Sholat Sunnah yang Dikerjakan dengan Duduk Pahalanya Setengah dari Sholat Sunnah yang Dikerjakan Berdiri

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

Dari Imron bin Hushain radhiyallahu anhu beliau berkata: Aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sholat dengan duduk. Beliau bersabda: Barangsiapa yang sholat dengan berdiri maka itu lebih utama. Barangsiapa yang sholat dengan duduk, maka pahalanya setengah dari pahala sholat berdiri. Barangsiapa yang sholat berbaring maka ia mendapatkan setengah dari pahala sholat duduk (H.R al-Bukhari)

Para Ulama menjelaskan bahwa pada sholat wajib seorang harus melakukannya dengan berdiri jika mampu. Tidak boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Namun jika ia tidak mampu, ia bisa sholat dengan duduk dan pahalanya sempurna, karena ia tidak bisa sholat berdiri disebabkan udzur.

Sedangkan pada sholat sunnah, jika seseorang sholat duduk padahal sebenarnya mampu sholat berdiri, pahalanya setengah dari sholat berdiri.

Apakah boleh sholat sunnah dengan berbaring padahal ia bisa sholat dengan berdiri atau duduk? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para Ulama. Mayoritas berpendapat tidak boleh. Namun sebagian kecil Ulama berpendapat boleh, di antaranya al-Hasan al-Bashri (seorang *tabi'i*). Menurut beliau seseorang yang sholat sunnah boleh melakukannya dengan berdiri, duduk, atau berbaring. Riwayat al-Bukhari dalam hadits Imron bin Hushain di atas menguatkan pendapat tersebut. *Wallaahu A'lam*

Sholat Sunnah yang Dilakukan di Waktu Malam Lebih Utama Dibandingkan yang Dilakukan di Waktu Siang

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam (H.R Muslim dari Abu Hurairah)

Pada sebagian riwayat hadits dinyatakan : *setelah tengah malam.*

Sholat Sunnah Sebaiknya Berpindah Tempat, dan Tidak Menyambung Sholat Wajib dengan Sholat Sunnah

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ أُخْتِ
نَمْرِ يُسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي
الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ
لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى
تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ

Dari Umar bin Atho' bin Abil Khuwaar bahwa Nafi' bin Jubair mengutusnyanya kepada as-Saaib bin Ukhti Namir bertanya tentang sesuatu yang ia lihat dari Muawiyah (bin Abi Sufyan) dalam sholatnya. Ya, aku pernah sholat Jumat bersamanya di al-Maqshuuroh (ruangan khusus di masjid). Ketika Imam mengucapkan salam, aku bangkit di tempatku kemudian (langsung) sholat. Ketika beliau masuk beliau mengutus seseorang kepadaku dan berkata: Janganlah diulang apa yang engkau lakukan. Jika engkau telah sholat Jumat, janganlah disambung dengan sholat (lain) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami demikian. Yaitu, janganlah sholat disambung dengan sholat hingga kami berbicara atau keluar (H.R Muslim)

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan:
Sebagai contoh, jika engkau sholat Dzhuhur yang Dzhuhur itu memiliki sunnah rotibah (ba'diyah) setelahnya, dan engkau ingin sholat sunnah rotibah itu, janganlah sholat di tempatmu (tempat melakukan sholat Dzhuhur). Bangkitlah ke tempat lain atau keluarlah ke rumah (untuk dikerjakan di rumah, pent) maka itu lebih utama. Atau paling tidak, engkau berbicara (sebagai pemisah antara sholat wajib dengan sunnah, pent). Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang sholat disambung (langsung) dengan sholat hingga seorang keluar atau berbicara. Karena itu

para Ulama berkata: Disunnahkan memisahkan antara sholat Fardlu dengan sholat sunnahnya dengan ucapan atau berpindah tempat. Hikmahnya dalam hal itu adalah agar sholat fardlu tidak disambung dengan sholat sunnah. Akan tetapi sholat fardlu sendiri dan sholat nafilah (sunnah) sendiri. Sehingga tidak bercampur menjadi satu (syarh Riyadhis Sholihin (1/1301))

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad *hafidzhahullah* menyatakan:

Dan hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa semestinya seseorang sholat nafilah (sunnah) di tempat lain, selain tempat yang digunakan untuk sholat fardlu. Faidahnya adalah tidak menyambung fardlu dengan nafilah dan agar tanah yang berbeda-beda yang menjadi tempat sholatnya akan menjadi saksi (nantinya). Karena bumi akan bersaksi pada hari kiamat terhadap perbuatan yang dilakukan di atasnya. Apakah itu perbuatan baik ataupun buruk. Itulah makna firman Allah Azza Wa Jalla: “Pada hari itu (bumi) menyampaikan kabar-kabarnya (Q.S az-Zalzalah ayat 4).

Yaitu, bumi mengkhabarkan kejadian yang terjadi di atasnya. Apakah perbuatan baik atau buruk. Jika seseorang sholat di tempat lain, maka tanah yang menjadi tempat sholatnya akan berada di tempat berbeda-beda. Sehingga tanah dan tempat-tempat yang berbeda-beda itu akan bersaksi untuknya (pada hari kiamat)(transkrip ceramah syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad (6/416)).

Beberapa Sholat Sunnah yang Tidak Ditinggalkan Nabi baik Saat Mukim Maupun Safar

Saat safar, Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak meninggalkan sholat – sholat sunnah berikut:

1. Witir (sholat malam).
2. Sholat sunnah sebelum Subuh.
3. Beliau pernah sholat Dhuha saat safar.

Dalil poin pertama:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيَّ إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam sholat di waktu safar di atas kendaraannya, ke manapun kendaraannya menghadap. Beliau melakukan sholat malam dengan memberi isyarat (di atas kendaraan), kecuali dalam sholat fardlu (beliau tidak melakukannya di atas kendaraan). Beliau berwitir di atas kendaraannya (H.R al-Bukhari)

Dalil poin kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ... ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْعَدَاةَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami singgah di suatu tempat di akhir malam (saat safar) bersama Nabi shollallahu alaihi wasallam. Kemudian (kami tertidur dan) kami tidak ada yang bangun hingga terbit matahari. Kemudian Nabi shollallahu alaihi wasallam bersabda: Setiap orang hendaknya memegang kendaraannya masing-masing (untuk berpindah tempat) karena tempat ini telah dihadiri syaithan. Kami kemudian melakukan hal itu. Beliau meminta air kemudian berwudhu' kemudian sujud dua kali sujud (sholat dua rokaat sebelum

Subuh)...kemudian dikumandangkan iqomat kemudian sholat Subuh (H.R Muslim)

Dalil poin ketiga:

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرْنَا أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمَّ هَانِيٍّ ذَكَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اعْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَّ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

Dari Ibnu Abi Laila beliau berkata: Tidaklah ada seseorang yang mengkhabarkan kepada kami bahwa ia melihat Nabi shollallahu alaihi wasallam sholat Dhuha selain Ummu Hani'. Beliau menceritakan bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah mandi di rumahnya kemudian sholat 8 rokaat. Aku tidak melihat beliau sholat lebih ringan dibandingkan sholat itu. Hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya (H.R al-Bukhari)

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa saat safar, sholat sunnah rowatib yang muakkad (ditekankan) yang sebaiknya tidak dilakukan adalah rowatib Dhuhur, Maghrib, dan Isya'. Selebihnya sholat sunnah yang lain bisa dilakukan seperti tahiyyatul masjid, Dhuha, sunnah setelah wudhu', dan semisalnya (Fataawa Nuurun alad Darb)

Sahabat Nabi Ibnu Umar mengingkari orang-orang yang safar melakukan sholat sunnah rowatib siang (ba'da Dhuhur):

عَنْ عَيْسَى بْنِ حُصَيْبِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ التِّفَاةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَحِيٍّ إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ

حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ
عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ
حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

Dari Isa bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin al-Khoththob dari ayahnya beliau berkata: saya menemani Ibnu Umar pada sebuah jalan di Makkah kemudian beliau shalat Dzuhur dua rokaat (qoshor). Kemudian beliau menghadap kendaraannya dan kamipun menghadap ke arah yang sama hingga beliau mendatangi tempat beliau dan kami duduk bersama beliau. Kemudian beliau menoleh ke arah tempa shalat. Beliau melihat orang-orang berdiri. Beliau bertanya: Apa yang dilakukan mereka? Aku berkata: Mereka shalat sunnah. Beliau berkata: Kalau aku mau shalat sunnah, niscaya aku sempurnakan shalatku (tidak qoshor). Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku menemani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau tidak menambah dari dua rokaat hingga Allah mewafatkan beliau. Aku menemani Abu Bakr, beliau tidak menambah dari dua rokaat hingga Allah mewafatkan beliau. Aku menemani Umar, beliau tidak menambah dari dua rokaat hingga Allah mewafatkan beliau. Aku menemani Utsman, beliau tidak menambah dari dua rokaat hingga Allah mewafatkan beliau. Allah telah berfirman (Q.S al-Ahzab:21): Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah (H.R Muslim).

Hal itu menunjukkan bahwa termasuk Sunnah Nabi adalah meninggalkan shalat sunnah rowatib kecuali sebelum Subuh pada saat safar.

Sholat Sunnah Rowatib

Sholat sunnah rowaatib adalah sholat sunnah sebelum atau setelah sholat fardlu lima waktu. Sholat sebelum disebut *qobliyah*, dan sholat setelah sholat fardlu disebut *ba'diyah*.

Sholat sunnah rowatib terbagi menjadi dua, yaitu: *muakkadah* (sangat ditekankan), dan *ghoiru muakkadah* (tidak ditekankan).

Sunnah Rowaatib Muakkadah adalah:

1. Dua rokaat sebelum Subuh.
2. Empat rokaat (dua-dua rokaat) sebelum Dzuhur.
3. Dua rokaat setelah Dzuhur.
4. Dua rokaat setelah Maghrib.
5. Dua rokaat setelah Isya

مَنْ تَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رُكْعَاتٍ قَبْلَ
الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الْفَجْرِ

Barangsiapa yang konsisten menjalankan dua belas rokaat sholat sunnah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga: Empat rokaat sebelum Dzuhur, dan dua rokaat setelahnya. Dua rokaat setelah Maghrib, dan dua rokaat setelah Isya, dan dua rokaat sebelum (sholat) Subuh (H.R atTirmidzi)

Sholat sunnah sebelum Dzuhur bisa dilakukan dua rokaat, juga boleh empat rokaat.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhum- beliau berkata: Saya menghafal dari Nabi shollallahu alaihi wasallam 10 rokaat (sholat sunnah). Dua rokaat sebelum Dzuhur, dua rokaat setelahnya, dua rokaat setelah Maghrib di rumahnya dan dua rokaat setelah Isya di rumahnya dan dua rokaat sebelum sholat Subuh (H.R al-Bukhari).

Waktu Sholat Sunnah Rowatib

Waktu sholat sunnah *qobliyah*: setelah masuk waktu sholat, hingga ditegakkannya sholat wajib di waktu itu.

Waktu sholat sunnah *ba'diyah*: setelah selesai sholat Fardlu hingga berakhirnya waktu sholat wajib di waktu itu (penjelasan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni).

Jika Ketinggalan Sholat Sunnah Sebelum Sholat Fardlu, Bisa Menggantinya Setelah Selesai Sholat Fardlu

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَهُ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam jika tidak sholat empat rokaat sebelum Dzuhur, beliau melakukannya setelah (sholat

Dzhuhur)(H.R atTirmidzi, dihasankan olehnya dan disepakati oleh al-Albany)

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah mengganti sholat sunnah ba'diyah Dzhuhur dilakukan setelah sholat Ashar. Ummu Salamah *radhiyallahu anha* pernah menanyakan kepada Nabi kenapa beliau melakukan sholat sunnah dua rokaat setelah Ashar padahal beliau pernah melarangnya, maka Nabi menyatakan:

يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ
فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ

Wahai putri Abu Umayyah, engkau bertanya tentang dua rokaat setelah Ashar (yang aku lakukan) sesungguhnya tadi datang beberapa orang dari Abdul Qoys, kemudian mereka menyibukkan aku dari sholat dua rokaat setelah Dzhuhur. Maka itulah dua rokaat yang aku lakukan (sebagai penggantinya, pent)(H.R al-Bukhari dan Muslim)

Bagi yang tidak sempat sholat sunnah sebelum Subuh, bisa menggantinya setelah sholat Subuh atau menunggu masuknya waktu Dhuha.

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ
صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ
فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Qoys bin Amr –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sholat dua rokaat setelah sholat Subuh. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Sholat Subuh itu dua rokaat. Maka orang itu mengatakan: Sesungguhnya aku belum sholat dua rokaat sebelumnya (sebelum sholat Subuh) maka aku mengerjakannya sekarang. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam diam (H.R Abu Dawud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُمْ يَكُنُّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ
فَدَخَلَ مَعَهُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَفَضَّاهُمَا

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhum- bahwasanya beliau datang kepada suatu kaum dalam keadaan mereka sedang sholat (Subuh), padahal beliau belum sholat dua rokaat (sebelum Subuh). Maka beliau masuk sholat bersama mereka. Kemudian beliau duduk di tempat sholatnya. Hingga ketika datang waktu Dhuha, beliau berdiri dan mengganti (dua rokaat sebelum Subuh)(riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih).

Keutamaan-Keutamaan Khusus Sholat Sunnah Rowatib

رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Dua rokaat sebelum (sholat) Subuh lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya (H.R Muslim)

مَنْ حَافِظًا عَلَى أَرْبَعِ رُكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

Barangsiapa yang menjaga empat rokaat sebelum Dzuhur dan empat rokaat setelahnya, Allah mengharamkan baginya anNaar (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

Dari Abdullah bin as-Saaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat 4 rokaat setelah tergelincir matahari, sebelum (sholat) Dzuhur dan beliau bersabda: sesungguhnya itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar amal sholihku naik menuju langit (pada waktu itu) (H.R atTirmidzi, dihasankan olehnya dan dishahihkan al-Albany)

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

Allah merahmati seseorang yang sholat empat rokaat sebelum Ashar (H.R Abu Dawud, atTirmidzi)

Bacaan Surat al-Quran yang Disunnahkan Dibaca dalam Sholat Dua Rokaat Sebelum Subuh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rokaat (sebelum) Subuh: Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun dan Qul Huwallaahu Ahad (H.R Muslim)

Disunnahkan Berbaring Sebentar pada Sisi Tubuh Sebelah Kanan Setelah Melakukan Sholat Sunnah Sebelum Subuh

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ

Jika salah seorang dari kalian sudah sholat dua rokaat sebelum Subuh hendaknya ia berbaring pada sisi tubuhnya yang sebelah kanan (H.R Ahmad, dengan sanad yang shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَسِينِ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika Muadzin telah selesai adzan pertama pada sholat Fajar maka beliau bangkit sholat dua rokaat yang ringan sebelum sholat Fajar setelah nampak jelas fajar. Kemudian beliau berbaring pada sisi tubuh sebelah kanan hingga datang muadzin mengumandangkan iqomat (H.R al-Bukhari)

SHOLAT MALAM (QIYAMUL LAIL)

Definisi Sholat Malam (Qiyaamul Lail)

Sholat malam (*qiyaamul lail*) adalah sholat sunnah yang dilakukan di antara sholat Isya' hingga sholat Subuh. Sholat malam itu terdiri dari rokaat genap dan rokaat ganjil.

Apa perbedaan istilah antara tarawih, tahajjud, dan witr? Jawabannya: *tarawih* adalah istilah untuk sholat malam pada bulan Ramadhan. Sedangkan *tahajjud* adalah sebutan untuk sholat malam sebelum tidur (baik di dalam atau di luar Ramadhan). *Witr* adalah sholat malam berjumlah ganjil: bisa 1, 3, 5,7, atau 9 rokaat. Witr bisa dilakukan baik di luar maupun di dalam Ramadhan.

Tarawih dan *tahajjud* rokaatnya berjumlah genap, sedangkan *witir* rokaatnya berjumlah ganjil.

Tarawih secara bahasa berasal dari kata *at-Taraawiih* yang berarti istirahat (sejenak). Dulu di masa para Sahabat Nabi, Imam sholat *tarawih* di bulan Romadhan membaca ratusan ayat tiap rokaatnya, sehingga mereka membutuhkan istirahat sejenak sebelum melanjutkan sholat. Setiap berapa rokaat istirahat sejenaknya itu? Ibnul Mandzhur dalam *Lisaanul Arab* menyatakan tiap 4 rokaat. Sedangkan Syaikh Athiyyah Muhammad Salim menyatakan tiap 2 rokaat.

Sedangkan *tahajjud* berasal dari kata *at-Tahajjud* yang mengandung makna bangun dari tidur di waktu malam (*Syarh Shahih al-Bukhari libnil Baththol (3/108)*). Karena itu, istilah *tahajjud* diperuntukkan untuk sholat malam setelah bangun tidur. Ini adalah pendapat dari *Alqomah, al-Aswad*, dan Ibrahim an-Nakhai (dinukil dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat al-Isra' ayat 79).

Karena total keseluruhan sholat malam seharusnya berjumlah ganjil, maka kadangkala dalam hadits disebutkan bahwa sholat malam itu adalah *witir*. Sholat malam identik dengan *witir* juga karena sholat sunnah di waktu siang tidak boleh berjumlah rokaat ganjil. Jumlah rokaat ganjil dalam sholat sunnah hanya berlaku untuk sholat malam.

Keutamaan Sholat Malam di Bulan Ramadhan dan Selainnya

Qiyaamul Lail (sholat malam) memiliki keutamaan yang besar pada setiap waktu.

وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُقُومُ ثُلُثَهُ
وَيَنَامُ سُدُسَهُ

Dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Dawud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, kemudian qiyamul lail sepertiganya, (kemudian) tidur seperenamnya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ
لِلْسَيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ

Hendaknya kalian melakukan qiyaamul lail karena itu adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian, pendekatan diri kepada Rabb kalian, penghapus dosa-dosa, dan pencegah dari dosa (H.R atTirmidzi, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dihasankan al-Albany dengan penguat jalur-jalur periwayatan lain)

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُزْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى
الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ
قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ

*Sesungguhnya di Surga terdapat kamar yang bisa terlihat bagian luarnya dari dalamnya dan bagian dalamnya dari luarnya. Abu Musa bertanya: Untuk siapa itu wahai Rasulullah? Rasul bersabda: untuk orang yang baik (lembut) dalam ucapannya, memberi makan, dan **begadang di waktu malam dengan qiyaamul lail pada saat manusia tertidur** (H.R Ahmad, atThobarony, Abu Ya'la, dishahihkan al-Hakim, dan dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Bushiry dan al-Mundziri).*

أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامًا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

Sebarkan salam, berilah makan, **sholatlah (di waktu malam) pada saat manusia tidur**, niscaya kalian masuk ke dalam surga dengan selamat (H.R atTirmidzi, dishahihkan al-Hakim dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رُكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

Barangsiapa yang bangun di waktu malam kemudian membangunkan istrinya sehingga keduanya melakukan sholat 2 rokaat. Maka keduanya tercatat sebagai orang laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Albany)

يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ

(Jibril berkata): Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyaamul lail (H.R atThobarony, dishahihkan al-Hakim dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata:

أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ رَجُلٌ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَحِافِهِ وَدَنَاهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةٍ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَأْتِكُنِيهِ : مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ فَيَقُولُ : فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ

Ketahuilah sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla tertawa terhadap dua orang : (salah satunya) seseorang yang

bangun di malam yang dingin dari tempat tidur dan selimutnya kemudian dia berwudhu dan sholat. Maka Allah Azza Wa Jalla berfirman kepada para Malaikatnya: Apa yang memotifasi hambaKu untuk melakukan hal itu? Para Malaikat berkata: Wahai Tuhan kami, (ia melakukan hal itu) karena mengharapkan apa yang ada di sisiMu (rahmat) dan takut dari apa yang ada di sisiMu (adzab). Maka Allah berfirman: Sesungguhnya Aku berikan kepadanya apa yang diharapkannya dan Aku berikan keamanan kepadanya dari apa yang ditakutkannya (H.R atThobarony, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Mundziri)

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ
يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

Saat terdekat Tuhan dengan seorang hamba adalah di pertengahan malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada waktu itu, maka lakukanlah (H.R atTirmidzi, anNasaai, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dan dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Albany)

Namun, pada bulan Ramadhan terdapat kekhususan sebagai sarana penghapus dosa. Barangsiapa yang *qiyaamul lail* di bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang qiyaamul lail di Ramadhan dengan iman (terhadap pensyariatannya) dan ihtisab (ikhlas) maka diampuni baginya dosa yang telah lalu (H.R alBukhari dan Muslim)

Itu salah satu kekhususan di bulan Ramadhan. Kekhususan *qiyaamul lail* semacam ini tidak didapat di

bulan yang lain. Rasul tidak menyatakan : *Barangsiapa yang qiyaamul lail di bulan Sya'ban...* atau *Barangsiapa yang qiyaamul lail di bulan Syawwal...* atau bulan-bulan lain. Sekalipun sholat malam di bulan-bulan lain juga bisa sebagai sarana penghapus dosa, namun akan lebih besar pengaruh penghapusan dosa itu jika dilakukan di bulan Ramadhan. *Wallaahu A'lam.*

Jumlah Rokaat Sholat Malam

Secara perbuatan, Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak pernah menambah jumlah rokaat sholat malam lebih dari 11 rokaat baik di dalam maupun di luar Ramadhan.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ

كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman yang mengkhabarkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha: Bagaimana sholat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan? (Aisyah) berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di Ramadhan atau di bulan lain lebih dari 11 rokaat (H.R alBukhari no 1079 dan Muslim no 1219)

Terdapat riwayat yang menyebutkan 13 rokaat. Sebagian Ulama' menjelaskan bahwa 11 rokaat yang didahului dengan 2 rokaat ringan pembuka sholat (*Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad*)

Namun, dari sisi ucapan, Nabi pernah ditanya tentang sholat malam, beliau menyatakan: *dua rokaat dua rokaat.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ
مَا صَلَّى

Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: Seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di atas mimbar: Bagaimana pendapat anda tentang sholat malam. Rasul bersabda: dua rokaat-dua rokaat. Jika seseorang khawatir kedahuluan Subuh, hendaknya ia sholat 1 rokaat sehingga akan menjadi witr terhadap sholat sebelumnya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Nampak dari hadits tersebut bahwa secara ucapan Nabi tidak membatasi jumlah rokaat pada sholat malam. Karena itu, bukanlah sesuatu yang terlarang jika seseorang melakukan sholat malam lebih dari 11 rokaat. Demikian juga, jika seseorang hanya bisa mengerjakan kurang dari jumlah rokaat itu, maka juga tidak mengapa.

Pada masa Umar bin al-Khottob pernah dilakukan sholat tarawih berjamaah 11 rokaat dan juga pernah 21 rokaat (Majmu' Fataawa Ibn Baaz (11/322)). Kedua-duanya pernah dilakukan.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمْرٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ
أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِيءُ يُفْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا
نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ

Dari as-Saa-ib bin Yazid ia berkata: Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Daari untuk

mengimami manusia dengan 11 rokaat. Imam membaca ratusan ayat sampai-sampai kami bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Kami tidak berpaling (dari sholat) hingga menjelang fajar (H.R Malik no 379, Ibnu Abi Syaibah, al-Baihaqy)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَعَلَى تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رُكْعَةً يَفْرُقُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ

Dari as-Sa'ib bin Yazid bahwasanya Umar mengumpulkan manusia pada Ramadhan (untuk sholat di belakang) Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Daari 21 rokaat membaca ratusan ayat dan selesai (sholat) menjelang fajar (H.R Abdurrozzaq)

Sholat malam di bulan Ramadhan bisa dilakukan berjamaah bisa juga sendirian. Kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*. Jika dilaksanakan di akhir malam, lebih baik dibandingkan dilakukan di awal malam.

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka berwitirlah di awal (malam). Barangsiapa yang ingin bangun di akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam karena sholat di akhir malam disaksikan (para Malaikat) dan yang demikian lebih utama (H.R Muslim).

Namun, jika ada dua pilihan: sholat di awal malam berjamaah, atau sholat di akhir malam sendirian, sebaiknya dipilih yang berjamaah. Karena pahala sholat bersama Imam sampai selesai seperti sholat sepanjang

malam (semalam penuh) sebagaimana akan dijelaskan mendatang.

Seseorang yang Bangun di Akhir Malam dan Ingin Sholat Malam Lagi

Jika seseorang telah sholat malam termasuk witr setelah sholat Isya', kemudian dia tidur dan bangun sebelum Subuh, boleh baginya jika setelah bangun mau sholat malam lagi. Namun, dia tidak boleh melakukan witr lagi, hanya melakukan sholat-sholat sunnah yang berjumlah genap.

Karena seseorang ketika tidur, syaithan akan mengikatkan 3 ikatan pada kepalanya. Jika ia bangun dengan mengingat Allah, terlepas satu ikatan. Jika kemudian dia berwudhu', terlepas satu ikatan lagi. Jika selanjutnya diikuti dengan sholat 2 rokaat, maka akan terlepas seluruh ikatan (ketiga-tiganya), sehingga ia akan menjalani aktifitas hari itu dengan penuh semangat dan keceriaan.

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ

Syaithan mengikat tiga ikatan pada seseorang ketika tidur. Setiap mengikat satu ikatan (syaithan) berkata: Malammu panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, terlepaslah satu ikatan. Jika ia berwudhu', terlepas satu ikatan. Jika ia sholat terlepas satu ikatan (lagi) sehingga pagi harinya ia bersemangat dan cerah jiwanya. Kalau

tidak demikian, pagi harinya suasana hatinya akan suram dan malas (H.R al-Bukhari no 1074 dan Muslim no 1295)

Hanya saja, jika seseorang telah melakukan witr sebelumnya, kemudian bangun tidur ingin sholat malam lagi, cukup mengerjakan jumlah rokaat genap. Karena tidak boleh ada 2 kali witr dalam satu malam.

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوَيْتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وِتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

dari Qoys bin Tholq beliau berkata: Thalq bin Ali mengunjungi kami pada suatu hari Ramadhan, dan beliau berbuka bersama kami. Kemudian beliau melakukan qiyamul lail bersama kami dan melakukan witr. Kemudian beliau turun menuju masjidnya dan sholat bersama para sahabatnya. Hingga ketika sampai pada waktu pelaksanaan witr, beliau mengajukan seseorang (untuk menjadi Imam) dan berkata: Lakukanlah witr dengan orang-orang, (sedangkan aku sudah witr). Karena aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak ada 2 witr dalam satu malam (H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Secara asal, memang disunnahkan menjadikan witr sebagai akhir dari sholat malam. Rasul bersabda: *Jadikan akhir sholat malam kalian adalah witr (H.R al-Bukhari dan Muslim)*. Namun kadangkala Nabi juga pernah sholat dua rokaat setelah witr. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا بَدَأَ
وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

Dari Abu Umamah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 9 rokaat hingga ketika menjadi gemuk tubuh beliau, beliau berwitir dengan 7 rokaat dan sholat dua rokaat (kemudian) dalam keadaan duduk (H.R Ahmad)

Tata Cara Sholat Malam yang Pernah Dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sholat malam terdiri dari rokaat genap dan rokaat ganjil. Rokaat genap dilakukan dengan dua rokaat-dua rokaat, karena Nabi menyatakan: *sholat malam itu dua rokaat dua rokaat* (sebagaimana hadits Ibnu Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim yang dikemukakan sebelumnya).

Sedangkan rokaat witr bisa berjumlah 1, bisa juga 3,5,7, atau 9 rokaat. Itu untuk witr yang dilakukan sekaligus, tidak terpisah dengan salam, karena salamnya di akhir. Berikut ini adalah tatacara sholat witr yang pernah dilakukan Nabi:

Witr 1 Rokaat

الْوَيْتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

Witr adalah satu rokaat di akhir malam (H.R Muslim dari Ibnu Abbas)

Witr 3 Rokaat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَتَعَدُّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

Dari Aisyah -radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam witr dengan 3 rokaat tidak duduk (tasyahhud) kecuali di akhir (rokaat)(H.R al-Baihaqy)

Witir 5 Rokaat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا

Dari Aisyah -radhiyallaahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat malam 13 rokaat witr dengan 5 rokaat, tidak duduk (tasyahhud) kecuali di akhir (rokaat)(H.R Muslim)

Witir 7 Rokaat

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ

dari Ummu Salamah -radhiyallahu anha-beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam witr dengan 5 dan 7 (rokaat) tidak memisah antar rokaat dengan salam atau ucapan (H.R anNasaai)

Maksudnya, jika beliau mengerjakan 5 atau 7 rokaat witr, tasyahhud-nya hanya di akhir rokaat.

Witir 9 Rokaat

وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ
يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ
يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَتِلْكَ إِحْدَى
عَشْرَةَ رَكَعَةً

Dan Nabi sholat 9 rokaat, tidak duduk (tasyahhud awal) kecuali pada rokaat ke-8, kemudian mengingat Allah, memujiNya, dan berdoa, kemudian bangkit tidak salam, kemudian berdiri untuk (rokaat) ke-9 kemudian duduk mengingat Allah memujiNya, berdoa, kemudian mengucapkan salam memperdengarkan kepada kami, kemudian beliau sholat 2 rokaat setelah salam dalam keadaan duduk. Itu adalah 11 rokaat (H.R Muslim no 1233 dari Aisyah)

CATATAN: Jika seseorang menjadi imam, janganlah mengambil witr 5,7, atau 9 rokaat, karena hal itu dikhawatirkan menyulitkan makmum. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat hingga rakaat terakhir, karena salam adalah 1 kali di rakaat terakhir. Sebagaimana dinasehatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Sebaiknya, imam menggunakan witr 1 atau 3 rokaat. Jika seseorang sholat sendirian, maka silakan ia memilih tata cara sholat witr yang mana saja yang pernah dilakukan Nabi. Bahkan, sebaiknya ia lakukan berselang-seling untuk menghidupkan sunnah. Kadangkala berwitr dengan 1, kadang 3, kadang 5,7, atau bahkan 9 rokaat.

Qunut Witr

Qunut witr hukumnya sunnah. Bisa dilakukan di waktu malam kapan saja (di dalam atau di luar Ramadhan) sebagaimana dijelaskan dalam *Fatwa al-Lajnah ad-Daimah*. Bisa dilakukan sebelum atau setelah ruku'. Lafadz doanya tidak khusus/ tertentu. Bisa berdoa sesuai kebutuhan (sebagaimana penjelasan al-Imam anNawawy rahimahullah).

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلِمَاتٍ أَقْرَأُهُنَّ فِي الْوُتْرِ... اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ
وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي
وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ

Dari al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma (beliau berkata): Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat (doa) yang akau baca dalam witr: (yang artinya): Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang yang Engkau beri hidayah. Berikan aku afiyat (kesehatan dan keselamatan) sebagaimana orang yang telah Engkau beri afiyat. Tolonglah aku sebagaimana orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah keberkahan dalam pemberianMu kepadaku. Berilah aku perlindungan dari keburukan yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkaulah Hakim (penentu), sedangkan Engkau tidak ditentukan oleh seorangpun. Sesungguhnya tidaklah menjadi hina orang-orang yang Engkau tolong dan tidaklah mulia orang-orang yang memusuhiMu. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad)

Semakin Banyak Ayat yang Dibaca dalam Sholat, Semakin Banyak Pahalnya

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ
وَمَنْ قَامَ بِأَلْفٍ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ

Barangsiapa yang qiyaamul lail dengan membaca 10 ayat, ia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Barangsiapa yang qiyaamul lail dengan membaca 100 ayat tercatat sebagai orang yang tunduk taat. Barangsiapa yang qiyaamul lail dengan 1000 ayat, tercatat sebagai seorang yang mendapatkan pahala berlimpah (H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Albany)

Sebagai makmum, janganlah bersedih jika Imam membaca banyak ayat. Justru, akan semakin banyak rahmat Allah dan pahala dariNya untuk semua pihak (Imam maupun makmum). Jika al-Quran dibacakan dalam sholat, dengar dan simaklah dengan baik, agar mendapatkan rahmat Allah.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Jika dibacakan al-Quran maka simaklah dan diamlah, agar kalian mendapatkan rahmat (Q.S al-A'raaf:204)

Pahala banyaknya bacaan ayat dalam sholat tidak hanya untuk Imam saja, tapi juga untuk makmum.

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

Barangsiapa yang (sholat bersama) Imam, maka bacaan Imam adalah (terhitung) bacaan miliknya (H.R Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, al-Bushiry menyatakan sanadnya

shahih dan perawi-perawinya terpercaya, dihasankan oleh al-Albany)

Sholat Sunnah dengan Membaca al-Quran Melalui Mushaf

Tidak mengapa bagi seseorang yang ingin membaca banyak ayat al-Quran dalam sholat malam, namun ia tidak banyak hafal, untuk membaca melalui mushaf.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ يَوْمُهَا عَلَامُهَا ذِكْوَانٌ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ

Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah sholat bermakmum kepada budaknya (yang bernama) Dzakwan dengan membaca dari Mushaf pada bulan Ramadhan (H.R al-Baihaqy, dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Imam anNawawy dalam Khulaashotul Ahkaam fi Muhimmatis Sunan wa Qowaaid (1/500)).

Surat yang Dibaca dalam Witir dan Dzikir Setelah Witir

Untuk witir 3 rokaat, disunnahkan membaca di rokaat pertama dengan *Sabbihisma robbikal a'la*, rokaat kedua dengan surat al-Kafirun dan rokaat ketiga dengan surat al-Ikhlash. Selesai salam membaca *Subhaanal Malikal Quddus* tiga kali.

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Ubay bin Ka'b -radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam

sholat witir : *Sabbihisma Robbikal a'la, Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun dan Qul Huwallaahu Ahad.* (Setelah) salam, beliau membaca *Subhaanal Malikel Qudduus* tiga kali (H.R anNasaai dan Ahmad)

SHOLAT DHUHA

Kapankah Waktu Sholat Dhuha?

Jawab:

Rentang waktu bisa dilakukannya sholat Dhuha sejak 15 menit setelah terbit matahari hingga 10 menit sebelum masuk waktu Dzuhur (*Fataawaa Nuurun alad Darb*)

Namun, yang terbaik waktunya adalah saat anak unta mulai kepanasan, yaitu pertengahan waktu antara terbit matahari hingga masuk waktu Dzuhur (*al-Majmu' syarhal Muhadzzab lin Nawawiy*)

Contoh, jika seandainya terbit matahari adalah jam 6 dan Dzuhur adalah jam 12, maka waktu terbaik melakukan sholat Dhuha adalah sejak jam 9 pagi.

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

Sholat awwabin (orang yang kembali kepada Allah) adalah pada saat anak unta mulai kepanasan (H.R Muslim dari Zaid bin Arqom)

Apakah Keutamaan Melakukan Sholat Dhuha?

1. Sebagai shodaqoh harian seluruh persendian.
2. Empat rokaat sholat Dhuha bisa menyebabkan perlindungan hingga sore hari.
3. Sholatnya orang yang senantiasa kembali kepada Allah (*Awwabiin*). Sebagaimana hadits Zaid bin Arqom riwayat Muslim di atas.
4. Jika seorang ikut sholat berjamaah Subuh di masjid kemudian terus berdzikir hingga masuk waktu Dhuha

dan selanjutnya sholat 2 rakaat di waktu Dhuha, maka pahalanya seperti haji atau umrah secara sempurna.

5. Dua rakaat sholat Dhuha adalah wasiat Nabi kepada beberapa Sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Abud Darda'.
6. Barangsiapa yang berwudhu kemudian berangkat ke masjid untuk sholat Dhuha, maka ia bagaikan pasukan perang di jalan Allah yang dekat tujuannya, cepat pulangnya, dan banyak ghanimah (harta rampasan perang) yang didapatkan.
7. Keutamaan tergantung jumlah rakaat. Barangsiapa yang sholat Dhuha 2 rakaat: tercatat bukan sebagai orang yang lalai, 4 rakaat: tercatat sebagai ahli ibadah, 6 rakaat: dicukupi hari itu, 8 rakaat: tercatat sebagai orang yang banyak taat, 12 rakaat: dibangun rumah di Surga.

Dalil poin yang pertama:

يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ
الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَىٰ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ

Pada pagi hari setiap persendian anak Adam perlu dikeluarkan shodaqohnya. Setiap tasbih adalah shodaqoh. Setiap tahmid adalah shodaqoh. Setiap tahlil (ucapan Laa Ilaha Illallah) adalah shodaqoh. Setiap takbir adalah shodaqoh. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemunkaran adalah shodaqoh. Yang demikian itu dicukupi dengan sholat Dhuha 2 rakaat (H.R Muslim dari Abu Dzar)

Dalil poin yang kedua:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنُ آدَمَ ارْكَعْ لِي
مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ

Dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza Wa Jalla bahwasanya Dia berfirman: Wahai anak Adam, ruku'lah empat rokaat di awal siang niscaya Aku akan cukupi engkau hingga akhir siang (H.R atTirmidzi, dishahihkan Ibn Hibban dan al-Albany)

Dalil poin yang ketiga:

لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ

Tidaklah ada yang menjaga sholat Dhuha kecuali Awwaab (seorang yang senantiasa kembali kepada Allah)(H.R atThobaroniy, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan dihasankan al-Albany)

Dalil poin yang keempat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ فِي
جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ
وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang sholat Subuh berjamaah kemudian duduk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari kemudian sholat dua rokaat (di awal Dhuha) maka ia mendapat seperti pahala haji dan umroh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: sempurna, sempurna,

sempurna (H.R atTirmidzi, dihasankan atTirmidzi dan dishahihkan al-Albany)

Dalil poin yang kelima:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ
صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرُكُوعِي الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنْامَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Kekasihku (Nabi Muhammad) shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal: Puasa tiga hari tiap bulan, dua rokaat di waktu Dhuha, dan berwitir sebelum aku tidur (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةٍ لَا أَدْعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى أَبَدًا أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى وَبِالْوُتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ

Dari Abu Dzar –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Orang yang aku cintai (Nabi Muhammad) shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal yang aku insyaAllah tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Ia mewasiatkan kepadaku dengan sholat Dhuha dan witir sebelum tidur dan puasa 3 hari pada setiap bulan (H.R anNasaai, dishahihkan al-Albany)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدْعُهُنَّ مَا
عَشْتُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لَا أَنْامَ حَتَّى أُوتِرَ

Dari Abud Darda' radhiyallahu anhu beliau berkata: Orang yang aku cintai (Nabi Muhammad) shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal yang aku tidak akan

meninggalkannya sepanjang hidupku: Puasa 3 hari tiap bulan, sholat Dhuha, dan agar aku tidak tidur hingga aku melakukan witr (H.R Muslim)

Dalil poin yang keenam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَعَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ ، فَتَحَدَّثَ بِقُرْبِ مَعْرَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبِ مِنْهُ مَعْرَى وَأَكْثَرِ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً فَقَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَعْرَى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang kemudian pasukan itu mendapatkan harta ghanimah dan pulang cepat. Maka para Sahabat banyak yang membicarakan tentang pasukan tersebut yang tujuannya dekat, rampasan perangnya banyak, dan cepat kembali. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih dekat tempat perangnya, lebih banyak harta rampasan perang, dan lebih cepat kembali? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang berwudhu kemudian berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Dhuha maka itulah yang lebih dekat tempat perangnya, lebih banyak harta rampasan perangnya dan lebih cepat kepulangannya (H.R Ahmad, atThobarony, dinyatakan sanadnya jayyid oleh al-Bushiry dan al-Mundziri serta dinyatakan hasan shohih oleh al-Albany).

Dalil poin yang ketujuh:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًّا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ...

Dari Abud Darda' radhiyallahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang sholat Dhuha dua rokaat, tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Barangsiapa yang sholat Dhuha 4 rokaat, tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang sholat 6 rokaat, akan dicukupi hari itu. Barangsiapa yang sholat 8 rokaat, Allah catat sebagai orang yang banyak taat. Barangsiapa yang sholat 12 rokaat Allah bangunkan baginya rumah di Surga...(H.R atThobarony, Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Shohaabah, al-Baihaqy, dinyatakan para perawinya terpercaya oleh al-Mundziri)

Catatan: Hadits ini dilemahkan Syaikh al-Albany, namun dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam bentuk pendalilannya dalam kitab *Bughyatul Mutathowwi' fii Sholaatit Tathowwu'*.

Salah satu perawi dalam hadits tersebut riwayat atThobarony yaitu Musa bin Ya'qub diperselisihkan oleh para Ulama. Dia dinilai *tsiqoh* (terpercaya) oleh Yahya bin Main dan Ibnu Hibban, namun dilemahkan oleh Ibnul Madini. (*Majmauz Zawaaid lil Haytsami*). Namun hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang diharapkan bisa sampai pada derajat hasan. *Wallaahu A'lam.*

Apakah Ada Bacaan Dzikir atau Doa Setelah Sholat Dhuha?

Jawab:

Dalam sebagian hadits dinyatakan bahwa Nabi *shollallahu alaihi wasallam* mengucapkan *istighfar: Allaahummaghfirlii wa tub alayya innaka antat tawwaabur rohiim* (Ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku sesungguhnya engkau Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang) sebanyak 100 kali.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ حَتَّى قَالَهَا مِائَةً مَرَّةً

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat Dhuha kemudian mengucapkan: Allaahummaghfirlii wa tub alayya innaka antat tawwaabur rohiim sebanyak 100 kali (H.R anNasaai dan al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrod dan dishahihkan al-Albany)

SHOLAT SUNNAH MASUK DAN KELUAR RUMAH

إِذَا دَخَلْتَ مِنْزِلَكَ فَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنْزِلِكَ فَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوءِ

Jika engkau masuk ke rumahmu, sholatlah dua rokaat. Dua rokaat itu akan menghalangi dari terjadinya masuk rumah secara buruk. Jika engkau keluar dari rumahmu, sholatlah dua rokaat. Dua rokaat itu akan menghalangi dari terjadinya keluar rumah secara buruk (H.R al-Bazzar,

dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Munawi dan dihasankan al-Albany)

(*Bughyatul Mutathowwi' fii sholaatit Tathowwu'* karya Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul (1/38)).

SHOLAT SUNNAH DUA ROKAAT SETELAH BERWUDHU'

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَحَاءَتْ نَوْبِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَحْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَحْوَدُ فَنظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ حِثَّ أَنْفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَنْبَلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami adalah penggembala unta. Hingga ketika tiba giliranku menggembala unta, aku menghalau para unta kembali ke kandangnya di waktu sore. Aku mendapati Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan hadits kepada manusia. Ucapan yang aku dengar dari beliau: Tidaklah seorang muslim berwudhu' menyempurnakan wudhu'nya kemudian berdiri sholat dua rokaat menghadapkan hati dan wajahnya kecuali wajib baginya Jannah (Surga). Aku berkata: Sungguh indah hadits ini! Tiba-tiba yang ada di depanku berkata: Hadits yang sebelum ini lebih bagus lagi. Ternyata yang berbicara

demikian adalah Umar. Umar berkata: Aku melihat engkau baru tiba baru saja. (Kemudian beliau menyampaikan hadits yang tadi didengarnya sebelum kedatanganku): Tidaklah ada di antara kalian yang berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya kemudian berdoa: Asyhadu anlaa Ilaaha Illallah wa Anna Muhammadan Abdullahi wa rosuluh (Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya) kecuali dibukakan untuknya pintu Surga yang delapan, dipersilakan masuk melalui pintu mana saja (H.R Muslim)

Seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan Surga dengan menyempurnakan wudhu' dan kemudian sholat dua rokaat harus menghadapkan hati dan wajahnya. Makna menghadapkan hati dan wajahnya adalah *khusyu'* dan tunduk. *Khusyu'* dalam hati fokus pada ucapan dan bacaan dalam sholat (meresapi dan menghayati maknanya), tunduk dalam anggota tubuhnya kepada Allah (disarikan dari *syarh* para Ulama terhadap hadits tersebut : *syarh Shahih Muslim linNawawi* dan *Aunul Ma'bud syarh Sunan Abu Dawud*).

Demikian juga hadits Humron yang melihat cara berwudhu' Utsman bin Affan (sudah disampaikan di Bab tentang berwudhu') bahwa barangsiapa yang berwudhu' sesuai cara wudhu' Nabi kemudian sholat dua rokaat tidak memikirkan hal lain, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.

SHOLAT TAUBAT

عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُدْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا عَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Dari Asma' bin al-Hakam al-Fazary beliau berkata: Saya mendengar Ali (bin Abi Tholib) berkata: Sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang jika mendengar suatu hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan manfaat sesuai dengan KehendakNya. Jika ada seorang Sahabat Nabi yang menyampaikan sebuah hadits kepadaku, aku memintanya untuk bersumpah. Jika ia bersumpah, aku membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakr menyampaikan hadits kepadaku dan sungguh jujur Abu Bakr (tanpa harus meminta beliau bersumpah,pen). Beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seseorang melakukan dosa kemudian bangkit bersuci kemudian sholat kemudian beristighfar kepada Allah kecuali Allah akan mengampuni dia. Kemudian beliau membaca ayat (Ali Imran ayat 135): dan orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri mereka mengingat Allah...(hingga akhir ayat)(H.R atTirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dihasankan atTirmidzi dan dihasankan pula oleh al-Albany)

Al-Imam al-Mubarakfuriy menjelaskan: *yang dimaksud dengan istighfar (setelah sholat dalam hadits tersebut) adalah bertaubat dengan menyesal, meninggalkan perbuatan dosanya, bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya dan mengembalikan hak (jika terkait dosa dengan pihak lain)(Tuhfatul Ahwadzi (2/368)).*

Sholat taubat pada dasarnya adalah sholat dua rokaat yang dilakukan dengan khusyu' mengharap ampunan Allah setelah berwudhu' secara sempurna sesuai tuntunan Nabi, kemudian setelahnya banyak beristighfar dan menerapkan taubat nashuha secara sungguh-sungguh. Tidak ada ketentuan bacaan surat apa yang harus dibaca. Atau bacaan khusus dengan lafadz bagaimana yang dibaca setelah sholat. Tidak ada ketentuan khusus dalam hal itu.

Dalam prakteknya, banyak yang menambah-nambahi bacaan dzikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi setelah melakukan sholat Taubat dan itu dirutinkan dan dijadikan kebiasaan serta dilakukan berjamaah. Maka semestinya setiap bentuk peribadatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi harus ditinggalkan oleh setiap muslim.

SHOLAT TASBIH

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tasbih sesuai dengan perbedaan pendapat mereka tentang status hadits-hadits tentang sholat tasbih.

Pendapat Pertama: Sholat tasbih tidaklah disyariatkan, karena hadits-hadits yang ada tidak sampai pada derajat minimal hasan. Ada yang *maudhu'* (palsu) dan ada yang lemah. Kalaulah ada yang mendekati hasan, namun pada matannya terhadap hal-hal yang *gharib* (aneh).

Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ibnul Jauzi, anNawawiy, Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah, Syaikh Ibn Utsaimin, Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad.

Pendapat Kedua: Sholat tasbih disunnahkan.

Di antara Ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnul Mubarak (guru al-Bukhari), adDaraquthny, al-Khothib al-Baghdady, al-Hakim, al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany, dan al-Albany.

Dalam hal ini, sepertinya pendapat yang kedua lebih kuat.
Wallaahu A'lam

Tata cara sholat tasbih:

Sholat tasbih berjumlah 4 rokaat. Pada setiap rokaat ditambah bacaan : *Subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallaahu akbar*. Jumlah bacaannya adalah 10 kali pada setiap gerakan (setelah membaca bacaan yang diwajibkan pada setiap gerakan, seperti subhaana robbiyal adzhim dalam ruku dan subhaana robbiyal a'la dalam sujud). Kecuali setelah alfatihah dan membaca surat alQuran, bacaan itu dibaca 15 kali. Sehingga pada setiap rokaat, bacaan itu terbaca 75 kali dengan perincian:

1. Setelah membaca alFatihah dan surat dibaca 15 kali.
2. Setelah ruku' dan membaca Subhaana Robbiyal Adzhim dibaca 10 kali.

3. Bangkit dari ruku' setelah membaca Sami'allahu liman hamidah dan robbana wa lakal hamdu dibaca 10 kali.
4. Saat sujud setelah membaca Subhaana Robbiyal A'la dibaca 10 kali.
5. Duduk di antara dua sujud setelah membaca *robbighfirlii* dibaca 10 kali.
6. Saat sujud setelah membaca Subhaana Robbiyal A'la dibaca 10 kali.
7. Saat bangkit dari sujud, (duduk istirahat) sebelum berdiri membacanya 10 kali.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنُحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ حِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ حِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَعْتَ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَاَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً

Dari Ibnu Abbas –radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas bin Abdil Muththolib: Wahai Abbas wahai pamanku, maukah engkau aku beri suatu pemberian, aku berikan suatu anugerah, aku berikan. Maukah engkau melakukan 10 hal yang jika engkau lakukan itu Allah akan mengampuni dosamu yang sejak awal hingga akhir, yang lama maupun yang baru, ketidaksengajaan ataupun sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sepuluh hal itu adalah engkau sholat 4 rokaat. Pada setiap rokaat membaca al-Fatihah dan surat. Jika engkau telah selesai dari membaca di awal rokaat, dalam keadaan berdiri ucapkan Subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallaahu wallaahu Akbar 15 kali.

Kemudian engkau ruku' dan mengucapkannya dalam ruku' 10 kali. Kemudian engkau bangkit dari ruku' engkau ucapkan 10 kali. Kemudian turunlah menuju sujud. Dalam keadaan sujud bacalah 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud (duduk di antara dua sujud) bacalah 10 kali. Kemudian sujudlah bacalah 10 kali dalam sujud. Kemudian bangkit dari sujud (sebelum berdiri) bacalah 10 kali. Yang demikian sebanyak 75 kali dalam setiap rokaat. Engkau lakukan hal itu dalam setiap rokaat. Jika engkau mampu melakukannya setiap hari sekali, lakukanlah. Jika tidak maka setiap Jumat sekali. Jika tidak, setiap bulan sekali. Jika tidak, setiap tahun sekali. Jika tidak, maka (minimal) sekali dalam umurmu (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany)

SHOLAT DUA ROKAAT DI MASJID SAAT PULANG DARI SAFAR

Disunnahkan sholat dua rokaat di masjid daerah tempat kita mukim saat baru tiba dari safar sebelum ke rumah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ

Dari Jabir bin Abdilllah –radhiyallahu anhum- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam membeli unta dariku. Ketika tiba di Madinah, beliau memerintahkan aku untuk mendatangi masjid dan sholat dua rokaat (H.R Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاحَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhum- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam ketika kembali dari Haji beliau masuk Madinah kemudian beliau menambatkan (tunggangannya) pada pintu masjid kemudian masuk masjid melakukan sholat dua rokaat kemudian pulang ke rumahnya (H.R Abu Dawud, dihasankan oleh al-Albany)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ

Dari Ka'ab bin Malik –radhiyallahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tidaklah pulang dari safar kecuali siang di waktu Dhuha. Jika beliau datang, beliau mulai dari masjid, kemudian sholat dua rokaat kemudian duduk di masjid (H.R Muslim)

SHOLAT ISTIKHOROH

Jika seseorang sedang dalam kondisi ragu terhadap suatu urusan, misalkan apakah ia akan safar sekarang atau tidak, apakah ia akan menikah dengan fulanah atau tidak, apakah ia akan membeli kendaraan ini atau tidak, dan hal-

hal semisalnya, maka ia bisa mengerjakan shalat istikhoroh.

Namun, istikhoroh bukan untuk sesuatu yang telah jelas kewajibannya atau sudah jelas keharamannya berdasarkan aturan syariat. Demikian juga sesuatu yang telah jelas disukai untuk dikerjakan (*mustahab/ mandub*) atau dibenci secara syariat (*makruh*) maka tidak perlu shalat istikhoroh untuk memutuskannya.

Sholat istikhoroh dilakukan sendirian tidak dilakukan berjamaah. Sholat istikhoroh adalah shalat dua rokaat bukan shalat wajib yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan pilihan terbaik dalam sebuah urusan. Setelah shalat, maka ia kemudian berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَحِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku beristikharah (meminta pilihan) kepadaMu dengan ilmuMu dan aku meminta ketetapan taqdir dengan kekuasaanMu dalam mentaqdirkan dan aku meminta dari keutamaanMu yang agung. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa (atas segala sesuatu) sedangkan aku tidak memiliki kekuasaan, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah jika Engkau

mengetahui bahwa urusan ini ... (disebutkan urusannya) baik bagiku dalam Dienku, kehidupanku, dan akibat urusanku takdirkanlah itu untukku. Jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini...(disebutkan urusannya) buruk bagiku dalam Dienku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Dan takdirkanlah kebaikan kepadaku dalam keadaan bagaimanapun kemudian ridhailah aku padanya.

Pada bagian titik titik di atas diisi dengan ucapan tentang urusan yang dimintakan petunjuk kepada Allah. Jika kesulitan dengan bahasa Arab bisa dengan bahasa yang dia pahami.

Sholat dua rokaat itu bisa saja sholat yang dikhususkan untuk istikhoroh atau bisa juga sholat sunnah tertentu yang akan dikerjakan, misalkan sholat tahiyatul masjid yang diniatkan juga sebagai istikhoroh, atau sholat sunnah rowatib. Yang penting, setelahnya berdoa dengan doa istikhoroh. Jika setelah sholat masih belum ada kemantapan, ia bisa mengulang sholat istikhoroh di waktu yang lain. Tidak ada ketentuan khusus tentang surat apa yang dibaca setelah alFatihah dalam sholat istikhoroh.

Kemantapan hati tidak harus berupa terjadinya mimpi dalam tidur seperti anggapan sebagian orang. Tapi jika perkara itu dimudahkan, atau terdapat kelapangan jiwa saat mulai mengerjakannya, atau ditakdirkannya terjadi hal tersebut, berarti itu salah satu indikasi arah pilihan hasil sholat istikhoroh.

Dalil disyariatkannya sholat istikhoroh adalah hadits:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِذُّكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِي بِهِ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ

Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami Istikhoroh dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam alQuran. (Beliau bersabda) Jika seseorang akan mengerjakan suatu urusan, hendaknya dia melakukan sholat dua rokaat kemudian mengucapkan: Allahumma inni astakhiiiruka bi 'ilmika wa astaqdiruka bi qudrotika wa as-aluka min fadhlikal adzhiim fa innaka taqdiru wa laa aqdiru. Wa ta'lamu wa laa a'lamu wa anta 'allaamul ghuyuub. Allaahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amro khoyrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibatu amrii faqdurhu lii wa in kunta ta'lamu anna haadzal amro syarrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibatu amrii fashrifhu 'annii wash-rifnii anhu. Waqdur liyal khoyro haytsu kaana tsumma roddhinii bihi... Ia sebutkan hajat kebutuhannya (H.R al-Bukhari dalam Shahihnya maupun dalam Adabul Mufrad, anNasaai, Ahmad, lafadz sesuai riwayat al-Bukhari)

(Penjelasan tentang sholat Istikhoroh di atas disarikan dari fatwa-fatwa para Ulama, terutama Syaikh Ibn Utsaimin dalam *Liqo' Baabil Maftuh*)

SHOLAT SUNNAH MUTLAK

Sholat berdasarkan penyebab pelaksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu sholat *muayyan/ muqoyyad* dengan sholat *muthlaq*.

Sholat *muayyan* adalah sholat yang memiliki sebab tertentu seperti *tahiyatul masjid* karena masuk ke masjid, sholat *qobliyah Subuh* yang terkait dengan waktu sebelum pelaksanaan sholat Subuh, dan lain sebagainya. Pembahasan sebelum ini adalah tentang sholat-sholat *muayyan*. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah.

Sedangkan sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terkait dengan sebab tertentu. Kapan saja seseorang ingin sholat, ia bisa sholat. Selama tidak berada di waktu yang terlarang sholat.

Waktu-waktu Terlarang Melakukan Sholat (Mutlak)

Ada 3 waktu terlarang melakukan sholat sunnah mutlak, yaitu:

1. Setelah sholat Subuh hingga matahari naik setinggi tombak (sekitar 15 menit setelah terbit matahari).

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ

Lakukanlah sholat Subuh kemudian tahanlah dari sholat hingga matahari terbit hingga naik (waktu Dhuha)(H.R Muslim dari Amr bin Abasah)

إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ

Jika terbit matahari, akhirlah sholat hingga matahari naik (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

2. Matahari tepat berada di tengah langit hingga tergelincir (masuk waktu Dzuhur).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا... وَحِينَ يَقُومُ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ

Dari Uqbah bin Amir al-Juhaniy beliau berkata: 3 waktu yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat padanya atau mengubur mayit kami...(salah satunya) saat matahari tepat berada di tengah hingga matahari condong (ke barat) (H.R Muslim)

3. Setelah sholat Ashar hingga matahari tenggelam

وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

Tidak ada sholat setelah (sholat) Ashar hingga matahari tenggelam (H.R al-Bukhari dari Abu Said al-Khudry)

Berapa Rokaat Sholat Mutlak?

Tidak ada ketentuan khusus berapa jumlah rokaat sholat sunnah mutlak. Seseorang bisa saja sholat dalam jumlah rokaat yang banyak tanpa tahu ia telah menyelesaikan rokaat sejumlah ganjil atau genap, kemudian di akhir ia bertasyahhud dan salam. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Sahabat Nabi Abu Dzar *radhiyallahu anhu*:

عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَوَجَدْتُ فِيهِ رَجُلًا يُكْتَبِرُ السُّجُودَ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا انصَرَفَ قُلْتُ أَتَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وَتَرٍ قَالَ إِنْ أَكْ لَا أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَذِرِي ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي حِجِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي حِجِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي حِجِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا

خَطِيئَةٌ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً قَالَ قُلْتُ أَحْبَبْتَنِي مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ أَنَا أَبُو ذَرِّ
صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي

dari al-Ahnaf bin Qoys beliau berkata: Aku masuk Baitul Maqdis dan mendapati ada seorang laki-laki yang memperbanyak sujud. Aku merasa ada sesuatu dalam diriku (ingin menegurnya). Ketika telah selesai sholat aku berkata: Apakah engkau tahu jumlah rokaat sholat yang engkau lakukan itu ganjil atau genap? Ia berkata: Jika aku tidak tahu, sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengetahuinya. Kemudian ia berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku kekasihku Abul Qosim (Nabi Muhammad) shallallahu alaihi wasallam...kemudian (sebelum sempat berbicara) ia menangis. Kemudian ia berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku kekasihku Abul Qosim (Nabi Muhammad) shallallahu alaihi wasallam...kemudian (sebelum sempat berbicara) ia menangis. Kemudian ia berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku kekasihku Abul Qosim (Nabi Muhammad) shallallahu alaihi wasallam: Tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah akan angkat baginya satu derajat dan dihapus darinya satu kesalahan dan dicatat untuknya satu kebaikan. Aku (al-Ahnaf bin Qoys) berkata: kabarkan kepadaku siapa anda, semoga Allah merahmatimu. Dia berkata: Aku adalah Abu Dzar Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. (al-Ahnaf bin Qoys berkata) maka aku menjadi merasa kecil (H.R Ahmad, adDaarimiy, riwayat Ahmad sanadnya shahih sesuai syarat Muslim)

Namun untuk sholat malam, sebaiknya dilakukan dua rokaat dua rokaat. Setiap dua rokaat salam. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

Sholat malam itu dua rokaat dua rokaat (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

Bolehkah Sholat Sunnah Mutlak Dikerjakan Berjamaah?

Sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan berjamaah. Sebagaimana Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah mendapat undangan makan dari seorang wanita, kemudian beliau sholat sunnah mutlak berjamaah di rumah tersebut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأَصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فُقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَقْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزَ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu- bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah shollallahu alaihi wasallam untuk makanan yang dibuatnya. Kemudian beliau datang dan makan di tempat itu. Kemudian beliau bersabda: Bangkitlah agar aku sholat untuk kalian. Anas berkata: Maka aku bangkit untuk mengambil tikar milik kami yang telah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian aku tetesi dengan air. Kemudian Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bangkit dan aku bersama anak yatim membuat shaf di belakang beliau. Sedangkan seorang wanita tua berdiri di belakang kami. Maka Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat dua rokaat kemudian selesai sholat (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Berikut ini adalah sholat sunnah yang dilakukan di Makkah dan Madinah, di antaranya adalah sholat sunnah dua rokaat setelah thawaf dan sholat sunnah di masjid Quba' (diambil dari penjelasan Syaikh Muhammad Bin Umar bin Salim Bazmul dalam *Bughyatul Mutathowwi'*)

SHOLAT SUNNAH DUA ROKAAT SETELAH THOWAF

Seseorang yang menyelesaikan *thowaf* 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah (saat haji atau umroh) disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah dua rokaat. Berdiri menghadap *maqom Ibrahim* dan Ka'bah sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallahu alaihi wasallam*.

فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ... كَأَن يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Nabi shollallahu alaihi wasallam menjadikan maqom Ibrahim berada di antara beliau dengan Ka'bah....beliau membaca dalam dua rokaat sholat itu Qul huwallaahu ahad dan qul yaa ayyuhal kaafiruun (H.R Muslim)

SHOLAT DI MASJID QUBA'

مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدَلٌ عُمْرَةٍ

Barangsiapa yang keluar hingga mendatangi masjid ini yaitu masjid Quba' kemudian sholat di dalamnya maka pahalanya seperti Umroh (H.R anNasaai, Ibnu Majah dari Sahl bin Hunaif, dishahihkan al-Albany)

Masjid Quba' terletak di Madinah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رُكْعَتَيْنِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mendatangi masjid Quba' dengan berkendara dan berjalan kaki. Beliau sholat di dalamnya dua rokaat (H.R al-Bukhari dan Muslim, lafadz sesuai riwayat Muslim)

<< buku ini selesai ditulis dengan pertolongan Allah pada 5 Rabi'ul Awwal 1436 H/ 27 Des 2014 >>

DAFTAR RUJUKAN

Al-Quranul Karim

Kitab-Kitab Tafsir

Al-Jaami' li Ahkaamil Qur'aan karya al-Qurthubiy
Tafsir al-Quranil 'Adzhim karya Ibnu Katsir

Kitab-Kitab Mutun Hadits

Shahih al-Bukhari

Shahih Muslim

Sunan Abi Dawud

Sunan anNasaai

Sunan atTirmidzi

Musnad Ahmad

Sunan Ibn Majah

Shahih Ibn Khuzaimah

Shahih Ibn Hibban

Al-Mustadrak alas-Shohihain

Mushonnaf Ibn Abi Syaibah

Mushonnaf Abdirrozzaq

Sunan al-Baihaqy al-Kubro

Mu'jamul Kabiir karya atThobaroniy

Al-Adabul Mufrod karya al-Bukhari

Musnad asy-Syamiyyin karya atThobaroniy

Umdatul Ahkam karya Abdul Ghoniy al-Maqdisiy

Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-'Asqolaaniy

Kitab-kitab Syarh Hadits

Fathul Baariy syarh Shahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar
al-'Asqolaaniy

Syarhun Nawaawi ala Muslim

Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad

*Asy-Syarhul Mukhtashar alaa Bulughil Maram libni
Utsaimin*

Taudhiihul Ahkam syarh Bulughil Maram li Abdillah al-Bassam

Taisiirul 'Allaam syarh Umdatil Ahkam li Abdillah al-Bassam

Faidhul Qodiir karya al-Munawiy

Tuhfatul Ahwadzi syarh Sunan atTirmidzi karya al-Mubarakfury

Syarh Riyaadhis Shoolihin libni Utsaimin

Kitab-Kitab Fiqh

al-Umm karya Muhammad bin Idris asy-Syafii

al-Mughni karya Ibnu Qudamah

Al-Majmu' syarhul Muhadzdzab karya anNawawiy

Nailul Authar karya asy-Syaukaniy

Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni' karya Ibn Utsaimin

Tamaamul Minnah karya Muhammad Nashiruddin al-Albany

Al-Mulakhkhosul Fiqhiy karya Sholih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan

Bughyatul Mutathowwi' fii Sholaatit Tatahowwu' karya Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul

Shahih Fiqh Sunnah karya Abu Maalik Kamaal bin as-Sayyid Saalim

Kitab-Kitab Fatwa

Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah

Majmu' Fataawa wa Rosaa'il Ibn Baaz

Majmu' Fataawa wa Rosaa'il Ibn Utsaimin

Fataawa Nuurun Alad Darb

Liqo' al-Baab al-Maftuuh

Kitab-Kitab Takhrij dan Penelitian Hadits

atTalkhiishul Habiir karya Ibnu Hajar al-Asqolaaniy
Majma'uz Zawaa'id karya al-Haytsamiy
Silsilah al-Ahaadits as-Shahihah karya al-Albany
Silsilah al-Ahaadits ad-Dhaifah karya al-Albany
Shahih wa Dhaif Jaamius Shaghir karya al-Albany
Shahih wa Dhaif Sunan Abi Dawud karya al-Albany
Shahih wa Dhaif Sunan atTirmidzi karya al-Albany
Shahih wa Dhaif Sunan Ibn Majah karya al-Albany
Shahih wa Dhaif Targhib wat Tarhiib karya al-Albany

Kitab-Kitab Rijaal Hadits

Al-Jarh wat Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim
Taqriibut Tahdziib karya Ibnu Hajar al-'Asqolaaniy
Miizaanul I'tidal fii Naqdir Rijaal karya adz-Dzahabiy
Tahdziibul Kamaal karya al-Mizziy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
FIQH BERSUCI.....	7
HUKUM AIR DAN PENGGUNAANNYA.....	7
HUKUM PENGGUNAAN BEJANA.....	15
NAJIS DAN CARA MENGHILANGKANNYA.....	23
WUDHU'.....	38
PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU'.....	49
KEUTAMAAN-KEUTAMAAN BERWUDHU.....	63
MENGUSAP <i>KHUF</i> DALAM WUDHU'.....	70
FIQH TENTANG KENCING ATAU BUANG AIR BESAR....	77
BERSIWAK (SIKAT GIGI).....	88
SUNNAH-SUNNAH FITHRAH.....	92
MANDI DAN HUKUM JUNUB.....	101
TAYAMMUM.....	123
HAID DAN NIFAS.....	134
FIQH SHOLAT.....	150
ADZAN DAN IQOMAT.....	150
HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID.....	166

SYARAT YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM PELAKSANAAN SHOLAT.....	184
RUKUN, WAJIB, DAN SUNNAH DALAM SHOLAT.....	210
BACAAN-BACAAN DALAM SHOLAT.....	244
TATA CARA SHOLAT.....	265
HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN, DILARANG, DAN DIMAKRUHKAN DALAM SHOLAT.....	276
SUJUD SAHWI.....	296
SUJUD TILAWAH.....	306
SUJUD SYUKUR.....	311
DZIKIR SELESAI SHOLAT FARDLU.....	313
MENGGANTI SHOLAT YANG TERLEWATKAN WAKTUNYA.....	326
SHOLAT BERJAMAAH.....	330
PENGATURAN SHAF SHOLAT BERJAMAAH.....	337
HAL-HAL TERKAIT IMAM DAN MAKMUM.....	349
SHOLAT JUMAT.....	365
SHOLAT MUSAFIR.....	396
SHOLAT BAGI ORANG YANG MEMILIKI UDZUR : SAKIT DAN DI ATAS KENDARAAN.....	413
SHOLAT KHOUF.....	420

SHOLAT JENAZAH.....	430
SHOLAT GERHANA.....	439
SHOLAT ISTISQO'.....	445
SHOLAT IED.....	451
KETENTUAN UMUM SHOLAT SUNNAH.....	458
SHOLAT SUNNAH ROWATIB.....	466
SHOLAT MALAM (QIYAMUL LAIL).....	471
SHOLAT DHUHA.....	487
SHOLAT SUNNAH MASUK DAN KELUAR RUMAH.....	493
SHOLAT SUNNAH DUA ROKAAT SETELAH BERWUDHU'.....	494
SHOLAT TAUBAT.....	496
SHOLAT TASBIH.....	497
SHOLAT DUA ROKAAT DI MASJID SAAT PULANG DARI SAFAR.....	501
SHOLAT ISTIKHOROH.....	501
SHOLAT SUNNAH MUTLAK.....	505
SHOLAT SUNNAH DUA ROKAAT SETELAH THOWAF....	509
SHOLAT DI MASJID QUBA'.....	509
DAFTAR RUJUKAN.....	510

